



NARATIF BAHARU UKM
**UNIVERSITI
ATAN KITA**



UIN Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda
Universitas Islam Negeri



E-PROSIDING KOLOKIU ANTARABANGSA PENYELIDIKAN SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM (KAPSI2022)

Tema:
**Pengantarabangsaan Penyelidikan
Al-Quran & Al-Sunnah**

Anjuran:
Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah & Program Siswazah Al-Quran dan
Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Dengan kerjasama:
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
UIN Alauddin Makassar
UIN Antasari Banjarmasin
UIN Jember Indonesia

Penyunting:

Mohd Farhan Md Ariffin
Mohd Manawi Mohd Akib
Nor Syamimi Mohd
Sabri Mohamad
Ameer Areff Iskandar Mohd Azhar

**E-PROSIDING
KOLOKIUUM ANTARABANGSA
PENYELIDIKAN SISWAZAH
PENGAJIAN ISLAM
(KAPSI 2022)**

2022

**E-PROSIDING
KOLOKIU ANTARABANGSA
PENYELIDIKAN SISWAZAH
PENGAJIAN ISLAM
(KAPSI 2022)**

Penyunting:

Mohd Farhan Md Ariffin
Mohd Manawi Mohd Akib
Nor Syamimi Mohd
Sabri Mohamad
Ameer Areff Iskandar Mohd Azhar

2022

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan mana-mana bahagian daripada terbitan ini sama ada ilustrasi dan isi kandungannya dalam apa jua bentuk dan cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat izin bertulis daripada pemilik hak cipta terlebih dahulu.

E-Prosiding Kolokium Antarabangsa Penyelidikan Siswazah Pengajian Islam (KAPSI 2022)

Cetakan Pertama Ogos 2022

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

eISBN: 978-967-19878-6-5

Penyunting:


Mohd Farhan Md Ariffin, Mohd Manawi Mohd Akib, Nor Syamimi Mohd, Sabri Mohamad & Ameer Areff Iskandar Mohd Azhar

Susunan:

Arabic: Traditional Arabic, 16
Malay/English: Tahoma, 12
Saiz Buku: 178 muka surat, 10" x 7".

Diterbitkan oleh:

Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: +603 8921 5350/4684 Faks: +603 8925 3902



PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah SWT di atas segala limpahan nikmat-Nya. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat sekalian alam. Salam dan sejahtera buat *Ahl Bayt* dan *Aṣḥāb* baginda SAW yang senantiasa berada di bawah naungan rahmat Allah SWT.

Berkat *'inayah* Allah SWT, buku ini dapat dipersembahkan kepada khalayak. Penghasilan buku “**E-Prosiding Kolokium Antarabangsa Penyelidikan Siswazah Pengajian Islam (KAPSI 2022)**” sesuai dan tepat pada masanya ketika mana minat dan kecenderungan masyarakat Islam terhadap ilmu semakin meningkat.

Segala pujian hanya ditujukan kepada Allah SWT, *Rab* sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian.

E-Prosiding Kolokium Antarabangsa Penyelidikan Siswazah Pengajian Islam (KAPSI 2022) ialah himpunan makalah berkisar tentang penyelidikan yang dilakukan oleh para pelajar pasca-siswazah dan ahli akademik yang bertemakan “Pengantarabangsaan Penyelidikan al-Quran dan al-Sunnah”. Penyelidikan merupakan elemen yang berkait rapat dengan pendidikan di peringkat sarjana dan doktor falsafah. Kecemerlangan dalam penyelidikan memberi kesan kepada pembentukan sarjana yang berilmu serta mempunyai kepakaran dalam bidang tujahan masing-masing.

Kolokium Antarabangsa Penyelidikan Siswazah Pengajian Islam (KAPSI2022) ini diadakan pada 08 Jun 2022 secara dalam talian melalui medium *Webex*. Kolokium ini adalah anjuran bersama antara Pusat Kajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Universitas Islam Negeri Jember, Indonesia. Adalah diharapkan makalah yang terkandung dalam prosiding ini akan menjadi rujukan dan menambah korpus pengajian Islam.

Ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya dirakamkan kepada para penyelidik dan penulis yang menyediakan makalah ini serta semua pihak yang telah menjayakan kolokium dan menerbitkan *E-Prosiding Kolokium Antarabangsa Penyelidikan Siswazah Pengajian Islam (KAPSI 2022)*.

Wallahu A`lam wa Ahkam.

Sidang Penyunting


Mohd Farhan Md Ariffin
Mohd Manawi Mohd Akib
Nor Syamimi Mohd
Sabri Mohamad
Ameer Areff Iskandar Mohd Azhar

SENARAI KERTAS KERJA

PRAKATA		iv
SENARAI KERTAS KERJA		vi
1	Membaca Metode Pentashihan Hadits Imam Hakim dalam Kitab al-Mustadrak Muhammad Izul Ridho	1-7
2	Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan Basuki Kurniawan	8-16
3	Digital Hermeneutic Reception Of The Qur'an On The Muhammadiyah Tarjih Channel Youtube Siar Ni'mah	17-26
4	Hadis Yang Dikemukakan Al-Shaikh Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawiyy (1315-1402H/1898-1982) dalam Memausulkan Hadis Mursal dalam Kitab Awjaz Al-Masalik Ila Muwatta' Malik Muhammad Hassan Said Iderus, Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman & Ahamad Asmadi Sakat	27-48
5	Peran Ayah dalam Al-Qur'an (Model Pengasuhan Ayah dalam Surah Yusuf) Za'imatil Ashfiya	49-56
6	Fenomena Mobilitas Mudik dan Perayaan Keagamaan Idul Fitri Era Endemi Covid-19 di Pulau Jawa, Indonesia Nasobi Niki Suma & Noviana Mariatul Ulfa	57-66
7	Kodifikasi Al-Qur'an Dan Otentisitasnya M Galib & Alamsyah Halim	67-77
8	Maternitas Dalam Qs Maryam/19: 22-26 (Suatu Kajian Tafsir Tahlili) Muhammad Irham, Nurul Fadhilah Gani & Muhtadzir Basri	78-85
9	Sanad Al-Qur'an Bugis (Studi Fenomena Sanad Al-Qur'an Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy) Husain, Muhammad Sadik Sabry & Muhammad Irham	86-95

10	Wanita Karir Dalam Tafsir Al-Mar'atu Fi Al-Qur'an Karya Al-Sya'rawi Zulfan Nabrisah & Vanya Ironies	96-106
11	Kepergunaan Makanan Menurut Perspektif Hadis Mohd Farhan Md Ariffin, Nurul Syahadah Mohamad Riza & Nur Najwa Hanani Abdul Rahman	107-119
12	Modernisasi Hukum Keluarga Islam Melalui Pelibatan Anak Dalam Proses Perizinan Poligami (Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Sadd Adz-Dzari'ah) Andi Rishadi, Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Dr. H. Nuril Khasyi'in	120-128
13	Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Terhadap Lingkungan Pada Siswa Sekolah Dasar Berbasis Islam Di Kota Banjarbaru Muhammad Nurjani, Salamah & Hairul Hudaya	129-135
14	Kafaah Hafalan 30 Juz: Studi Kasus Dalam Analisis Gender Islam Mida Mar'atus Sholihah & Fatrawati Kumari	136-143
15	Analisis Pengaruh Kreativitas Guru Terhadap Pembelajaran Agama Islam Di Era Pandemi Covid-19 Husin Rahmatullah, Muhammad Abduh & Zikri Nirwana	144-151
16	Al-Qur'an Sebagai Parameter Dalam Kritik Matan Hadis Ahmad Fajar Shodik & Muhammad Faiz	152-159
17	Kaitan Kalimat Tauhid Dengan Pezina Dan Pencuri: Telaah Makna Hadis Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal Fitah Jamaludin	160-171
18	Islamic Views On Student Challenges And Strategies In Society 5.0 Siti Mutmainah, Fatimatus Zahro, Maulida Dwi Agustiningsih & Moh. Diyauddin	172-181
19	Strategi Guru Dalam Penilaian Ranah Afektif Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti (Studi Multi Situs Pada Smpn 1 Kapuas Hilir Satap, Smpn 2 Kapuas Hilir Satap Dan Smpn 3 Pulau Petak Kabupaten Kapuas)	182-190

	Muhammad Sutera Irawan, Hamdan & Ali Muammar Zainal Abidin	
20	Metode Pembelajaran Aktif Dan Kreatif Pada SMP Negeri 7 Banjarmasin Hariyadi, Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd & Dr.Muhammad Rusydi, M. Ag2	191-200
21	Praktik Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Hibah Di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Akhmad Fauzan, Drs. H. Muhsin Aseri, M.ag., MH. & Mardiah, M. Fil.I	201-211
22	Pendidikan Seks Dalam Keluarga Di Kota Banjarmasin Rohana, Hilmi Mizani & Dina Hermina	212-221
23	Praktik Zakat Kerbau (Studi Kasus Di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut) Taspiati	222-229
24	Metode Azza Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Dan Hadis: Mixed Approach Dengan Analisis Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Ahmad Fikriyanto, Nuril Huda & Dina Hermina	230-237
25	Evaluasi Kurikulum Tmi (Tarbiyyatul Muallimnal Islamiyah) Yang Diterapkan Di Pondok Modern Di Kabupaten Banjar Dan Kabupaten Tanah Laut Muhammad Hayatur Rahman, Dr.Dina Hermina, M.Pd & Dr.H.Suria Giri, M.Pd	238-247
26	Esensialisme Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam Ahmad Riyadi & Khojir	248-256
27	الجهود المبذولة في مقاومة انتشار الأحاديث المردودة: تجارب وتحديات في مكتب المفتي بولاية برليس Nur Afifi Alit, Syamsuddin Yabi	257-265



MEMBACA METODE PENTASHIHAN HADITS IMAM HAKIM DALAM KITAB AL-MUSTADRAK

Muhammad Izul Ridho
mizulridho@gmail.com

Mahasiswa Pascasarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Abstrak

Hadist adalah salah satu dari kedua sumber paling otentik ajaran Islam juga, yang sampai pada generasi para penulis dan penyusun kitab-kitab hadist hingga saat ini sangat memperhatikan aspek ketersambungan sanad. Kitab Sohih Bukhari dan Muslim oleh banyak cendekiawan disebut sebagai karya paling sohih setelah al-Qur'an. Imam al-Hakim adalah seorang ahli hadist yang hidup pasca Bukhari dan Muslim. Ia menulis karyanya yang berjudul al-Mustadrak yang secara umum dengan cukup tegas di dalam muqaddimahya ia berpegang pada prinsip-prinsip penulisan hadist Bukhari dan Muslim yaitu; prinsip *tasyadud* (ketat dan selektif pada hadist yang berkaitan dengan hadist halal-haram) dan *tasahhul* (longgar pada hadist yang berkaitan dengan hadist *fadailu al-a'mal*).

Kata Kunci: Pentashihan Hadist, Imam Hakim dan Kitab al-Mustadrak

Abstract

Hadith is one of the two most authentic sources of Islamic teachings as well, which up to the generation of writers and compilers of hadith books to date is very concerned about the aspect of chain connection. The book of Sohih Bukhari and Muslim by many scholars is called the most authentic work after the Qur'an. Imam al-Hakim is a hadith expert who lived after Bukhari and Muslim. He wrote his work entitled al-Mustadrak which in general quite firmly in his muqaddimah he adhered to the principles of writing Bukhari and Muslim hadith, namely; the principle of *tasyadud* (strict and selective on hadith related to halal-haram) and *tasahhul* (loose on hadith related to *fadailu al-a'mal*).

Keywords: Pentashihan Hadith, Imam Hakim and Kitab al-Mustadrak

Pendahuluan

Sejarah pengkajian dan penyusunan hadist¹ telah dimulai sejak abad pertama Hijriyah. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, hadist-hadist masih tercecer dalam ingatan dan hafalan para sahabat. Baru di pertengahan abad pertama hijriyah penulisan terhadap hadist dimulai, al-*Muwatta'* karya Malik bin Anas pendiri madzhab Maliki merupakan kitab hadis yang disusun pertama kali. Pada masa ini penulisan hadist disusun berdasar pembagian bab-bab

¹ Hadist adalah perkataan, perbuatan atau pengakuan dari Rasulullah SAW.

dalam keilmuan Fikih. Selain Malik bin Anas, Abd. Malik bin Abd. Aziz juga menulis karya sejenis ini yang berjudul *al-Musannaf*.²

Pada perkembangan selanjutnya muncul metode penulisan hadist dengan menyusun bab sesuai dengan tingkatan perowinya, tentu perowi tertinggi berasal dari kalangan sahabat yang selanjutnya disebut kitab *Musnad*. Kitab hadist sejenis ini diantaranya adalah *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Dan pertama yang menulis kitab sejenis ini adalah Abu Dawud Sulayman Ibn Jarrad.³

Pada perkembangan berikutnya hadist ditulis dengan metode *al-Juz'u* yaitu metode penulisan hadist berdasarkan pada kesesuaian tema. Diantara kitab yang disusun dengan metode ini adalah *Tafsir al-Tabari* dan *Tarikh al-Tabari*.⁴

Pada abad ketiga hijriyah puncak keemasan penulisan kitab-kitab hadist berlangsung dan pada masa ini pula muncul dua kitab Sohih; kitab sohih bukhari dan sohih muslim yang kedudukannya oleh para ulama diposisikan setelah al-Qur'an.

Metode penulisan kitab sohih dilakukan dengan hanya menuliskan hadits yang berasal dari periwayat yang mempunyai sifat âdil dan hafalan yang kuat, teliti, jujur, dan lama dalam berguru serta sedikit hadist yang diambil dari periwayat yang tidak lama dalam berguru.⁵ Kitab dalam jenis ini isi kajiannya mencakup hampir seluruh kajian keislaman mulai dari kitab *al-iman* hingga kitab *al-tawhid*.⁶

Selanjutnya, muncul metode penulisan Sunan, diantara kitab yang ditulis dengan metode seperti ini adalah; sunan al-Tirmidzi dan sunan Abu Dawud Sulayman as-Sijistan. Setelah metode sunan muncul metode *al-Mustadrak* dan metode *al-Mustakhraj*, kedua metode ini sering digunakan pada abad keempat dan kelima hijriyah.

Pada abad keempat dan kelima Hijriyah merupakan akhir dari masa penulisan hadist. Setelah and ke lima sumber asli dan sanad mu'tabarah relatif sudah tidak ada lagi. Menurut al-Bayhaqi ara pakar hadist menolak untuk mengambil hadist selain dari para kitab ulama lima anad pertama.⁷

Salah satu kitab al-Mustadrak yang lahir di akhir abad keempat dan awal abad kelima adalah kitab yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Imam Hakim al-Nishaburi. Kitab ini telah memicu berbagai kontrofersi di kalangan pakar hadist. Meskipun diketahui bahwa sebagian besar guru-guru Imam Hakim dari kalangan sunni, masih saja ada beberapa orang yang menuduh hakim sebagai seorang syiah rafidah.

Oleh karena itu kajian tentang Imam Hakim dan karyanya sampai saat ini masih relevan diperbincangkan dan pada kesempatan kali ini penulis hendak menulis makalah tentangnya yang berjudul "Membaca Metode Pentashihan Hadits Imam Hakim Dalam Kitab Al-Mustadrak"

² Yûsuf `Abd al-Rahmân, *Ilm Fahasah al-Hadîts, Beirut: Dâr al-Ma`rifah, cet 1, 1986, 14*

³ Subhî Shâlih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009, 59

⁴ Yûsuf `Abd al-Rahmân, *Ilm Fahasah ...15*

⁵ Arif wahyudi, *Mengurai Peta Kitab-kitab Hadist*, Jurnal Al-Ihkam Vol. 8 No 1 Juni 2013, 3-7

⁶ Ibid.. 3-7

⁷ Ibid...8

Imam Hakim dan Pandangan Para Ulama tentangnya

Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Imam Hakim al-Nishaburi (993-1014 M) dikenal dengan Ibn Al-Bayyi' merupakan salah satu Imam dalam bidang Hadis, ia berasal dari Naisaburi. Lahir pada 3 Maret 933 M/ Rabi'-ul-Awwal 321 H. dan wafat pada 1 September 1014 M/ 3 Safar 405 H.⁸ Selanjutnya penulis akan menyebut dengan "Imam Hakim". Ia mempunyai banyak guru yang berasal dari Khurasan, Irak, Transoxiana dan di tempat lain. Ia merupakan seorang pakar hadist dan memiliki banyak murid, diantaranya adalah Imam al-Bayhaqi.⁹

Pada saat ia wafat terdapat beberapa kejadian yang akan dapat memberi gambaran bagaimana sosok Imam Hakim. Pada tanggal 3 safar 405 H. saat ia ke kamar mandi, beberapa saat keluar dari mandi seraya berkata, "Ah," lalu ia meninggak dalam keadaan hanya mengenakan kain pinggang penutup aurat sebelum ia selesai mengenakan kemejanya. Doa pemakamannya dipimpin oleh Abu Bakar al-Hiri, Qadi dari Nishapur. Selanjutnya, beberapa saat setelah kepergian Imam Hakim ke hadibaan Khaliq, salah satu muridnya, Al-Hasan ibn Ash'ath al-Qurash berkata: "Saya melihat Imam Hakim dalam mimpi saya sedang mengendarai kuda dalam penampilan yang tampan seraya berkata: 'Keselamatan.' Saya bertanya kepadanya: Dalam hal apa?' Dia menjawab: 'Menulis hadits.'"¹⁰

Selain menulis kitab al-Mustadrak yang akan penulis ulas pada makalah ini Imam Hakim juga menulis beberapa karya lain diantaranya¹¹:

1. *Al-Abwâb*
2. *Al-Amâlî*
3. *Amâlî al-`Ashiyyât*
4. *Fadâ'il al-Shâfi`î*
5. *Fawâ'id al-Nusakh*
6. *Fawâ'id al-Khurâsâniyyîn*
7. *Al-Iklîl fî Dalâ'il al-Nubuwwa*
8. *Al-`Ilal*
9. *Mâ Tafarrada bi Ikhrâjîhi Kullu Wâhidin min al-Imâmayn*
10. *Al-Madkhal ilâ `Ilm al-Sahîh*
11. *Ma`rifat Anwâ` `Ulûm al-Hadth*
12. *Muzakkâ al-Akhhâr*
13. *Al-Sahîhân*
14. *Al-Talkhîs*
15. *Tarâjim al-Musnad `alâ Shart al-Sahîhayn*
16. *Tarâjim al-Shuyûkh*
17. *Târîkh `Ulamâ' Ahl Naysabûr*
18. *Al-Mustadrak `alâ al-Sahîhayn*

⁸ Abu al-Falah Abd al-Hay bin Imad al-Hanbali, *Syazarat al-Zahab fî Akhbar Man Zahab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,. 17.

⁹ Siti Aisyah, *Metode Penetapan Kesohihan Hadist dan Kelemahan Hadist dakam Kitab al-Mustadrak*, Jurnal Sosio Religia Vol. 8 Edisi Khusus Agustus 2009, 956-957

¹⁰ Haddad, GF, *Enam Cendekiawan Muslim*, www.livingislam.org, 2003. (diakses pada 27 Oktober 2021)

¹¹ Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis Ijtihad Imam Hakim dalam Menentukan Suatu Hadis*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 2000, 54.

Para cendekiawan muslim menilai Imam Hakim dengan penilaian yang berbeda-beda. Tidak sedikit yang memberikan apresiasi dan memujinya sebelum mengkritik. Para cendekiawan muslim memberikan apresiasi dan puji kepada Imam Hakim dengan memberikan gelar *al-Hafidz al-Kabir, Syaikh al-Muhadditsin*. Imam Hakim juga diakui sebagai alim dan pakar dalam banyak disiplin keilmuan serta termasuk dalam jajaran cendekiawan yang tsiqah (terpercaya). Banyak pula pelajar dan pencari ilmu dari berbagai wilayah datang belajar kepadanya sebab di masa itu tidak banyak cendekiawan yang kemampuannya sama atau melebihi Imam Hakim.¹²

Selain pujian dan apresiasi, kritikan pedas juga banyak dilayangkan oleh para cendekiawan muslim baik kepada kepribadiannya maupun kepada karyanya khususnya Kitab *al-Mustadrak*. Muhammad bin Thahir al-Muqaddasi atau yang sering disebut Ibn Thahir, menyebut Imam Hakim sebagai seorang rifdhi khabits, Imam Hakim dianggap berpura-pura Sunni padahal di dalam hatinya mengikuti Ali dengan fanatik dan tidak menyukai Muawiyah.

Di sisi lain para cendekiawan di kalangan syi'ah menyebut Imam Hakim sebagai salah satu panutan mereka. Hal itu disebabkan kecenderungan Imam Hakim kepada ahlu bait. Di saat yang sama cendekiawan di kalangan Sunni menyebut Imam Hakim sebagai salah satu cendekiawan mereka Sunni sebab diketahui bahwa Imam Hakim menulis kitab *Fadhail al-Imam al-Syafi'i*, sebagai tanda kekagumannya kepada Imam Al-Syafi'i.¹³

Anggapan Imam Hakim sebagai bagian dari tokoh sunni sangat beralasan, sebab banyak guru-guru Imam Hakim berasal dari kalangan sunni dan di masa pemerintahan Bani Saman yang berhaluan Syi'ah Ismailiyah Imam Hakim menjadi hakim di Naisaburi sebagai perwakilan dari golongan sunni.¹⁴

Kritik dan tuduhan kepada Imam Hakim sebagai tokoh Syi'ah lebih dikarenakan kitab *al-Mustadrak* yang ditulisnya banyak memuat hadist tentang ahlu bait dan mengategorikannya kedalam hadist sahih. Padahal para cendekiawan lainnya mengklaim hadist-hadist tersebut sebagai hadist palsu (*maudu'*). Imam Hakim dianggap sebagai pridi yang kurang teliti dan sangat longgar dalam menentukan kualitas suatu hadist khususnya yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang bukan prinsipil (*fur'u'*).

Kitab al-Mustadrak; Kandungan dan Status Hadist-hadistnya.

Latar belakang ditulisnya kitab *al-Mustadrak* 'Ala al-Sahihaini oleh Imam Hakim pada tahun 373 H. ialah lebih disebabkan oleh asumsi Imam Hakim yang beranggapan bahwa masih banyak hadist sahih yang berserakan. Baik yang belum termuat dalam kitab-kitanya atau ulama atau yang sudah termuat dalam beberapa kitab hadist yang ada namun tidak dikategorikan sebagai hadist sosoh. Dan selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi politik, intelektual, dan ekonomi pada saat itu juga mempengaruhi penulisan Kitab *al-Mustadrak ala Sohihain* Imam Hakim.¹⁵

¹² Siti Aisyah, *Metode Penetapan Kesohihan Hadist dan ...*956-957

¹³ Dr. Zajaria Zahid, *Syahadat Imam Al-Hakim, penulis Al-Mustadrak tentang Dua Sahih, dan tuduhannya terhadap Syi'ah*, www.sciencesofhadithonline.com, 19 September 2021 (diakses pada 27 Oktober 2021)

¹⁴ Siti Aisyah, *Metode Penetapan Kesohihan Hadist dan ...*957

¹⁵ Ibid.. 958-959

Kitab al-Mustadrak yang ditulis Imam Hakim termasuk kategori kitab yang ditulis di akhir-akhir masa kodifikasi hadist. Ia merupakan kitab yang hendak disetarakan dengan Kitab Sohih Bukhari dan Sohih Muslim, karena dalam penulisannya Imam Hakim berusaha menggunakan syarat yang digunakan Imam Bukhori dan Imam Muslim dalam menentukan kualitas suatu hadist yang hendak ditulisnya.

Jumlah Hadis yang tertulis di dalam kitab al-Mustadrak sekitar 8690 atau bahkan lebih, 7248 merupakan *talkhis*-nya. Dari jumlah perinciannya sebagai berikut; 251 hadist mengulas tentang akidah, 1277 hadist mengulas tentang ibadah, 2519 hadist mengulas tentang halal dan haram, 141 hadist mengulas tentang sejarah Rasulullah, 1218 hadist mengulas tentang beberapa biografi para ahabat, 32 hadist mengulas tentang tafsir mimpi, 73 hadist mengulas tentang pengobatan, 347 hadist mengulas tentang huru-hara dan peperangan, 111 hadist mengulas tentang kegoncangan pada hari akhir, 233 hadist mengulas tentang peperangan Rasulullah., 974 hadist mengulas tentang tafsir dan 70 hadist mengulas tentang beberapa keutamaan amal (*fadail al-a'mal*).

Kualitas hadist yang dimuat di dalam kitab al-Mustadrak cukup bervariasi dan dapat dirinci sebagai berikut; pertama, hadist yang oleh Imam Hakim dijelaskan bahwa hadist tersebut telah memenuhi persyaratan hadist sohih sebagaimana hadist-hadist yang termuat di dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Kedua, hadist yang hanya memenuhi salah satu dari persyaratan hadist sohih kitab Sohih Bukhori atau Muslim. Ketiga, hadist yang dikatakan Imam Hakim bahwa kesahihannya hanya dari segi sanadnya. Dan terakhir hadist yang belum dijelaskan status dan kualitasnya.¹⁶

Oleh karena itu di kemudian hari, pernyataan Imam Hakim di dalam Muqaddimah Kitabnya tentang keotentikan hadist di dalam kitabnya tidak dapat langsung diterima oleh kalangan ulama suni. Bahkan al-Iraqi menyusun kitab khusus untuk mengomentari al-Mustadrak Imam Hakim yang berjudul *Tashih al-Mudrak 'ala al-Mustadrak*. Cendekiawan muslim lain yang mengomentarkannya adalah al-Dhahabi melalui kitabnya yang berjudul *Talkhis al-Mustadrak*.

Al-Dhahabi mengomentari dan mengoreksi hadist-hadist yang terdapat dalam Mustadrak Imam Hakim. Sehingga saat ini menjadi kebiasaan para cendekiawan di bidang hadist, ketika menyusun atau menentukan keaslian hadist dalam kitab al-Mustadrak, mengatakan "hadist ini telah dikonfirmasi kesohihannya oleh Imam Hakim dan al-Dhahabi sepemahaman". Saat ini *Talkhîs al-Dhahabi*, sering diterbitkan bersama al-Mustadrak Imam Hakim di bagian pinggirnya sebagai rujukan bagi para pembaca.

Metode Pentashihan Hadist Imam Hakim

Metode Pentashihah atau penetapan kualitas hadist Imam Hakim ialah sebagaimana pernyataannya; "*Sesungguhnya penetapan hadist sahih tidaklah cukup diketahui hanya dengan melihat periwayatannya saja, tetapi juga harus diketahui dengan pemahaman, hafalan, dan seberapa banyak hadis disengar*".¹⁷

¹⁶ Ibid... 960

¹⁷ Muhyidin Azmi, *Kajian Kitab Hadis (Metode Kesohihan Hadis dalam Kitab al-Mustadrak ala Sohihain)*, Jurnal al-Irfani Vol. vi No. 1 Tahun 2020, 4-6

Pernyataan Imam Hakim ini dapat memberikan penjelasan bahwa dalam menuliskan atau menetapkan kesohihan suatu hadist Imam Hakim tidak hanya melihat pada unsur isnad (jalur ketersambungan sanad), perawi yang meriwayatkannya harus adil, serta terbebas dari syad, tetapi juga harus melihat unsur kandungan hadist, dan kekuatan hafalan perawi serta seberapa sering hadist didengarkan¹⁸.

Berikutnya Imam Hakim menambahkan itu, bahwa dalam menetapkan kesahihan satu hadist dibutuhkan proses *ijtihad*. Dalam hal ini, Imam Hakim berkata dalam kitabnya; “*Aku bermohon pertolongan kepada Allah agar dapat meriwayatkan hadist yang berasal dari perawi yang Taqih*¹⁹”.

Imam Hakim dalam menulis hadist dalam kitabnya secara garis besar berpegang pada madzhab Abd al-Rahman bin al-Mahdi, yang berprinsip; apabila meriwayatkan tentang halal-haram, maka bertindak selektif dan ketat dalam menilai rijal (*Tasyaddud*), tapi apabila meriwayatkan tentang keutamaan dari amal, maka akan bersikap longgar dalam menilai sanad (*tasahhul*)²⁰.

Dari uraian singkat diatas dapat penulis simpulkan, bahwa dalam meneliti hadist menurut Imam Hakim seharusnya tidak hanya dalam aspek sanad saja, tetapi juga dalam beberapa aspek matan yang melahirkan berbagai konsep *rajih-marjuh*, *nasikh-mansukh*, *mukhtalif al-Hadith*, *maqlub*, *mudtarib*, *mudraj*, dan *ta'arrud al-Hadith*, karena aspek tersebut berguna dalam menilai dan memilah antara hadist yang *ma'mul bih* dan *gair ma'mul bih*.²¹

Terakhir, meskipun Imam Hakim dalam beberapa pernyataannya mengungkapkan bahwa ia menggunakan syarat-syarat yang menjadi pedoman Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam kitab al-Mustadrak imam Hakim dinilai oleh para kritikusnya dinilai berbeda. Karena hadist yang terdapat dalam kitab Shahihain validitasnya berada pada tingkatan pertama, hal itu berbeda dengan hadist yang termuat di dalam kitab al-Mustadrak, yang dinilai tingkat validitas dan kualitasnya jauh dari hadist yang ada di dalam kitab Shahihaini.

Kesimpulan

Imam Hakim memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Imam Hakim al-Naisabury memiliki banyak karya dibidang ilmu hadist dan berbagai fan keilmuan lainnya, ia merupakan tokoh cendekiawan sunni yang begitu dihormati, baik oleh ulama yang semasa atau setelahnya. Tapi karena karyanya Al-Mustadrak muncul beberapa cendekiawan yang nengkritik dan menuduhnya sebagai syi'ah rafidah yang jahat. Secara umum di dalam menulis karyanya dan menetapkan kesahihan hadist Imam Hakim berpegang pada prinsip *tasyadud* (ketat dan selektif jika berkaitan dengan hadist halal-haram) dan *tasahhul* (longgar jika berkaitan dengan hadist *fadailul a'mal*).

Daftar Pustaka

Abd al-Rahmân, Yusuf, *Ilm Fahasah al-Hadîts*, Beirut: Dâr al-Ma`rifah, cet 1, 1986.

¹⁸ Ibid... 4-6

¹⁹ Abu Abidllah al-Hakim, *Mustadrak ala al-Shohihain*, Juz 1, Kairo; Dar al-Haramain, Cet. 1 1997, 40

²⁰ Muhyidin Azmi, *Kajian Kitab Hadis (Metode Kesohihan Hadis dalam...4-6*

²¹ Ibid...4-6

- Abu al-Falah Abd al-Hay bin Imad al-Hanbali, *Syazarat al-Zahab fi Akhbar Man Zahab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,.
- Abu Abidllah al-Hakim, *Mustadrak ala al-Shohihain*, Juz 1, Kairo; Dar al-Haramain, Cet. 1 1997.
- Aisyah, Siti, *Metode Penetapan Kesohihan Hadist dan Kelemahan Hadist dakam Kitab al-Mustadrak*, Jurnal Sosio Religia Vol. 8 Edisi Khusus Agustus 2009.
- Azmi, Muhyidin, *Kajian Kitab Hadis (Metode Kesohihan Hadis dalam Kitab al-Mustadrak ala Sohihain)*, Jurnal al-Irfani Vol. vi No. 1 Tahun 2020.
- Dr. Zajaria Zahid, *Syhadat Imam Al-Hakim, penulis Al-Mustadrak tentang Dua Sahih, dan tuduhannya terhadap Syi'ah*, www.sciencesofhadithonline.com, 19 September 2021
- Haddad, GF, *Enam Cendekiawan Muslim*, www.livingislam.org, 2003.
- Shalih, Subhi, *Membahas Imu-Ilmu Hadits*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Wahyudi, Arif, *Mengurai Peta Kitab-kitab Hadist*, Jurnal Al-Ihkam Vol. 8 No 1 Juni 2013.

SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KETATANEGARAAN

Basuki Kurniawan, M.H.
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
basukikurniawanlaw@gmail.com

Nita Ryan Purbosari, S.Sos., M.Si
Universitas Terbuka Jember
nitaryanpurbosari@gmail.com

Dr. Fauziah Isnaini
Universitas Wahidiyah Kediri
Fauziahnn@gmail.com

Abstrak

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam mengeluarkan dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang termasuk di Indonesia. Bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah/ negara yang menjamin hak publik atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa. Untuk menjamin tegaknya demokrasi dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya, maka pendidikan politik bagi warga negara sangat perlu terus dilakukan baik formal maupun informal, sehingga kedaulatan berpolitik warga negara makin mengikat sejalan dengan sistem ketatanegaraan kita ke depan yang makin menuntut partisipasi.

Kata Kunci: Sistem Demokrasi, Hukum Tata Negara

Keywords: Demokrasi, Indonesia, Hukum Ketatanegaraan

PENDAHULUAN

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua

warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga. Prinsip semacam trias politika ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan manakala fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah, dalam hal ini eksekutif yang begitu besar, ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat absolute yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan dari pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Priyo Budi Santoto, wakil Ketua DPR RI, bahwa penegakan demokrasi dan kebebasan warga negara, tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negative, seperti kegaduhan politik. Salah satu dampak negative dari penegakan demokrasi adalah makin pudarnya nilai-nilai budaya Indonesia, yakni tata karma yang ramah tamah, serta jiwa gotong royong dan kekeluargaan. Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu sikap-sikap dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintah, karena itu tidak mengeherankan, salah satu contoh, jika keributan pada pelaksanaan Pilkada masih sering mewarnai proses demokrasi di Indonesia. Di samping itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat pada umumnya dinilai masih rendah karena demokrasi substansial belum dilaksanakan dengan baik. Kiranya hal ini dapat mengindikasikan jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh dengan hambatan dan tantangan justru dari efek demokrasi itu sendiri.

Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu sikap-sikap dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintah, karena itu tidak mengeherankan, salah satu contoh, jika keributan pada pelaksanaan Pilkada masih sering mewarnai proses demokrasi di Indonesia. Di samping itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat pada umumnya dinilai masih rendah karena demokrasi substansial belum dilaksanakan dengan baik. Kiranya hal ini dapat mengindikasikan jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh dengan hambatan dan tantangan justru dari efek demokrasi itu sendiri.

Oleh sebab itu, penulis mencoba merumuskan persoalan tersebut di atas dalam bentuk 2 rumusan masalah, pertama bagaimana sistem demokrasi di Indonesia dalam kaitan dengan kebebasan warga negara, kedua bagaimana pelaksanaan demokratisasi dan kebebasan warga negara ke depannya di Indonesia ditinjau dari sudut hukum ketatanegaraan.

PEMBAHASAN

A. Sistem Demokrasi Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan

1. Asas dan Pengertian Demokrasi

Kata “Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. Artinya, pola pemerintahan yang berasal dari rakyat. Bisa juga pemerintah (Presiden) dipilih oleh para wakil rakyat. Maknanya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat (baca : publik) lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus dipilih oleh rakyat. Kekuasaan itu tidak didapat atas dasar kekuasaan belaka, atau karena ditunjuk orang atau kelompok elite tertentu. Kekuasaan hanya didapat oleh seseorang setelah ia dinilai oleh publik mempunyai kompetensi dan kejujuran dalam kepemimpinan. Kekuasaan didapat harus melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Inilah esensi demokrasi dan adanya peran penting dari publik. Tak peduli, apakah seseorang miskin, buta huruf atau taat beragama atau tidak, nilai suara tetap sama dengan orang kaya, pandai, dan orang yang dinilai saleh.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep “kewajiban dan keadilan”. Konsep kewajiban bisaanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita di katakana memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain

memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi. Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban. John Austin menyebutnya kewajiban relative (Relative Duty). Teori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Hak dalam arti yang sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain.

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungan dengan individu tertentu yang ditentukan oleh individu itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki sesuatu atas perbuatan dari orang pertama. Norma hukum hanya menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis. Hak secara hukum dalam arti subjektif terkait erat dengan otoritas baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.

Keadilan atas persamaan hak dari warga negara juga merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan warga negara. Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diterapkan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang sama. Keadilan dalam arti legalitas tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan dan kebebasan individu adalah adil atau tidak berarti legal atau tidak legal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

2. Sistem Demokrasi Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan

Paska reformasi bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.

Menurut Lyman Towne Sangent, prinsip-prinsip demokrasi meliputi Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik, Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, Tingkat kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui oleh para warga negara, Suatu sistem perwakilan, dan Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dari pernyataan Lyman tersebut, dalam sistem demokrasi di suatu negara dapat ditemukan dua prinsip dalam demokrasi, yaitu persamaan dan kebebasan dari warga negara.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada DPR dan MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hirarki, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui system perwakilan melalui pemerintah. Pada era presidensial Sukarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin 1956, Indonesia juga sempat menggunakan demokrasi Pancasila pada era presiden Suharto.

Setelah era Suharto, Indonesia kembali menjadi negara demokrasi yang benar-benar demokrasi. Pemilu demokrasi yang diselenggarakan tahun 1999 dan pada tahun 2004, untuk pertama kali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden. Dan ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dan perkembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi warga negara ini akan terus berproses seiring dengan dinamika rakyat Indonesia dan system ketatanegaraan yang ada.

Konsep demokrasi di NKRI dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia, berdasarkan pada tiga hal, yaitu Nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan itu sendiri, dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila dari Pancasila, Transformasi nilai-nilai pada bentuk dari system pemerintahan, Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi di pemerintahan Indonesia adalah pengakuan HAM, hakikat manusia, yaitu pada dasarnya warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam hubungan social sesama warganegara.

Demi terjaminnya tegaknya system demokrasi dan tegaknya keadilan, serta HAM, maka keberadaan negara hukum, adalah mutlak. Konstitusi baru ideal jika ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah, serta control yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah itu sendiri.

B. Demokrasi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia

1. Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945

Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai pengebirian berpendapat. Bahkan undang-undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengkebiri kebebasan berpendapat.

Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men"justifikasi" fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarakan balikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar

etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sangsi yang didapat hanyalah sekedar sangsi sosial.

Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Ada juga yang penyalurannya lewat lembaga perwakilan di DPR atau DPRD dan hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang lain karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang posisinya sama.

Dalam menggunakan hak mengemukakan pendapat yang dianut negara kita, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya, bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Sedangkan bertanggung jawab artinya, bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi oleh akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 28 UUD 1945 serta amandemen yang sudah empat kali dilakukan serta prinsip hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 deklarasi universal HAM dekret 1949 yang berlaku secara universal di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan UU No. 9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat lima asas, yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hak dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas mufakat.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu Pendapat yang dikemukakan serta argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak sembarangan berpendapat, Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama, pendapat dikemukakan dalam kerangka aturan yang berlaku sehingga tidak melanggar hak, orang yang berpendapat harus terbuka dan siap menerima kritik dan saran dari orang lain, dan penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh suatu keinginan dan kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Tetapi warga negara bebas mengungkapkan pendapat asal tidak bertentangan dengan falsafat yakni Pancasila, UUD 1945, dan tujuan negara republik Indonesia.

2. Tinjauan Hukum Kehidupan Terhadap Kebebasan Warga Negara dan Demokrasi di Indonesia

Sebuah negara dikatakan demokratis apabila negara tersebut terus berproses menuju ke masyarakat demokratis. Salah satu indikasi kuat kriteria negara demokratis adalah adanya

pemilihan umum yang jujur dan adil. Seperti diakui oleh pengamat Internasional bahwa sejak tahun 1999 Indonesia sudah melaksanakan pemilu secara relatif adil dan jujur. Bahkan pada pemilu tahun 1955 pun diakui sebagai pemilu yang adil.

Masalahnya sekarang kenapa dari pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di banyak daerah selalu diwarnai oleh keributan yang tidak jarang menjadi kerusuhan? Padahal jika kita menilik nilai-nilai demokrasi sejatinya hal tersebut justru bertentangan dengan demokrasi. Dalam pengamatan selanjutnya ternyata Indonesia masih dalam tataran melaksanakan demokrasi pada tingkatan prosedural yaitu sesuai dengan prosedur demokratis seperti adanya pemilu, adanya lembaga-lembaga perwakilan dan seterusnya.

Sistem demokrasi agaknya masih dinilai lebih baik dari sistem lainnya termasuk di dalamnya sistem kerajaan, atau system militer yang cenderung fasis atau totaliter. System Islam yang menunjuk pemimpin sebagai raja juga dinilai cenderung oligarki (kekuasaan tidak berpindah dari kerabatnya) sehingga dinilai merugikan kelompok lain.

Indonesia termasuk memilih system demokrasi. Namun demokrasi yang dimaksud, agar para pemimpin partai/kelompok dalam mencari uang atau menyumbang ke dalam partai harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas sehingga uang tersebut bukan dari hasil keculasan atau korupsi. Itulah sebabnya, ketika UU politik disetujui banyak pihak berkomentar agar factor modal tidak menjadi factor utama dalam mengembangkan system demokrasi Indonesia.

Mendapat kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, semua bebas berunjuk rasa mengeluarkan segala aspirasinya. Namun sayang, aksi ini kadang-kadang dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji bahkan cenderung anarkis. Sejatinya unjuk rasa dilakukan untuk membela kepentingan rakyat, tetapi yang terjadi justru merugikan rakyat yang lain, karna banyaknya fasilitas publik yang menjadi rusak atau terganggu.

Kalangan elit pejabat/politikus, kebebasan dalam dalam mengeluarkan pendapat juga sangat bebas, sehingga tidak jarang memikirkan tentang etika politik dan bertutur kata yang baik di muka publik. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak yang negative, berupa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Mencermati fenomena yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, kedepannya perlu ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah untuk menjamin semua kepentingan banyak orang (masyarakat pada umumnya).

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia. karena pada kodratnya setiap individu memiliki perbedaan, termasuk didalamnya adalah tingkat pengetahuan/pendidikan, pola pikir, cara pandang dari suatu permasalahan pun berbeda. Untuk dapat menjamin setiap warga negara dalam menjalankan haknya tersebut maka komunitas/negara membuat aturan aturan agar dalam menjalankan haknya tersebut tidak berbenturan dengan hak orang lain. sebagaimana tercantum dalam UUD45 Amandemennya :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

KESIMPULAN

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam memgeluarkan dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang termasuk di Indonesia. Bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah/ negara yang menjamin hak publik atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa. Di Indonesia kebebasan berpendapat dalam alam demokrasi bukan berarti sebebannya, tetapi harus tetap dalam koridor Pancasila dan NKRI, sejalan dengan amanat Pasal 28 J UUD 1945, kebebasan yang dalam pelaksanaannya tetap harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, karena sejatinya orang lain juga mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.

Sebagai sebuah Negara, Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu perwujudan sikap-sikap dan perilaku warga negara yang demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintahannya. Karena itu, tidak mengherankan, sebagai salah satu contoh, jika kericuhan dan anarkhis pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, masih terus mewarnai proses demokrasi di Indonesia, yang kecenderungannya dari waktu ke waktu terus meningkat.

Gagasan pokok atau gagasan dasar sistem demokrasi di Indonesia adalah penegakan HAM karena hakekat manusia, yaitu pada dasarnya tiap warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam hubungan sosial sesama warga negara, termasuk juga dalam menyalurkan aspirasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Demi tegaknya sistem demokrasi dan tegaknya keadilan serta HAM, maka keberadaan Negara Hukum adalah mutlak adanya. Konstitusi baru dikatakan ideal, jika di dalamnya ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan serta kontrol yang kuat terhadap jalannya/ pelaksanaan kekuasaan pemerintahan itu sendiri.

SARAN

Indonesia tidak hanya tumbuh menjadi negara yang demokratis dalam arti yang sebenarnya, tetapi juga menjadi negara yang menjunjung tinggi HAM dan kebebasan warga negaranya dalam berekspresi, berbicara, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pendapat di muka umum sangat penting sekali di dalam Negara Indonesia karena Negara Indonesia menganut system demokrasi. Dengan adanya kebebasan tetapi kita semua sebagai warga Negara yang baik harus menaati aturan - aturan moral secara umum dan menaati hukum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan tata cara dimana unsur kekerasan tidak terdapat di dalamnya. Kebebasan berpendapat di muka umum sering melenceng dari aturan yang sebenarnya, dimana kehendak dari masing-masing individu dikeluarkan dengan sebeb-bebasnya tanpa memperhatikan lagi batasan-batasan yang ada. Maka dari itu kita harus mengetahui sampai mana kita bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Untuk menjamin tegaknya demokrasi dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya, maka pendidikan politik bagi warga negara sangat perlu terus dilakukan baik formal maupun informal, sehingga kedaulatan berpolitik warga negara makin mengikat sejalan dengan sistem ketatanegaraan kita ke depan yang makin menuntut partisipasi. Warga negara dan partisipasi dalam segala hal, dengan tetap tidak menghilangkan ciri khas adat dan budaya Bangsa Indonesia. Pendidikan politik bagi kader-kader partai juga tidak kalah pentingnya, sehingga menghasilkan kader-kader yang berkualitas apalagi jika memang terpilih sebagai anggota parlemen, yang tentunya harus dapat menyembah amanah dengan baik, menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan daerah yang diwakilinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mahmud, 1984, *Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*, PRISMA No.8 Jakarta, LP3ES
- Arif Zulkifli dkk (Seri Buku Tempo), 2013, *YAP THIAM HIEN, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan*, PT. Gramedia, Jakarta,
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI Press
- Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta, Kanisius
- Deliar Noor, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at, 2007, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, "Dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Hatta, 2008, *Demokrasi Kita*, Jakarta, Segi Arsy.
- Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI, *Warta Perundang-Undangan*.
- Satya Arinanto, 2018, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, PSHTN UI.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Buku 1 Akar Filosofis, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Subiakto Tjakrawerdya, Soenarto Soedarno, Setia Lenggono, 2016, *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Universitas Trilogi.

DIGITAL HERMENEUTIC RECEPTION OF THE QUR'AN ON THE MUHAMMADIYAH TARJIH CHANNEL YOUTUBE

Siar Ni'mah

(Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai, 92611, Indonesia: siar.nimah@gmail.com)

Abstact

The Qur'an in 4.0 era was marked by digital reception. This research discusses the hermeneutical reception by Muhammadiyah group on the Tarjih Channel youtube. The research addresses two points, are: the method and the character of digital hermeneutic of the Qur'an presented in Tarjih Channel youtube. This research uses the descriptive analytical Qualitative in analysing the data. The Data was collected by data condensation, reduction, presentation, and data conclusion. The research indicates results, are: 1) a new form of interaction with the Qur'an in digital era, 2) the method and the character of digital hermeneutic reception presented by Muhammadiyah on youtube, 3) in addition, another contribution is muslims are now closer and easier in accessing in Qur'anic interpretation than before.

Keywords: Digital, Hermeneutic Reception, Muhammadiyah, Youtube

Abstrak

Al-Qur'an di era 4.0 ditandai dengan resepsi Al-Qur'an secara digital. Penelitian ini membincang tentang resepsi hermeneutis yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada kanal youtube Tarjih Channel. Tujuan penelitian ini mengarah pada dua poin utama, yakni metode dan karakteristik resepsi hermeneutis yang tergambar dalam Tarjih Channel. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alur pengumpulan data kondensasi, reduksi, sajian, dan simpulan data. Hasil dari penelitian ini di antaranya: 1) Adanya interaksi baru terhadap Al-Qur'an di era digital ini, 2) Ditemukan metode dan karakteristik resepsi hermeneutis oleh Muhammadiyah di dalam kanal Tarjih Channel, 3) Kini, setiap muslim dapat mengakses interpretasi secara hermeneutis dengan lebih dekat dan mudah daripada sebelum masa digital ini marak.

Keywords: Digital, Resepsi Hermeneutis, Muhammadiyah, Youtube

1. Pendahuluan

Al-Qur'an masa awal telah diresepsi oleh umat dengan cara dihafal, ditulis, dipahami, diajarkan, bahkan dijadikan sebagai bacaan untuk pengobatan. Muslim awal dikenal dengan daya hafal yang kuat sehingga begitu Al-Qur'an diwahyukan melalui perantara Jibril lalu Nabi menyampaikan kalam-Nya, praktis para sahabat menghafalnya langsung. Di masa awal itu juga beberapa sahabat Nabi yang dipercaya menjadi sekretaris wahyu menuliskan ayat Al-Qur'an pada objek tertentu, seperti batu, pelepah kurma, dan kulit. Kedua resepsi ini dikenal dengan bentuk penjagaan Al-Qur'an awal (Al-Qaththan 1973: 114). Demikian juga bahwa sedari awal diturunkannya Al-Qur'an, sahabat telah memahami dan mentadaburi ayat demi ayat. Umar, dalam salah satu riwayat menyebutkan bahwa memahami isi kandungan Al-Qur'an itu dengan tahapan, yakni lima ayat kemudian

berpindah lima ayat lagi seterusnya (Al-Qaththan 1973: 106). Bahkan tidak hanya dalam konteks ibadah Al-Qur'an itu diresepsi, tetapi juga dalam konteks fungsional, yakni menjadikan sebagai wasilah obat. Hal ini banyak digambarkan di dalam hadis Nabi sebagaimana potret Imam al-Bukhari dalam *Sahihnya*, memberikan satu bab khusus semisal *ath-thibb* dan *fadha'il al-Qur'an* (Al-Bukhari 1978).

Perlu dipertegas bahwa resepsi Al-Qur'an masa awal murni menggunakan lisan dan tulis tanpa diantarai oleh teknologi digital. Demikian ini sangat berbeda dengan resepsi muslim terhadap Al-Qur'an di masa sekarang yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana informasi dan dokumentasi global (Ni'mah, S., Firdaus, A. H., & Hawirah, I. Z. M. 2021: 1), sebut saja misalnya media sosial *youtube*, *facebook*, *telegram*, dan *instagram*. Semua media berbasis digital tersebut memediasi resepsi yang dilakukan oleh seorang muslim, baik individu maupun kelompok terhadap resepsi yang dilakukan. Perkembangan studi Al-Qur'an di abad ini salah satunya ditandai dengan eratnya persinggungan antara Al-Qur'an dengan teknologi digital, khususnya media sosial (Lukman, F. 2018: 96). Hal ini dibuktikan dengan munculnya ragam ekspresi dari umat Islam atas resepsinya terhadap Al-Qur'an.

Secara individu, dalam salah satu penelitian memotret bagaimana sosok Sya'roni Ahmadi melakukan sebuah pengkajian tafsir yang menjadikan youtube sebagai medianya (Azizah, L. N., & Khoirona, M. D. 2020: 200). Demikian juga yang dilakukan oleh Adi Hidayat dalam salah satu akun youtubanya. Seringkali beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an meskipun kajiannya tidak memfokuskan kepada menafsirkan ayat saja (Baihaqi, N. N. 2021: 2). Dalam kesempatan berbeda, tokoh terkenal Gus Baha ikut serta berperan aktif dalam menyumbangkan gagasan-gagasan keagamaannya yang segar melalui ngaji online, ini ditandai dengan ramainya tagar Gus Baha di media sosial (Qudsy, S. Z., & Muzakky, A. H. 2021: 8). Resepsi demikian juga disadari betul oleh seorang Nouman Ali Khan dengan menyajikan penafsiran-penafsiran segar terhadap Al-Qur'an melalui kanal youtubanya (Hairul, M. A. 2019: 197). Secara kelompok, sebuah majelis ilmu secara rutin membagikan postingan-postingan keagamaan melalui media sosial (Isti'anah, N. S. Z. U., & Rosyidah, S. M. 2019: 12). Di instagram, resepsi semacam ini juga dilakukan dengan karakteristik sajian yang berbeda. Salah satunya, *@Quranreview* menampilkan tafsir visual dengan tema-tema hangat (Jannah, R., & Hamdan, A. 2021: 1).

Melalui penelitian di atas, menginformasikan bahwa resepsi hermeneutis menjadi satu model resepsi yang banyak dilakukan dengan mediasi teknologi digital, individu maupun kelompok. Hasil pembacaan juga menunjukkan bahwa resepsi model ini dipilih dengan melihat peluang penikmat tafsir secara luas. Penggunaan teknologi sebagai media interaksi disadari betul dapat membumikan Al-Qur'an secara menyeluruh sebagaimana tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk semesta alam. Sehingga cara interaksi demikian menjadi pilihan oleh pegiat Al-Qur'an belakangan ini di belahan dunia manapun. Beberapa media yang dijadikan sebagai media interaksi di antaranya adalah youtube, face book, twitter, instagram, bahkan televisi. Muhammadiyah, dalam posisi sebagai salah satu organisasi agama terbesar di Indonesia ikut serta menyambut baik interaksi dengan mediasi teknologi tersebut, yakni youtube.

Kehadiran Muhammadiyah melalui youtube sebagai medianya dalam resepsinya terhadap Al-Qur'an dengan melakukan praktik tafsir memberikan nuansa baru dalam dunia

tafsir. Sumber utama tafsir yang dijadikan bahasan dalam pemaparannya adalah Tafsir At-Tanwir milik Muhammadiyah sendiri (Rahman, A., & Erdawati, S. 2019: 212). Sehingga dengan melakukan penelitian terhadap penafsiran Muhammadiyah dalam kanal youtube Tarjih Channel Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah penting untuk dikaji lebih lanjut. Ini menarik untuk diteliti bagaimana metode penafsiran yang disampaikan, nuansa tafsirnya, karakteristiknya, hingga bagaimana penyajian tafsirnya sehingga mampu untuk tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui media youtube. Beberapa alasan ini menjadi pondasi penting mengapa penelitian ini harus dilakukan.

2. Metode Penelitian

Studi tentang resepsi hermeneutis secara digital oleh Muhammadiyah masuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menjadikan kanal youtube Tarjih Channel sebagai objek kajiannya. Model resepsi yang dimaksud dalam penelitian ini mengikuti pemetaan (Rafiq, A. 2014: 144) yakni resepsi hermeneutik, estetis, dan fungsional.

Penelitian ini mengkaji praktik penafsiran berbasis digital yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah melalui beberapa ahli yang memang kompeten dalam bidang tafsir. Dalam hal ini tafsir yang menjadi kajian adalah kitab tafsir at-Tanwir milik Muhammadiyah sendiri. Teknik Observasi berikutan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dipilih. Teknik observasi digunakan dalam memperoleh data awal di kanal youtube Tarjih Channel dengan mengamati secara mendalam praktik penafsiran yang dilakukan. Sementara teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan semua dokumen yang diambil dari akun youtube Tarjih Channel, data yang dihimpun bersifat dalam jaringan (daring).

Selanjutnya, data yang terhimpun dianalisa dengan menggunakan alur kondensasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan ((Huberman, A. M., Miles, M., & Saldana, J., 2014). Analisis kondensasi data dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan semua data berkaitan dengan praktik penafsiran Muhammadiyah melalui digital, yakni media youtube. Selanjutnya, reduksi data digunakan untuk mengkategorisasikan hasil penafsiran dengan menghususkan pada metode penafsiran dan karakteristik penafsiran dalam penyajiannya. Setelah data direduksi, data disajikan dengan komprehensif lalu dilakukan sebuah penarikan kesimpulan dengan merinci secara jelas metode penafsiran apakah yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menyajikan tafsir at-Tanwir melalui media youtube dengan menyertakan indikator-indikatornya. Kesimpulan lain adalah berkaitan dengan karakteristik yang dapat ditelaah dari praktik penafsiran tafsir at-Tanwir itu sendiri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang resepsi hermeneutis oleh Muhammadiyah dengan perantara teknologi digital youtube akan diuraikan dengan mengelompokkan narasumber Kajian Tafsir at-Tanwir. Klasifikasi berdasarkan narasumber ini dipilih untuk memudahkan menganalisa karakteristik penyampaian tafsir dari setiap narasumber. Sebagaimana *Tafsir at-Tanwir* yang ditulis secara *jama'i* (bersama), dalam resepsi hermeneutis melalui youtube ini juga terdiri dari beberapa narasumber (*jama'i*) bukan satu orang saja. Sesuai hasil

pengumpulan data, 28 dokumentasi youtube dipilih sejak awal 2018 hingga 2021 dengan enam narasumber. Berikut klasifikasinya:

a. H. Aly Aulia, Lc, M. Ag.

Tafsir Muhammadiyah adalah tafsir yang dilahirkan dari rahim tokoh Muhammadiyah yang kompeten di bidangnya. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammadiyah, kiranya perlu untuk meninjau ulang sejarah kajian Al-Qur'an yang merujuk pada KH Ahmad Dahlan sebagai sentra, bagaimana pandangannya serta implementasinya terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Sayangnya, Ahmad Dahlan tidak meninggalkan karya tafsir yang bisa digali, tetapi meskipun demikian beliau tidak mengkaji Al-Qur'an, karena sebagaimana ulasan sejarah, Ahmad Dahlan dikenal ketat dalam mempraktikkan kandungan Al-Qur'an. Awalnya, tafsir Muhammadiyah lahir secara individu, misalnya Tafsir Al-Azhar karya HAMKA, Tafsir Al-Bayan karya Hasbie ash-Shiddiqie, dan Tafsir Sinar karya Buya Malik Ahmad yang konon memakai tertib *nuzuli* dalam penafsirannya. Berbeda dengan tafsir Muhammadiyah yang diteliti ini lahir secara *jama'i* bukan individu.

Di edisi perdana, narasumber memulai membahas terkait latar belakang penamaan tafsirnya, motivasi, dan metode yang digunakan dalam menuliskan *Tafsir at-Tanwir*. Dinamakan *Tafsir at-Tanwir* merujuk kepada artinya secara bahasa, *nawwara-yunawwiru-tanwiiran* yang bermakna mencerahkan. Kelak dengan tafsir yang ditulis akan mencerahkan pemikiran serta pemahaman muslim dalam merespon persoalan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tafsir ini lahir dari spirit *fastabiqul khairat* yang juga menjadi ciri khas Muhammadiyah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa metode yang digunakan dalam menulis tafsir ini adalah metode *tahlily* sekaligus tematik ditandai dengan dikelompokkannya beberapa ayat kemudian diberikan tema.

Lebih lanjut ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 111-113, 130-134, 153-157, Ali Aulia memulai menafsirkan dengan terlebih dahulu membaca ayat yang hendak disajikan penafsirannya, kemudian menerjemahkan ayat perayat. Setelah itu, sebagaimana tafsir *tahlily* pada umumnya, ia mulai menjelaskan kosa kata ayat, kesinambungan antara ayat, dan menjelaskan kandungannya secara umum. Menarik bahwa sebelum memulai menafsirkan, ayat yang hendak disajikan penafsirannya terlebih dahulu diberikan tema umum. itu terlihat sebagaimana ketika menyajikan tafsir surah Al-Baqarah ayat 130-134 dengan tema *Millah Ibrahim; Kerangka Keberagamaan, Ajaran, dan Implementasinya* atau misalnya pada QS Al-Baqarah 153-157 dengan tema *Sabar dalam Menghadapi Ujian dalam Perjuangan dan Kehidupan*.

b. Dr. Ustadi Hamzah, M.Ag.

Dalam salah satu penyajian tafsir surah Al-Fatihah yang dilakukan oleh Ustadi Hamzah, beliau terlebih dahulu membaca ayat yang hendak dikaji kemudian menerjemahkan ayat perayatnya. Lebih dahulu beliau memberikan tema besar sebelum masuk dalam penyajian, misalnya ketika menyajikan tafsir Al-Fatihah maka lebih dahulu diberikan tema besar seperti *Asal Usul Kehidupan, Pandangan Hidup dan Jalan Hidup* atau pada QS Al-Baqarah 135-138 dengan tema *Hanif dan Keberagamaan Otentik*. Selanjutnya,

ketika menemukan kata yang perlu untuk dipahami lebih lanjut secara kebahasaan, maka beliau menyajikan dengan beragam pemaknaan, seperti kata *Rabb* yang dimaknai secara mendalam, bahkan ketika membahas kata *Rabb* disertai juga dengan penjelasan riil salah satunya tentang fakta unik yang ada di negeri Iceland.

Terkait dengan sumber penafsirannya, Ustadi Hamzah terlihat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber tafsirnya (*tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an*). Hal ini terlihat ketika menerangkan kata *Rabb* dengan mengaitkan QS Surah al-Ikhlash.

c. Dr Hamim Ilyas, M.Ag.

Sajian tafsir oleh narasumber dalam hal ini Hamim Ilyas menengahkan tentang bagaimana penafsiran sebuah ayat merujuk sepenuhnya kepada Tafsir at-Tanwir. Seperti dilakukannya penjelasan bahasa secara mendalam, misal kata *masaajid* dalam QS Al-Baqarah 114-117. Beliau menjelaskan bahwa kata *masaajid* berarti tempat sujud yang juga bermakna tempat peribadatan, dalam hal ini tempat peribadatan yang dimaksud khusus untuk orang Islam saja.

Menarik dalam penyajian tafsirnya bahwa beliau juga menyampaikan interpretasi pribadinya, seperti ketika menafsirkan kata *massajid* diartikan juga surau dalam konteks Indonesia. Penjelasan lain yang tidak kalah menarik, ketika beliau menjelaskan tentang *wa man azhlamu min man mana'a masaajidallah*, pada satu konteks, beliau menafsirkan ayat ini dengan perilaku zhalim terhadap sesama dengan secara sengaja misalnya membubarkan pengajian yang dianggap sesat atau tidak legal. Dalam pandangan beliau, pembubaran kelompok pengajian itu tidak boleh alias zhalim, karena akan merusak kestabilan sosial, jadi harusnya tindakan yang dilakukan adalah melaporkan kepada pihak berwajib untuk mengatasi kegaduhan yang ada, bukan main hakim sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hamim Ilyas meskipun menyajikan Tafsir at-Tanwir tetapi tidak menghalangi beliau untuk menyalurkan pendapat pribadinya sesuai dengan keilmuan yang dimiliki.

d. Mohamad Dzikron, Lc, M.Hum

Penyajian *Tafsir at-Tanwir* dalam penjelasannya memuat penyajian yang cukup sistematis. Dimulai dengan mengelompokkan ayat yang hendak ditafsirkan, misal tafsir surah al-Baqarah ayat 1-5, sekaligus memberikan tema terhadap kelompok ayat tersebut, misalnya dalam kelompok ayat dalam QS Al-Baqarah ayat 97-101 dengan tema *Respon Al-Qur'an terhadap Pengingkaran Bani Israil terhadap Al-Qur'an*. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat berikut terjemahnya, lalu dipaparkan tafsirnya.

Dalam pemaparan tafsirnya, Dzikron memaknai sebuah kata dengan penjelasan kebahasaan yang komprehensif, bila memang diperlukan. Misalnya kata *kafir*, apakah yang dimaksud adalah *kufir* terhadap nikmat ataukah yang dimaksud *kufir* terhadap iman. Kemudian ditafsirkan dengan ayat lain seperti QS Luqman ayat 12 dan Ibrahim ayat 7. Ini menandakan bahwa terjadi penafsiran Al-Quran dengan Al-Qur'an itu sendiri.

Terhadap *ahruf muqaththa'ah* dalam *fawatihussuwar*, yakni awal surah al-Baqarah, beliau menjelaskan perbedaan pandangan ulama seperti Ibn Masuud dan Al-Maraghi

terhadap itu, apakah ditakwil atau didiamkan saja, hanya Allah yang tahu maknanya. Selain itu, terlihat bahwa beliau turut menafsirkan dengan hadis Nabi Saw.

e. Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc, M.A

Salah satu narasumber dalam kajian *Tafsir at-Tanwir* adalah Yunahar Ilyas. Dalam menyajikan penafsirannya dengan merujuk pada kelompok ayat 54-57 QS al-Baqarah, terlebih dahulu beliau membaca ayatnya kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana tafsir pada umumnya, jika menjumpai kata yang sulit, maka dipertegas dengan pemaknaan secara bahasa, contohnya ketika menemukan kata *baari'ikum* dijelaskan dengan mendatangkan kata yang sama artinya, yakni *kholaqo*. *Baro'a* dan *kholaqa* memiliki makna yang sama yakni menciptakan. Lebih lanjut, dengan mengutip Quraish Shihab, makna *bara'a* dan *kholaqo* jika keduanya disebut secara berdekatan maka keduanya punya makna yang berbeda, lain halnya jika kedua kata itu disebut secara terpisah maka maknanya sama.

Penyampaian tafsirnya juga menjadi menarik dengan keluasan wawasan yang disampaikan. Beliau dalam hal ini tidak segan untuk keluar dari Tafsir at-Tanwir, dalam artian menambahkan penyajiannya dengan pendapatnya sendiri. Contohnya ketika sampai pada ayat yang ulama berbeda pandangan apakah ayat ini ditakwil atau tidak. Menurutnya, tidak perlu ditakwil jika ayat itu bersifat mukjizat, jika ditakwil maka kemukjizatnya akan hilang, cukup pilih diam saja.

f. Dr. H. Nur Kholis, M.Ag.

Pada kajian tafsir at-Tanwir, Nur Kholis hanya menjadi narasumber sebanyak 2 kali. Dalam penyajiannya, tidak banyak berbeda dengan narasumber lain, yakni memulai dengan membaca ayat Al-Qur'an kemudian menerjemahkan lalu dijelaskan sebagaimana Tafsir at-Tanwir.

3.2 Pembahasan

Resepsi hermeneutis sebagaimana pemetaan Rafiq adalah penerimaan dalam bentuk menafsirkan ayat Al-Qur'an (Rafiq, A. 2014: 145). Resepsi ini telah banyak dilakukan oleh ulama sebelumnya sebagaimana at-Thabary dengan tafsirnya *Jami' al-Bayan*, al-Alusi dengan tafsirnya *Ruh al-Ma'aniy*, di Indonesia terdapat *Tafsir al-Mishbah* karya M Quraish Shihab. Dalam konteks tafsir *jama'i* atau disebut juga dengan produk tafsir yang dihasilkan secara bersama dalam naungan kelompok tertentu, maka Muhammadiyah memiliki sebuah karya tafsir yakni *Tafsir at-Tanwir*.

Resepsi hermeneutis sesungguhnya telah lama dilakukan bahkan terkategori sebagai resepsi awal. Hanya saja, resepsi awal itu murni dilakukan secara tulis tanpa diantarai dengan teknologi digital khususnya media youtube. Berbeda dengan resepsi di era digital yang tentu saja ditandai dengan pemanfaatan secara digital, dari yang semula tulis murni menjadi resepsi hermeneutis lisan dengan perantara youtube sehingga penyebarannya massif dan meluas. Pergeseran media ini kemudian memunculkan pergeseran dan bahkan pengembangan metode tafsir sekaligus karakteristik tafsir tersebut.

Sebagaimana hasil penelitian terhadap 28 dokumentasi kajian Tafsir at-Tanwir di youtube dengan menghadirkan 6 narasumber. Maka berikut hasil kajian terhadap metode dan karakteristik tafsir hermeneutis Muhammadiyah di kanal youtube Tarjih Channel.

a. Metode Penafsiran

Merujuk kepada hasil kajian terhadap uraian keenam narasumber terkait pemaparan *Tafsir at-Tanwir*, maka disimpulkan bahwa resepsi secara hermeneutis tersebut menggunakan dua metode sekaligus, yakni metode *tahlily* dan metode tematik.

Metode *tahlily* adalah metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasirnya. Metode ini disajikan secara runtut sesuai dengan tertib ayat-ayat dalam mushaf. Biasanya yang dikemukakan adalah pengertian umum kosa kata, munasabah ayat, *asbab an-nuzul* (jika ada), makna global ayat, penarikan kesimpulan hukum. Tidak jarang pula mufasir memaparkan berbagai macam pendapat ulama mazhab. Di samping itu, ada juga yang menambahkan tentang uraian qira'at, *i'rab*, serta keistimewaan susunan kata-katanya. Biasanya, corak yang menonjol dari metode ini beragam, ada yang bercorak kebahasaan, hukum, sosial budaya, filsafat/sains dan ilmu pengetahuan, tasawuf, dan lainnya (Şihab, M. Q. 2013: 378).

Penggunaan metode *tahlily* dalam penyajian tafsirnya didasarkan pada dua ciri umum, yakni penafsirannya sesuai tertib mushafi dan penjelasan kandungan ayat dari berbagai segi, berikut dipaparkan uraian dari setiap cirinya:

No	Ciri Metode Tahlily	Indikator Penerapan Metode <i>Tahlily</i>
1	Sesuai dengan Tertib Mushafi	1. Penyajian Tafsir at-Tanwir dimulai dari QS Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Pada Tafsir At-Tanwir, yang tayang tahun antara 2018-2021 baru selesai ditafsirkan surah pertama dan kedua, meskipun surah kedua yakni Al-Baqarah belum tuntas. Tetapi dengan urutan itu menandakan bahwa tertib yang diamini oleh penulisnya adalah tertib mushafi.
2	Penjelasan Kandungan Ayat dari Berbagai Segi	1. Penjelasan kosa kata ayat, seperti: a. Kata <i>Rabb</i> dalam QS Al-Fatihah dimaknai dengan sangat mendalam, seperti Rabb itu adalah penguasa, pembimbing, pengayom, bahkan memberikan penjelasan riil dari kata <i>Rabb</i> itu dengan menceritakan fakta unik dari negeri Iceland (Ustadi Hamzah). b. Kata <i>masaajid</i> dalam QS Al-Baqarah dijelaskan bahwa kata <i>masaajid</i> berarti tempat sujud yang juga bermakna tempat peribadatan, dalam hal ini tempat peribadatan yang dimaksud khusus untuk orang Islam saja (Hamim Ilyas). c. Kata <i>kafir</i> , apakah yang dimaksud adalah <i>kufr</i> terhadap nikmat ataukah yang dimaksud <i>kufr</i> terhadap iman (Mohamad Dzikron).

		<p>d. Kata <i>baari'ikum</i> dijelaskan dengan mendatangkan kata yang sama artinya, yakni <i>kholaqa</i>. <i>Bara'a</i> dan <i>khalaqa</i> memiliki makna yang sama yakni menciptakan. Lebih lanjut, dengan mengutip Quraish Shihab, makna <i>bara'a</i> dan <i>kholaqa</i> jika keduanya disebut secara berdekatan maka keduanya punya makna yang berbeda, lain halnya jika kedua kata itu disebut secara terpisah maka maknanya sama (Yunahar Ilyas).</p> <p>2. Munasabah Ayat, seperti:</p> <p>e. Ayat tenyang <i>kafir</i> dimunasabhkan dengan ayat lain seperti QS Luqman ayat 12 dan Ibrahim ayat 7 (Mohamad Dzikron).</p> <p>a. Penafsiran Rabb dikaitkan dengan QS al-Ikhlash (Ustadi Hamzah).</p> <p>3. Pemaparan Pandangan Ulama, seperti etika menjelaskan <i>ahruf muqaththa'ah</i> dalam <i>fawatihussuwar</i>, yakni awal surah al-Baqarah dipaparkan juga perbebedaan pandangan ulama seperti Ibn Masuud dan Al-Maraghi terhadap itu, apakah ditakwil atau didiamkan saja, hanya Allah yang tahu maknanya (Mohamad Dzikron).</p> <p>4. Menafsirkan ayat dengan ayat lain, selain itu juga menambahkan dengan hadis Nabi Saw.</p>
--	--	--

Adapun penggunaan metode tematik dalam resepsinya didasarkan pada beberapa alasan berikut ini:

No	Ciri Metode Tematik	Indikator Penerapan Metode <i>Tematik</i>
1	Menetapkan Topik/Tema Pokok Bahasan	<p>Kajian <i>Tafsir at-Tanwir</i> telah menetapkan tema terlebih dahulu, misal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. QS. Al-Baqarah ayat 130-134 dengan tema Millah Ibrahim; Kerangka Keberagamaan, Ajaran, dan Implementasinya 2. QS Al-Baqarah 153-157 dengan tema Sabar dalam Menghadapi Ujian dalam Perjuangan dan Kehidupan. 3. QS. Al-Fatihah dengan tema Asal Usul Kehidupan, Pandangan Hidup dan Jalan Hidup. 4. QS Al-Baqarah 135-138 dengan tema Hanif dan Keberagamaan Otentik. 5. QS Al-Baqarah ayat 97-101 dengan tema Respon Al-Qur'an terhadap Pengingkaran Bani Israil terhadap Al-Qur'an.

b. Karakteristik Resepsi Hermenutis Muhammadiyah

Setelah menguraikan tentang hasil dan bahasan dalam penelitian ini, berikut beberapa karakteristik yang dimiliki:

1. Dengan menggunakan teknologi digital youtube sebagai medianya, resepsi hermeneutis Muhammadiyah memiliki karakter baru dalam meresepsi khususnya secara hermeneutis, yakni resepsi hermeneutis digital yang ditandai dengan kanal youtube Tarjih Channel.
2. Resepsi hermeneutis yang disajikan di youtube menghadirkan enam narasumber, sehingga masing-masing dengan karakternya memberikan gaya dan pemaparan yang tidak kaku setiap episodnya.
3. Pemilihan youtube sebagai media meniscayakan adanya interaksi antara narasumber dan pemirsa di rumah melalui kolom chat.
4. Sebagai media informasi berbasis digital, youtube menjadikan masyarakat dengan mudah mengakses resepsi hermeneutis Muhammadiyah kapan dan di mana saja, sehingga lebih dekat dengan Al-Qur'an dan penafsirannya.

3.3 Konklusi

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan besar di Indonesia memberikan dampak manfaat yang meluas kepada masyarakat dengan menghadirkan resepsi hermeneutis secara digital, yakni melalui kanal youtube Tarjih Channel. Resepsi hermeneutis yang dihadirkan memiliki dua metode penyajian sekaligus yakni *tahlily* dan tematik. Di antara karakteristiknya adalah narasumbernya *jama'i* (bersama) bukan individu, sehingga penyampaiannya tidak monoton dan meluas. Karakteristik lainnya datang dari pemanfaatan teknologi digital youtube itu sendiri, resepsi hermeneutis yang semula tulis murni bergeser kepada resepsi lisan berbasis digital yang global.

4.4 References

- Al-Qatthan, M. (1973). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Surabaya: al-Hidâyah;
- Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-bukhari*. Dar Ul-Hadith.
- Lukman, F. (2018). Digital Hermeneutics and A New Face of The Quran Commentary: The Quran in Indonesians Facebook. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, (1), 95-120.
- Azizah, L. N., & Khoirona, M. D. *Tafsir Era Millenial: Kajian Atas Penafsiran KH. Sya'roni Ahmadi di Channel Youtube Official Menara Kudus*.
- Baihaqi, N. N. (2021). Masuklah dalam Islam Secara Kāffah: Analisis atas Tafsir Q 2: 208 dalam Ceramah Ustadz Adi Hidayat di Youtube. *Contemporary Quran*, 1(1), 1-10.
- Qudsy, S. Z., & Muzakky, A. H. (2021). Dinamika Ngaji Online Dalam Tagar Gus Baha: Studi Living Qur'an Di Media Sosial. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(1), 1-19.
- Isti'anah, N. S. Z. U., & Rosyidah, S. M. (2019). MEMBANGUN KESALEHAN SOSIAL MELALUI GERAKAN UPDATE STATUS POSITIF (Kajian Living Quran Terhadap Gerakan Update Status Positif Majelis Alfatihah Kediri Jawa Timur). *Al-Ijaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 5(2).
- Ni'mah, S., Firdaus, A. H., & Hawirah, I. Z. M. (2021). Reception of the Qur'an Based on Muhammadiyah Television Media.
- Hairul, M. A. (2019). Tafsir Al-Qur'an di YouTube. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 197-213.

- Jannah, R., & Hamdan, A. (2021). TAFSIR AL-QURAN MEDIA SOSIAL: Kajian terhadap Tafsir pada Akun Instagram@ Quranreview dan Implikasinya terhadap Studi al-Quran. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 1(1).
- Rahman, A., & Erdawati, S. (2019). Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah dalam Sorotan (Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 18(2), 212-227.
- Rafiq, A. (2014). *The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*. Temple University.
- Şihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*.

HADIS YANG DIKEMUKAKAN AL-SHAIKH MUHAMMAD ZAKARIYYĀ AL-KĀNDAHAWIYY (1315-1402H/1898-1982) DALAM MEMAUSULKAN HADIS MURSAL DALAM KITAB *AWJAZ AL-MASĀLIK ILĀ MUWAṬṬA' MĀLIK*

Muhammad Hasan Said Iderus¹
Latifah Abdul Majid,²
Fadlan Mohd Othman³
Ahamad Asmadi Sakat⁴

¹ Pelajar Ph.D Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Pensyarah UINSI Samarinda, Indonesia Email: h.muhammad.h98@gmail.com

^{2,3} Senior Lecturer Research Center for Quran and Sunnah, Faculty of Islamic studies, UKM

⁴ Ahli Lajnah *Tahqīq* Hadis Negara (KDN) Malaysia

Abstrak

Muhammad Zakariyyā al-Kāndahlawiyy (1315-1402H/1898-1982) merupakan tokoh yang dikenali sebagai seorang yang alim dalam hadis dan fiqh. Salah satu karya beliau yang fenomena dan menarik hingga sekarang untuk dikaji adalah kitab *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik*. Kitab ini merupakan kitab *sharḥ* kepada kitab *Muwaṭṭa'* imam Malik yang dikenali ulama banyak memuatkan hadis-hadis *mursal*. Salah satu hal menarik dalam kajian ini bahawa al-Shaikh Muhammad Zakariyyā al-Kāndahlawiyy berusaha menyambungkan sanad hadis atau memausulkan hadis *mursal* di tempat lain. Kajian ini dilakukan untuk melihat hadis-hadis yang dikemukakan beliau dalam memausulkan hadis *mursal* terutama dalam *kutub al-Sittah*. Kajian ini menggunakan kaedah analisis dokumen dengan bantuan software ATLAS.ti versi 9.1.5.0. Hasil Kajian ini mendapati bahawa hadis *mursal* dalam kita *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik* beliau sambungkan sanadnya dalam *kutub al-Sittah*: a) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* berjumlah 73 hadis; b) *Ṣaḥīḥ Muslim* berjumlah 62 hadis; c) *Sunan al-Nasa'i* berjumlah 29 hadis; d) *Sunan Abu Dāwud* berjumlah 54 hadis; e) *Sunan al-Tirmidhi* berjumlah 26 hadis; f) *Sunan Ibnu Majah* berjumlah 24 hadis.

Keyword: Hadis; *mursal*; *Awjaz al-Masalik*; Zakarya al-Kandahlawi; *Kutub al-Sittah*

PENDAHULUAN

Penjelasan nabi Muhammad SAW menjadi sumber kedua ajaran Islam. Ia juga menjadi kajian serius di kalangan ulama dan kaum terpelajar Islam, bahkan telah menjadi suatu bidang ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu hadis atau sunnah. Di antara hal penting dalam ilmu hadis sendiri adalah periwayatan. Apabila tidak adanya periwayatan sejak dahulu tentu kita tidak mungkin dapat mengetahui apa peristiwa di masa lalu. Justeru ilmu

yang mempelajari tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis menjadi sangat penting dalam keilmuan hadis. (Ghozali 2021)

Punca daripada kepentingan belajar sanad hadis pun begitu, yakni membuktikan kebenaran suatu riwayat. Apakah ia benar (perbuatan dan perkataan) terjadi di masa Nabi SAW ataukah tidak. Kebenaran tersebut dapat terbukti dan diakui bilamana generasi selepas peninggal Baginda merupakan orang “dipercaya” ketika meriwayatkan perbuatan atau perkataan tersebut. Di dalam ilmu hadis ada satu istilah yang disebut dengan hadis *mursal*. Hadis *mursal* dari segi bahasa berasal daripada “*Arsala*”. Ia bermakna: yang terpisah daripada sesuatu. (Ibn Manẓūr 2008, 152) Sedangkan dari istilah bermakna ungkapan Tabi‘īn al-Kabīr yang mengatakan bahawa: “Rasulullah SAW bersabda atau melakukan sesuatu”. (Al-Sayūṭiy 1979, 195)

Hadis *mursal* dalam kalangan ulama fiqh dan ulama hadis terbagi kepada menerima, menolak, menerima dengan syarat. Selain itu juga adanya perdebatan antara ulama dalam mengartikan makna *mursal*. (Ghozali 2021, 75) justeru perbezaan terhadap makna *mursal* dapat membuat jumlah hadis *mursal* akan berbeza.

Salah satu kitab yang dikenal banyak memuat hadis *mursal* adalah al-Muwatta. Kitab ini banyak mendapat perhatian oleh ulama sudahnya. Salah satu ulama yang turut memberikan penjelasan kepada kitab muwaṭṭa’ adalah Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy. Tulisan ini, akan membahas hadis *mursal* dalam kitab *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa’ Mālik* karya Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy dan contoh hadis dalam *kutub al-sittah* yang dikemukakan beliau dalam memausulkan hadis *mursal*.

METODE

Metode yang digunakan iaitu deskriptif kualitatif. Untuk membatasi dan memenuhi target hasil yang didapatkan maka penetapan tema yang akan diteliti iaitu tulisan yang berhubungan dengan hadis *mursal*, dan hadis penguat hadis *mursal* yang dikemukakan oleh Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy dalam kitab *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa’ Mālik*. Dalam rangka untuk mengetahui hadis *mursal* dalam kitab *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa’ Mālik* yang Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy kemukakan, maka sumber penelitian ini menggunakan kitab *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa’ Mālik* 18 juz dan sumber sekunder artikel jurnal mahupun literatur terkait dan relevan lainnya. Hasil dari temuan dianalisis menggunakan aplikasi ATLAS.ti versi ke 9.0.20. Selanjutnya dilakukan analisis.


TINJAUAN LITERATUR

Pada tahapan tinjauan literatur, digunakan pencarian menggunakan google scholar. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan informasi penting dan relevan yang terkait dengan tema yang dikaji. Pencarian dilakukan dengan kata kunci: 1) *mursal*; 2) Zakariyyā al-Kāndahlawīyy; 3) *Awjaz al-Masālik*. Telah ditemukan 105 artikel, kemudian yang di seleksi dan dipilih 22 artikel sahaja. Ini memastikan bahawa literatur, artikel yang membicarakan tentang tema ini.

Table 1. Daftar penulis yang terpilih

No	Penulis	Tahun
1	Azwar Khalid	2004
2	Akib	2007
3	Ahamad Asmadi Sakat	2010
4	Rayan Qayyum	2015
5	Indo Santalia	2015
6	Hafiz Muhammad Shafique	2015
7	Adnan Syafi'i	2015
8	M. Mawardi Djalaluddin	2017
9	Achmad Azis Abidin	2018
10	Mohammad Bakir	2018
11	Abdul Basit Khan	2019
12	Muhammad Sarwar Khan	2019
13	Mohammad Nasir	2019
14	Muhammad Sofian	2019
15	Achmad Azis Abidin	2020
16	Achmad Azis Abidin	2020
17	Nadia	2020
18	Rahman, Rahmat Abd.	2020
19	Ash, Abil	2021
20	Firmansyah, Siddik	2021
21	Ghozali, Moh. Yusni Amru	2021
22	Hudhaibi, Ali Moh Al	2021

Setelah memilih judul-judul yang relevan untuk diteliti. Maka di analisis menggunakan aplikasi VosViwer untuk melihat kecenderungan pada penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar rajah berikut:



Picture 1: Grafik Kata kunci penelitian sebelumnya.

Sumber: Muhammad Hasan dkk

Keter tarikan terhadap penelitian ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diolah melalui aplikasi VosViwer. Jika melihat hasil temuan yang dibaca melalui kata kunci, maka hadis-hadis yang dikemukakan oleh Muhammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy dalam memausulkan hadis *mursal* dalam kutub al-sittah nampaknya belum dikaji. Oleh itu inilah yang menjadi dasar kajian ini diangkat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perbezaan Makna *Mursal*

Ulama dalam mengertikan makna *mursal* terbagi kepada beberapa kelompok. Menurut Ghozali tahun 2021 dalam kajiannya yang berjudul *Polemik Di Kalangan Ulama Terkait Hadis Mursal* bahawa hadis *mursal* memiliki makna berbeza setiap kurun. Oleh itu, ia membagikan pengertian hadis *mursal* kepada dua kelompok. Pertama kelompok ulama *mutakaddimin*, dan kedua kelompok ulama *mutaakhhirin*. Menurutnya ketika salah dalam menempatkan makna *mursal* dapat bergeser makna. Sehingga awalnya hadis tersebut *ittisal* dapat menjadi *mursal*. Menurutnya juga bahawa ahli hadis *mutakaddimin* (ulama hadis generasi kurun ke-3 dan kurun ke-4) menyamakan makna *mursal* dengan *munqati*. (Ghozali 2021). Lain halnya menurut Nasir tahun 2019 *mursal* memiliki hubungan dengan *munqati*, *muallaq*, *mu'dal* dan *mudallas*. Menurutnya jika tidak memahami makna ini maka akan terjebak dalam kesalahan. (Nasir 2019b) Oleh sebab itu maka Ghozali berpedapat bahawa

terhadap definisi hadis *mursal* ini yang paling selamat adalah dari karya ulama *mutaakhkhirin* karena mereka sudah mengkaji mendapa, dan memberikan masukkan serta penyempurnaan pada definisi-definisi yang disampaikan ulama *mutakaddimin*. (Ghozali 2021)

Hadis-hadis *mursal* dalam *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa’ Mālik* dan penguatnya dalam *kutub al-Sittah* menurut Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy

Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy merupakan ulama hadis yang dapat dikatakan sebagai ulama hadis *mutaakhkhirin*. Jika melihat pendapat dari tulisan ghazali 2021 maka karya al-Shaikh Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy adalah salah satu karya paling selamat. Karena ketika kita telaah kepada definisi yang dikemukakan oleh beliau mengenai *mursal*, tentu beliau akan merujuk ulama-ulama terdahulu. ulama seperti pendapat al-Imām al-Suyūṭī, Imam al-Nawawī, Imam Ibn Jarīr. (Al-Kāndahlawīyy 2003a).

Untuk mempermudah mengetahui hadis-hadis yang di anggap Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy sebagai hadis *mursal* maka dibuatlah jadual di bawah ini. Selain itu, maka digunakan singkatan sebagai berikut: 1) Muka Surat dalam Kitab = MS; 2) *al-Bukhārī* = k1; 3) *Muslim* = k2; 4) *al-Nasa’i*=k3; 5) *Abū Dawūd*=k4; 6) *al-Tirmidhi*=k5; 7) *Ibnu Majāh*=k6.

Jadual 1. Hadis *mursal* dan penguatnya dalam *kutub al-sittah*.

No	Juz	MS	NO Hadis	Kitab	Bab	K1	k2	k3	k4	k5	k6
1	1	270-271	3	1	1		1	1	1		
2	1	314-323	25	1	6		1		1		
3	1	323-328	26	1	6		1				
4	1	328-331	27	1	7	1					
5	1	335-338	30	1	8		1				
6	1	396-397	25/55	2	5				1	1	
7	1	400	27/57	2	6			1	1		
8	1	428-430	36/66	2	6						1

9	1	522-526	79/109	2	20	1	1	1	1	
10	1	450-545	84/114	2	21			1	1	1 1
11	1	580-582	93/123	2	26				1	
12	1	582-584	94/124	2	26	1	1			
13	1	649-654	111/141	2	31	1	1		1	1
14	1	657-659	113/143	2	32					1
15	2	5-10	1/146	3	1				1	1 1
16	2	67-75	15/160	3	3	1	1			
17	2	103-104	17/162	3	4				1	
18	2	105	18/163	3	4					
19	2	154-162	37/182	3	8	1				
20	2	193-195	44/189	3	11	1	1			
21	2	306-316	62/207	3	16			1	1	
22	2	338-340	68/213	3	18	1				
23	2	473-477	17/235	5	8				1	1
24	2	495-487	228	5	9	1	1			
25	2	506-513	2/241	6	1	1	1		1	
26	2	664-669	31/277	7	5					

27	3	21-22	5/284	8	2				
28	3	62-67	18/297	8	5	1	1		
29	3	129-130	1/318	9	1				
30	3	301-304	46/363	9	15	2		1	1
31	3	469-473	72/389	9	24				
32	3	474-475	73/390	9	24	1	1	1	
33	3	532-538	84/401	9	25				
34	3	539-545	85/402	9	25				
35	3	615-616	3/415	10	2	1	1		
36	4	19-23	1/426	11	1	1	1		
37	4	24-26	2/427	11	1	1	1		
38	4	33-39	4/429	11	1	1	1		
39	4	144-145	2/435	13	2			1	
40	4	191-193	7/446	14	4	1	1		
41	4	207-208	13/452	14	6		1		
42	4	216-218	1/455	15	1			1	1
43	4	262-265	8/462	15	4				1
44	4	327-329	27/481	15	8				
45	4	339-340	31/485	15	8				

46	4	341-342	32/486	15	8					
47	4	390-391	1/505	16	1					
48	4	424-427	8/512	16	3			1	1	1
49	4	448-456	15/519	16	5	1	1			
50	4	506-509	28/532	16	10					1
51	4	586-587	44/548	16	15					
52	5	60-61	7/567	17	3					
53	5	88-91	13/573	17	4					
54	5	158-167	29/589	17	9					
55	5	274-286	50/610	17	18				1	1
56	5	389-390	62/622	17	23	1	1			
57	5	476-478	8/636	18	4					
58	5	547-556	8/644	18	3				1	
59	6	73-88	29/665	19	17		1		2	1
60	6	198-199	41/677	19	24	1				
61	6	419-425	18/710	20	7	1	1			
62	6	474-478	29/721	20	9	1	1		1	
63	6	535-536	41/733	20	12					

64	6	594-600	56/748	20	17				1			
65	7	15-20	66/758	20	21			1	1	1	1	
66	7	38-41	69/761	20	22			1		1		
67	7	51-53	74/766	20	23	2	1	1				1
68	7	186-188	90/782	20	28	1	2	1				
69	7	365-367	113/805	20	35	1						
70	7	478-479	134/826	20	44			1				
71	7	479-482	135/827	20	44			1				
72	7	489-493	137/830	20	45				1	1		
73	7	544-556	148/840	20	47				2	2	2	
74	8	233-241	201/893	20	66	1	1					
75	8	604-608	245/937	20	81							
76	8	608-614	246/938	20	81						1	
77	9	35-38	4/951	21	1			1		1		
78	9	55-60	8/955	21	3	1						
79	9	267-291	22/969	21	13			1	1			
80	9	337-344	32/979	21	14	1		1	1	1	1	1
81	9	344-350	33/980	21	14							
82	9	415-420	42/989	21	19	1	1	1				

83	9	438-440	47/994	21	19			1
84	9	572-580	6/1004	22	4	1		
85	10	9-14	1/1016	23	1	1		
86	10	17-26	3/1018	23	2			1
87	10	246-250	7/1057	26	4		1	
88	10	369-372	14/1077	27	5		1	
89	10	384-400	17/1080	27	7	1	1	
90	10	544-449	44/1107	27	20		1	
91	10	603-605	25/1115	27	22			1
92	11	293-301	53/1173	28	21	1	1	
93	11	396-399	80/1200	28	29			1
94	11	518-530	12/1241	30	2		2	
95	11	587-594	3/1249	30	3		1	
96	11	627-630	9/1255	30	6			1 2
97	11	649-652	13/1209	30	8	1		
98	11	671-673	19/1265	30	10	1		
99	12	400	12/1306	33	8			
100	12	437-442	16/1310	33	10	1	1	

101	12	450-455	21/1315	33	12	1				
102	12	484-485	26/1320	33	13		1			
103	12	520-525	29/1323	33	16					
104	13	42	64/1360	33	27			1		
105	13	88-89	75/1371	33	34		1			
106	13	186-189	87/1383	33	42			1		1
107	13	407-417	1/1414	35	1	1	1	1		1
108	13	417-420	2/1415	35	1			1		
109	13	478-487	1/1422	37	1	1				
110	13	589-591	5/1430	38	4		1			
111	13	639-640	13/1439	38	10			1		
112	14	27-34	15/1440	38	18	1		1	1	1
113	14	107-111	26/1451	38	24			1	1	1
114	14	112-116	28/1453	38	25			1		1
115	14	121-123	30/1455	38	25					
116	14	124-126	31/1456	38	26					1
117	14	144-146	37/1462	38	28			1		
118	14	269-276	52/1477	38	41	1	1	1	1	1

119	14	354-362	5/1484	39	6	1	1	1	
120	14	539-347	1/1505	41	1			1	1
121	14	601-607	6/1510	41	7	1	1		
122	15	181-186	2/1522	42	1	1	1	1	1
123	15	244-255	2/1524	43	1	1	1		
124	15	255-257	3/1525	43	1				1
125	15	257-259	4/1526	43	1	1	1		
126	15	259-273	5/1527	43	1		1		
127	15	320-325	12/1534	43	2				
128	15	402-407	2/1544	44	1			1	1
129	15	423-432	8/1550	44	3			1	1
130	15	513-515	5/1526	45	2	1	1		
131	15	534-536	10/1567	45	4				
132	15	643-654	17/1589	46	5	1	1		
133	15	654-659	18/1590	46	5	1	1		
134	15	662-663	20/1592	46	6				
135	16	61-66	3/1611	48	1				1
136	16	88-91	9/1617	48	2				1

137	16	96-100	11/1619	48	3	1			
138	16	125-135	16/1624	48	4	1			
139	16	175-179	8/1634	49	4	1			
140	16	405-409	26/1671	50	10	1	1		
141	16	438-442	32/1677	50	10	1		1	
142	16	502-505	3/1687	51	2				1 1
143	16	505-506	4/1689	51	2	1	1		
144	16	529-532	12/1696	51	5	1	1		1
145	16	542-549	16/1700	51	6	1	1		
146	17	23-28	3/1705	52	1	1			
147	17	39-40	7/1709	52	2				1
148	17	55-60	9/1711	52	3			1	1
149	17	50-65	10/1712	52	3			1	
150	17	137-141	3/1722	53	1	1			
151	17	164-171	1/1727	54	1	1			
152	17	211-213	1/1735	55	1				
153	17	228-232	4/1738	55	2				1
154	17	256-261	9/1743	55	4	1			
155	17	299-302	18/1752	55	6	1			

156	17	325-330	23/1757	55	8			1		
157	17	331-335	24/1758	55	9	1	1	1		
158	17	372-376	32/1766	55	12	1	1			
159	17	394-396	36/1770	55	14	1				
160	17	470-473	8/1789	57	3		1			
161	17	474-479	10/1791	57	4		1			
162	17	480-484	11/1792	57	5	1				
163	17	492-498	15/1796	57	7			1		
164	17	506-507	19/1800	57	7					
165	17	555-561	1/1812	59	1	1	1			
166	17	572-574	3/1814	59	1			1		
167	17	592-597	9/1820	59	2	1	1			
168	17	614-617	14/1825	59	3	1				
169	17	636-641	1/1829	59	1	1				
Jumlah					73	62	29	54	26	24

Jadual 1. hadis *mursal* dalam kitab *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik* dan penguatnya dalam *kutub al-sittah* menurut Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy

Setelah mengetahui hadis-hadis *mursal* dan penguatnya dalam *kutub al-sittah* maka akan nampak bahawa status hadis *mursal* akan berubah ketika *dimauskulkan*. Jika melihat hadis-hadis *mursal* yang *dimauskulkan* oleh Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy, maka kita dapat menyimpulkan bahawa hadis *mursal* tersebut dapat diterima dan diamalkan. Sebagaimana manhaj ulama ketika berinteraksi dengan hadis daif (yang di dalamnya termasuk hadis *mursal*):

- 1) Dalil al-Quran diiringi hadis *ṣaḥīḥ/ḥasan* – boleh diamalkan
- 2) Dalil al-Quran diiringi hadis *ḍaʿīf* – boleh diamalkan berdasarkan maknanya dalam al-Quran, tetapi bukan menyandarkan kepada Nabi SAW sebagai pembicara.
- 3) Dalil hadis *ṣaḥīḥ/ḥasan* diiringi hadis *ṣaḥīḥ* – boleh diamalkan kecuali terhadap hukum yang telah *mansukh*
- 4) Dalil hadis *ṣaḥīḥ* diiringi hadis *ḍaʿīf* – boleh diamalkan berdasarkan hadis *ṣaḥīḥ*, bukan berdasarkan sanad hadis *ḍaʿīf*
- 6) Dalil-dalil hadis *ḍaʿīf* yang ringan diiringi hadis yang setaraf dengannya
 - a) Dengan harapan boleh naik taraf menjadi *ḥasan li ghayrih* sekiranya cukup syarat
 - b) Dengan harapan boleh naik taraf tetapi tak cukup syarat
- 7) Dalil *ḍaʿīf* yang *shadīd* (terlampau lemah) diiringi dengan dalil hadis yang mencukupi syarat hadis *ṣaḥīḥ*. keadaan ini menyebabkan hadis pertama tidak boleh naik taraf sama sekali tetapi fikahnya boleh diterima kerana berhujjah dengan hadis yang mencukupi syarat *ṣaḥīḥ* tersebut, meskipun hadis pertama adalah palsu.
- 8) Hadis lemah diriwayatkan oleh sesetengah fuqaha kerana tiada dalil lain, atau sebagai jalan berhati-hati, kerana dalil lemah adalah lebih baik daripada fatwa ulama yang tidak bersanad. Boleh beramal dengan syarat tidak menyandarkan kepada Nabi SAW dan tidak bertentangan dengan *ijma'* dan *qiyas*
- 9) Dalil lemah tetapi maknanya diperakui oleh *ijma'* Sahabah. Boleh beramal bagi mereka yang berhujjah dengan *ijma'* sahahah seandainya ketandusan dalil dengan tidak menyandarkan kepada Nabi SAW. (Sakat 2022)

Jika melihat pada manhaj ulama di atas maka dapat disimpulkan jika hadis *mursal* dimasukkan dalam *kutub al-sittah* maka sebagai berikut:

Jadual 2. Status hadis *mursal* jika diiringi 1 hadis dari *kutub al-sittah*

No	Penguat	=	Hasil
1	Bukhārī	=	Ṣaḥīḥ
2	Muslim	=	Ṣaḥīḥ
3	al-Nasa'i	=	Perlu cek
4	Abū Dawūd	=	Perlu cek
5	al-Tirmidhi	=	Perlu cek
6	Ibnu Majāh	=	Perlu cek

Jika ditemui 2 penguat hadis *mursal*

Jadual 3. Status hadis *mursal* jika diiringi 2 hadis penguat dari *kutub al-sittah* (penguat pertama dalam *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*)

No	Penguat 1	diiringi	Penguat 2	
1			al-Bukhārī	Ṣaḥīḥ
2	al-Bukhārī		Muslim	Ṣaḥīḥ
3	Muslim		al-Nasa'i	Perlu cek
4	al-Nasa'i		Abū Dawūd	Perlu cek
5	Abū Dawūd		al-Tirmidhi	Perlu cek
6	al-Tirmidhi		Ibnu Majāh	Perlu cek

Jadual 6. Status hadis *mursal* jika diiringi 2 hadis penguat dari *kutub al-sittah* (penguat pertama dalam *sunan Abi Dawūd*)

No	Penguat 1	diiringi	Penguat 2	
1			al-Bukhārī	Ṣaḥīḥ
2	al-Bukhārī		Muslim	Ṣaḥīḥ
3	Muslim		al-Nasa'i	Perlu cek
4	al-Nasa'i		Abū Dawūd	Perlu cek
5	Abū Dawūd		al-Tirmidhi	Perlu cek
6	al-Tirmidhi		Ibnu Majāh	Perlu cek

Jadual 7. Status hadis *mursal* jika diiringi 2 hadis penguat dari *kutub al-sittah* (penguat pertama dalam *sunan al-Tirmidhi*)

No	Penguat 1	diiringi	Penguat 2	
1	al-Bukhārī		al-Bukhārī	Ṣaḥīḥ
2	Muslim		Muslim	Ṣaḥīḥ
3	al-Nasa'i		al-Nasa'i	Perlu cek
4	Abū Dawūd		Abū Dawūd	Perlu cek
5	al-Tirmidhi		al-Tirmidhi	Perlu cek

6	Ibnu Majāh		Ibnu Majāh	Perlu cek
---	-----------------------	--	------------	-----------

Jadual 8. Status hadis *mursal* jika diiringi 2 hadis penguat dari *kutub al-sittah* (penguat pertama dalam *sunan Ibn Mājah*)

No	Penguat 1	diiringi	Penguat 2	
1			al-Bukhārī	Ṣaḥīḥ
2	al-Bukhārī Muslim		Muslim	Ṣaḥīḥ
3	al-Nasa'i		al-Nasa'i	Perlu cek
4	Abū Dawūd		Abū Dawūd	Perlu cek
5	al-Tirmidhi		al-Tirmidhi	Perlu cek
6	Ibnu Majāh		Ibnu Majāh	Perlu cek

Setelah melihat kaedah di atas maka dapat pula kita gambarkan ketika hadis *mursal* tersebut dikuatkan 1 hadis di dalamnya memuat hadis *al-Bukhārī* atau *Muslim* atau keduanya maka dapat disimpulkan sebagai hadis *ṣaḥīḥ* sehingga ia menjadi naik taraf kepada hadis *ḥasan li ghairih*. Namun apabila ia tidak disambung kepada *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Muslim* maka dapat disimpulkan bahawa ia perlu diperiksa kembali keadaan status hadis tersebut, sama ada ia naik taraf menjadi *ḥasan li ghairih*, atau tetap berada dalam *mursal*.

Contoh hadis *mursal* yang dikuatkan dalam *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Muslim*:

94/124 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا قَدْ وَثَبَتْ وَثَبَةً شَدِيدَةً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ؟ لَعَلَّكَ نَفْسَتْ، يَعْنِي الْحَيْضَةَ. فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ شَدِيدِي عَلَى نَفْسِكَ إِزَارِكِ، ثُمَّ عُدِّي إِلَى مَضْجَعِكَ.

(al-Kāndahlawīyy 2003, *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik al-Juz 1. 2-Kitāb al-Ṭahārah*, 26-Bāb mā Yuḥillu lilrajjuli min Imra'atihi wa Hiyā Ḥāiḍun: 582-584)

Maksudnya: Telah menceritakan kepada saya dari Mālik, dari Rabi'ah bin Abī °Abd al-Raḥman berkata °Aishah, isteri Nabi SAW berbaring bersama Rasulullah SAW dalam satu kain. Tiba-tiba dia melompat dengan cepat, maka Rasulullah SAW pun bertanya: "Ada apa denganmu? Apakah kamu

haid?" ʿĀishah menjawab, "Benar." Rasulullah SAW kemudian bersabda:
"Kencangkan ikatan sarungmu, kemudian kembalilah ke tempat tidurmu."

Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy mengatakan bahawa status hadis ini *mursal*. Namun ia menyambungkan dalam *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dan *Muslim*. Adapun hadis yang beliau kemukakan dalam *Ṣaḥih al-Bukhārī*:

رَبِيبَ ابْنَةِ أُمِّ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْمَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أُمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: «بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةِ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ إِذْ جِئْتُ فَأَنْسَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي، قَالَ: أَنْفَسْتُ؟. قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيصَةِ.

(al-Bukhārī Abū ʿAbd Allāh, t.th. *Kitāb al-Ḥaid, Bāb Man Sammā al-Nifāsa Ḥaidan*: 67)

Adapun hadis kedua dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَبِيبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيصَةِ، إِذْ جِئْتُ، فَأَنْسَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْفَسْتُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيصَةِ. قَالَتْ: «وَكَاذِبٌ هِيَ» وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

(Muslim. 1991 *Ṣaḥīḥ Muslim, 3-Kitāb al-Ḥaid, 2-Bāb al-Aḍḥijāʿ maʿa al-Hāid fī al-Lihāfin Wāḥidin*: 243)

Daripada kedua hadis yang beliau kemukakan ini maka dapat disimpulkan bahawa hadis *mursal* awalnya berstatus *mursal* naik taraf kepada hadis *ḥasan li ghairi* disebabkan adanya penguat dari hadis *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Muslim*. Namun apabila beliau hanya menyambungkan kepada selain *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *ṣaḥīḥ Muslim*, maka perlu diperiksa kembali status hadisnya.

KESIMPULAN

Ulama telah memberikan makna kepada hadis *mursal*. Apabila salah dalam memaknai hadis *mursal* maka dapat membuat kesalahan sehingga dapat mengubah makna *mursal* kepada makna lain. Adapun hadis *mursal* yang terdapat dalam kitab *Awjaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭaʿ Mālik* berjaya dimausulkan oleh Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy dalam *kutub al-sittah* memiliki 2 status. Pertama *mursal* yang diiringi dengan hadis *ṣaḥīḥ* maka ia berubah menjadi *mursal ṣaḥīḥ* atau dengan nama lain *ḥasan li ghairih*, Hadis status ini dapat diamalkan. Sedangkan yang kedua adalah hadis *mursal* yang *mausul* dalam *kutub al-sittah* (selain *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Muslim*) maka perlu di cek kembali status hadis tersebut sama ada boleh amal atau ia sama kekal dalam keadaan *mursal*.

Terakhir perlu ada kajian mendalam bagaimana kaedah Muḥammad Zakariyyā al-Kāndahlawīyy dalam menyelamatkan hadis-hadis *mursal* sehingga statusnya menjadi *mausul* demi memartabatkan karya ulama.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Achmad Azis. 2018. Penolakan Ibnu Hazm terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum : studi kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam dan kitab al-Muhalla bi al-Asar. <http://eprints.walisongo.ac.id/8385/>.
- . 2020a. *Hadis Mursal Dalam Madzhab Dzahiri, Bolehkah? Studi Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Penggunaan Hadis Mursal*. Semarang: Southeast Asian Publishing.
- . 2020b. Kehujjahan hadis mursal menurut imam madzhab empat. *International Journal Ihya' "Ulum al-Din* 22(2):232–55.
- Abū ʿAbd Allāh, Muḥammad bin Ismāʿīl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah Ibn Bardizibah al-Bukhārī. t.th. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Bayrūt: Dār Ṭawaq al-Najāh.
- Akib. 2007. Ijtihad imam tirmizi dalam menentukan kriteria hadis hasan. *Realita* 5(2):.
- Al-Kāndahlawīyy, Muḥammad Zakariyyā. 2003a. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 1*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003b. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 10*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003c. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 11*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003d. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 12*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003e. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 13*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003f. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 14*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003g. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 15*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003h. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 16*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003i. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 17*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003j. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 2*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003k. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 3*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003l. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 4*. Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.

- . 2003m. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 5*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003n. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 6*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003o. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 7*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003p. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 8*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- . 2003q. *Awjaz Al-Masālik Ilā Muwaṭṭa' Mālik Al-Juz' 9*. Taḥqīq Taqīyy al-Dīn Al-Nadawīyy (pnyt.). Dimashqi: Dār al-Qalam.
- Al-Naysābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajjāj Bin Muslim al-Qushayrī. 1991. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Taḥqīq Muḥammad Fuad °Abd Al-Bāqī (pnyt.). Bayrūt: Dār al-Iḥya al-Kutub al-°Arabīyyah.
- Al-Sayūṭīy, Jalāl al-Dīn °Abd al-Raḥmān bin Abū Bakr. 1979. *Tadrīb Al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb Al-Nawawīy*. Bayrūt: Muassasah al-Kutub al-Thaqafīyyah.
- Ash, Abil. 2021. *Rekonstruksi Hadis Mawdu'*. Sukabumi: Haura Publishing.
- Bakir, Mohammad. 2018. Kritik matan hadis versi muhaddisin dan fuqaha': studi pemikiran hasjim abbas. *Samaest* 2(2):13–34.
- Djalaluddin, M. Mawardi. 2017. Unsur kemoderenan dalam mazhab inbu hanbal. *al-Daulah* 6(1):17–27.
- Firmansyah, Siddik. 2021. Penulisan hadis di masa ulama muttaqaddimin (kodifikasi kitab muwaththa' imam malik). *al-FawatihL Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis* 2(1):38–52.
- Ghozali, Moh. Yusni Amru. 2021. Polemik di kalangan ulama terkait hadis mursal. *al-Dihikar* 3(2):73–94.
- Hudhaibi, Ali Moh Al. 2021. Sejarah terminologi-terminologi dalam ilmu hadis. Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta.
- Ibn Manzūr, Jamal al-Dīn Muḥammad bin Mukrim al-Afrīqiy al-Miṣriy. 2008. *Lisān Al-°Arab*. Cet Keenam. Bayrūt: Dār Ṣādir.
- Khalid, Azwar. 2004. Studi kualitas sanad hadis kitab fadhail a'mal karya syeikh muhammad zakariyya al-kandahlawi (kajian hadis-hadis keutamaan tabligh). UIN Syarif Hidayatullah.
- Khan, Muhammad Sarwar, & Khan, Abdul Basit. 2019. Zakariyya kandhalvi's methodology for introducing the narrators of hadith: a study of awjaz al-masalik ila muwatta' malik. *Fikr-o Nazar* 56(3–4):3–4.

- Nadia. 2020. Kehidupan dan karakteristik pemikiran hukum imam ahmad bin hanbal. *Comparative* 1(2):95–113.
- Nasir, Mohammad. 2019a. Kritik al-nawawi terhadap al-shirazi tentang keujahan hadis mursal. UIN Sunan Ampel.
- . 2019b. Kritik al Nawawi terhadap al Shirazi tentang keujahan Hadis Mursal. <http://digilib.uinsby.ac.id/35729/>.
- Qayyum, Rahman. 2015. Pemikiran muhammad awwamah seputar keragaman pendapat pada pakar fiqih tentang hadis rasulullah saw. 4(2):279–88.
- Rahman, Rahmat Abd. 2020. Latar belakang sosial lahirnya mazhab hambali. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1(3):505–15.
- Sakat, Ahamad Asmadi. 2010. Metodologi al-^oallāmah muḥammad zakariyya al-kāndahlawiyy dalam penyusunan kitab awjaz al-masālik ilā muwaṭṭa' mālik.
- . 2022. *Temu Ramah Terkait Perkembangan Hadis*. Bangi.
- Santalia, Indo. 2015. Al-muwatha malik dan pengaruhnya terhadap pemikiran hadis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 6(2):43–62.
- Shafique, Hafiz Muhammad. 2015. The distinguished features of awjaz al masalik: a comparative study with sharh al-zarqani 'ala 'l-muwatta'. *Fikr-o Nazar* 53(2):.
- Sofian, Muhammad. 2019. Penafsiran ayat-ayat zakat oleh maulana muhammad zakariyya al-kandahlawi dalam buku fadhilah sedekah al-quran bagi al-quran kepedulian al-quran. *Istinarah* 1(2):47–55.
- Syafi'i, Adnan. 2015. Penggunaan tanda baca dalam buku al-muwaththa` imam malik jilid 1: studi kasus kitab shalat. UIN Syarif Hidayatullah.

PERAN AYAH DALAM AL-QUR'AN (MODEL PENGASUHAN AYAH DALAM SURAT YUSUF)

Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Abstrak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang istimewa, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang baik, dibutuhkan ilmu dan keterampilan. Konsep-konsep pengasuhan yang baik banyak bermunculan, akan tetapi literasi tentang konsep pengasuhan masih banyak berorientasi pada ibu. Literature yang membahas tentang pengasuhan ayah masih sedikit. Hal tersebut salah satunya disebabkan *mind set* masyarakat yang beranggapan bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah tugas ibu. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena terdapat *maqolah* arab yang mendukung hal tersebut, yaitu *الأم مدرسة الأولى إذا أعدتها أعدت شعبا طيبا الأعراق*. Menurut *maqolah menjelaskan terkait The power of mother* mampu mencetak generasi unggul. Salah satu dari literature yang sedikit yang membahas tentang pengasuhan ayah adalah Al-Qur'an. Dalam beberapa kesempatan, sosok ayah dibahas dalam Al-Qur'an lebih menonjol dalam hal pengasuhan anak dari pada ibu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ayah juga memiliki peran yang penting dalam mengasuh anak. Surat Yusuf merupakan salah satu surat yang membahas tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Kisah interaksi antara ayah dan anak dalam surat ini begitu kompleks, dimana sosok ayah yang diperankan oleh Nabi Ya'qub ini harus menghadapi putra-putranya yang memiliki karakter yang bertolak belakang. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metode studi literature atau kajian pustaka. Berdasarkan hasil dari kajian pustaka ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa model pengasuhan yang dilakukan oleh nabi ya'qub kepada putra-putranya adalah model kasih sayang. Selain itu, nabi ya'qub juga menerapkan model *paternal responsibility*. Sedangkan dalam menghadapi putra-putra yang melakukan memiliki sifat iri dan dengki, maka Nabi ya'qub bersikap serta tetap memberikan kesempatan kepada putra-putranya untuk memperbaiki kesalahannya serta selalu memberi nasihat kepada mereka.

Kata kunci: Model pengasuhan ayah, Surat Yusuf, Karakteristik anak

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan yang istimewa, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang baik, dibutuhkan ilmu dan keterampilan. Kegagalan dan keberhasilan seorang anak kelak, salah satunya dipengaruhi oleh cara orang tua mengasuh anak dalam keluarga. Hal tersebut dikarenakan dari pola asuh dalam keluarga merupakan tahapan awal untuk membentuk generasi penerus yang unggul, berkualitas, tangguh, serta mampu bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa di masa yang akan datang

Akhir-akhir ini, banyak bermunculan Konsep-konsep yang membahas tentang cara pengasuhan anak. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, sehingga diharapkan kelak bermunculan generasi sesuai harapan. Akan tetapi literasi tentang konsep pengasuhan masih banyak berorientasi pada ibu. Sedangkan literature yang membahas tentang pengasuhan anak yang berorientasi pada ayah masih sedikit. Hal tersebut salah satunya disebabkan *mind set* masyarakat yang beranggapan bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah tugas ibu. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena terdapat maqolah arab yang mendukung hal tersebut, yaitu الأم مدرسة الأولى إذا أعدتها أعددت شعبا طيبا الأعراق ibu adalah sekolah (*madrasah*) apabila engkau mempersiapkannya maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang unggul. Dalam sya'ir tersebut digambarkan bahwa *The power of mother* mampu mencetak generasi unggul.

Berbeda dengan ayah yang dalam konstruksi sosial di Indonesia dipersepsikan sebagai individu yang tidak perlu berkontribusi pada urusan domestik termasuk dalam aspek mengasuh anak, hal ini dikarenakan ayah sebagai *economic provider*. Sehingga waktu yang dihabiskan oleh ayah itu lebih banyak digunakan untuk mencari nafkah. Ayah rela keluar rumah dari anak masih tidur dan pulang saat anak sudah tidur untuk memnuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, sesuai dengan al-Qur'an surat al Baqarah ayat 233: ... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... yang artinya kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dalam kitab at tabari kewajiban menanggung makan tersebut ditafsiri dengan makan pokok atau yang mengenyangkan. Sedangkan pakaian yang ditanggung oleh ayah adalah pakaian yang layak. Pemahaman terhadap ayat tersebut menjadikan seorang ayah berusaha memenuhi kebutuhan *lahiriyah* keluarganya dan tidak jarang melupakan kebutuhan *bathiniyah* keluarganya.

Pemahaman terhadap kontruksi sosial masyarakat yang membagi tugas antara ibu dan ayah, tidak jarang menempatkan posisi pada masing-masing tugas tersebut, dan lalai terhadap yang lainnya. Tugas pengasuhan yang dibebankan kepada ibu sedangkan mencari nafkah adalah kewajiban ayah, menjadikan rujukan literasi tentang pengasuhan anak lebih banyak membahas tentang ibu dan sedikit yang membahas tentang pola pengasuhan ayah. Dari literasi sedikit yang membahas tentang pengasuhan anak yang berorientasi pada ayah adalah al-Qur'an. Dalam beberapa kesempatan, kitab suci umat Islam sepanjang zaman ini, membahas sosok ayah lebih menonjol dalam hal pengasuhan anak dari pada ibu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ayah juga memiliki peran yang penting dalam mengasuh anak. Surat Yusuf selain merupakan salah satu surat yang membahas kisah terbaik sesuai dengan QS. Yusuf ayat 3 yang berbunyi نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ juga membahas tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Surat ini mengisahkan tentang interaksi antara ayah dan anak yang begitu kompleks, dimana sosok ayah yang diperankan oleh Nabi Ya'qub ini harus menghadapi putra-putranya yang memiliki karakter yang bertolak belakang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan interaksi antar anak dan ayah dalam surat Yusuf untuk kemudian dianalisis. Hal ini diharapkan agar tulisan ini mampu merubah *mindsides* masyarakat dalam memandang peran orang tua dalam pengasuhan anak.

B. Hubungan Nabi Yusuf dengan ayahnya Ya'qub

Yusuf merupakan salah satu putra Ya'qub yang diberi keistimewaan dapat mengetahui masa depannya melalui mimpi. Dalam al-Qur'an dikisahkan bagaimana Yusuf bermimpi ada 11 bintang, matahari serta bulan berjudu kepadanya yang mencerminkan masa depannya. Sebagaimana dalam Q.S: Yusuf ayat 4-5 yang berbunyi:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ بَيْنِي وَلَا تَقْصُصْ رُءُوسَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (5)

Yang artinya: “(ingatlah) ketika Yusuf berkata kepada ayahnya (Ya'qub), “ wahai ayahku, sesungguhnya aku telah (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku.”

Ayat ini tidak hanya menggambarkan dialog antara dua orang nabi kekasih Allah, akan tetapi juga menggambarkan kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Kedekatan tersebut digambarkan dengan cerita yang dilontarkan Nabi Yusuf kepada ayahnya perihal mimpinya. Mimpi seorang anak berusia 12 tahun yang melihat matahari, bintang dan bulan yang bersujud kepadanya. Keputusan seorang anak untuk bercerita mengenai mimpinya yang tidak biasa kepada ayahnya menyiratkan sebuah pesan tentang adanya komunikasi yang baik antara anak dan ayah. Tanpa adanya komunikasi yang baik antara anak dan ayah, maka seorang anak tidak akan bersikap terbuka kepada ayahnya.

Selain itu, ayat tersebut juga menyiratkan adanya komunikasi antara anak dan ayah dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Rasa hormat yang ditampakkan oleh Nabi Yusuf terhadap ayahnya terlihat dari pilihan kata yang digunakan ketika memanggil ayahnya dengan sebutan *Yāb*. Dalam tata Bahasa Arab, kata *Yāb* secara l'rob terdiri dari kata *ya* yang merupakan huruf nida', sedangkan *ab* merupakan munada mudlof kepada *ya' mutakallim* yang dibuang kemudian diganti dengan *ta'*. Penggunaan *ya' mutakalli* yang berarti kepemilikan mengindikasikan pengakuan Nabi Yusuf terhadap ayahnya. Pengakuan tersebut tidak akan terjadi pada dua orang yang tidak saling menyayangi atau pun dekat secara emosional. Kedekatan inilah yang menyebabkan Nabi Yusuf memanggil ayahnya dengan kata *Yāb*, bukan *Yā ab* atau *Yā 'aqub*.

Sedangkan bentuk kasih sayang Nabi Ya'qub diperlihatkan dengan seruan *Yāb* tatkala memanggil anaknya, Nabi Yusuf. Kata *Yāb* terdiri dari kata *ya* yang merupakan huruf nida', sedangkan *ab* merupakan munada mudlof kepada *ya' mutakallim*. Kata *ab* merupakan *isim tashghir* dari *abn* dan mudlof kepada *ya' mutakallim* yang mana salah satu fungsi dari *isim tashghir* adalah menunjukkan kasih sayang. Penyebutan *Yāb* yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub terhadap Nabi Yusuf, mengindikasikan terhadap rasa sayang yang dimiliki Nabi Ya'qub terhadap Nabi Yusuf.

Selain rasa kasih sayang Nabi Ya'qub terhadap Nabi Yusuf, QS. Yusuf ayat 5 ini juga menyiratkan model pengasuhan yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub terhadap Nabi Yusuf

adalah *parental responsibility*. Model pengasuhan *parental responsibility* yaitu keterlibatan seorang ayah terhadap pengasuhan anak yang mencakup tanggung jawabnya dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengaturan. Hal tersebut tampak dalam kalimat *لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا*. Larangan Nabi Ya'qub terhadap Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudaranya yang lain, merupakan pengaturan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap keputusan yang harus dilaksanakan oleh sang anak. Hal ini dilakukan oleh Nabi Ya'qub dikarenakan rasa khawatir terhadap timbulnya rasa iri dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain.

Imam Rozi dalam tafsir nya mengatakan bahwa sebelum nabi Yusuf menceritakan mimpinya, Nabi Ya'qub sudah mengatahui adanya gelagat rasa iri dari putra-putranya yang lain, sehingga Nabi Ya'qub meminta Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Penting bagi seorang ayah mengetahui karakteristik dari masing-masing putra-putrinya. Hal ini agar ayah mampu bersikap bijak ketika memutuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh putra-putrinya.

C. Karakteristik saudara Nabi Yusuf

Kedekatan Nabi Yusuf dengan Nabi Ya'qub dalam QS. Yusuf ayat 4-5 berbanding terbalik dengan sikap saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain. Rasa hormat dan terbuka yang digambarkan dalam sikap Nabi Yusuf berbeda dengan sikap saudara-saudaranya yang dipenuhi rasa iri dan dengki. Rasa iri dan dengki ini disebabkan prasangka mereka bahwa Nabi Ya'qub lebih mencintai Nabi Yusuf dan Bunyamin (saudara kandung Nabi Yusuf) sebagaimana dalam QS Yusuf ayat 8

إذ قالوا لئوسف وأخوه أحبُّ إلىٰ أبينا منَّا ونحنُ عصبةٌ إنَّ أبانا لفي ضللٍ مبينٍ

Ketika mereka berkata, “Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya (Bunyamin) lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan (yang kuat). Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata”

Perkataan saudara-saudara Yusuf “لئوسف وأخوه أحبُّ إلىٰ أبينا منَّا” menunjukkan rasa hasud yang dimiliki mereka terhadap Yusuf dan Bunyamin (saudara seibu Yusuf). Mereka merasa bahwa ayah mereka, Nabi Ya'qub lebih menyayangi Nabi Yusuf dan saudaranya (Bunyamin) dari pada yang lainnya. Mereka merasa lebih berhak untuk dicintai oleh Ya'qub dikarenakan jumlah mereka lebih banyak dari pada Yusuf dan Bunyamin. Selain itu, mereka juga menyebutkan golongan mereka dengan kata *عصبة* yang berarti sekelompok orang yang berjumlah sepuluh atau lebih, yang mana mereka merupakan kelompok yang kuat, saling mendukung antar satu dengan yang lain, serta dapat membantu pekerjaan Ya'qub. Berbeda dengan Yusuf dan Bunyamin yang merupakan anak kecil sehingga dianggap tidak mampu membantu Ya'qub.

Penggunaan kata *أخوه* yang dilontarkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf untuk menyebutkan Bunyamin mengindikasikan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut tidak suka terhadap bunyamin. Kecenderungan menisbatkan sesuatu kepada orang lain terhadap hal yang tidak disukai, sering kali terjadi dalam kehidupan. Sedangkan kata *أحب* sebenarnya menunjukkan pengakuan bahwa Nabi Ya'qub mencintai semua anaknya, tanpa terkecuali. Akan tetapi sifat iri hati yang terdapat dalam diri saudara-saudara Yusuf, menyebabkan mereka merasa Yusuf dan Bunyamin memiliki posisi lebih dalam hati Ya'qub dibandingkan

yang lain. Kedengkian yang ada dalam hati saudara-saudara tersebut menutup mata hati mereka untuk melihat dan merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Hal ini menyebabkan mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Yusuf. Efek dari rasa iri sangatlah besar, bahkan dapat menyebabkan seseorang yang memiliki sifat iri berniat untuk menyingkirkan orang lain bahkan bias sampai membunuh.

Dalam kitab *Aisar al tafasir*, Abi Bakar Jabir al Jazair menjelaskan bahwa ibrah yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah: (1) condongnya seorang ayah untuk mencintai salah satu anaknya menyebabkan permusuhan diantara mereka, (2) iri hati menyebabkan banyak bencana kemanusiaan, (3) kasih sayang kepada saudara kandung itu lebih besar dari pada kepada saudara seayah.

D. Sikap Nabi Ya'qub terhadap Putra-putranya

Diceritakan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf berhasil mendapat izin dari Nabi Ya'qub untuk mengajak Nabi Yusuf untuk pergi bermain bersama mereka. Niat jahat mereka untuk mentingkirkan Nabi Yusuf berhasil dilaksanakan. Mereka pulang kembali ke Nabi Ya'qub dengan membawa pakaian Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Sebagaimana dalam QS: Yusuf ayat 18

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبِرْ ۖ جَمِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

Artinya: Mereka datang membawa bajunya (yang dilumuri) darah palsu. Dia (Ya'qub) berkata, “Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan (yang buruk) itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Allah sajalah Zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan.

Menurut Abi Bakar Jabir al Jazair darah yang ada pada pakaian Nabi Yusuf merupakan darah kambing yang mereka sembelih kemudian dimakan dagingnya. Sedangkan darahnya mereka lumurkan ke pakaian Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub melihat pakaian yang berlumuran darah sedangkan pakaian tersebut tidak koyak. Dari pengamatan tersebut Nabi Ya'qub tahu bahwa perkataan putra Nabi Yusuf meniggal karena dimakan binatang buas adalah dusta. Saat Nabi Ya'qub mengetahui kebohongan putra-putranya, maka yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub صبر جميل dan berserah diri kepada Allah. Yang dimaksud dengan صبر جميل adalah keadaan sabar dengan tanpa amarah dan mengeluh kepada makhluk. Sedangkan dalam tafsir jalalain, dijelaskan bahwa صبر جميل yaitu rasa sabar dengan tanpa disertai rasa kaget atau panik.

E. Menghadapi anak yang melakukan kesalahan yang sama

Pada ayat ke 18 surat Yusuf dijelaskan bahwa Nabi Ya'qub bersikap صبر جميل ketika putra-putranya bersekongkol untuk mencelakakan saudara mereka (Nabi Yusuf) serta berbohong kepada Nabi Ya'qub perihal keadaan Nabi Yusuf. Singkat cerita, Nabi Yusuf berhasil menjadi Bendahara di Mesir. Saat terjadi musim paceklik, saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke kerajaan untuk meminta jatah gandum. Saat itu yang menemui mereka adalah Nabi Yusuf sendiri. Nabi Yusuf mengenali mereka, akan tetapi tidak sebaliknya. Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya itu membawa Bunyamin saat mengambil jatah gandum berikutnya. Bila Bunyamin tidak dibawa serta, maka mereka tidak akan mendapat jatah gandum lagi.

Maka datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada Nabi Ya'qub untuk membawa serta Bunyamin ke kerajaan Mesir sebagaimana QS. Yusuf ayat 63:

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتُلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63)

Artinya: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya (Yakub) mereka berkata, “Wahai ayah kami! Kami tidak akan mendapat jatah (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya.”

Nabi Ya’qub sempat tidak memberi izin kepada putra-putranya untuk membawa serta Bunyamin. Hal ini disebabkan kelalaian putra-putranya ketika menjaga Nabi Yusuf saat kecil. Nabi Ya’qub khawatir terjadi hal yang sama kepada Bunyamin. Akan tetapi, pada akhirnya Nabi Ya’qub tetap memberi kesempatan kedua kepada putra-putranya untuk membawa Bunyamin.

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66)

Artinya: Dia (Yakub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh).” Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.”

Berbeda dengan kejadian sebelumnya, izin yang diberikan oleh Nabi Ya’qub kepada putra-putranya untuk membawa Bunyamin disertai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh putra-putranya. Nabi Ya’qub memberikan syarat agar bersumpah atas nama Allah untuk menjaga Bunyamin dan membawa kembali kepada Nabi Ya’qub. Sumpah dengan menyebut nama Allah memiliki konsekuensi yang berat jika dilanggar. Sehingga hal ini sepadan kepercayaan Nabi Ya’qub terhadap putra-putranya untuk menjaga Bunyamin. Salain itu, seorang ayah juga selalu memberi nasihat kepada anaknya, walaupun anaknya telah melakukan kesalahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ya’qub kepada putra-putranya ketika hendak pergi ke Mesir.

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67)

Dan dia (Yakub) berkata, “Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda; namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari (takdir) Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal.”

Nabi Ya’qub menasihati putra-putranya agar ketika mereka masuk ke kerajaan Mesir, mereka tidak melewati pintu yang sama. Hal ini dikarenakan kekhawatiran Nabi Ya’qub akan hal yang tidak diinginkan meninipah putra-putranya. Kekhawatiran seorang ayah terhadap keselamatan anaknya walau bagaimanapun sifat anaknya, ayah harus selalu menasihati anaknya.

Kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi, Bunyamin tidak bisa ikut pulang kembali ke daerahnya. Hal ini dikarenakan tuduhan pencurian yang mengarah kepadanya. Akhirnya mereka harus pulang tanpa Bunyamin. Mereka menceritakan kronologis tertangkapnya Bunyamin, bahkan mereka berkata:

وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Yang artinya “Dan tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang yang benar”. Hal ini mereka lakukan untuk meyakinkan ayah mereka bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Mendengar hal tersebut, Nabi Ya’qub kecewa kepada putra-putranya karena telah melanggar janjinya untuk membawa pulang Bunyamin dengan selamat. Akan tetapi Nabi Ya’qub tidak memperlihatkan kekecewaan tersebut. Yang dilakukan oleh Nabi Ya’qub adalah صبر جميل, tetap bersabar serta tawakkal terhadap apa yang menimpah kepada dirinya.

Dari beberapa ayat tersebut, ibrah yang dapat diambil adalah walaupun anak-anak pernah berbuat salah, maka seorang ayah hendaklah memberikan kesempatan kedua kepada anak-anaknya. Akan tetapi, kesempatan kedua yang diberikan harus disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya. Hal ini agar seorang anak lebih bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh ayahnya, serta sebagai batasan agar anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, seorang ayah juga hendaklah selalu memberi nasihat kepada anaknya demi kebaikan sang anak.

F. Penutup

Dari kisah yang dipaparkan dalam surat Yusuf, penulis dapat menyimpulkan bahwa model pengasuhan yang dilakukan oleh nabi ya’qub kepada putra-putranya adalah model kasih sayang. Selain itu, nabi ya’qub juga menerapkan model *paternal responsibility*. Sedangkan dalam menghadapi putra-putra yang melakukan memiliki sifat iri dan dengki, maka Nabi ya’qub bersikap serta tetap memberikan kesempatan kepada putra-putranya untuk memperbaiki kesalahannya serta selalu memberi nasihat kepada mereka.

Daftar pustaka

- Abdurrahman bin Nashir al Sa’di. 2002. *Taisir al Karim al Rahman fi Tafsir Kalam al Manan*, cet. 2. Riyadl: Dar al Salam.
- Aplikasi Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Tejemahnya
al Darwis, Muhyiddin. TT. *I’rob al Qur’an al Kamrim wa bayanuhu*, Juz 4. Suriyah: dar al irsyad li an syu’un al jami’iyah
- al-Fauzan, Syaikh Shaleh. TT. *Makaanatul Mar-ati fil Islam*. Mesir: Daar al Imam Achmad li an Nasyr wa al Tauzi.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2012. *Quantum Parenting*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- al Jazair, Abi Bakar Jabir. 1990. *Alsar al Tafasir li al Kalam al ‘Aliy al Kabir*, cetakam ke 3. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Katsir, Ibnu. 2009. *Qishshotul Anbiya’*. Surabaya: Amelia, 2009
- Al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin As-Suyuthi. 2010. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, Jil. I.
- Muhammad, Abu Ja’far bin Jarir At-Tabari. 2008. *Jami’ul Al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an* Jilid 4, terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam
- Mujtahid, Umar. 2013. *Kisah Para Nabi (Qashashul Anbiya’)*. Jakarta: Ummul Qura’
- Shihab, Quraish. 2010. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati

Wijanarko, Jarot dan Ester Setiawati. 2016. *Ayah Baik – Ibu Baik Parenting Era Digitas Pengaruh Gadget dan Perilaku terhadap Kemampuan Anak*. Jakarta: Keluarga Indonesia Bahagia

FENOMENA MOBILITAS MUDIK DAN PERAYAAN KEAGAMAAN IDUL FITRI ERA ENDEMI COVID-19 DI PULAU JAWA, INDONESIA

*Nasobi Niki Suma¹
Noviana Mariatul Ulfa²*

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

² Universitas PGRI Argopuro Jember, Indonesia
email: nasobi.nikisuma@uinkhas.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat Indonesia mengikuti aturan pembatasan kegiatan sosial keagamaan, termasuk kegiatan keagamaan seperti perayaan hari raya idul fitri. Aktivitas mobilitas penduduk pulang ke tanah kelahiran (mudik) menjelang idul fitri juga dibatasi selama dua tahun pandemi covid melanda. Perayaan Idul fitri pada tahun 2022 terasa sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Pulau Jawa, hal ini karena aturan pembatasan sudah mulai longgar dan Indonesia mulai memasuki era endemi. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui fenomena mudik dan perayaan idul fitri di Pulau Jawa, Indonesia saat memasuki era endemi covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan sampel penelitiannya merupakan dosen, karyawan dan mahasiswa yang berasal dari dua kampus, yaitu UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas PGRI Argopuro Jember. Hasil penelitian menyatakan bahwa di era endemi masyarakat mulai melakukan aktivitas mudik lagi dan sejalan dengan anjuran QS. Al-Mulk Ayat 15, setelah sebelumnya melakukan pembatasan sosial tidak mudik yang sejalan dengan HR. Bukhori No. 5289. Tradisi perayaan Idul Fitri mengalami perubahan di beberapa daerah kota di Pulau Jawa, sedangkan di desa tradisi tersebut masih lestari.

Kata Kunci: Mudik, Idul Fitri, Endemi Covid-19

PENGENALAN

Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik negara kepulauan dan negara maritim. Indonesia juga memiliki bonus demografi yang begitu banyak sebanyak 270,20 juta jiwa penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020), sehingga penduduk di negara ini menempati urutan ke-4 penduduk terbanyak di dunia, setelah China, Amerika Serikat, dan India. Luasan wilayah dan banyaknya penduduk di negara ini tidak heran jika kegiatan mobilitas penduduk juga sangat sering dilakukan. Pemenuhan kebutuhan logistik antara suatu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan kegiatan mobilitas yang intensif. Tidak hanya mobilitas barang dan manusia, mobilitas hewan ternak juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti pengiriman hewan ternak sapi dari kepulauan di Indonesia Timur melintasi perairan laut. Program untuk mempermudah mobilitas tersebut digagas dengan nama tol laut. Indonesia sudah ada 18 trayek kapal barang dan 6 trayek kapal ternak (Dwi Lazuardi et al., 2020). Variasi macam dataran dan geomorfologi yang ada di

Indonesia, membuat moda transportasi juga beragam melalui jalur udara, laut maupun daratan.

Mobilitas penduduk merupakan suatu keniscayaan bagi semua manusia dan khususnya bagi penduduk Indonesia. Anjuran untuk melakukan perpindahan penduduk dan melakukan perjalanan di muka bumi sebenarnya juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Mulk Ayat 15, QS. Ar-Rum Ayat 9, QS. Al-Ankabut Ayat 20, QS. An-Naml Ayat 69, QS. An-Nahl Ayat 36 (diulang Ali Imrom Ayat 137 dan Al-Anam Ayat 11), dan QS. Ghafir Ayat 82.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Maksudnya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk Ayat 15).

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk dijelajahi dan terbentang untuk manusia dan bisa ditinggali di atasnya. Ayat ini juga berisi seruan untuk berjalan di penjuru-penjuru dan ujung-ujung bumi. Dalam ayat ini juga terkandung dorongan mencari rizki dan bekerja, serta hanya Allah-lah tujuan akhir hidup akan dikembalikan (Tafsirweb, n.d.)

Mobilitas penduduk terbesar di Indonesia terangkum dalam fenomena balik kampung atau dikenal dengan istilah mudik. Fenomena mudik ini biasanya terjadi menjelang hari raya Idul Fitri. Mobilitas kendaraan darat terbanyak terjadi di Pulau Jawa. Hal ini wajar, karena dari total jumlah penduduk Indonesia, sebanyak 56,10% terpusat di Pulau Jawa yaitu sebanyak 151,6 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan tersedianya jalur transportasi darat yang lancar melalui beberapa ruas jalan tol, membuat fenomena mudik paling banyak dilakukan di Pulau Jawa. Pada tahun 2019, pemudik dari arah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mencapai 14,9 juta jiwa dengan tujuan utama mudik mereka ke Jawa Barat (3,7 juta jiwa), Jawa Tengah (5,6 juta jiwa), Jawa Timur (1,6 juta jiwa) dan lokasi tujuan lainnya sebesar 4 juta jiwa (Herman, 2019).

Mobilitas penduduk Pulau Jawa pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan drastis mobilitas mudik perayaan hari raya Idul Fitri di Pulau Jawa pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya kebijakan pembatasan sosial karena wabah virus Covid-19. Beberapa kota-kota besar di Pulau Jawa juga mengeluarkan kebijakan lokal terhadap larangan melakukan mobilitas sosial dan melakukan larangan beraktivitas di luar rumah. Tampak perubahan yang jelas dari grafik perubahan kemacetan kendaraan lalu lintas yang ada di Jawa Barat mulai sebelum pandemic dan saat pandemi. Pada tahun 2019 kemacetan lalu lintas puncaknya terjadi pasca perayaan Idul Fitri, sedangkan saat pandemi Covid-19 (tahun 2020 dan 2021) lalu lintas terlihat sepi pada perayaan Idul Fitri di Jawa Barat (Aisyiah, 2021). Kebijakan pembatasan sosial ini sebenarnya juga telah diterapkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah memperingatkan umatnya saat itu untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah, begitu pula sebaliknya siapa saja yang terkena wabah di dalam wilayah terkenah wabah maka dilarang untuk keluar wilayahnya.

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Maksudnya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu" (HR. Bukhari No. 5289).

Hadits tersebut juga memperkuat penerapan kebijakan isolasi dan *lockdown* di suatu wilayah karena pandemic Covid-19. Kondisi masyarakat Indonesia saat pandemi memang sungguh penuh keterbatasan. Masyarakat terpaksa dibatasi aktivitas sosial dan pekerjaan mereka. Banyak dari mereka yang stres, dikeluarkan dari pekerjaan, pendapatan menurun dan tekanan psikologis Kesehatan mental lainnya. Masyarakat sudah merindukan kehidupan normal seperti sedia kala, dan bosan dengan aturan kondisi pandemic yang telah berlangsung selama dua tahun.

Perayaan hari raya Idul Fitri pada tahun 2022 menjadi titik balik perayaan keagamaan umat Islam. Tahun 2022 pemerintah Indonesia sudah memperbolehkan kembali melakukan aktivitas ibadah sholat Idul Fitri di masjid dan juga tidak lagi melarang melakukan aktivitas sosial, kondisi ini kemudian peneliti menyebutnya dengan masa endemi Covid-19. Joko Widodo selaku presiden Indonesia sudah memperbolehkan masyarakat melakukan aktivitas mudik kembali dan juga menyarankan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker saat melakukan aktivitas sosial. Perubahan kondisi fenomena mudik dan perayaan Idul Fitri di Pulau Jawa pada masa pandemi dan endemi Covid-19 menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Oleh karena itu, peneliti berupaya mencoba mengungkap fenomena kegiatan mudik dan tradisi perayaan Idul Fitri pada Tahun 2022 saat masa Endemi Covid-19, khususnya di Pulau Jawa.

PERSOALAN KAJIAN

Penjelasan terkait permasalahan fenomena mudik dan perayaan idul fitri yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, membuat peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang ingin dikaji yaitu:

1. Bagaimana fenomena mobilitas mudik di era endemi Covid-19 di Pulau Jawa, Indonesia?
2. Bagaimana tradisi dan perayaan Idul Fitri di era endemi Covid-19 di Pulau Jawa, Indonesia?

OBJEKTIF KAJIAN

Tujuan penelitian ini merupakan bagian jawaban dari persoalan kajian. Beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui perubahan pola fenomena mudik di era endemi Covid-19 di Pulau Jawa, Indonesia.
2. Mengetahui tradisi dan model perayaan Idul Fitri era endemi Covid-19 di Pulau Jawa, Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur digunakan sebagai pisau analisis atau membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian. Tinjauan literatur dalam penelitian ini berkaitan dengan mobilitas penduduk dan kaitannya dengan Qur'an, pembatasan mobilitas penduduk di era pandemi Covid-19 dan kaitannya dengan hadits nabi, serta yang terakhir yaitu berkaitan dengan tradisi dan perayaan Idul Fitri di Pulau Jawa.

Mobilitas Penduduk dan Seruan Dalam Qur'an

Mobilitas penduduk merupakan pergerakan/perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan melewati batas wilayah dalam kurun waktu tertentu (Mantra, 2015). Orang yang melakukan aktivitas perpindahan penduduk melewati batas wilayah dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei penduduk disebut migran (Badan Pusat Statistik, n.d.). Migran juga didefinisikan menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012) sebagai penduduk yang melakukan perpindahan musiman dan perpindahan seumur hidup untuk bekerja atau keperluan yang lainnya.


Secara garis besar, mobilitas penduduk dibedakan menjadi dua yaitu mobilitas penduduk vertikal dan horisontal. Mobilitas penduduk vertikal bercirikan perubahan status pada seseorang, umumnya status pekerjaan. Sedangkan mobilitas penduduk horisontal merupakan gerak perpindahan penduduk yang melintasi batas wilayah dan suatu waktu tertentu. Mobilitas penduduk horisontal ini terbagi menjadi dua yaitu mobilitas permanen (migrasi) dan mobilitas non permanen (sirkuler) (Mantra, 2015). Mobilitas permanen memiliki niat untuk menetap di lokasi tujuan, sedangkan mobilitas non permanen tidak memiliki niat untuk menetap di lokasi tujuan dan umumnya memiliki batas waktu tinggal tidak lebih dari 6 bulan. Mobilitas penduduk permanen dibagi lagi menjadi mobilitas internal dan mobilitas internasional, sedangkan mobilitas non permanen terdapat dua macam yaitu komuter dan mondok.

Seruan untuk melakukan mobilitas penduduk dan berjalan di muka bumi, terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Mulk Ayat 15, QS. Ar-Rum Ayat 9, QS. Al-Ankabut Ayat 20, QS. An-Naml Ayat 69, QS. An-Nahl Ayat 36 (diulang Ali Imrom Ayat 137 dan Al-Anam Ayat 11), dan QS. Ghafir Ayat 82. Al-Qur'an dapat menjadi pedoman dan inspirasi manusia dalam menjelajahi bumi. Dengan menjelajahi bumi dan paham maksud dari anjuran untuk menjelajahi bumi dalam Qur'an maka manusia akan menemukan ketentraman hati, pengetahuan yang sangat luar biasa dan mampu melihat pelajaran dari tempat-tempat yang kita kunjungi serta dapat memahami hakikat kehidupan sehingga manusia akan senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah.

Mobilitas Penduduk di Era Pandemi dan Endemi Covid-19

Mobilitas penduduk di era pandemi khususnya saat Ramadhan dan saat perayaan hari raya Idul Fitri mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan mobilitas penduduk ini rata terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Jawa. Data perubahan kemacetan dari adanya mobilitas penduduk di Jawa Barat, tersaji dalam gambar 1. Tahun 2019 terlihat jelas bahwa puncak arus mobilitas penduduk sehingga menimbulkan

kemacetan di wilayah Jawa Barat terjadi diantara periode perayaan Idul Fitri. Sedangkan saat masa pandemi Covid-19 arus kemacetan tidak begitu Nampak (Aisyiah, 2021).



Gambar 1 Mobilitas Penduduk dan Kemacetan Periode Ramadhan-Lebaran Tahun 2019-2021

Perayaan Idul Fitri tahun 2022 pemerintah sudah memperbolehkan kembali aktivitas sosial keagamaan, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Tepat dua tahun setelah masa pelarangan mudik, kali ini masyarakat Indonesia luar biasa antusias untuk menjalankan serangkaian acara mudik demi menjalin silaturahmi atau mengunjungi orang tua di rumah. Sebanyak 85,5 juta jiwa penduduk Indonesia diprediksi oleh Kementerian Perhubungan akan melakukan aktivitas mudik (Riyadi, 2022). Asal pemudik terbanyak dari Provinsi Jawa Timur, se-daerah tujuan mudik terbanyak (lihat gambar 2).



Gambar 2 Prediksi Pemudik Berdasarkan Asal Pemudik dan Daerah Tujuan, Sumber: (Riyadi, 2022)



Gambar 3 Prediksi Pemudik Berdasarkan Moda Transportasi dan Pilihan Jalur, Sumber: (Riyadi, 2022)

Moda transportasi pribadi masih menjadi andalan bagi para pemudik. Selain alasan kemudahan, alasan lain juga seperti lebih hemat, praktis, dan lebih cepat juga menjadi alasan moda transportasi pribadi menjadi peminat paling banyak ketika manusia diperbolehkan mudik Kembali.

Tradisi dan Perayaan Idul Fitri di Pulau Jawa, Indonesia

Tradisi dan perayaan Idul Fitri di beberapa daerah di Indonesia sangat kental akan tradisi, kebudayaan dan perayaannya. Beberapa tradisi di Indonesia saat perayaan Idul Fitri

yang paling banyak dilakukan seperti sungkeman dan kupatan yang sering dilakukan di Pulau Jawa. Sungkeman merupakan tradisi saling memaafkan kepada keluarga secara bergiliran. Sedangkan kupatan merupakan tradisi yang mencerminkan tindakan kerukunan dilakukan di bulan syawal dengan cara membagi-bagikan ketupat dan aneka makanan tradisional kepada setiap orang yang dikenal atau kerabat dekat, bahkan kepada orang yang sebelumnya tidak dikenal yang berkunjung di rumah (Rohman et al., 2021). Syawalan sendiri merupakan tradisi yang dilakukan setelah selesai sholat Idul Fitri di bulan Syawal pada kalender Islam dengan tujuan saling memaafkan, sarana terbaik untuk silaturahmi, berbagi rizki dan sedekah, dan terdapat nilai syukur dan keikhlasan di dalamnya (Azis, 2021). Pada saat pandemic Covid-19 tradisi-tradisi yang ada saat perayaan Idul Fitri banyak tidak dilakukan, karena aturan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Masyarakat kemudian melakukan adaptasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang mereka miliki. Masyarakat Indonesia dengan cepat merubah cara pandang dan cara berpikir tentang perayaan dan tradisi yang mereka lakukan saat Idul Fitri dengan pesan-pesan khusus melalui pemanfaatan teknologi komunikasi (Aunillah, 2020).

METODOLOGI


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian yaitu mahasiswa, dosen dan karyawan yang ada di dua kampus di Kabupaten Jember, Indonesia yaitu kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas PGRI Argopuro Jember. Data-data untuk mendeskripsikan temuan diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil analisis sementara, akan selalu dikonfirmasi dengan data baru yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Pemanfaatan teori yang relevan juga dipakai sebagai pisau analisis untuk mengkaji pembahasan. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Ada empat unsur yang dikembangkan dalam model ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, 1994). Selanjutnya untuk mendapatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Fenomena Mudik di Era Endemi Covid-19 Masyarakat Pulau Jawa


Fenomena mudik di era Endemi Covid-19 menjadi hal yang sangat dinanti-nanti masyarakat Indonesia. Hal ini karena saat pandemi selama dua tahun, kegiatan mudik dilarang oleh pemerintah. Berdasarkan kajian literatur pada tampilan grafis pada data yang terdapat dalam gambar 2, diketahui bahwa asal pemudik tahun 2022 saat masa endemi terbanyak berasal dari provinsi Jawa Timur. Hal ini yang membuat peneliti mengkaji beberapa responden untuk diwawancarai yang berasal dari beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Responden diambil dari beberapa mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berasal dari kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas PGRI Argopuro Jember. Beberapa temuan yang didapat dari 209 responden yang menjawab angket kuisisioner tentang fenomena mudik masa endemi, ternyata pada saat pandemi ada beberapa orang yang masih nekat melakukan kegiatan mudik. Dari 209 responden yang mengisi kuisisioner, terdapat 55 orang (26,3%) yang nekat melakukan mudik dan 154 orang (73,7%)

tidak mudik. Kebijakan pemerintah mewajibkan vaksin dan tes kesehatan uji rapid test ataupun swab membuat pemudik saat pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis.



Gambar 4 Respon Berkegiatan Mudik Saat Pandemi Covid-19

Beberapa orang yang tidak melakukan aktivitas mudik saat pandemi beralasan karena takut terpapar virus covid-19 dan taat anjuran pemerintah. Namun alasan terkuat dari tidak melakukan mudik yaitu melihat saudara tidak mudik, sehingga juga tidak melakukan aktivitas mudik. Sekitar 8 orang (3,8%) tidak melakukan mudik karena belum vaksin (lihat gambar 5).



Gambar 5 Respon Alasan Tidak Melakukan Mudik Saat Pandemi Covid-19




Gambar 6 Respon Terakhir Kali Melakukan Mudik

Responden sebagian besar melakukan aktivitas mudik terakhir pada tahun 2019 yaitu sebanyak 61 orang (29,2%), sedangkan sebanyak 56 orang (26,8%) melakukan aktivitas mudik pada saat


tahun 2017 dan sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat melakukan puasa melakukan aktivitas mudik selama beberapa tahun karena faktor pembatasan sosial saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat aktivitas sosial dibatasi. Masyarakat yang mengikuti anjuran untuk tidak melakukan mudik, juga sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Bukhori Nomor 5289 (pembatasan sosial), Shahih Bukhori Nomor 5330 (karantina mandiri) dan Sunan Abu Dawud Nomor 3376 (anjuran untuk berobat) (Mardiana, 2020).

Tahun 2022 merupakan masa endemi Covid-19 dan pemerintah Indonesia sudah memperbolehkan aktivitas mudik kembali. Sebanyak 93 orang (44,5%) pada masa endemi melakukan aktivitas mudik. Hal ini menandakan terdapat peningkatan aktivitas mudik dibandingkan saat masa pandemi. Beberapa alasan kuat yang dapat menjawab mengapa saat endemi melakukan aktivitas mudik disajikan pada gambar 7. Alasan terkuat menjawab tujuan utama mudik bersilaturahmi ke keluarga (55%), sedangkan urutan selanjutnya menjawab kegiatan mudik sudah menjadi tradisi turun temurun (28,2%), dan urutan ketiga menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan momen setelah kebijakan pelarangan mudik selama masa pandemi dua tahun terakhir (23,4%).



Gambar 7 Respon Alasan Melakukan Mudik Saat Endemi Covid-19

Apakah ada perbedaan mudik saat masa Pandemi (Tahun 2020-2021) dengan mudik masa Endemi (Tahun 2022)?
 209 responses



Gambar 8 Respon Perbedaan Mudik Saat Pandemi dan Endemi

Perbedaan fenomena mudik saat masa pandemi dan endemi mengalami tanggapan yang beragam, namun sebanyak 149 orang (71,3%) menjawab ada perbedaan, 37 orang (17,7%) menjawab sama saja, dan sisanya 23 orang (11%) menjawab tidak ada perbedaan.



Gambar 9 Respon Lokasi Tujuan Mudik Saat Endemi Tahun 2022

Lokasi tujuan mudik di era Endemi, dari 93 orang yang melakukan aktivitas mudik beberapa ada yang melakukan aktivitas mudik lokal (tidak terlalu jauh dan lingkup are tapal kuda), sedangkan 17 orang melakukan mudik di luar area tapal kuda, dan 11 orang melakukan mudik ke luar Jawa Timur. Dari 11 orang yang melakukan mudik terdapat 3 orang yang lokasi tujuan mudiknya ada di Pulau Sumatera (Kota Palembang) dan Pulau Kalimantan (Kota Samarinda). Sebanyak 116 orang (55,4%) dari total 209 responden memilih tidak melakukan mudik saat endemi Covid-19, namun ketika ditanya apakah responden senang terhadap kebijakan pemerintah yang memperbolehkan Kembali aktivitas mudik, sebanyak 102 orang menjawab sangat senang (48,8%), 60 orang menjawab senang (28,7%), 37 orang menjawab biasa saja (17,7%), 6 orang menjawab tidak senang (2,9%) dan 4 orang menjawab sangat tidak senang (1,9%). Hal ini berarti meskipun ada 116 orang saat masa endemi Covid-19 tidak melakukan mudik, namun mereka juga ikut senang ketika ada kebijakan diperbolehkannya berkegiatan mudik kembali.

Tradisi dan Perayaan Idul Fitri Era Endemi Covid-19 Masyarakat Pulau Jawa

Tradisi di beberapa domisili daerah tujuan mudik dari 209 responden sangat beragam. Tradisi-tradisi Jawa seperti *syawalan*, *kupatan*, *sungkeman*, *ater-ater*, dan *grebeg syawal*. Beberapa responden juga menjawab tradisi suku Madura dan Osing menjadi pelengkap tradisi saat perayaan Idul Fitri. Tradisi Madura seperti *kopatan*, *ter ater*, dan *ontalan*. Sedangkan tradisi Suku Osing seperti *barang ider bumi* dan *seblang olehsari*. Beberapa tradisi ada yang bentuk kegiatannya sama, namun hanya beda penamaan sesuai dengan suku masing-masing, seperti *kupatan* (orang Jawa) dan orang etnis madura

menyebutnya *kopatan*. Tradisi tersebut saat endemi covid di tahun 2022, 6 orang (2,9%) menjawab sudah tidak ada lagi, sedangkan sebanyak 203 responden (97,1%) menjawab tradisi tersebut masih ada. Perbedaan perayaan tradisi Idul Fitri saat masa pandemi dan endemi di 209 lokasi mudik responden, sebanyak 44,5% menjawab sama saja, 36,4% menjawab ada perbedaan dan 19,1% tidak ada perbedaan. Perbedaan tradisi sangat terjadi di area-area kota di Pulau Jawa, sedangkan tradisi tidak ada perubuhan umumnya terjadi di area desa. Kultur desa yang mengangkat tradisi leluhur, tidak mengikis kegiatan-kegiatan spesial saat perayaan hari raya Idul Fitri.

KESIMPULAN

Fenomena mudik masa endemi Covid-19 (tahun 2022) terasa ada perbedaan yang dirasakan. Tahun 2022 pandemi Covid-19 sudah mulai mereda sehingga aktivitas mobilitas penduduk pada hari raya idul fitri mulai nampak lagi. Beberapa masyarakat melaksanakan mudik di asa endemic karena ingin bersilaturahmi kepada keluarga setelah dua tahun dilarang bepergian saat masa pandemi Covid-19. Umat Islam memang dianjurkan untuk berjalan di muka bumi sesuai anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Mulk Ayat 15, QS. Ar-Rum Ayat 9, QS. Al-Ankabut Ayat 20, QS. An-Naml Ayat 69, QS. An-Nahl Ayat 36 (diulang Ali Imrom Ayat 137 dan Al-Anam Ayat 11), dan QS. Ghafir Ayat 82. Selain itu anjuran untuk tidak melakukan mobilitas atau pergi meninggalkan wilayah yang merupakan tempat wabah penyakit juga terdapat pada Hadits Riwayat Bukhori No. 5289. Tradisi perayaan Idul Fitri di Pulau Jawa saat endemi Covid-19 relatif sama di daerah-daerah pedesaan, sedangkan daerah perkotaan di Pulau Jawa sudah mulai berubah mengikuti pengaruh zaman dan pengaruh penggunaan teknologi saat pandemi Covid-19. Sebanyak 93 (44,5%) orang dari 209 responden menjawab tradisi saat pandemi dan endemi Covid-19 sama saja, sedangkan 76 orang menjawab ada perubahan (36,4%), dan 40 orang (19,1%) menjawab tidak ada perubahan tradisi.

RUJUKAN

- Aisyiah, K. S. A. (2021). *Menilik Tren Mudik Sebelum dan Ketika Pandemi*. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/menilik-tren-mudik-sebelum-dan-ketika-pandemi>
- Aunillah, R.-. (2020). Determinisme Teknologi: Perayaan Idul fitri di Saat Pandemi. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21111/sjic.v3i1.4616>
- Azis, M. E. S. (2021). *Tradisi Syawalan Sebagai Pendekatan Dakwah Dalam Mempererat Silaturahmi Pada Masyarakat Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Retrieved May 30, 2022, from https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=M&Istilah_page=2
- Badan Pusat Statistik. (2020). *BPS: 270,20 Juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020*. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210121151046.pdf

- Dwi Lazuardi, S., Hadi, F., Mustakim, A., Tri Yuni-anto, I., Wuryaningrum, P., & Wahyu Nur Hidayatun Nisa, dan. (2020). *Desain Konseptual Peti Kemas Multifungsi Sebagai Alat Angkut Ternak Dan Non-Ternak Pada Program Tol Laut*. In *Tekmapro : Journal of Industrial Engineering and Management* (Vol. 15, Issue 02).
- Herman, S. E. H. (2019). *33,4 Juta Warga Mudik*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/archive/557344/334-juta-warga-mudik>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2012). *Arti kata migran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). <https://www.kbbi.web.id/migran>
- Mantra, I. B. (2015). *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar.
- Mardiana, D. (2020). *Rasulullah SAW dan Pencegahan Wabah Covid-19 : Studi Tematik Hadis-Hadis Pencegahan Wabah Penyakit Menular* [UIN Sunan Gunung Djati bandung]. http://digilib.uinsgd.ac.id/40740/1/Artikel%20Ilmiah%20Dede%20Mardiana_Ilm%20Hadis.pdf
- Miles, M. B. and H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publication.
- Riyadi, I. (2022). *Survei Mudik Lebaran 2022 Balitbang Kementerian Perhubungan - Grafis Tempo.co*. Grafis Tempo.Co. <https://grafis.tempo.co/read/2989/survei-mudik-lebaran-2022-balitbang-kementerian-perhubungan>
- Rohman, K., Malik Rahma, Moh. I. F., & Wirdah, N. (2021). Harmonious Values of Kupatan Tradition on Plosokandang Society, Tulungagung. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 29(1), 46–63. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i1.3781>
- Tafsirweb. (n.d.). *Surat Al-Mulk Ayat 15: Arab-Latin dan Artinya*. Retrieved May 30, 2022, from <https://tafsirweb.com/11043-surat-al-mulk-ayat-15.html>

KODIFIKASI AL-QUR'AN DAN OTENTISITASNYA

M Galib¹, Alamsyah Halim²
UIN Alauddin Makassar¹
UIN Alauddin Makassar²
Email: muhammad.galib@yahoo.com

Abstrak

Al-Qur'an al-Karim sebagai kitab hidayah, diyakini otentitasnya oleh umat Islam. Keyakinan tentang otentitas al-Qur'an itu didasarkan pada jaminan yang diberikan oleh Allah swt. dalam Q.S. al-Hijr/15: 9 yang bermaksud: "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya". Keyakinan akan otentitas al-Qur'an dari segi teologis ditunjang pula oleh fakta-fakta sejarah yang cukup kuat. Dengan begitu, bagi umat Islam, al-Qur'an yang beredar di kalangan umat Islam yang dikenal dengan Mushaf Usmani adalah sebuah teks yang bersifat final dan tidak diragukan otentitasnya. Dengan keyakinan seperti itu, maka studi al-Qur'an di kalangan umat Islam lebih banyak difokuskan pada upaya mengungkap makna dan kandungannya, untuk kemudian dijadikan pedoman dan acuan dasar dalam menata kehidupan dengan problematika dan kompleksitasnya. Kesamaan pandangan mengenai otentitas al-Qur'an di kalangan umat Islam, baik dilihat dari aspek teologis maupun aspek historisnya, menjadikan studi al-Qur'an lebih banyak difokuskan pada upaya menggali makna dan kandungan al-Qur'an dalam berbagai aspeknya, meskipun begitu aspek sejarah yang terkait dengan pembuktian otentitasnya tetap terbuka untuk dilakukan kajian Tugas dan tanggung jawab umat Islam dewasa ini dan yang akan datang adalah terus memelihara eksistensi al-Qur'an, baik hafalan maupun tulisan. Yang tidak kalah pentingnya adalah memahami al-Qur'an dalam konteks kekinian sebagai alternatif paling utama dan memberikan solusi terhadap problematika kemanusiaan dewasa ini. Selanjutnya tanggung jawab paling berat yang harus diemban oleh seluruh umat Islam adalah menjadikan al-Qur'an sebagai hidayah dan mengimplementasikan petunjuk al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan.

Keyword: Kodifikasi; Al-Qur'an; Otentitas

I. Pendahuluan

Secara teologis, mushaf al-Qur'an yang beredar di kalangan umat Islam sejak pewahyuannya sampai sekarang bahkan sampai akhir zaman, diyakini otentitasnya oleh umat Islam. Keyakinan tentang otentitas al-Qur'an itu didasarkan pada jaminan yang diberikan oleh Allah swt. dalam Q.S. al-Hijr/15: 9.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa jaminan yang diberikan Allah menyangkut keotentikan al-Qur'an, terkait dengan sifat Kemahakuasaan dan Kemahatahuan Allah, serta keterlibatan manusia untuk memeliharanya.

Keyakinan teologis tentang otentitas al-Qur'an demikian jelas, sehingga al-Thabathaba'i menyatakan bahwa sejarah al-Qur'an demikian jelas dan terbuka, sejak turunnya sampai sekarang. Ia dibaca umat Islam sejak dahulu sampai sekarang, sehingga pada hakekatnya al-Qur'an tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keotentikannya. Kitab suci tersebut memperkenalkan dirinya sebagai firman Allah dan membuktikan hal tersebut dengan menantang siapapun untuk menyusun seperti keadaannya. Ini sudah cukup menjadi bukti walaupun tanpa bukti-bukti kesejarahan. Salah satu bukti al-Qur'an yang ada di tangan kita sekarang adalah al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad saw. tanpa pergantian atau perubahan adalah berkaitan dengan sifat-sifat dan ciri-ciri yang diperkenalkannya menyangkut dirinya. (M. Quraish Shihab, 1992: 21-22)

Sementara itu, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa keseragaman yang mutlak pada semua mushaf atau penerbitan al-Qur'an itu, maka kaum muslim juga memiliki ketenteraman batin yang tinggi berhadapan dengan kitab sucinya. Mereka membacanya dengan keyakinan penuh bahwa mereka melafalkan kalam Ilahi yang otentik dan sejati. Ini memberi pengalaman keagamaan yang tinggi, sehingga membaca al-Qur'an merupakan cara pendekatan diri kepada Allah yang sangat baik, sebagai salah satu bentuk zikir. Dan rasa keagamaan yang dihasilkan akan semakin tinggi jika disertai usaha memahami kandungan kalam Ilahi itu dan ajaran-ajarannya. (Nurcholish Madjid, 1995: 4)

Keyakinan akan otentitas al-Qur'an dari segi teologis ditunjang pula oleh fakta-fakta sejarah yang cukup kuat. Dengan begitu, bagi umat Islam, al-Qur'an yang beredar di kalangan kaum muslimin yang dikenal dengan Mushaf Usmani adalah sebuah teks yang bersifat final dan tidak diragukan otentitasnya. Dengan keyakinan seperti itu, maka studi al-Qur'an di kalangan umat Islam lebih banyak difokuskan pada upaya mengungkap makna dan kandungannya, untuk kemudian dijadikan pedoman dan acuan dasar dalam menata kehidupan dengan problematika dan kompleksitasnya.

II. Pemeliharaan al-Qur'an Sejak Pewahyuan sampai Lahirnya Mushaf Usmani.

Jaminan yang diberikan Allah menyangkut otentitas al-Qur'an memberikan isyarat yang cukup kuat tentang keterlibatan manusia dalam pemeliharannya. Secara historis, upaya memelihara eksistensi dan otentitas al-Qur'an sudah dilakukan sejak pewahyuan al-Qur'an berlangsung. Rasulullah saw. sendiri dikenal sebagai *sayyid al-huffaz* dan *awwal al-jumma'*. (Shubhi Shalih 1988: 65) Kedua ungkapan tersebut menunjukkan pemeliharaan al-Qur'an dilakukan melalui hafalan dan tulisan secara sinergis.

Pemeliharaan al-Qur'an melalui hafalan ditunjang oleh kemampuan daya hafal orang Arab yang cukup tinggi, dan tambahan lagi dengan pewahyuan al-Qur'an secara berangsur-angsur, sehingga sangat memudahkan ayat-ayat yang turun, sudah dihafal kemudian turun ayat-ayat berikutnya, hal ini terlihat dari interval turunnya wahyu yang mencapai kurun waktu 23 tahun lamanya.

Mengenai jumlah penghafal al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad saw. terdapat beberapa riwayat yang menyebut sejumlah nama, seperti Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Selain empat nama tersebut, disebut pula nama Zaid bin Tsabit, Abu Darda', dan Abu Yazid. (al-Bukhary, 1981: 124-125)

Sementara itu Abu Ubaid seperti dikutip al-Suyuthi merekam sejumlah sahabat sebagai penghafal al-Qur'an, baik golongan Muhajirin maupun golongan Anshar, yaitu Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Sa'd, Abdullah bin Mas'ud, Huzaefah, Salim, Abu Huraerah, Abdullah bin al-Saib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin 'Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Aisyah, Hafsa, dan Ummu Salamah, semuanya dari golongan Muhajirin. Sementara golongan Anshar, disebut beberapa nama yaitu: Ubadah bin Shamit, Mu'adz, Majma bin Jariyah, Fudhalah bin Ubaid, dan Maslamah bin Mukhlad. (Al-Suyuthi, 1979: 74)

Perekaman riwayat tentang sejumlah nama penghafal al-Qur'an yang disebutkan di atas, tidak memberikan indikasi bahwa hanya mereka yang menghafal al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad saw. Riwayat tersebut memberi isyarat bahwa sahabat yang dimaksud, di samping sebagai penghafal al-Qur'an juga memiliki kemampuan baca tulis dan dapat mengajarkan al-Qur'an kepada sahabat yang lain.

M. Quraish Shihab mengemukakan beberapa faktor pendukung keterpeliharaan al-Qur'an dari segi hafalan, yaitu:

1. Masyarakat Arab, yang hidup pada masa turunnya al-Qur'an, adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Karena itu satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Dalam hal hafalan, sampai kini orang Arab dikenal memiliki kemampuan menghafal yang cukup kuat.
2. Masyarakat Arab, khususnya pada masa turunnya al-Qur'an, dikenal sebagai masyarakat sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan tersebut menjadikan mereka memiliki waktu luang yang cukup, di samping menambah ketajaman pikiran dan hafalan.
3. Masyarakat Arab sangat gandrung lagi membanggakan kesusasteraan; mereka bahkan melakukan perlombaan-perlombaan dalam bidang ini pada waktu-waktu tertentu.
4. Al-Qur'an mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan bahasanya dan sangat mengagumkan bukan saja bagi orang-orang mukmin, tetapi juga bagi mereka yang tidak mempercayainya sebagai wahyu. Berbagai riwayat menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik seringkali secara sembunyi-sembunyi berupaya mendengarkan al-Qur'an yang dibaca oleh umat Islam. Bagi umat Islam, di samping mengagumi keindahan bahasa al-Qur'an, juga mengagumi kandungannya serta meyakini sebagai petunjuk yang akan membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
5. Al-Qur'an, demikian pula Rasul, menganjurkan kepada umat Islam untuk memperbanyak membaca dan mempelajari al-Qur'an, dan anjuran tersebut mendapat sambutan yang hangat dari umat Islam.
6. Ayat-ayat al-Qur'an turun untuk berdialog dengan mereka, mengomentari keadaan dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan

mereka. Di samping itu ayat-ayat al-Qur'an turun sedikit demi sedikit. Hal itu lebih memudahkan pencernaan maknanya dan proses penghafalannya.

7. Dalam al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi, ditemukan petunjuk-petunjuk yang mendorong umat Islam untuk bersikap teliti dan hati-hati dalam menyampaikan berita, lebih-lebih kalau berita itu merupakan firman Allah swt. dan sabda Rasulullah saw. (M. Quraish Shihab, 1992: 23-24)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa keterpeliharaan al-Qur'an dari segi hafalan ditunjang oleh banyak faktor. Tetapi perlu dinyatakan bahwa tradisi tulisan tidak kalah pentingnya. Pernyataan di atas lebih banyak menggambarkan kondisi masyarakat Arab pada awal turunnya al-Qur'an khususnya di Mekah yang secara umum memang lebih menonjol tradisi hafalan dibandingkan dengan tulisan, sedang pada masyarakat Madinah, tradisi baca tulis lebih maju, hal tersebut dikarenakan pluralitas masyarakat yang mendiami Madinah, termasuk komunitas Yahudi dan Nasrani yang secara umum memiliki peradaban dan tradisi tulis menulis yang lebih maju daripada masyarakat Arab lainnya. Karena itu sejumlah sahabat belajar tradisi baca tulis dari mereka. Di samping itu sejumlah tokoh Yahudi dan Nasrani melakukan konversi agama ke dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad saw. sendiri dalam mengangkat sekretaris, tidak hanya berasal dari kalangan sahabat tetapi juga pernah beliau mengangkat sekretaris dari non-Muslim, jika non-Muslim itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh sahabat. Tentu saja pengangkatan dimaksud lebih banyak dimotivasi untuk kepentingan transformasi peradaban dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah mengangkat seorang Yahudi sebagai sekretaris, karena Yahudi tersebut tidak hanya memiliki kemampuan bahasa Arab, tetapi juga menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. (Muhammad Husain Haikal, 1968: 312)

Pemeliharaan al-Qur'an dalam bentuk tulisan mendapat perhatian besar dari sejumlah sahabat khususnya pada periode Madinah. Menurut suatu sumber, bahwa sejak masa Rasulullah saw., sudah ada sekitar 23 naskah al-Qur'an yang ditulis oleh para sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ary, Hafsa binti Umar, Anas bin Malik, Umar bin Khattab, Zayd bin Tsabit, Abdullah bin Zubayr, Abdullah bin Umar, Aisyah binti Abu Bakar, Salim, Ummu Salamah, Ubaid bin Umar, Abu Bakar ash Shiddiq, Usman bin Affan, Muadz bin Jabal, Abu Darda, Abu Ayyub al-Anshari, Ubaidillah bin Shamit, dan Tamim al-Dari. (Ahmad Nasir Budiman, 1988: 44)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sejak masa Nabi Muhammad saw., pemeliharaan al-Qur'an sudah dipadu antara hafalan dan tulisan. Atas dasar ini, maka ada yang menyatakan bahwa al-Qur'an sudah terkumpul sejak masa Rasulullah saw. Pernyataan tersebut dapat diterima dalam arti bahwa al-Qur'an telah sudah ditulis terutama oleh para sekretaris Nabi Muhammad saw., baik yang mereka tulis untuk Nabi saw., maupun yang ditulis untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun demikian, tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa tulisan yang ada pada sejumlah sahabat itu sebagai mushaf yang lengkap dan tersusun rapi. Yang jelas bahwa sampai akhir hayat Rasulullah saw., belum ada mushaf yang menjadi standar baku dalam bentuk tertulis, sebab keragaman *ahruf* memang ditolerir

juga oleh Rasulullah saw. Tulisan-tulisan yang ada pada masa itu masih berserakan pada pelepah kurma, lempengan-lempengan batu, kulit dan tulang-tulang binatang.

Riwayat paling populer tentang pengumpulan al-Qur'an dimotori oleh Umar bin Khattab sebagai penggagas intelektual dan Abu Bakr al-Shiddiq sebagai pengambil kebijakan dalam kapaistanya sebagai khalifah, sedang Zaid bin Tsabit adalah pelaksana teknis yang ditunjuk oleh Abu Bakar al-Shiddiq.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit berkata: "Abu Bakar mengutus orang yang memanggil aku berkaitan dengan gugurnya banyak penghafal al-Qur'an dalam perang Yamamah. Lalu kudapati Umar bin Khattab ada bersamanya. Abu Bakar berkata: "Umar ini baru saja datang kepadaku dan menceritakan gugurnya banyak penghafal al-Qur'an dalam perang Yamamah dan dia khawatir peristiwa serupa akan menimpa pula penghafal al-Qur'an yang lain, dengan konsekwensi akan banyak bagian al-Qur'an yang hilang. Karena itu Umar mengusulkan agar aku memerintahkan untuk mengumpulkan al-Qur'an. Lalu aku menyatakan kepada Umar, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Umar ini menjawab: Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Umar senantiasa mendesak aku untuk melakukan hal tersebut, sampai Allah swt. melapangkan dadaku dan aku dapat memahami seperti apa yang dipahami Umar". Abu Bakar melanjutkan lagi, "Wahai Zaid, engkau adalah pemuda yang cerdas dan aku tidak meragukan kemampuanmu, kamu dulu bertugas mencatat wahyu untuk Rasulullah saw., karena itu telusurilah al-Qur'an dan kumpulkanlah (ke dalam satu mushaf). Zaid berkata; "Demi Allah, kalau seandainya engkau memerintahkan aku untuk memindahkan gunung, tentu tidak akan terasa lebih berat daripada yang mereka tuntutan dariku untuk mengumpulkan al-Qur'an. Karena itu aku menyatakan bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang Nabi Muhammad saw. sendiri tidak melakukannya, tetapi Abu Bakar menegaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Diapun tidak henti-hentinya menolak keberatanku sampai akhirnya Allah swt. membimbingku ke arah usaha itu sebagaimana Dia telah membimbing Abu Bakar dan Umar. Karena itu aku mulai mencari semua catatan al-Qur'an dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, lempengan batu dan hafalan manusia. Aku temukan catatan terakhir dari Q.S. al-Taubah/9: 129. yang dimiliki oleh Abu Khuzaimah al-Anshari, dan tidak kutemukan pada orang lain lain, yaitu ayat:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

Terjemahnya:

129. Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".

Lembaran kitab suci yang telah dirampungkan Zaid bin Tsabit selanjutnya disimpan oleh Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Setelah ia meninggal, dipindahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan setelah Umar meninggal, diserahkan kepada Hafsa binti Umar. (al-Bukhari, 1981: 98-99)

Di samping riwayat mayoritas di atas, terdapat pula riwayat yang menempatkan Umar sebagai pemegang peran yang paling menonjol dan memangkaskan peran Abu Bakar dan Zaid. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa Umar menanyakan sebuah ayat dari al-Qur'an. Setelah diberitahu bahwa ayat tersebut pernah ada pada seseorang yang telah gugur dalam perang Yamamah, maka Umar pun berteriak dengan nada penyesalan: *إنا لله وإنا إليه راجعون*. Selanjutnya Umar memerintahkan agar semua catatan al-Qur'an dikumpulkan. Dialah yang pertama kali mengumpulkan al-Qur'an. (Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud, 1936: 10)

Mencermati dua riwayat di atas, dapat dinyatakan bahwa peran Umar seperti yang dikemukakan dalam riwayat yang kedua bisa diterima sebagai penggagas intelektual pertama untuk pengumpulan al-Qur'an dan bukan sebagai pengumpul pertama, baik sebagai pribadi maupun sebagai khalifah. Pernyataan bahwa Umar memerintahkan agar semua catatan dikumpulkan, dapat dipahami dalam konteks keterlibatan Umar dalam membantu menyelesaikan tugas yang diemban oleh Zaid bin Tsabit. (M. Quraish Shihab, 1992: 24-25)

Sebagai penggagas, Umar memang telah memberikan perhatian yang cukup serius dalam pengumpulan al-Qur'an termasuk penetapan metodologinya, seperti dikemukakan Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa Umar tidak akan menerima sesuatu untuk dimasukkan ke dalam mushaf sebelum adanya dua orang yang memberi kesaksian, menunjukkan bahwa Zaid tidak menerima hanya pada sumber tertulis tetapi juga pada sumber lisan. Metode yang digunakan ekstra hati-hati, karena dia menuntut agar orang yang mengaku menerima ayat al-Qur'an langsung dari lisan Nabi Muhammad saw, juga dituntut adanya kesaksian. Meskipun Zaid sendiri sudah mengetahui bahwa ayat yang bersangkutan adalah bagian dari al-Qur'an. (Ibnu Hajar al-Asqalan, t.th: 11)

Mengenai kodifikasi al-Qur'an pada masa Usman bin Affan yang kemudian melahirkan Mushaf Usmani, dilatarbelakangi oleh adanya pertikaian menyangkut perbedaan bacaan al-Qur'an. Riwayat paling populer menyebutkan bahwa Huzaifah bin Yaman yang memimpin tentara Iraq dan Syiria dalam ekspedisi militer ke Azerbaijan dan Armenia, merasa cemas menyaksikan pertengkarannya masyarakat setempat (Iraq dan Syria) tentang bacaan al-Qur'an. Karena itu Huzaifah bin Yaman datang kepada Khalifah Usman bin Affan dengan membawa usulan: "Wahai Amir al-Mu'minin, tengahilah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Kitab Suci mereka seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Usman mengirim utusan kepada Hafsa binti Umar dengan pesan: "Kirimkanlah kepada kami shuhuf yang ada di tanganmu, sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu". Hafsa mengirimkan shuhufnya kepada Usman. Selanjutnya Usman memanggil Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Said bin al-Ash, Abd al-Rahman bin Harits bin Hisyam, dan memerintahkan mereka untuk menyalin shuhuf ke beberapa naskah. Selanjutnya Usman berpesan kepada tiga orang Quraisy dalam tim itu: "Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid mengenai al-Qur'an itu, maka tuliskanlah dalam dialek Quraisy, karena al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa mereka". Setelah berhasil menyalin shuhuf itu menjadi beberapa mushaf, Usman mengembalikan shuhuf tersebut kepada Hafsa. Mushaf salinan yang ada dikirim ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis, baik lembaran-lembaran maupun buku supaya dibakar. (Taufik Adnan Amal, 2001: 203)

Di samping riwayat di atas yang menggambarkan perbedaan bacaan al-Qur'an sebagai latar belakang kodifikasi al-Qur'an pada masa Khalifah Usman bin Affan, juga terdapat riwayat yang menyatakan bahwa perbedaan bacaan itu tidak hanya terjadi pada daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan di Madinah, tetapi di Madinah sendiri ditemukan perbedaan itu. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada waktu pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, para guru mengajarkan al-Qur'an tertentu kepada muridnya. Kalau seorang murid menjumpai perbedaan bacaan dan mereka tidak menemukan kesepakatan, mereka melaporkan perbedaan itu kepada guru mereka. Mereka kemudian membela versi bacaan mereka dan menyalahkan versi yang lain. Berita itu sampai kepada Khalifah Usman bin Affan, dan dia menyampaikan kepada umat Islam di Madinah: "Kalian ada di sini dekat aku dan berselisih tentang al-Qur'an, dengan membacanya secara berbeda-beda. Akibatnya, mereka yang berada jauh dari pusat wilayah Islam akan lebih berbeda satu dari yang lain. Wahai para sahabat Nabi Muhammad saw., bertindaklah dalam kesatuan, marilah berkumpul dan membuat sebuah imam (naskah induk) untuk semua umat Islam. (Shubhi Shalih 1988: 82-83)

Riwayat kedua ini menggambarkan bahwa perbedaan bacaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an pada masa Khalifah Usman bin Affan juga terjadi di Madinah, meskipun demikian dapat dinyatakan bahwa kodifikasi al-Qur'an pada masa itu lebih banyak dilatarbelakangi oleh laporan Khuzai'ah bin Yaman.

III. Otentitas Mushaf Usmani Sebagai Mushaf Standar

Seperti dikemukakan di atas, bahwa kodifikasi al-Qur'an pada masa Khalifah Usman bin Affan dilatarbelakangi oleh pertikaian dan fanatisme serta klaim kebenaran terhadap versi bacaan tertentu oleh sebagian umat Islam sambil menyalahkan versi bacaan lain sebagai bid'ah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa motivasi utama kodifikasi al-Qur'an masa Khalifah Usman bin Affan adalah upaya respon danantisipasi kemungkinan timbulnya konflik internal umat Islam yang akan mengganggu sinergitas umat Islam, yang dipicu oleh fanatisme terhadap versi bacaan tertentu. Dari sinilah dapat dipahami bahwa pengadaan mushaf standar menjadi kebutuhan umat Islam. Meskipun perbedaan bacaan menjadi penyebab utama kodifikasi al-Qur'an, tetapi tidak dapat diterima kalau dinyatakan bahwa hal tersebut sarat dengan kepentingan politik sesaat untuk kepentingan penguasa pada waktu itu.

Sebenarnya perbedaan bacaan sudah terjadi sejak masa Rasulullah Muhammad saw., karena beliau memberikan kelonggaran kepada sahabat untuk membaca al-Qur'an sesuai dengan dialek mereka. Tentu saja kelonggaran yang diberikan Nabi Muhammad saw. didasarkan pada wahyu. Beberapa riwayat yang dapat diakui validitasnya menguatkan asumsi ini, seperti sabda Rasulullah:

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه

"Sesungguhnya al-Qur'an diturunkan dalam tujuh *ahruf* (dialek), maka bacalah apa yang mudah bagimu daripadanya".

Dari segi sebab *wurud*-nya, hadis tersebut disampaikan Nabi Muhammad saw. dalam kasus Hisyam bin Hakim yang dibawa oleh Umar bin Khattab menghadap kepada Nabi Muhammad saw. karena membaca surah al-Furqan dengan beragam bacaan yang belum pernah didengar Umar bin Khattab sebelumnya dari Nabi Muhammad saw. Setelah Hisyam

memperdengarkan bacaannya kepada Nabi saw, beliau bersabda: Demikianlah al-Qur'an diturunkan, kemudian beliau melanjutkan seperti hadis di atas. (Ibnu Jarir al-Thabary, 1995: 26-27)

Dengan demikian kodifikasi al-Qur'an yang melahirkan mushaf standar yang dinamai Mushaf Usmani, sesungguhnya merupakan unifikasi *ahruf* dari tujuh *ahruf* yang dikenal pada masa Nabi saw. sampai pengumpulan al-Qur'an pada masa Abu Bakar. Karena itu keberatan sebahagian sahabat untuk membakar mushaf yang mereka miliki sesuai dengan instruksi Khalifah Usman bin Affan, sesungguhnya bisa dipahami karena pada mushaf tersebut tidak terdapat kesalahan, sebab mereka juga menerimanya dari Nabi Muhammad saw.

Dari latar belakang yang mendasarinya, tindakan Khalifah Usman bin Affan juga dapat diterima dalam upaya mengatasi dan meredam potensi konflik internal umat Islam yang bukan tidak mungkin akan berdampak lebih luas jika tidak dilakukan upaya antisipasi lebih awal.

Dari segi otentitas dan otoritasnya, dapat dikatakan bahwa mushaf Usmani lebih dapat dipertanggungjawabkan, karena pengumpulan dan penulisannya melalui proses panjang dan cukup ketat dalam satu tim. Bukan hanya itu, kodifikasi al-Qur'an pada masa Khalifah Usman bin Affan juga sudah berpedoman kepada mushaf yang sudah ditulis sebelumnya yang juga dilakukan secara ekstra hati-hati. Dibandingkan dengan mushaf sahabat yang dimiliki secara pribadi dan penulisan serta penyusunannya tidak di bawah koordinasi yang solid, sehingga kemungkinan adanya kekeliruan sangat mungkin terjadi.

Kalau ada catatan yang dapat diberikan pada kebijakan Khalifah Usman bin Affan, adalah pada unifikasi *ahruf* pada penulisan mushaf, tanpa membuat salinan untuk *ahruf* lainnya. Secara intelektual, tentu akan lebih kaya sekiranya *ahruf* yang lain tetap dipelihara eksistensinya. Tetapi seperti telah dikemukakan bahwa motivasi utama dari kodifikasi al-Qur'an pada masa Khalifah Usman bin Affan adalah meredam konflik internal sebagai akibat dari fanatisme sebagian umat Islam terhadap versi bacaan tertentu, maka pemeliharaan dan pemilihan *ahruf* Quraisy sebagai huruf standar dalam penulisan mushaf Usmani dapat dimengerti. Meskipun demikian penulisan Mushaf Usmani itu sendiri sesungguhnya tetap memberikan peluang bagi terjadinya keragaman bacaan, sepanjang ada riwayat yang sahih bahwa ayat dimaksud pernah dibaca di depan Nabi dengan bacaan seperti itu.

Karena itu sekalipun tanda-tanda baca al-Qur'an dihilangkan seperti penulisannya pada masa Khalifah Usman, sesungguhnya tidak akan melahirkan bacaan yang bebas, karena bacaan itu bukan ijtihadi melainkan didasarkan pada riwayat, sehingga meskipun tulisan al-Qur'an tidak memiliki tanda-tanda baca, baik titik maupun harakat sebenarnya tetap tidak memberi kebebasan kepada seseorang untuk membaca al-Qur'an sesuai dengan kemauannya sendiri. Sebaliknya dengan penetapan tanda-tanda baca yang mempermudah masyarakat umum, sebenarnya juga tidak menghalangi seseorang untuk membacanya dengan cara yang lain sepanjang ada riwayat yang sahih.

Suatu hal yang perlu dicatat terkait dengan Mushaf Usmani sebagai mushaf standar adalah bahwa mushaf ini sama sekali tidak membatasi ruang gerak bagi umat Islam untuk melakukan bacaan yang beragam seperti yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Karena

itulah maka dari Mushaf Usmani itu sendiri muncul versi bacaan yang berbeda dari imam-imam qiraat di beberapa kota khususnya pada abad ke-2 Hijriah. Hal ini dapat dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan akomodasi terhadap bacaan yang pernah muncul pada masa Rasulullah saw., tetapi pedomannya tetap pada Mushaf Usmani. Dengan munculnya imam-imam qiraat yang kesemuanya berpedoman pada Mushaf Usmani menunjukkan bahwa mushaf ini sangat akomodatif terhadap berbagai versi bacaan (qiraat) yang muncul sejak masa Nabi Muhammad saw., meskipun ditulis dalam dialek Quraisy.

Perkembangan qiraat yang demikian pesat pada abad ke-2 Hijriah dengan tetap berpedoman pada Mushaf Usmani menunjukkan bahwa Mushaf Usmani sama sekali tidak menghalangi munculnya keragaman qiraat. Terbukti dengan munculnya imam-imam qiraat pada abad ke-2 yang pada akhirnya dikenal tujuh imam qiraat terpopuler dari berbagai daerah dan guru-guru qiraat yang bersumber dari sahabat yang beragam yaitu:

1. Di Makkah dikenal Abdullah Katsir ad-Dari (w. 210 H), ia sempat bertemu dengan beberapa sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair dan Abu Ayyub al-Anshari.
2. Di Madinah terkenal Nafi' bin Abd al-Rahman bin Abi Nu'aim (w. 169 H), ia belajar qiraat dari murid-murid Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Abbas dan Abu Huraerah.
3. Di Syam terkenal Abdullah bin al-Yahshabi yang lebih populer dengan nama Ibnu Amir (w. 118 H). Sebagian riwayat menyebutkan bahwa dia belajar qiraat dari al-Mughirah bin Abu Syihab al-Makhzumi, murid Usman bin Affan. Bahkan riwayat lain menyebutkan bahwa dia sendiri sempat berguru kepada Usman bin Affan.
4. Di Bashrah terkenal Abu 'Amr, nama lengkapnya Zubban bin al-'Ala' bin Ammar (w.154 H), ia belajar qiraat antara lain pada Said bin Jubair, murid Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka'ab.
5. Selain Abu 'Amr, di Bashrah juga terkenal nama Ya'qub bin Ishaq al-Hadhrami (w. 205 H), ia belajar qiraat dari Salam bin Sulaiman, murid dari 'Ashim dan 'Amr.
6. Di Kufah terkenal qiraat Hamzah bin Habib al-Zayyat (w. 188 H), ia belajar dari Sulaiman bin Muhram, qiraatnya bersumber dari Usman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud.
7. Selain Hamzah, di Kufah terkenal pula imam qiraat yang bernama 'Ashim bin Abi al-Nujud al-Asadi (w. 127 H), ia belajar qiraat kepada Zirr bin Hubaisy, murid Abdullah bin Mas'ud. (Shubhi Shalih, 1988: 248-249)

Hal yang cukup menarik dan cukup kondusif bagi umat Islam termasuk untuk studi al-Qur'an adalah bahwa Mushaf Usmani disepakati otentisitas dan otoritasnya oleh umat Islam dari berbagai aliran dan golongan dari dahulu sampai sekarang. Termasuk golongan Syi'ah yang secara politik berseberangan dengan Sunni, juga menerima dengan baik dan mengakui keabsahan Mushaf Usmani, sehingga al-Qur'an yang beredar di kalangan umat, praktis sama dan tidak ada perbedaan. Pengakuan akan keabsahan Mushaf Usmani oleh kaum Syi'ah tercantum dalam cetakan mushaf terbitan Iran, seperti di kutip Nusrcholid Madjid sebagai berikut:

(Ini adalah al-Qur'an) dengan penulisan yang sangat bagus dan jelas yang diambil berasal dari penulisan (rasm al-khathath) al-Qur'an yang asli dan tua yang dikenal dengan sebutan rasm al-Mushaf atau rasm al-Utsmani. Dan cara baca (qiraat)-nya berasal dari yang paling mu'tabar (absah) dari riwayat Hafs dan 'Ashim, yang dari jurusan lain juga berasal dari Amir al-Mu'minin, 'Ali bin Abi Thalib, dan dari jalan ini berasal dari pribadi yang mulia Rasulullah Muhammad saw. Dalam memberi nomor ayat diambil dari riwayat 'Abd Allah ibn Habib al-Sullami, dari Imam 'Ali ibn Abi Thalib bin Abi Thalib, sehingga jumlah ayat itu adalah 6236 ayat. (Nurcholish Madjid, 1995: 10)

Kesamaan pandangan mengenai otentitas al-Qur'an di kalangan umat Islam, baik dilihat dari aspek teologis maupun aspek historisnya, menjadikan studi al-Qur'an lebih banyak difokuskan pada upaya menggali makna dan kandungan al-Qur'an dalam berbagai aspeknya. Meskipun demikian, aspek sejarah yang terkait dengan pembuktian otentitasnya tetap terbuka untuk dilakukan kajian termasuk mereka yang tidak meyakini otentitasnya secara teologis.

IV. Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan, dapat dinyatakan bahwa al-Qur'an yang berada di kalangan umat yang dikenal dengan Mushaf Usmani, adalah mushaf yang dijamin otentitasnya, dari segi teologis dengan jaminan yang diberikan Allah swt. Otentitas Mushaf Usmani juga dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Karena itu bagi kaum Muslimin, Mushaf Usmani adalah mushaf standar yang final dan tidak diragukan lagi otentitasnya. Mushaf ini dipedomani oleh seluruh umat Islam, baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah. Meskipun disusun dalam dialek Quraisy tetapi karena penulisannya pada masa Khalifah Usman bin Affan tidak dilengkapi dengan tanda-tanda baca, maka keragaman bacaan sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. tetap terakomodir dalam mushaf ini, ditandai dengan munculnya keragaman qiraat pada abad ke-2 Hijriah.

Tugas dan tanggung jawab umat Islam dewasa ini dan yang akan datang adalah terus memelihara eksistensi al-Qur'an, baik hafalan maupun tulisan. Yang tidak kalah pentingnya adalah memahami al-Qur'an dalam konteks kekinian sebagai alternatif paling utama dan memberikan solusi terhadap problematika kemanusiaan dewasa ini. Selanjutnya tanggung jawab paling berat yang harus diemban oleh seluruh umat Islam adalah menjadikan al-Qur'an sebagai hidayah dan mengimplementasikan pentunjuknya dalam berbagai aspek kehidupan.

Daftar Rujukan

- Abi Dawud, Abu Bakar Abdullah. 1936. *Kitab al-Mashahif*. Kairo: Mathba-ah al-Rahmaniyah.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. t.th. *Fath al-Bary, jilid IX*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Bukhary. 1981. *Shahih al-Bukhary. jilid III, juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Suyuthi, 1979. *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, juz I*. Beirut: Dar al-Fikr.

- al-Thabary, Ibnu Jarir. 1995 *Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayyi al-Qur'an, jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amal, Taufik Adnan. 2001. *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an, Cet. I*. Yogyakarta: FKBA.
- Budiman, Ahmad Nasir. 1988. *Ilmu al-Qur'an, Pengenalan Dasar, Cet. I*. Jakarta: Rajawali.
- Haikal, Muhammad Husain. 1968. *Hayatu Muhammad*. Kairo: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Shalih, Shubhi. 1988. *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*. Bandung: Mizan.

MATERNITAS DALAM QS MARYAM/19: 22-26 (SUATU KAJIAN TAFSIR TAHLILI)

Muhammad Irham
muhammad.irham@uin-alauddin.ac.id

Nurul Fadhilah Gani
nurul.fadhilah@uin-alauddin.ac.id

Muhtadzir Basri
whooctagram@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelusuri dan menganalisis ayat-ayat tentang maternitas dalam QS Maryam/19: 22-26 dengan metode tafsir tahlili dengan pendekatan sains dan teknologi. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa proses maternitas seorang ibu diawali dengan mengandung janinnya yang begitu melelahkan dan sulit bagi seorang wanita sehingga tidak sadarkan diri mengeluarkan kata-kata yang bersifat keluh-kesah; proses ini membutuhkan dukungan dari orang sekitar terkhusus sang suami untuk menenangkan lahir dan batinnya untuk meringankan beban fisik dan emosionalnya; buah kurma sebagai makanan penambah gizi dan cocok bagi wanita hamil dalam proses aburtusnya; nasehat spiritual ilahiyah merupakan makanan batin penambah keimanan seorang wanita hamil. Implikasi penelitian untuk digunakan dalam penelitian skripsi di Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Kata kunci: Maternitas, Tafsir

A. PENDAHULUAN

Keperawatan Maternitas merupakan bentuk pelayanan professional keperawatan yang ditujukan kepada Wanita usia subur (WUS) meliputi system reproduksi, kehamilan, melahirkan, nifas, antara dua kehamilan dan bayi baru lahir hingga umur 40 hari, beserta keluargany berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam beradaptasi secara fisik dan psikososial untuk mencapai kesejahteraan keluarga dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan (Kemenkes, 2017; WHO, 2010).

Dasar hukum normatif penelitian ini QS al-Nahl/16: 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Menjawab segala pertanyaan yang menimpa kita dan menjadi solusi terhadap semua masalah yang kita hadapi, karena Al-Qur'an itu dikatakan *hudā li al-nās* dan *hudā li al-muttaqīn* sebagaimana dalam QS al-Baqarah. Bermakna tidak ada yang tidak dibahas, termasuk tentang ilmu keperawatan, kesehatan, farmasi, kesehatan Masyarakat, dan sebagainya sesuai dengan keilmuan tafsir dan hadis yang runtut dan sistematis.

Ketika kita berbicara tentang ibu hamil ada ibunya dan ada juga janinnya didalam, disitu nanti kita akan melihat kata-kata kunci menelusuri Al-Qur'an dan saya sempat hitung beberapa kata kunci itu. Banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana ibu hamil nifas, menyusui, bahkan masalah-masalah reproduksi dan bahkan kemandulan, ada di dalam Al-Qur'an bahkan ada istilahnya, doa-doanya dan sebagai nya itu ada dan lengkap dalam Al-Qur'an, sehingga betul dasar normatif kita segala sesuatu bisa ada didalam Al-Qur'an.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah tafsir *tahlīlī* (analisis) yang memiliki Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyebutkan sejumlah ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan-urutan ayat dalam mushaf.
2. Menjelaskan arti kosa kata (*mufradāt*) yang terdapat dalam ayat yang dibahas.
3. Menerangkan unsur-unsur *faṣāḥah*, *bayān*, dan instrumen *i'jāznya* bila dianggap perlu.
4. Memberikan garis besar makna sebuah dan sekelompok ayat sehingga pembaca memperoleh gambaran umum maksud dari ayat tersebut.
5. Menerangkan konteks ayat, ini berarti dalam memahami pengertian satu kata dalam rangkaian satu ayat, kita harus melihat konteks kata tersebut dengan seluruh kata dalam redaksi ayat.
6. Menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut hingga dapat membantu memahami kandungan ayat .
7. Menjelaskan *munāsabah* ayat.
8. Memperhatikan keterangan-keterangan yang bersumber dari nabi, sahabat dan tabiin.
9. Memahami disiplin ilmu tertentu.
10. Memberikan penjelasan final mengenai maksud ayat tersebut dari berbagai aspeknya berdasar pada penjelasan yang telah diperoleh.

C. PEMBAHASAN

1. Maternitas

Keperawatan Maternitas merupakan pelayanan profesional dan berkualitas yang difokuskan pada kebutuhan adaptasi fisik dan psikososial ibu selama proses konsepsi, kehamilan, melahirkan, nifas, dan bayi baru lahir dengan menekankan pada pendekatan keluarga sebagai pusat pelayanan (Reede, 1997).

Lingkup keperawatan maternitas meliputi Wanita usia subur, pasangan usia subur yang berkaitan dengan sistem reproduksi, ibu masa hamil, persalinan, nifas, wanita diantara 2 kehamilan, bayi baru lahir sampai dengan 40 hari serta keluarga.

Tujuan dari keperawatan maternitas yaitu (Lambogia, 2017):

- a) Memberikan dukungan pada klien dan keluarga untuk dapat melalui masa transisi dari keadaan tidak hamil menjadi hamil sampai masa persalinan dan masalah lain yang terkait dengan sistem reproduksi
- b) Membantu WUS dan PUS serta keluarganya dalam mengatasi masalah reproduksi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehamilan
- c) Membantu calon ibu untuk memahami proses kehamilan dan persalinan sebagai proses perubahan fisik dan psikososial yang normal
- d) Memberikan dukungan pada ibu hamil untuk memandang kehamilan dan persalinan sebagai pengalaman yang positif dan menyenangkan
- e) Membantu memberikan informasi yang adekuat tentang perubahan dalam kehamilan maupun proses persalinan dan hal lain yang terkait termasuk peran sebagai orangtua.
- f) Mempersiapkan dan meningkatkan kesehatan sebelum perkawinan

2. Kehamilan, Persalinan, dan Nifas

a) Kehamilan

Kehamilan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi setelah ovum dibuahi dan pembuahan ovum, akhirnya berkembang menjadi fetus yang aterm (Guyton, 1997). Proses kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, Migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba, 1998) Kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, selama 280 hari atau 40 minggu, hingga dimulainya persalinan (Varney 2006 dalam Padila 2017)

Kehamilan merupakan peristiwa alamiah yang merupakan salah satu tahap dalam siklus kehidupan perempuan. Dimulai dari konsepsi hingga berakhirnya kehamilan di usia 37-40 minggu. Ditinjau dari tuanya kehamilan, kehamilan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Kehamilan trimester pertama (antara 0 sampai 12 minggu).
- b. Kehamilan trimester kedua (antara 12 sampai 28 minggu).
- c. Kehamilan trimester ketiga/terakhir (antara 28 sampai 40 minggu)

Jenis-jenis Kehamilan menurut Prawihardjo adalah:

- a. Kehamilan matur, yaitu kehamilan 37-40 minggu
- b. Kehamilan Postmatur, yaitu kehamilan lebih dari 43 minggu
- c. Kehamilan Prematur, yaitu kehamilan antara 28 minggu-36 minggu

b) Persalinan

Persalinan atau *Partus* adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar

proses pengeluaran janin yg terjadi pada kehamilan aterm (37-42) mg, lahir spontan dgn presentasi belakang kepala yg berlangsung \pm 18 jam, tanpa komplikasi pada ibu maupun janin

Proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke jalan lahir, proses dimana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir

(Lowdermik et al, 2013; Mochtar, 2001; Sukarni & Wahyu, 2013)

Tahapan persalinan

Kala I: Mulai pembukaan 1 sampai 10 (lengkap)

Kala 2: Pengeluaran bayi

Kala 3: Pengeluaran plasenta

Kala 4: Pengawasan perdarahan

c) Nifas

Masa nifas atau masa puerperium adalah masa pulih kembali mulai dari persalinan sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Masa ini berlangsung selama 6-8 minggu setelah persalinan. Mulai dari sejak terlepasnya plasenta / selesainya partus. Periode Nifas sebagai berikut:

- 1) Puerperium dini: Pemulihan dimana ibu sudah diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan.
- 2) Puerperium intermedial: Kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya \pm 6 minggu
- 3) Remote puerperium: Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil mempunyai komplikasi.

3. Maternitas dalam QS Maryam/19: 22-26

Di antara ayat Al-Qutr'an tentang maternitas adalah QS Maryam/19: 22-26 sebagai berikut:

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَلِّطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا.

Terjemahnya:

22. Maka Maryam mengandungnya, lalu dia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. 23. (Ketika dia hendak bersalin) maka sakit beranak itu memaksanya (pergi bersandar) ke pangkal sebatang pohon tamar (kurma); dia berkata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang! 24. Lalu dia diseru dari sebelah bawahnya:” Janganlah engkau berdukacita (wahai Maryam), sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. 25. Dan gearlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. 26. Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah: Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana

(Allah) Ar-Rahman; (setelah aku menyatakan yang demikian) maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini”.

Ayat ini menguraikan kondisi psikologis MARYUAM ketika hamil. Proses kehamilan tersebut dimulai ketika Jibril as meniupkan roh ke tubuh Maryam, maka sesudah itu maka Hamillah Maryam dengan izin Allah swt. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016).

Ketika Maryam mengandung Nabi Isa as., dia menyisihkan diri dengannya ke tempat yang jauh dari tempatnya sebelumnya. Maka rasa sakit dan nyeri akibat kontraksi akan melahirkan anak memaksa dia menuju ke pangkal pohon kurma untuk bersandar. Kini terbayang olehnya sikap dan cemooh yang akan didengarnya karena ia melahirkan anak tanpa memiliki suami. Kata *al-makhadh* terambil dari kata *al-makhdh* yaitu gerak yang sangat keras akibat desakan janin untuk keluar melalui Rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Dari sini lah kata tersebut dipahami dalam arti sakit yang mendahului kelahiran anak dengan rasa nyeri yang akut dirasakan bagi ibu hamil (M. Quraish Shihab, 2002). Di sisi lain, al-Sya’rawi menjelaskan bahwa *al-makhadh* adalah rasa nyheri yang diderita oleh wanita sebelum melahirkan atau keluarnya janin menjadi bayi (Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, 1997). Dirinci lagi bahwa *al-makhadh* adalah rasa nyeri yang dialami wanita yang hamil mulai usia kehamilan 8 bulan sampai melahirkan (Ibn ‘Asyur, 1984)

Keadaan Maryam yang sedemikian sedih dan ucapannya yang menggambarkan kecemasan itu diketahui dan didengar juga oleh malaikat Jibril as. Tidak lama kemudian beliau melahirkan seorang anak lelaki. Maka Jibril berkata janganlah wahai Maryam engkau bersedih hati karena keterasingan, kesenderian, atau ketiadaan makanan dan minuman, dan kekhawatiran cemoohan orang lain. Sesungguhnya Allah swt. telah menjadikan anak sungai telaga di bawahmu dan goyangkanlah ke kiri dan ke kanan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya ia akan menggugurkan buah masaknya kepadamu. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016)

Dari ayat di atas dipahami bahwa buah kurma mengisyaratkan sebagai makanan yang tepat dan penuh khasiat bagi wanita yang sedang hamil dan masa nifas karena buah tersebut kaya mineral dan mudah dicerna, lezat rasanya, dan berkalori tinggi. (M. Quraish Shihab, 2002).

4. Analisis Tafsir Tahlili QS Maryam/19: 22-26

Dari aspek tafsir integratif keilmuan, dapat dianalisis bahwa dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan proses fisik dan psikologis yang dialami oleh wanita hamil dan solusi qur’ani yang ditawarkan dalam ayat tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Rasa Nyeri Wanita Hamil

Rasa Nyeri Wanita Hamil dalam ayat tersebut digambarkan dan diwakilkan dalam term *al-mahadh*. Rasa Nyeri tersebut sejalan dengan teori maternitas di bidang ilmu keperawatan bahwa bagi wanita hamil hendaknya mempersiapkan dirinya secara lahir dan batin untuk menghadapi rasa nyeri tersebut. Akan tetapi, Al-Qur’an mengajarkan kepada kita sebuah solusi untuk menangani hal tersebut.

b. Intervensi Rasa Nyeri Wanita Hamil

Intervensi Rasa Nyeri Wanita Hamil yang diajarkan oleh ayat tersebut adalah buah kurma. Penyebutan buah kurma ini merupakan sampel dan obat herbal yang baik dan tepat dikonsumsi oleh wanita hamil dengan tanaman-tanaman lainnya yang memiliki kandungan Kesehatan yang menyerupai buah kurma.

c. Tekanan Psikologi Wanita Hamil

Tekanan Psikologi Wanita Hamil berupa syndrome batin kecemasan, kekhawatiran, berduka cita, keluh kesah, dan kebingungan psikis terkhusus bagi wanita yang baru hamil dan tidak didamping suaminya seperti dalam konteks ayat ini, Maryam

d. Intervensi Tekanan Psikologi Wanita Hamil

Intervensi Tekanan Psikologi Wanita Hamil dalam ayat ini berupa nasehat, hiburan, dan pendekatan ilahi keagamaan yang membuat wanita hamil tenang secara lahir dan batin. Sehingga, membantu proses dan pasca melahirkannya.

e. Doa berkaitan dengan Maternitas

Adapun doa berkaitan dengan maternitas terdiri dari:

1) Doa Wanita Hamil Ketika Kontraksi atau Mengalami Kesakitan

Jika wanita hamil mengalami rasa nyeri, hendaknya bumil memegang bagian tubuhnya yang mengalami rasa sembari membaca doa yang diajar Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ
وَأَحَازِرُ 7x

2) Doa Wanita Hamil Menjelang Persalinan

Saat menjelang persalinan, hendaknya wanita hamil semakin mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad Ketika anaknya, Fatimah, menjelang persalinan sebagai berikut:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَمِحَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي الْأَيْلَ
النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِلَّا لَهٗ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ
فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

3) Doa Melihat Wanita Hamil Menjelang Persalinan

Di saat melihat wanita hamil menjelang persalinan atau orang yang sakit, hendaknya membaca doa yang selalu diamalkna oleh Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

4) Doa Setelah Persalinan

Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ra., Isteri Nabi Muhammad saw., bahwasanya ketika Nabi Muhammad saw. melihat sesuatu yang disenangi dan diharapkan membaca doa sebagai berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

5) Doa Menjenguk Bumil

Di saat menjenguk wanita yang telah melahirkan atau orang yang mengalami kesakitan hendaknya mebacakan di sisinya sebuah doa yang diajarkan Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ 7x

D. KESIMPULAN

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang materitas di antaranya QS Maryam/19: 22-26, yang mengisahkan proses kehamilan dan persalinan Maryam. Interpretasi dari ayat tersebut adalah eksistensi rasa nyeri dan syndrome psikologis yang dialami oleh wanita hamil serta tawaran (cadangan) intervensi pengobatan fisik dan psikologis ilahiyah yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam bentuk obat herbal seperti buah kurma serta nasehat spiritual ilahiyah kepada wanita hamil dan yang telah melahirkan. Semua hal ini memnbuktikan eksistensi Al-Qur'an sebagai *tibyan li kulli syai'*. Penjelas dari segala sesuatu.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hayyan, Muhammad Ibn Yusuf Ibn 'Ali al-Andalusi. *al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir*, jilid 1. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. t.d.
- Anshori, *Tafsir bi al-Ra'yi*. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 1430 H/2010 M.
- Al-Asfahani, al-Ragib. *Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'As }riyyah, 1427 H/2006 M.
- Ayyub, Mahmud. *The Qur'an and Its Interpreters*. Terj. Syu'bah Asa, *Qur'an dan Para Penafsirnya*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992 M.
- Al-Banna', Jamal. *Tafsir al-Qur'an al-Karim baina al-Qudama wa al-Muhaddisin*. Cet. I, Kairo: Dar al;-Syuruq, 2008 M.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il. *al-Jami' al-Sahih*. jilid 1-9. Cet. I; Kari: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1400 H.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M.
- Al-Fairuz Abadi, Mujid al-Din Abu Tahir Muhammad Ibn Ya'qub. *al-Qamus al-Muhit*. Cet. VIII; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1426 H/2005 M.
- Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. Cet. III; t.t: tp, 1409 H/1988M.
- Ibn 'Asyur, al-Tahrir dan al-Tanwir, 1984.
- Ibn Abi Hatim, 'Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Idris al-Razi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1417 H/1997 M.
- Ibn Faris, Abu Husain Ahmad Ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid I-IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.

- Ibn Kasir, Abu Fida' Isma'il al-Dimasyqi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. jilid 1. Jizah: Maktabah Qurtubah, t.th.
- Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, jilid 2. t.p.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Ibn Manzur, Abu Fadl Jamal al-Din al-Ifriqi *Lisan al-Arab*, jilid 1-5. Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H.
- Al-Jurjani, 'Ali Ibn Muhammad Ibn 'Ali. *al-Ta'rifat*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Mekkah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif, t.th.
- Kementerian Kesehatan RI.(2017). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas*, jilid 2, 2016.
- Lambogia, M. (2017). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas, Teori, dan Modul Praktikum*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
- Lowdermilk, Perry, & Cashion. (2013). *Keperawatan Maternitas Ed.8*. Buku 1. Mosby: Elsevier.
- Al-Mahalli, Jalal al-Din, dan Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Nurul Huda, t.th.
- Muslim, Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, jilid 1. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Al-Naisaburi, Nizam al-Din al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Husain al-Qummi. *Gara'ib al-Qur'an wa Raga'ib al-Furqan*, jilid I-VI. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/ 1996 M.
- Al-Razi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn 'Umar Ibn al-Husain Fakhr al-Din. *Mafatih al-Gaib*, jilid 5-12. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.
- Reeder, S.J., Martin, L.L. & Koniak-Griffin, D. (1997). *Maternity Nursing: Family, Newborn, and Womens HealthCare (ed 18)*. Philadelphia:Lippincott
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- al-Solih, Husain Hamid. *al-Ta'wil al-Lugawi fi al-Qur'an al-Karim*. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1426 H/ 2005 M.
- al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Sya'rawi*. 1997.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Karya Agung, t.th.
- World Health Organization (WHO).(2010) *Nursing Midwefery Strategies Direction 2011-2015*. Geneva Switzerland.

Sanad Al-Qur'an Bugis (Studi Fenomena Sanad Al-Qur'an Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy)

Husain

zakwanakifah05@gmail.com

Muhammad Sadik Sabry

madyabry@yahoo.co.id

Muhammad Irham

muhammad.irham@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Fenomena sanad Al-Qur'an Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy dalam transmisi ilmu sanad di Sulawesi Selatan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut menggunakan metode historis dengan pendekatan sejarah sosiologis dan filosofis. Sumber yang digunakan antara lain dari studi lapangan dan studi literatur keperustakaan (Library Research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teori agensi yang diperkenalkan oleh Anthony Giddens. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa fenomena Sanad Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy dalam perkembangan ilmu sanad di Sulawesi Selatan sangat penting untuk dikaji. Pertama, beliau berguru ke beberapa Masyaikh di Makkah pada awal awal abad ke-20, di antaranya Syekh Ahmad al-Syarif al-Sanusi (beliau di samping ulama Hadis dan Mursyid Tarekat al-Muhammadiyah juga salah satu Musnid Qiraat Asyarah), beliau juga semasa dengan syekh Mahfudz Termaz (Salah Satu Musnid Qiraat 10). Kedua, Ia juga membuat kitab tentang nazham ulumul Qur'an dan tafsir di dalamnya membahas qiraat Al-Qur'an, kitab tersebut dipuji oleh Syekh Muhammad Amin al-Kutbi (bersahabat dengan beliau, juga sebagai salah satu pengajar di Madrasah Al-Falah Makkah waktu itu, tempat Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy menimba ilmu). Ketiga, menemukan titik temu sanad Al-Qur'an Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy yang secara tertulis belum di temukan sebelumnya yang menjadi pencarian daripada para alumninya sampai sekarang ini sehingga menjadi Wawasan ilmu sanad yang berlokasi di Sulawesi Selatan khususnya kepada Bugis.

Kata Kunci: Sanad Al-Qur'an, Muhammad As'ad, Al-Qur'an Bugis

A. PENDAHULUAN

Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian." (HR Muslim). Sufyan ats-Tsauri (ulama tabi' at-tabi'in) rahimahullah mengatakan, "Sanad adalah senjatanya orang-orang beriman. Kalau bukan dengan senjata itu, lalu dengan apa mereka berperang?" (al-Majruhin oleh Ibnu Hibban)

Salah satu ulama yang dikenal dan tercatat di Sulawesi selatan yang memiliki sanad Al-Qur'an adalah Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy. Beliau adalah Ulama yang sejak kecil belajar di Makkah, telah melahirkan ulama ulama besar di Sulawesi Selatan, sebut saja AGH. Abdurrahman Ambo Dalle, AGH Yunus Maratan, AGH Huzaifah dan lain lainnya. Tentu menjadi hal yang penting untuk melihat sanad dari Gurutta Muhammad As'ad Al-

Bugisy ini dalam hal sanad Al-Qur'an, yang oleh penulis temukan di lapangan serta bukti bukti otentik masih perlu penelusuran lebih mendalam, juga sebagai tambahan wawasan keilmuan dalam kesنادan khususnya di Sulawesi Selatan

Penelitian ini akan mengurai fenomena sanad Al-Qur'an terhadap Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy yang boleh jadi belum ditemukan oleh para peneliti sebelumnya dalam tulisan ilmiah, dari sini penulis menemukan titik terang ketersambungan silsilah keilmuan Al-Qur'an (sanad Al-Qur'an) Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy melalui kitab-kitab isنادul Quran.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metode Penelitian yang kami pakai adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan multidisipliner pada filosofis dan historis, yang bersifat kajian perpustakaan (library research) pada teknik Interpretasi tekstual, intertekstual, dan konseptual dengan melihat data yang ada sebagai bahan pertimbangan dan komparatif dengan sanad Al-Qur'an di luar Bugis.

C. PEMBAHASAN

1. Urgensi Sanad

Landasan utama dari urgensi sanad adalah ayat ke 32 Surat Fathir / 35

ثم اورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا لكنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير

Terjemahnya:

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Selanjutnya hadis Nabi Muhammad saw. yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baghawi, Imam al-Bayhaqi, dan Imam al-Bazzar. Nabi menyebutkan:

العلماء ورثة الأنبياء

Artinya:

Para Ulama adalah Pewaris Nabi

Secara singkat, hadis tersebut berarti bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Sedangkan para Nabi tidak mewariskan harta benda, namun mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendalami ilmu maka ia mendapat warisan para Nabi. Selain itu, terdapat hadis juga yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam Khatib al-Baghdadi, Imam Baihaqi, Imam Bazzar, dan Imam Thabrani di dalam Kitab Al-Kabir, bahwa Rasulullah menyebutkan:

Hadis ini semakin jelas menyebutkan bahwa persambungan sanad yang jelas adalah hal yang telah dipesankan oleh Nabi Muhammad. Nabi menyebut: kalian menyimak dari diriku, dan selanjutnya orang-orang akan menyimak dari kalian, dan kelak selanjutnya orang-orang akan menyimak dari orang-orang yang menyimak dari kalian. Menurut As-Sayyid Ahmad Abdurrahim, menjaga orisinalitas sanad Al-Qur'an adalah dalam rangka menjaga kemurnian Al-Qur'an itu sendiri. Ketersambungan sanad juga adalah satu syarat

utama diterimanya suatu bacaan Al-Qur'an, selain dua syarat lainnya yakni berkesesuaian dengan rasm mushaf dan berkesesuaian dengan kaidah bahasa.

2. Biografi Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy

Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy mempunyai nama lengkap yaitu Assyekh H. Muhmmad As'ad namun sapaan angkrap oleh santri dan masyarakat Wajo pada saat itu adalah "Gurutta Fuangngaji Sade". Namun dalam keputusan muktamar XIII Pengurus Besar As'adiyah periode 2012-2017 mengubah nama beliau menjadi Al-Alimu Allama Al-Haj Muhammad As'ad Al-Bugisy.

Keputusan ini tertuang dalam Anggaran Dasar Bab I Pasal 1 Ayat 2 tentang nama, waktu dan kedudukan. Beliau lahir di Mekkah 12 Rabiul Tsany 1326 H/1907 M dari Pasangan H. Abdur Rasyid dan Hj. Sitti Sulaehah Binti Abdur Rahman Guru Teru al-Bugisy.

Dari segi pendidikan, AGH. Muhammad As'ad merupakan tokoh agama yang sangat dikagumi oleh kalangan masyarakat Bugis di Sengkang Kabupaten Wajo sebagai sosok ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang agama. Dalam usia 7 tahun, beliau sudah mendapat pengakuan dari segenap gurunya bahwa dia seorang murid cerdas, cerdas dan ulet dalam belajar dan juga 14 tahun sudah menghafal al-Qur'an 30 juz pada tahun 1921 M di Pesantren al-Falah Makkatal Mukkarramah dan menjadi imam sholat tarwih di Masjidil Haram selama tiga tahun. Pada tahun 1341 H sampai 1342 H

Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy menghafal 1000 bait al-Fiyah dan waktu bersamaan tidak melewatkan berbagai pengajian kitab seperti safinatun Najah, Sabdatul Aqaid, Jurumiah, Ilmu Sharaf dan syahru dahlan, syarhul Azhariyah, Syahru Ibnu Aqil, al-Jalalain, Sallamul Mantiq, Mandzhummatubnusy Syahniah, dan An-Nuhbatul Ashariyyah dan masi banyak kitab lainnya yang dipelajari dari berbagai gurunya. Dalam sejarah tercatat 33 kitab dipelajari dari delapan orang guru. AGH. Muhammad As'ad termasuk ulama yang produktif dalam menulis karya ilmiah. Selama hidup beliau banyak buku yang telah ditulisnya, seperti Isharul Haqiqah, Assiratun Nabawiyah, Kitabul Aqaaid, Kitabuz Zakah, al-Kaukabul Munir, Ilmu Ushulil Fiqhi, Tuhfatul Faqir, Irsyadul Ammah, al-Ibrahimul Jaliyah, al-Ajwibatul Mardiyyah, Tafsir Suratun Naba, Nibrasum Nasik, Sabilus Sawab, Majalah al Mauzatul Hasanah, Kitab Mursyid al Shawan, Kitab al-Ibanah al-Buqisiyyah 'an Sullam al-Diyanah al-Islamiyah, al-Qaul al-Maqbul fi Shihhah al-Istidlal ala Wujud Ittiba al-Salaf fi al-Khutbah 'ala al-Nahwi al-Mansub, Washiyatun Qayyum fi al-Haqq, Hajat al-'aql ila al-Din, al-Qaul al-Haqq, Kitab al-Haqq, Kitab al-Akhlaq, Nail al-Ma'mul 'ala Nazhm Sullam al-Ushul, dan Tafsir Juz 'Ammah.

Sementara karya dalam bentuk lembaga, AGH. Muhammad As'ad mendidikan beberapa lembaga yang turut berperan aktif dalam mengembangkan misi dakwahnya dan memurnikan aqidah masyarakat Kabupaten Wajo dan sekitarnya

3. Sanad Al-Quran Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy

Penelitian ini berangkat dari manāhij al-musnidin atau manhaj al-musnid yang terdapat di pelbagai kitab turās dari para ulama Negeri Arab dan literatur ilmiah dari cendekiawan musnid Indonesia, baik dari aspek metode, pendekatan, orientasi, maupun corak seorang musnid.

Dalam buku yang sempat viral berjudul sanad Al-Qur'an dan Tafsir Nusantara yang di tulis oleh Dr.Zuhairi di dalamnya ada penjelasan mengenai Sanad alquran dari Indonesia bagian timur , tulisan tersebut di sadur dari beberapa tulisan salah seorang peneliti Nusantara

bernama ustad Muaffan dimana beliau mewawancarai penulis tentang sanad AlQuran dari Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy, namun yang menjadi asumsi ustad tersebut karena merujuk pada skema sanad Al-Quran Timur tengah dari Kuwait dan kitab sanad Al-Quran karya syekh Yasir Al Mazru'iy, melalui dua sumber rujukan tersebut penulis melihat masih ada kelemahan jalur sanadnya karena adanya ketidaksambungan dari salah satu jalur padanya, makanya penulis mencoba memberikan titik temu dari pada jalur tersebut yang boleh dikata terputusnya antar guru dan murid, padahal jika merujuk kepada salah satu ijazah Ammah dari seorang Musnid (kebetulan penulis juga dapatkan ijazah dari Musnid tersebut) yang sementara bermukim di Madinah maka rujukan skema sanad timur tengah asal Kuwait tersebut akan menjadi kuat.

Adapun penelusuran penulis dapatkan insyaAllah tidak di temukan terputusnya jalur dari murid ke Guru ke Gurunya sampai kepada Baginda Rasulullah Saw:

سند القرآن الشيخ الحاج محمد أسعد بن عبد الرشيد بن عبد الفتاح البوغيسي الإندونيسي ثم المكي للشيخ احمد الشريف السنوسي

١. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ت: ١١)
٢. علي بن ابي طالب (ت: ٤٠)
- عثمان بن عفان (ت: ٣٥)
- عبد الله بن مسعود (ت: ٣٢)
- زيد بن ثابت (ت: ٤٥)
- ابي بن كعب (ت: ٣٥)
٣. ابو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي (ت: ٧٤)
٤. * الامام ابو بكر عاصم بن ابي النجود بهدلة الاسدي الكوفي (ت: ١٢٧)
٥. ابو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الاسدي البزاز الكوفي (٩٠-١٨٠)
٦. ابو محمد عبيد بن الصباح بن صباح النهشلي الكوفي (ت: ٢١٩)
٧. ابو العباس احمد بن سهل الفيرزاني الاثناني (ت: ٣٠٧)
٨. ابو الحسن علي بن محمد بن صالح بن دود الهاشمي الضريير (ت: ٣٦٨)
٩. ابو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون الخلبى المقرئ (ت: ٣٩٩)
١٠. الامام ابو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الداني (٣٧١-٤٤٤)
١١. ابو دود سليمان بن نجاح الاموي الاندلسي (٤١٣-٤٩٦)
١٢. ابو الحسن علي بن محمد بن هذيل البلسني (٤٧٠-٥٦٤)
١٣. * الامام ابو محمد القاسم بن فيره بن خلف بن احمد الرعيى الشاطبي (٥٣٨-٥٩٠)
١٤. ابو الحسن علي بن شجاع بن سالم بن علي بن موسى الهاشمي العباسي (٥٧٢-٦٦١)
١٥. ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الخالق الصائغ المصري (٦٣٦-٧٢٥)
١٦. ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن علي البغدادي الشافعي (٧٠٢-٧٨١)
١٧. * الامام شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعي - ابن الجزرى (٧٥١-٨٣٣)
١٨. ابو نعيم رضوان بن محمد بن يوسف العقبى (٧٦٩-٨٥٢)
١٩. شيخ الاسلام ابو يحيى زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصاري (٨٢٣-٩٢٧)
٢٠. ناصر الدين محمد بن سالم بن علي الطبلوى (ت: ٩٦٦)
٢١. العلامة شحادة اليميني (ت: ٩٨٧)
٢٢. عبد الرحمن بن شحادة اليميني (٩٧٥-١٠٥٠)
٢٣. محمد بن قاسم بن اسماعيل البقرى الشنوى القاهري (١٠١٨-١١١١)
٢٤. * علي بن محسن نور الدين ابو الصلاح الصعيدي الوفاي الرميلى المالكي (ت: ١١٣٠)
٢٥. محمد بن حسن بن محمد بن احمد جمال الدين السنودى الازهرى الشافعي بالمعروف المنير (١٠٩٩-١١٩٩)
٢٦. محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن محمد بن ناصر ابو عبد الله الناصري (ت: ١٢٣٩)

٢٧. محمد بن علي ابو عبدالله السنوسي الخطابي الحسنى الادريسي المكي الجعوبى (١٢٠٢-١٢٧٦)
٢٨. محمد بن محمد بن علي ابو احمد المهدي الخطابي الحسنى الادريسي الجعوبى الليبي (١٢٦٠-١٣٢٠) (و احمد بن عبد القادر المعمر المازوني الريفى) ت: ١٣٢٩)
٢٩. * محمد بن محمد بن محمد بن علي ابو العباسى الخطابى الشريف السنوسى الحسنى الادريسي الجعوبى الليبى * (١٢٨٤-١٣٥١)
٣٠. * أ.غ.ه محمد اسعد بن عبد الرشيد بن عبد الفتاح بن عبد الله البوقيسى الإندونيسى المكى) * ١٣٢٦-١٣٧٢)
٣١. * أ.غ.ه حذيفة /مستامين بن مارو الدين البوقيسى) * ١٣٦١-١٤٢٠)
٣٢. تلاميذه (الحذيفية و حسين ناصر)

Temuan Penulis diatas berdasarkan sempatnya Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy berguru kepada syekh Ahmad Syarif as sanusiy dalam waktu yang singkat bahkan Gurutta juga sempat dijadikan sekretaris oleh syekh Syarif as sanusiy.

Syekh Syarif as sanusiy dalam beberapa kitab asanidul Qur'an penulis temukan masuk dalam kategori Musnid yang mendapatkan ijazah Qira'at 7 imam dalam skema sanad timur tengah dari Kuwait tersebut, namun yang penulis malah syekh Syarif ini menerima 8jazah sanad Qira'at 10 imam yang mutawatir dari gurunya yang keduanya (Guru dan Murid) berasal dari Libya.

Penulis juga sempat mendapatkan jalur lewat syekh Zaini Ahmad Dahlan , syekh Zaini ini adalah guru dari beberapa guru-gurunya Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy seperti syekh Said yamaniy, syekh Hasan yamaniy, Syekh Ahmad nazhirin. Terdapat juga jalur lain dari Syekh Abu Amru Al- Dani

4. Pengaruh Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy terhadap keilmuan keIslaman di kota Bugis Sulawesi Selatan

Pada umur yang masih sangat muda beliau sudah mendapat kepercayaan dari ulama Makkah saat itu untuk memimpin salat tarwih di Masjidil Haram, mengimami ratusan ulama senior, di umur 17 tahun.[13] Sebuah penghormatan besar dan pengakuan para ulama akan kedalaman ilmunya serta keluhuran akhlaknya.[13] Prestasi yang langka didapatkan oleh ulama nusantara yang bermukim di tanah kelahiran Rasulullah ﷺ. Selain prestasi itu, di umur 17-an juga Anregurutta Sade telah menguasai seluruh cabang ilmu keislaman, seperti Ushul Fiqhi, Fiqhi, Ulumul Qurān, Tafsir, Bahasa Arab dan Ilmu hadis dan Hadits.

Pada 1920-an, setelah orang Bugis berbondong-bondong ke tanah haram untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu, terjalinlah komunikasi antara AGH. Muhammad As'ad dengan sejumlah masyarakat dari tanah Bugis, Wajo. Orang-orang inilah yang menyampaikan kondisi riil perkembangan keagamaan di tanah Bugis, yang sangat marak penyimpangan dan penyembahan berhala, khususnya di tanah Wajo. Informasi itu yang menggugah hati sang pembaharu tersebut, sehingga ia pun meninggalkan tanah haram dan kembali ke tanah Bugis untuk menyebarkan agama yang benar. Agama yang membebaskan manusia dari segala penyembahan-penyembahan berhala yang tidak sama sekali bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat sedikit pun.

5. Pengaruh Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy terhadap keilmuan keIslaman di Sengkang, Kabupaten Wajo

Pada akhir tahun 1347 H (1928 M), dalam usia sekitar 21 tahun, AGH. Muhammad As'ad awal pengabdianya di Sengkang, Kabupaten Wajo. AGH. Muhammad As'ad merasa terpanggil untuk pulang ke tanah leluhur, tanah Bugis, guna menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk tanah Wajo khususnya, dan Sulawesi pada umumnya. Beliau berbekal ilmu pengetahuan agama yang mendalam dan gelora panggilan ilahi, disertai semangat perjuangan yang selalu membara, Pada waktu itu, memang berbagai macam bid'ah dan khurafat masih mewarnai pengamalan agama Islam, oleh karena kurangnya pendidikan dan da'wah Islamiyah kepada mereka.

Kedatangan Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy di Sengkang-Wajo pada tahun 1928 langsung membuka pendidikan dengan sistem tradisional. Beliau membuka pengajian tersendiri (1914-1928 M.) mulai dari halaqah sampai pendidikan formal di Madrasah al-Falah turut memberi andil dalam kiprahnya merintis dan mengembangkan di rumahnya sambil membantu pengajian kitab pamannya, Gurutta Ambo Emme.

Langkah pertama yang dilakukan beliau setelah tiba di kota Sengkang adalah mulai mengadakan pengajian halaqah di rumah kediamannya, (halaqah atau mangaji kitta/ magaji tudang dalam bahasa Bugis) untuk sejumlah kecil murid (atau ana' mangaji dalam bahasa Bugis). Selain giat berdakwah di sejumlah tempat di Wajo dan sekitarnya, di samping itu beliau mengadakan da'wah Islamiyah di mana-mana, serta membongkar tempat-tempat penyembahan dan berhala-berhala yang ada disekitar kota Sengkang. Pada tahun pertama gerakan beliau, bersama dengan santri-santri yang berdatangan dari daerah Wajo serta daerah-daerah lainnya, beliau berhasil membongkar lebih kurang 200 tempat penyembahan dan berhala. Kabar tentang kedatangan AGH. Muhammad As'ad di Sengkang dan halaqah yang diadakan di rumahnya dengan cepat menyebar hingga ke luar Wajo, bahkan ke luar Sulawesi Selatan. Segera saja jumlah ana' mangaji (baca: murid) Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy yang awalnya hanya belasan orang meningkat menjadi puluhan orang.

Tidak hanya masyarakat, Anregurutta juga merangkul Arung Matoa Wajo dalam menyukseskan dakwahnya. Kemampuan mendapat dukungan dari Arung, sebagai pemerintah yang berkuasa, menandakan bahwa Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy memiliki wibawa dan strategi khusus sehingga dapat meranggul semua golongan dan kelompok. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy berada di bawah kendali Arung Matoa Wajo. Dia adalah ulama yang memiliki prinsip dan pendirian yang kuat. Terkait persolaan tauhid Anregurutta tidak mengenal istilah negoisasi, kebenaran harus ditegakan, sekalipun hal itu terkait dengan kepentingan Arung Matoa. Sebagaimana dalam kasus fidyah salat orang yang meninggal dunia. Ketika itu, Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy menghadiri pemakaman kerabat Arung Matoa Wajo, Andi Maddukelleng, yang meninggal dunia. Anregurutta diberikan fidyah salat berupa emas, namun gurutta dengan tegas melarang hal itu. Akhirnya, masyarakat meninggalkan pemahaman lama yang menyimpang tersebut. Dalam kasus yang lain, keluarga Arung Matoa wajo berencana untuk menguburkan sang raja, Andi Oddang, dalam masjid Jami' Sengkang. Namun Anregurutta tidak menyetujui rencana tersebut, pada akhirnya keluarga Arung Matoa mengalah setelah diadakan musyawarah bersama, dan sang raja hanya dikuburkan di sebelah Barat Masjid Jami.

6. Pengaruh Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy terhadap keilmuan keIslaman di Masjid Jami'

La Oddangpero (Arung Matoa Wajo ke- 44) penguasa lokal ketika itu, atau Andi Oddang (Petta Arung Matoa Wajo), [pada tahun 1348 H (1929 M) meminta nasihat Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy tentang pembangunan kembali masjid yang dikenal dengan nama Masjid Jami, yang terletak di tengah-tengah kota Sengkang pada waktu itu. Setelah mengadakan permusyawaratan dengan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Wajo, yaitu: (1) Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy (2) Haji Donggala, (3) La Baderu, (4) La Tajang, (5) Asten Pensiun, dan (6) Guru Maudu, maka dicapai kesepakatan bahwa mesjid yang sudah tua itu perlu dibangun kembali.[6] Pembangunan kembali masjid itu dimulai pada bulan Rabiul Awal 1348 H (1929 M) dan selesai pada bulan Rabiul Awal 1349 H (1930 M). Setelah selesai pembangunannya, maka Masjid Jami itu diserahkan oleh Petta Arung Matoa Wajo Andi Oddang kepada Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy untuk digunakan sebagai tempat pengajian kitab kuning, pendidikan dan dakwah Islam.

7. Pengaruh Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy terhadap keilmuan keIslaman di MAI Wajo

Pengajian dalam bentuk halaqah tetap berjalan di rumah AGH. Muhammad As'ad. Jumlah santri yang ikut pengajian halaqah (mangaji tudang) semakin bertambah baik dari Sengkang dan sekitarnya maupun dari luar daerah,[10] dengan tingkatan umur dan dasar pengetahuan yang semakin beragam pula. Pengajian halaqah (pesantren) yang diadakan setiap bada salat Subuh, bada salat Ashar, dan bada salat Magrib, yang semula diadakan di rumah beliau, dipindahkan kegiatannya ke Mesjid Jami Sengkang. Lokasinya tidak jauh dari rumah Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy, nantinya jalanan di sisi utara masjid ini dinamakan Jalan K.H. M. As'ad Sengkang, nama jalan yang memanjang di sekitar Masjid Jami Sengkang yang diabadikan dari nama Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy sebagai penghormatan atas jasa-jasanya dalam pengembangan Islam di Wajo.

Setelah kurang lebih dua tahun di Wajo, yakni bulan Mei 1930, Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisy mendirikan lembaga pendidikan Islam yang diberi nama Madrasah al-Arabiyah al-Islamiyah (disingkat MAI),[20] sistem pendidikan formal bentuk madrasah bertempat di samping Masjid Jami' Sengkang. Setelah dua tahun kemudian dibangunlah gedung madrasah permanen, bangunan tambahan di sisi kiri, kanan dan depan Masjid Jami' yang dibangun berkat dukungan finansial dari anggota dewan penguasa tertinggi Kerajaan Wajo (Petta Ennengge). Sekolah bernama MAI yang tempatnya difasilitasi oleh arung matoa Wajo saat itu ada lima tingkatan kelas.

Tingkat pendidikan di Pesantren As'adiyah ketika itu meliputi: Tahdiriyah (3 tahun), Ibtidaiyyah (4 tahun), Tsanawiyah (3 tahun), I'daiyyah (1 tahun) dan Aliyyah (3 tahun). AGH. Muhammad As'ad dibantu ulama besar, yaitu Sayyid Abdullah Dahlan Garut (pernah menjabat Mufti Besar Madinah al-Munawwarah), dan Syekh Abdul Jawad Bone, serta murid-muridnya seperti AGH. Abdurrahman Ambo Dalle, AGH. Daud Ismail. Pesantren dan Madrasah yang didirikan dan dibina oleh beliau itulah yang menjadi cikal bakal Pondok Pesantren As'adiyah,[6] yang kemudian memiliki ratusan cabang seantero Nusantara.[9] Di tiap tingkatan, target penguasaan hanya terfokus pada ilmu-ilmu dasar yang merupakan kunci keilmuan keislaman, diantaranya Ilmu Tafsir dan Ulum al-Qur'an, Hadis dan Ulumul Hadith, Fiqhi dan Ushul Fiqh, Sejarah, Akhlak dan Tauhid, Tasawwuf dan Bahasa Arab.[22]

8. Pengaruh Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy terhadap keilmuan keIslaman dalam Tahfizul Qur'an

Selain Pesantren dan Madrasah tersebut di atas, AGH. Muhammad As'ad juga membuka suatu lembaga pendidikan yang baru, yaitu Tahfizul Qur'an, yang dipimpin langsung oleh beliau, dan bertempat di Masjid Jami Sengkang. Pada tahun 1350 H (1931 M), atas prakarsa Andi Cella Petta Patolae (Petta Ennengnge), dengan dukungan tokoh-tokoh masyarakat Wajo, dibangunlah gedung berlantai dua di samping belakang Masjid Jami Sengkang. Bangunan itu diperuntukkan bagi kegiatan al-Madrasah al-Arabiyyah al-Islamiyyah (MAI) Wajo, karena santrinya semakin bertambah.

Murid-Muridnya

- a) AGH. Abdurrahman Ambo Dalle, Pendiri Pesantren DDI Mangkoso, Soppeng iaja, Barru, murid angkatan ke-I (pertama) dari AGH. Muhammad As'ad.
- b) AGH. Daud Ismail, Pendiri Pesantren Yastrib Soppeng, dikenal sebagai Ulama Mufasir, murid angkatan ke-I (pertama) dari AGH. Muhammad As'ad.
- c) AGH. Muhammad Ramli, Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan Universitas Muslim Indonesia [a 1] [a 5]
- d) AGH. Muhammad Yunus Maratan, Pimpinan Pengurus Besar As'adiyah, murid angkatan ke-II (kedua) dari AGH. Muhammad As'ad dan Ayah dari Prof. Dr. H. Rafi'i Yunus Maratan.
- e) AGH. Abduh Pabbaja Pendiri pesantren Al-Furqan Pare-pare, murid angkatan ke-II (kedua) dari AGH. Muhammad As'ad.
- f) Haji Muhammad Yusuf Bone, murid angkatan ke-II (kedua) dari AGH. Muhammad As'ad.
- g) Haji Muhammad Thahir Jalang-Wajo, murid angkatan ke-II (kedua) dari AGH. Muhammad As'ad.
- h) Haji Abbas Sindereng, murid angkatan ke-II dari AGH. Muhammad As'ad.
- i) Haji Abdul Salam Sindereng, murid angkatan ke-II (kedua) dari AGH. Muhammad As'ad.
- j) AGH. Muhammad Hasyim Hasan, Pernah dibimbing oleh Syaikh Mahmud al-Jawad, Ulama asal Madinah, murid angkatan ke-II (kedua) dari AGH. Muhammad As'ad.
- k) AGH. Abdul Muin Yusuf Pendiri Pesantren Urwatul Wutsqa Sidrap.
- l) AGH. Abdul Kadir Khalid, MA Alumni Universitas Al-Azhar dan Pendiri MDIA, Madrasah Diniyah Islamiyah Arabiyah.
- m) AGH. Abdul Rahman Matammeng, Seorang Ulama Qadhi, Akademisi dan sahabat dari AGH. Abdurrahman Ambo Dalle.
- n) AGH. Ahmad Marzuki Hasan Pendiri Pesantren Darul Istiqamah Maros.
- o) AGH. Mustari, Masuk dalam Komisi Bathsul NU dalam Mukhtamar di Semarang.
- p) AGH. Amberi Said Guru dari AGH. Sanusi Baco, murid angkatan ke-III (ketiga) dari AGH. Muhammad As'ad, satu angkatan dengan AGH. Abdul Malik Muhammad.
- q) AGH. Hamzah Badawi Santri dari AGH. Muhammad As'ad.
- r) AGH. Abdul Malik Muhammad Alumni Madrasah Dar al-Ulum al-Diniyyah al-Jawiyyah, Pimpinan Pengurus Besar As'adiyah, murid angkatan ke-III (ketiga) dari AGH. Muhammad As'ad.
- s) AGH. Muhammad Yusuf Surur Pompanua-Bone, murid angkatan ke-III (ketiga) dari AGH. Muhammad As'ad.

- t) AGH. Muhammad Amin Nashir Sengkang, murid angkatan ke-III (ketiga) dari AGH. Muhammad As'ad.
- u) Haji Muhammad Said Soppeng, murid angkatan ke-III (ketiga) dari AGH. Muhammad As'ad.
- v) Haji Gholib Sengkang, murid angkatan ke-III (ketiga) dari AGH. Muhammad As'ad.
- w) AGH. Harun Rasyid Sindereng, murid angkatan ke-III (ketiga) dari AGH. Muhammad As'ad.
- x) AGH. Hamzah Mangulung Santri dari AGH. Muhammad As'ad al-Bugisi.
- y) AGH. Hamzah Badawi Santri dari AGH. Muhammad As'ad al-Bugisi
- z) AGH. Lanre Said Cucu dari Puang Lanre.
- a)) AGH. Muhammad Said Pendiri Pesantren Tahfidz 77 Bone. [a 21]
- b)) AGH. Muhammad Hasyim, Pendiri Madrasah Al-Fakhriyah, Belopa Luwu.
- c)) AGH. Abdul Aziz Pendiri Pesantren Tahfiz Junaidiyah Luwu.
- d)) AGH. Burhanuddin Pendiri Pesantren DDI Polmas.
- e)) AGH. Huzaifah, Murid terakhir Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy pada Tahfizul Qur'an (sebagaimana info langsung Gurutta Huzaifah kepada penulis), dimana Penulis sendiri murid dari pada Gurutta Huzaifah pada tahun 1992-1996

D. Kesimpulannya

1. Dengan adanya sanad al-Qur'an Bugis ini menjadi jawaban terhadap silsilah keilmuan Al-Quran Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy yang selama ini di pandang sebelah mata oleh sebagian peneliti sanad lainnya karena beranggapan jika Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy tidak mempunyai sanad Al-Qur'an yang jelas.
2. Jika ada telah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya Gurutta Muhammad As'ad Al Bugisy bisa dipastikan temua tersebut ada yang janggal atau boleh jadi sanadnya MUNQATHI' dengan merujuk kepada skema silsilah sanad Al-Quran Timur Tengah dari negara Kuwait fi sebabkan banyaknya penelusuran pada skema tersebut tidak sesuai dengan kitab kitab asanidul Qur'an yang di tulis oleh para Musnid dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Mafhum al-Nash Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*.
Diterjemahkan oleh Khoiron Nahdliyyin dengan judul, *Tekstualitas AlQuran; Kritik Terhadap Ulumul Quran*, Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Baqir Hakim, Ayatullah Muhammad, *'Ulum al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Nashirul Haq dkk. dengan judul, *Ulumul Quran*, Cet. I; Jakarta: ALHUDA, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam I*, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ichwan, Mohammad Nor, *Memahami Bahasa Al-Qur'an; Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Cet. I; Semarang: Pustaka Pelajar 2002.
- Al-Manshur, Muhammad ibn Mukram al-Afriqy al-Mishry, *Lisan al-'Arab*, Juz 11, Beirut: Dar al-Nashr, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Rif'at Syauqi, dan M. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Cet. II; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

- Qardhawi, Yusuf, *Kaifa nata'mal ma'a al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran*, Cet. IV; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- al-Qaththan, Mannna', *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*.
- Rafiq el-Mazni dengan judul, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Sayyid Abu Zaid, Jibr 'Az al-Rijal, *Jawahir al-Bayan fi 'Ulum al-Qur'an*, Cet. I; Kairo: Universitas Al-Azhar, 2002.
- Shahab, Husain, "Mengenal *Asbabun nuzul*" dalam Sukardi KD. (ed.), *Belajar Mudah Ulumul Quran; Studi Khazanah Ilmu Quran*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 2002.
- Shaleh, Shubhi, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Quran*, Cet. IX; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas belbagai persoalan ummat*, Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2005.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd Rahman, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz I, Cet. III; Dar al-Fikr, 1951 M.
- Thabathaba'i, Sayyid Muhammad Husain, *Al-Qur'an fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Idrus Alkaf dengan judul, *Memahami Esensi AlQuran*, Cet. I; Jakarta: Lentera: 2003.
- Al-Wahidy, Imam Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Naisabury, *Asbabun nuzul AlQuran*, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991 M.

WANITA KARIR DALAM TAFSIR *AL-MAR'ATU FI AL-QUR'AN* KARYA AL-SYA'RAWI

Zulfan Nabrisah
Vanya Ironies

Fakulti Ushuluddin, Adab & Humaniora
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email:
zulfannabrisah@gmail.com

Abstrak

Diskusi tentang wanita dalam Islam selalu menarik. Islam memberikan perhatian besar terhadap kaum wanita dari segi-segi kehidupan mereka, dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi. Didalam ajaran Islam, wanita juga mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para Muslimah dapat berkarir di segala bidang dan Islam memberbaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan. Untuk mengetahui tujuan dari tulisan ini, maka difokuskan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pandangan Al-Sya'rawi terhadap wanita karir dalam kitab *al-Mar'atu fi al-Qur'an*? 2) Bagaimana implikasi penafsiran Al-Sya'rawi terhadap wanita karir di Indonesia?. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), karena semua sumber data yang dianalisa dan yang digunakan adalah dari bahan-bahan tertulis baik dari dari buku, naskah, atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara itu, penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif interpretative dan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1) Pandangan Al-Sya'rawi tentang wanita karir, dalam kitab *al-Ma'ratu fi Al-Qur'an* terlihat moderat; 2) Implikasi tafsir Al-Sya'rawi terhadap wanita karir di Indonesia, wanita boleh keluar dan berkarir diluar rumah jika memenuhi beberapa ketentuan *syari'ah*, seperti mendapat izin wali, memakai pakaian yang sopan, dan pekerjaannya tidak *khalwat* (campur baur lawan jenis).

Kata kunci: Wanita karir, tafsir Al-Sya'rawi

Penafsiran Al-Sya'rawi Tentang Wanita Karir

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang wanita dan tentunya terdapat banyak mufassri yang berusaha memberikan penafsiran yang senantiasa relevan dengan kehidupan saat ini. Dalam kajian ini, penafsir kontemporer seperti Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dipilih karena ia merupakan salah satu ahli tafsir al-Qur'an yang terkenal pada masa modern dan merupakan tokoh pada masa kini.

Karena adanya ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan perlunya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang memberikan kemaslahatan umum dan ayat-ayat yang berhubungan tentang diperbolehkannya wanita bekerja, maka secara keseluruhan ayat-ayat yang menyangkut wanita karir dalam al-Qur'an harus ditafsirkan. Di bawah ini, penulis akan menyajikan tipologi ayat-ayat tersebut, yang dibagi ke dalam tiga tema utama: (a) peran wanita karir dalam ruang domestik (b) wanita karir dalam social kemasyarakatan, (c) wanita karir dalam dunia politik

1. Peran Wanita Karir dalam Ruang Domestik

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia, dan menghindarkannya dari kemafsadatan. (Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. hlm79) Salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah, diperintahkannya menikah dan diharamkannya melakukan perzinahan. Pernikahan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf [7]:189, tentang tanggung jawab suami kepada istrinya.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلًا خَفِيئًا فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”

Mengenai ayat ini tAl-Sya'rawi menjelaskan bahwa:

“Perempuan merupakan tempat berteduh bagi laki-laki secara fisik dan emosional sekaligus, seperti halnya posisi anak yang merupakan bagian dari ayah dan ibu, sehingga akibat ikatan itu tumbuh rasa kasih sayang terhadap anaknya. Perempuan berdasarkan kodratnya senantiasa tertutup, dalam arti kaum perempuan tidak pernah disebutkan dengan terang-terangan, sebagaimana fakta yang terjadi pada masyarakat petani di Mesir, yaitu mereka memanggil irtinya dengan panggilan *al-jama'ah* atau *al-awlad* atau *ahli* dan tidak pernah memanggilnya dengan panggilan ‘istriku’ atau bawahkan nama pasangan hidupnya.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa laki-laki merupakan makhluk independen dan tidak bergantung kepada perempuan. Adapun perempuan adalah *sakan* (tempat mencari ketenangan) bagi pasangannya, hukum ini berlaku bagi anak cucu Adam dan Hawa. Terlebih hukum yang mengindikasikan bahwa Hawa mengandung anak laki-laki dan perempuan. Demikian kondisi yang sangat berat yang dialami perempuan, terkadang kondisi seperti ini melalaikan tugas utamanya sebagai istri, yaitu sebagai tempat berlubuh suami.

Kalimat *liyaskuna ilaiha* mengandung pesan bahwa perempuan adalah tempat berteduh dan berlubuh bagi suaminya. Kendati demikian, tidak benar jika dikatakan perempuan hanya merupakan *sakan* bagi suaminya yang selalu bergerak sehingga timbul kesan bahwa Gerakan dalam sebuah kehidupan hanya dikuasai kaum laki-laki. Kemudian mencari ketenangan pada kaum perempuan dengan penuh kasih

saying. Jika perempuan tidak mampu menyuguhkan ketenangan yang dicari laki-laki, maka tidak salah apabila kaum laki-laki mencari ketenangan lain diluar rumah karena baginya sikap tersebut lebih baik. (Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, jilid 8, hal. 4513.)

Akhirnya *sakan* (tempat mencari ketenangan) adalah tugas utama dan pertama bagi perempuan. Apabila tugas ini dilupakan, maka ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga akan hilang juga. (Al-Sya'rawii, *Al-Mar'atu fi Al-Qur'an*, hal. 27.)

Terhadap pendapat ini, penulis merasa keberatan karena perempuan bukan tempat berteduh dan tempat mencari kedamaian bagi laki-laki, karena perempuan juga merupakan hamba Allah yang juga mempunyai kebebasan dalam bertindak. Laki-laki dan perempuan posisinya sama termasuk dalam rumah tangga, artinya keduanya saling menghargai dan menghormati, serta mempunyai tanggung jawab yang sama. Kalaupun tentang berteduh, suami tempat berteduh istri, demikian juga istri tempat berteduh bagi suami. Artinya dalam rumah tangga keduanya mempunyai hak yang sama, saling membutuhkan dan saling dibutuhkan.

Hal ini berhubungan kepada hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas yang harus dipenuhinya dalam rumah tangga. Seperti halnya, kewajiban seorang istri dalam memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya, serta memiliki tugas untuk memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keseasian, tata letak ruangan, pengatuan menu makanan maupun keseimbangan terhadap anggaran belanja keluarga.

Pembagian peran ini tidak membebaskan masing-masing pasangan untuk membantu pasangannya dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing seperti Asma' putri Khalifah Abu Bakar, yang dibantu suaminya dalam mengurus rumah tangga. Asma' juga membantu suaminya, antara lain dalam memelihara kuda, menyabut rumput, menanam benih di kebun, dan sebagainya. (Istibsyaroh, *Hak-hak perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, hal. 111)

Konteks hubungan kehidupan rumah tangga mneurut syari'at agama Islam dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' [4] ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”

Asbabun nuzul dari ayat tersebut, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seseorang perempuan mengadu kepada Nabi Saw karena telah ditampar suaminya. Rasulullah bersabda: “Dia mesti di-*qishash* (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut, pulanglah ia serta tidak menjalankan *qishash*. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan. (Abi al-Hasan ‘Ali bin Ahmad Al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab an-Nuzul*, hal. 92)

Ungkapan *qawwamuna ‘ala an-nisa’*, yaitu pemimpin bagi bagi kaum perempuan. Mayoritas ahli tafsir menempatkan superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam surat tersebut dijelaskan mengapa laki-laki (suami) pemimpin atas

perempuan, karena ada dua alasan: *pertama*, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian kaum perempuan. *Kedua*, karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian hartanya.

Selain sebagai mitra kerja, peran perempuan adalah sebagai pendidik. Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan fungsi *tpenentu* keberlangsungan jenis manusia. Sejumlah hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, penyusuan, pemeliharaan bayi, ataupun *'iddah* diberikan kepada kaum perempuan. Untuk itu perempuan harus siap dan ikhlas dalam mendidik anak. Allah memerintahkan kepada orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar, serta menumpahkan perhatian kepada mereka, untuk menjadikannya dewasa dengan baik, sehat, kuat, dan mandiri. (Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, hal. 425).

Al-Sya'rawi menjelaskan tentang pendidikan dan pemeliharaan anak sebagai berikut, "Allah mendeskripsikan beban yang sangat berat yang disemban oleh perempuan dalam surat *Al-Ahqaf* [46] ayat 15:

...حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

"... Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..."

Allah telah berwasiat kepada anak manusia untuk memuliakan kedua orang tua, kemudian menyebutkan nama ibu tanpa menyertakan nama bapak. Ayat di atas menggambarkan bahwa perempuan yang sedang hamil membutuhkan kasih sayang, istri yang hamil tidak layaknya istri yang tidak sedang mengandung seorang bayi dalam perutnya, baik dalam tidak tanduknya, gerakannya, dan tata cara menjalani kehidupan ketika menunggu detik-detik kelahiran bayi, justru ia merasa kecapekan yang lebih. Setiap janinnya bergerak ke depan, ia merasakan beban beratnya bertambah. (Al-Sya'rawi, *Al-Mar'atu fi al-Qur'an*, hal. 23)

Dalam hakekat ini Allah telah menjelaskan dalam surat *Al-A'raf* [189], ayat 189:

...فَلَمَّا تَعَشَّىٰ حَمَلْتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلْتُ دَعَوَا اللَّهَ رَبِّهَا لَنْ أَنبِتَنَّ صَالِحًا لَّنُكَوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"... Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.

Al-Sya'rawi berpendapat "bahwa kalimat *falamma taghasysyaha hamalat hamlan khafifan*, kata *taghasysyaha* adalah ungkapan lain dari *al-jima'* yaitu aktifitas seksual yang dinilai sebagai ungkapan yang sesuai noma edukatif, *al-ghisyah* berarti *al-ghitha'* yaitu berupa lapisan untuk menutupi." Adapun aktifitas ini bertujuan untuk kelanjutan hidup manusia dengan munculnya generasi-generasi *Rabbani* sebagai akibat dari proses seksual ini. (Al-Sya'rawi, *Al-Mar'atu fi al-Qur'an*, hal. 25)

Makna dari *famarat bihi* menurut Al-Sya'rawi adalah: "Bahwa janin yang berada dalam kandungan bergerak sehingga beban janin dirasakan ibu pada masa akhir kehamilan. Pada kesempatan ini, calon ayah baru menyadari ia akan memperoleh keturunan sehingga dengan segera berdoa dengan harapan keturunannya

menjadi anak yang sholih dari segi amalan dan segi fisik. (Al-Sya'rawi, *Al-Mar'atu fi al-Qur'an*, hal. 27)

Perempuan yang mengandung di awal perjalanannya terasa ringan, namun lambat laun akan merasa beban janin semakin bertambah berat yang menyebabkan kelincahan dalam setiap gerakan semakin berkurang. Hal ini berlangsung beberapa bulan sampai detik-detik menegangkan tiba sehingga perlu diketahui perempuan pada dasarnya makhluk yang lemah. Allah berfirman dalam surat Luqman [31] ayat 14:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَ عَامَيْنِ

“... ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun...”

Allah telah menciptakan perempuan sebagai hamba-Nya yang lemah, dalam arti perempuan di waktu hamil merasa lemah dan perasaan ini semakin dirasakan ketika usia kandugan semakin bertambah. Beban ini memang konsekuensi yang harus ditanggung oleh perempuan. Akhirnya apabila beban mencari nafkah dan beban publik ditanggung olehnya jelas akan memberikan tanggung jawab yang kurang sesuai dengan kapasitasnya sebagai perempuan.

Terlebih ketika pihak perempuan mengalami kontraksi yang sangat hebat, juga ketika melahirkan, menyusui, mengganti pakaian si bayi dan menyiapkan makanannya. Apabila kondisi demikian dibarengi dengan kesibukan di luar rumah seperti bekerja secara aklamasi dapat dikatakan konsentrasi ibu akan terbagi sehingga ia kurang mampu menjalankan pekerjaannya dengan maksimal. (Al-Sya'rawi, *Al-Mar'atu fi al-Qur'an*, hal. 27)

Menurut Al-Sya'rawi polemic peran publik perempuan mengalihkan perhatian dan kasih sayang ibu terhadap anaknya yang pada gilirannya ia akan tumbuh dalam kondisi psikis yang tidak stabil. Fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak generasi berkembang dalam kehidupan yang jauh dari kasih sayang dan jauh dari konsep normative (akhlaq).

Kesimpulan dari paparan ditas bahwa sebaik-baik dan sepintar-pintar seorang pendidik dalam suatu Lembaga tidak akan mampu mencurahkan perhatian maksimal sebagaimana perhatian ibu kepada anaknya, namun pasti akan ditemukan kekurangan dalam membagi kasih sayang.

Bukti kongkretnya adalah ketidakstabilan emosional remaja ketika ia tidak tumbuh dalam nuansa kasih sayang ibu. Mereka menjalani kehidupan keras tanpa perasaan kasih sayang dan perhatian serta tali asih antar anggota keluarga, juga tanpa norma-norma sosial sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan kembangkan generasi tidak berperikemanusiaan dan berperasaan kasih antar sesama. (Al-Sya'rawi, *Al-Mar'atu fi al-Qur'an*, hal. 22)

Dengan melihat pendapat Al-Sya'rawi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Sya'rawi menganjurkan ketika seorang ibu hamil itu tidak baik jika bekerja, demikian juga ketika anak masih kecil atau umur balita. Anak tidak baik apabila dititipkan di tempat penitipan anak.

2. Wanita Karir dalam Sosial Kemasyarakatan

Membicarakan perempuan dan kedudukannya dalam kehidupan social sangat menarik, apalagi dalam masyarakat yang patrilineal. Perempuan pada era sekarang mengambil peran publik dan social. Fenomena ini diklaim sebagai *symbol equality* (keadilan)

antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender (*gender equality*) dan menjinakkan peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik. (Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, hal. 160)

Wanita karir secara sederhana dapat dimaknai bahwa perempuan yang memiliki aktifitas di luar rumah, baik sebagai pengusaha, perawat ataupun pengajar. Pada dasarnya, Islam memberi ruang yang sangat terhormat bagi perempuan dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga. Ia tidak diberikan beban untuk mencari rezki dan bekerja di luar rumah sebagaimana para lelaki. Para lelakilah (suami) yang berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan segala keperluan anak dan istri.

Konsep ini tidak berarti bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan. Tidak pula bahwa Islam mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Justru Islam sangat menjunjung tinggi persamaan dan kemerdekaan perempuan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa konsep feminisme al-Qur'an tidak seperti gerakan feminisme Barat yang memandang persamaan secara total dan sama kadarnya. Islam justru memerhatikan hal-hal yang terkait kemaslahatan perempuan dan laki-laki bahkan keseimbangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (istri) dan laki (suami) harus seimbang dan selaras, tanpa ada sikap merasa lebih tinggi dari yang lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidakadilan dan kekerasan rumah tangga.

Dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Dalam beberapa kondisi yang mendesak Islam membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah yang kemudian dikenal sebagai wanita karir. Wanita karir dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam kisah dua perempuan dalam QS. Al-Qahsash: 23. Kedua perempuan itu adalah putri seorang tua yang tidak kuat lagi mengurus kembalinya. Ia pun memerintahkan kedua putrinya untuk mengembala dan memberi minum kembalinya. Dalam Al-Qur'an surah al-Qashash [28] ayat 23 dijelaskan:

خَطْبُكُمَا مَا قَالَ تَذُودُنِ امْرَأَتَيْنِ ذُوْنَهُمْ مِنْ وَوَجَدَ ۗ يَسْقُوْنَ النَّاسَ مِنْ اُمَّةٍ عَلَيْهِ وَجَدَ مَدِيْنٍ مَاءٍ وَرَدَ وَلَمَّا كَبِيْرٌ شَيْخٌ وَاَبُوْنَا الرَّعَاءُ يُصْدِرَ حَتَّى نَسْقِيْ لَا ۗ قَالَا

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembalapengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Ayat diatas, dikisahkan perjuangan dua perempuan (wanita karir) yang harus memberi minum ternaknya. Memberi minum ternak termasuk pekerjaan yang memerlukan kekuatan ekstra yang kemudian diidentik dengan pekerjaan laki-laki. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Musa ketika memasuki kota Madyan dan mendapati dua perempuan yang sedang menahan ternaknya dan menjauh dari

keramaian para penggembala yang ingin memberi minum kembalanya agar tidak berdesak-desakan dan tidak bercampur dengan mereka.

Al-Sya'rawi berkata dalam kitabnya *al-Mar'ah fi al-Qur'an*:

“Sungguh al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita bahwa Islam memperbolehkan perempuan bekerja diluar sebagaimana dalam kisah Nabi Syu'aib As dan Nabi Musa As pada ayat 20-21. Bahwa Nabi Musa As keluar dari negeri Mesir menuju Palestina dalam keadaan takut akan pasukan Fir'aun berunding untuk membunuh Nabi Musa As karena ia telah memukul seorang lelaki dengan sangat keras dari golongan Fir'aun sehingga mati terbunuh.

Maka tatkala Nabi Musa As menyeberangi padang pasir Saina, sampailah Musa pada sumur suku Madyan, disana Musa melihat sekumpulan penggembala memberi minum ternak mereka dan mereka saling berebut untuk lebih mengambil air dari sumur tersebut.

Kemudian Nabi Musa As memperhatikan tidak jauh dari sekumpulan orang-orang itu berdiri 2 orang perempuan yang meenahan ternaknya dan menjauh dari keramaian pada penggembala yang ingin memberi minum ternaknya, mereka berdua menarik perhatian Musa As. Musa berfikir tentang ‘bagaimana cara agar kedua perempuan itu dapat memberi minum ternak mereka? Dan mengapa mereka menjauhkan ternak mereka dari para penggembala lain?’ hingga pada akhirnya Musa mendatangi kedua perempuan itu dan bertanya sebagaimana dijelaskan dalam ayat 23.

Setelah Musa bertanya kepada keduanya tentang tindakan mereka, Musa mendapati bahwa mereka berdua keluar dari rumah karena keadaan mendesak dan menyebabkan mereka ikhtilath dengan laki-laki di sumur sedang Ayah mereka berdua sudah berumur dan tidak bisa pergi ke sumur untuk memberi minum ternaknya, hingga mereka berdua yang harus melakukan tugas itu disamping mereka tidak memiliki sanak saudara yang dapat membantu mereka memberi minum ternak mereka. Sehingga mereka berdua terpaksa untuk melakukan pekerjaan itu.

Namun jika kita melirik pada kisah diatas, kita dapat mengambil beberapa point penting dibalik perempuan yang bekerja karena keadaan terdesak. *Pertama*, perempuan tersebut keluar rumah secara bersamaan dan tidak keluar senirian. *Kedua*, kedua perempuan tersebut menjaga jarak dari sekumpulan penggembala laki-laki itu dan menjauh dari keramaian.” (Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, hal 120-121).

Kisah di atas merupakan ajaran-ajaran yang pernah terjadi pada masa nabi sebelum nabi Muhammad Saw. Namun para ulama sepakat bahwa syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam selama tidak ada nash yang melarangnya (manshukh). Dan menurut mufassir Muhammad Thahir ibn 'Asyur, kisah tersebut mensinyaril bolehnya para wanita bekerja di luar rumah dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya selama mampu menjaga kehormatan dan menutup auratnya. (Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *at-tahrir wa al-Tanwir*, juz 20, hal. 101). Pandangan di atas juga diperkuat oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa agama tidak melarang para wanita bekerja di luar rumah, khususnya jika ada kondisi mendesak. (Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-tanwi*, juz 4, hal. 492).

Fakta di atas, membuka mata betapa peran penting wanita sangat dibutuhkan di masyarakat dewasa ini. Ada sejumlah posisi penting yang terkadang kurang tepat dilakoni para laki-laki. Misalnya, dokter dan perawat rumah sakit bersalin. Sejatinya, yang menangani persalinan dan sejumlah ahli bedah yang terkait dengan wanita adalah para ahli yang berjenis kelamin wanita. Namun, karena masih sangat terbatas para ahli dibidang tersebut maka sampai sekarang ini masih banyak diperankan oleh laki-laki, dan Islam pun masih mentolerir hal itu dengan alasan darurat. Meskipun secara ‘*muruah*’ nilai kehormatan kurang tepat karena terkait dengan aurat wanita yang sejatinya tidak boleh tersingkap oleh bukan muhrimnya. (Az-Zamakhsyari, *Al-Kasasyaf ‘an Haqaiq at-tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-tanwi*, juz 4, hal. 198)

Kedua, prinsip dasar wanita karir dalam kisah tersebut adalah menjaga kehormatan (*al-muru’ah*). Di kisahkan dalam ayat tersebut bahwa kedua perempuan tersebut sangat menjaga kehormatan dirinya. Hal itu tersirat ketika keduanya berkata “*laa nasqi hatta yushdiru al-ri’aau*” (kami tidak akan meminumkan (ternak kami) sebelum para penggembala (laki tersebut pulang).

Ketiga, prinsip yang paling mendasar selanjutnya adalah keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan di dalam rumah. Dalam hal ini, wanita karir tidak dibenarkan sama sekali mengorbankan keluarga (suami dan anak) demi pekerjaan di luar rumah. Maka dari itu, seorang istri harus mendapat izin dari suami jika hendak bekerja di luar rumah. Hal ini penting ditekankan karena begitu banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian disebabkan oleh kekecewaan antara keduanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan komunikasi terus menerus, dan menjaga kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, suami akan mampu memahami dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas, baik yang terkait dengan rumah ataupun yang terkait dengan pendidikan anak sehingga sesuai dengan konsep Islam terkait dengan hubungan laki-laki dan wanita adalah hubungan saling membutuhkan dan kerjasama dalam segala hal. (Darlis, *Feminism Qur’ani: Tafsir Ayat Wanita Karir*, hal. 200).

Demikian sejumlah prinsip dasar terkait dengan etika wanita karir yang dapat dipetik dari kisah dua perempuan pada masa Nabi Musa. Jika semua wanita karir dapat menjalankan prinsip tersebut, maka seorang suami tidak perlu merasa khawatir dengan keberadaan istri di luar rumah. Bahkan dianjurkan untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk berkarir dan memberi sumbangsih besar kepada masyarakat, khususnya terkait dengan peningkatan pendidikan dewasa ini. Sebagaimana hal itu pernah terjadi dalam sejarah Nabi dan sahabat. Nabi senantiasa mengaspresiasi para wanita yang terlibat aktif dalam peperangan, bahkan sahabat tak jarang memberi penghormatan khusus kepada mereka. (Darlis, *Feminism Qur’ani: Tafsir Ayat Wanita Karir*, hal. 200).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, Al-Sya’rawi memperbolehkan perempuan beraktifitas diluar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, sungguh-sungguh, dan professional. Ini dilakukan untuk mendapat ridho dari Tuhan sekaligus untuk menghalalkan gaji yang diterima. (Abd al-Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, hal. 93).

3. Wanita Karir dalam Dunia Politik

Wacana kepemimpinan perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan

hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada yang membolehkannya. Di sisi lain, ada kenyataan objektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin. Hal ini berlaku pada jabatan kepala negara, gubernur, bupati, kepala pasukan, dan lain sebagainya.

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat ahli hukum dan ahli tafsir sejak dahulu hingga kini didominasi laki-laki sehingga wajar kalau ayat-ayat al-Qur'an ditafsirkan dengan bias gender. Tidak ditemukan ayat atau hadits yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya, al-Qur'an dan hadits banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. (Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, hal. 182).

Perempuan berhak menduduki jabatan politik dengan syarat menaati hukum syari'at Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas (sharih) melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar adalah suat Al-Taubah: 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -٧١-

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan Diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Al-Sya'rawi dalam menafsirkan kata *auliya'* mengatakan bahwa: “Dalam masyarakat mukmin harus saling tolong-menolong dan saling memberi nasihat agar sempurna imannya.” Jadi mencakup kerja sama, bantuan, dan penugasan.

Sedangkan “menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*” menurut Al-Sya'rawi, “Ketika mukmin mengerjakan perkara *munkar*, maka mukmin yang lain mencegahnya dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya, setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kemungkarannya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa mukmin laki-laki dan perempuan harus saling mengingatkan. Ada kemungkinan posisinya menjadi pemerintah atau diperintah. Dengan begitu ayat ini menunjukkan bahwa, laki-laki dan perempuan mempunyai hak kepemimpinan publik. Terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*, mencakup segala kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Menurut Istibsyaroh dalam buku Hak-hak Perempuan (Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi:

“Hak perempuan kaitannya dengan relasi gender di bidang politik merupakan hak *syar'i*. Jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktikkannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya. Ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgen, terutama di saat sekarang ini. Apalagi dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin eksistensinya. Hal itu

terlihat jelas misalnya, pada pasal 65 ayat 1, UU no.12 tahun 2003 tentang pemilu yang menyatakan bahwa: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Sementara di sisi lain ada hadits yang dijadikan pegangan untuk tidak patut bagi perempuan untuk memegang jabatan adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

“Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita’ (Muhammad bin Ismail bu Abdillah Al-bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 4, hal. 1610).

Hadits tersebut dalam tingkatan *ahad* tidak *mutawatir*. Seandainya hadits itu dianggap *mutawatir*, tetapi sebab *al-wurudnya* berkenaan dengan sebab khusus yaitu merespons kejadian tertentu yang bersifat terbatas. Rasulullah Saw mengatakannya berkaitan dengan naiknya Putri Kisra raja Persia sebagai pemegang pemerintahan.

Kalaupun hadits tersebut dianggap sebagai perundang-undangan yang bersifat umum, maka maknanya secara bahasa yang tepat adalah dikuasainya seluruh urusan negara serta pemerintahan secara menyeluruh oleh perempuan. Ini suatu hal yang tidak mungkin, baik bari laki-laki maupun perempuan.

Kalau dilihat dari perawinya yaitu Abu Bakrah, ia menggali hadts tersebut setelah kalahnya Aisyah di perang Jamal yang telah terpendam 25 tahun dari ingatannya dalam situasi dan konteks yang berbeda. (Fatima Mernisi, *Wanita di dalam Islam*, hal. 62). Hadits itu tidak ada sebelum perang Jamal, dimana Aisyah istri Nabi menjadi pimpinan pasukan yang didalamnya banyak sahabat mengikutinya, tidak seorangpun sahabat keberatan atas kepemimpinannya. Bahkan Abu Bakrahpun ada dan tidak membelot darinya. Seandainya dia yakin bahwa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin, tertulah ia segera keluar dari barisan Aisyah setelah teringat hadits diatas. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam hal ini adalah Aisyah diterima oleh para sahabat terkemuka.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahawa penafsiran Al-Sya’rawi tentang wanita karir terbagi atas 3 tipologi, *pertama*, peran wanita karir dalam ruang domestic adalah sebagai mitra kerja dari laki-laki (suami) dalam tugas-tugas rumah tangga dan sebagai pendidik bagi anak-anaknya; *kedua*, wanita karir dalam social kemsasyarakatatan bahwa Al-Sya’rawi memberikan

batasan bagi wanita karir untuk tidak sering keluar meninggalkan rumah, menjaga kehormatan (*al-muru'ah*), dan menyeimbangkan antara pekerjaan didalam dan diluar rumah; *ketiga*, wanita karir dalam ranah politik, bahwa setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan memiliki tanggungjawab untuk saling tolong menolong, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada perbuatan yang mungkar. Analisa hermeneutika al-Sya'rawi diterapkan oleh penulis dalam menganggapi permasalahan relasi gender dan perempuan, penulis melihat latar belakang pedidikannya dan kotteks sosio-historis kejadian yang melingkupi pada waktu itu bahwa pemikiran Al-Sya'rawi menganut hermeneutika teoritis, yang mana metode panfsirannya bersifat objektif dan modert melihat dan juga penulis menyimpuljan bahwa Al-Sya'rawi termasuk pada aliran feminisme sosialis dengan tujuan untuk membebaskan perempuan melalui perubahan struktur patriarkat yang ber tujuan untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hirearki horizontal. Mensinerjikan keseimbangan peran sosial dan peran dalam rumah tangga bagi seorang perempuan, secara garis besar dapat dicapai dengan dua langkah; *pertama*, manajemen waktu dan manajemen kegiatan yang baik, termasuk ke erampilan memilih prioritas kegiatan secara steksama. *Kedua*, manajemen ruamh tangga dalam bentuk kerja sama suami-istri. Ketika seornag permepuan melakukan aktifitas dan peran sosial, maka ia mesti memperoleh izin dari penanggung jawab dirinya, adapun sebagai istri ia mesti memperoleh izin dari suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Naisaburi, Abi al-Hasan 'Ali bin Ahmad Al-Wahidi. 1969. *Abab an-Nuzul*. Tt; Dar al Kitab al Jadid.
- Al-Sya'rawi, M. Mutawalli. t.t. *Al-Mar'atu fi Al-Qur'an*. Qahirah: Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- _____ 1991. *Tafsir Sya'rawi*. Kairo: Akhbar al-Yaum.
- Az-Zamakhshari. t.t. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujud at-Tanwir*, Beirut: Dar al-Fikri. Juz 4.
- Bukhori. Tt. *Shahih Bukhori*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz I.
- Darlis, "Feminism Qur'ani: Tafsir Ayat Wanita Karir", *Musawa*, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2015)
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir. 1984. *At-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunisiah. Juz 20.
- Istibsyaroh. 2001. *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Penerbit TERAJU.
- Manshur, Abd al-Qadir. 1995. *Fikih Wanita*, terj. M. Zaenal Arifin, Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mernisi, Fatima. 1991. *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti,. Bandung: Pustaka.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Azas-azas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Shihab, Quraish. 2001. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesenarian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. Vol. 2

KEPENGUNAAN MAKANAN MENURUT PERSPEKTIF HADIS

Mohd Farhan Md Ariffin
Pusat Kajian al-Quran dan Sunnah, Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
farhan.ariffin@ukm.edu.my

Nurul Syahadah Mohamad Riza, Nur Najwa Hanani Abdul Rahman
Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru

Abstrak

Rekod kesihatan dalam kalangan rakyat Malaysia memaparkan peningkatan pesakit dari tahun ke tahun. Berdasarkan kajian, punca peningkatan dikenalpasti berkait rapat dengan gaya hidup, di mana faktor utamanya adalah berhubungan terus dengan pengambilan makanan. Penumpuan terhadap aspek kualiti sahaja tidak memadai bagi mengatasi isu ini, penekanan terhadap elemen keselamatan, kebersihan dan kuantiti makanan juga perlu dititikberatkan. Sehubungan dengan itu, artikel ini mengetengahkan konsep kepenggunaan makanan berdasarkan kepada analisis tematik hadis-hadis yang telah dikumpulkan dan dikeluarkan pemahamannya melalui rujukan kitab hadis primer dan karya syarah *mu'tabar*. Hasil kajian berjaya membangunkan petunjuk hadis Nabawi dalam kepenggunaan makanan yang terbukti selamat, bersih, seimbang dan terkawal.

Kata Kunci: makanan; pemakanan; pengguna; gaya hidup; kesihatan

Pendahuluan

Makanan adalah keperluan asas kehidupan selain tempat tinggal, pakaian dan udara. Sedar ataupun tidak, kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada makanan, sama ada pengambilan makanan secara tidak selamat, berlebihan ataupun akibat pemakanan tidak sihat. Signifikannya, taraf kesihatan sangat bergantung kepada gaya hidup termasuk pengambilan makanan. Menurut Dzulkefly Ahmad, Mantan Menteri Kesihatan Malaysia (2018), pengamalan gaya hidup yang sihat dapat mencegah penyakit jantung yang menjadi punca kematian utama di Malaysia (Dzulkefly Ahmad, 2018).

Merujuk kepentingannya, kepenggunaan makanan bermaksud perihal mengenai pengguna serta nasihat-nasihat berkaitan makanan dan pemakanan (Kamus DBP Online, 2020). Dalam hal ini, kepenggunaan makanan yang betul dapat meningkatkan taraf kesihatan dan mengurangkan risiko penyakit kritikal yang banyak dihadapi oleh rakyat Malaysia kini, atau lebih dikenali dengan penyakit tiga serangkai iaitu darah tinggi, kencing manis dan jantung. Sehubungan dengan itu, jangka hayat manusia akan lebih lama. Dinyatakan di dalam *Journal of American Medical Association* (JAMA), pesakit yang menghidap diabetes mempunyai jangka hayat yang lebih pendek (Shona J. Livingstone et

al, 2015). Malangnya, rakyat Malaysia sering mengambil makanan mengikut kebiasaan dan keinginan, bukan mengikut keperluan sehingga memudaratkan kesihatan.

Dalam isu ini, Islam telah menggariskan manual prosedur dalam semua perkara termasuk hal pemakanan kerana kecenderungan kepada mana-mana aspek sama ada makan secara berlebihan atau makan terlalu sedikit akan membawa kesan negatif terhadap kesihatan manusia. Hal ini menunjukkan bahawa Islam merupakan agama yang sempurna, di mana dalam hal-hal berkaitan pemakanan juga telah diberikan standard secara terperinci. Matlamatnya tidak lain adalah bagi menjamin kemaslahatan dan kebaikan umat manusia.

Skop dan Metodologi Kajian

Kertas kerja bertujuan membincangkan konsep kepenggunaan makanan yang sebenar menurut perspektif *al-Hadith*. Hal demikian kerana aspek ini kurang diberi penekanan oleh masyarakat sehingga berlakunya peningkatan jumlah pesakit. Menurut laporan tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) pada tahun 2018, jumlah kemasukan ke hospital KKM pada tahun tersebut meningkat 10.1 % berbanding tahun sebelumnya. Tambahan lagi, punca kematian tertinggi pada tahun 2018 adalah disebabkan penyakit sistem peredaran darah antaranya serangan jantung dan darah tinggi (KKM, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis hadis tematik bagi mengeluarkan konsep kepenggunaan menurut perspektif hadis dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis *mu'tabar* khususnya *Kutub Tis'ah* seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Jami' Tirmidhi* dan sebagainya. Kemudian, pencarian hadis-hadis dilakukan menggunakan *Maktabah Syamilah* dan *Jawami' Kalim*. Hasilnya, terdapat 10 hadis dapat ditemui yang mana kebanyakan hadis tersebut daripada bab makanan (*Kitab At'imah*) dan bab minuman (*Kitab Asyribah*). Sungguhpun demikian, sebahagian hadis ditemui dalam bab-bab yang lain seperti bab perubatan (*Kitab al-Tibb*), bab solat (*Kitab al-Solah*) dan bab zuhud (*Kitab al-Zuhd*). Setelah daripada itu, hadis dirujuk kepada kitab-kitab syarah yang dikarang oleh *muhaddithin* bagi mengeluarkan idea dan buah fikiran daripada sumber yang berautoriti.

Kepenggunaan Makanan Dalam Hadis

Jadual 1: Analisis Hadis

Tema Hadis	Sumber	Matan dan Terjemahan Hadis	Bil
Memeriksa sifat atau keadaan sesuatu yang ingin dimakan	Dawud, t.t, No Hadis 3832, 3833. Ibn Majah, 2009, No. Hadis 3333.	عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ «فَجَعَلَ يُقَيِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ Terjemahan: Diriwayatkan daripada Anas Ibn Malik berkata: “Nabi SAW dibawakan buah kurma lama, maka baginda SAW meneliti (memeriksa buah tersebut) dan mengeluarkan ulat daripadanya”. Diceritakan juga daripada Muhammad Ibn Kathir, dikhabarkan oleh Hammam, daripada Abdillah Ibn Abi Talhah: “Sesungguhnya Nabi SAW telah dibawakan dengan buah kurma yang mengandungi ulat”. (Hadis Sahih)	1
Makan berdasarkan tahap kesihatan	Tirmidhi, 1998, No Hadis 2037 Dawud, t.t, No Hadis 3856 Ibn Majah, 2009, No. Hadis 3442 Ahmad, 2001, No Hadis 27051	عَنْ أُمِّ الْمُؤَذَّرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَِّّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلِيٌّ نَاقَهُ وَلَنَا دَوَالِي مُعْلَقَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ: مَهْ إِنَّكَ نَاقَهُ» حَتَّى كَفَّتْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْفًا، فَجِئْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَا عَلِيُّ أَصِيبْ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ» Terjemahan: Diriwayatkan daripada Ummu al-Mundhir binti Qais Al al-Anshariyyah beliau berkata, “Rasulullah SAW menemuiku bersama ‘Ali, sementara ‘Ali baru sahaja sembuh. Ketika itu kami memiliki beberapa tandan kurma yang tergantung, lalu Rasulullah SAW berdiri dan makan sebahagian darinya. Ketika ‘Ali berdiri untuk makan, Rasulullah SAW berkata kepada ‘Ali: “Tahanlah, sesungguhnya engkau baru saja sembuh dari sakit!” Hingga ‘Ali menahan diri.” Ummu al-Mundhir berkata, “Aku lalu masak gandum dan rebusan sayur. Setelah itu aku membawanya dan Rasulullah SAW berkata: “Wahai ‘Ali, makanlah dari makanan ini, makanan tersebut lebih bermanfaat bagimu.” (Hadis Hasan Gharib)	2
Utamakan aspek kebersihan	Tirmidhi, 1998, No Hadis 1846	عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي النَّوَرَةِ: بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	3

	<p>Dawud, t.t, No Hadis 3761 Ahmad, 2001, No Hadis 23732</p>	<p>وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ فَقَالَ: بَرَكَتَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ</p> <p>Terjemahan: Diriwayatkan daripada Salman berkata, aku pernah membaca (sepotong ayat) di dalam kitab Taurat: “<i>Sesungguhnya keberkatan makanan adalah dengan berwuduk sebelum makan.</i>” Maka aku mengajukan hal itu kepada Nabi SAW. (Lantas) baginda SAW bersabda: “<i>Keberkatan makanan adalah dengan berwuduk sebelum dan selepasnya.</i>” (Hadis Daif)</p>	
<p>Golongan Mukmin makan dengan satu perut</p>	<p>Bukhari, 2002, No Hadis 5393, 5394, 5395, 5396, 5397 Muslim, t.t, No Hadis 2060, 2061, 2062, 2063 Tirmidhi, 1998, No Hadis 1818,1819 Ibn Majah, 2009, No. Hadis 3256, 3257, 3258 Darimi, 2000, No Hadis 2083, 2084, 2085, 2086 Malik, 2004, No Hadis 3417 Ahmad, 2001, No Hadis 4718, 5020, 6321,7497, 8226, 8879,9377, 9621, 9874, 14577, 14729,14847, 15218, 18962, 23135, 26845</p>	<p>عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَنْدَخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلُ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ، لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاجِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»</p> <p>Terjemahan: Diriwayatkan daripada Nafi’ berkata: Ibn ‘Umar tidak akan makan sehingga orang miskin dibawa untuk makan bersamanya. Pada suatu hari aku membawa seorang miskin untuk makan bersamanya. Lelaki itu makan terlalu banyak, lalu Ibn ‘Umar berkata: Wahai Nafi’! Jangan engkau bawa lelaki ini kepadaku. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “<i>Orang beriman makan dengan satu usus manakala orang kafir makan dengan tujuh usus.</i>” (Hadis Sahih)</p>	4
<p>Makan secara bersandar mengakibatkan gagal mengawal kuantiti makanan (cara makan perlu betul)</p>	<p>Bukhari, 2002, No Hadis 5398, 5399 Tirmidhi, t.t, No Hadis 1830 Dawud, t.t, No Hadis 3769, 3770, 3771 Ibn Majah, 2009, No. Hadis 3262 Darimi, 2000, No Hadis 2115 Ahmad, 2001, No Hadis 6562, 18754, 18764, 18766</p>	<p>عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَكُلُ مُتَّكِنًا</p> <p>Terjemahan: Diriwayatkan daripada ‘Ali Ibn al-Aqmar, aku mendengar Abu Juhaifah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “<i>Aku tidak makan sambil bersandar.</i>” (Hadis Sahih)</p>	5

<p>Pembahagian satu pertiga dalam pemakanan</p>	<p>Ibn Majah, 2009, No. Hadis 3349 Ahmad, 2001, No Hadis 17318 Tirmidhi, 1998, No Hadis 2380</p>	<p>عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الْآدَمِيِّ لَقِيمَاتٍ يُقَمِّنَ صُلْبُهُ، فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ، فَتَلَّتْ لِلطَّعَامِ، وَتَلَّتْ لِلشَّرَابِ، وَتَلَّتْ لِلنَّفْسِ</p> <p>Terjemahan: Diriwayatkan daripada Miqdam Ibn Ma'di Karib al-Kindi berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “<i>Tiada bekas yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekadar menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak boleh berbuat demikian, maka hendaklah memperuntukkan satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman dan satu pertiga untuk bernafas.</i>” (Hadis Sahih)</p>	<p>6</p>
<p>Tegahan makan sehingga terlalu kenyang</p>	<p>Tirmidhi, 1998, No Hadis 2478 Ibn Majah, 2009, No. Hadis 3350, 3351</p>	<p>عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَجَسَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: كُفْتُ جِسَاءَكَ عَنَّا، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ شَبَعًا فِي دَارِ الدُّنْيَا</p> <p>Terjemahan: Diriwayatkan daripada Ibn ‘Umar, dia berkata: “Seorang lelaki bersendawa di samping Nabi SAW, maka baginda bersabda: “<i>Tahanlah sendawamu itu di hadapan kami, sesungguhnya orang yang paling lapar di antara kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyang ketika di dunia.</i>” (Hadis Hasan)</p>	<p>7</p>
<p>Minum dengan tiga kali teguk</p>	<p>Tirmidhi, 1998, No Hadis 1886 Dawud, t.t, No Hadis 3727 Ibn Majah, 2009, No. Hadis 3416,3417 Ahmad, 2001, No Hadis 2571, 12295</p>	<p>عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ، وَأَبْرَأُ</p> <p>Terjemahan: Diriwayatkan daripada Anas Ibn Malik, bahawa Nabi SAW apabila minum, baginda bernafas tiga kali, dan baginda berkata: “<i>Hal itu lebih nyaman, enak serta lebih selamat.</i>” (Hadis Sahih)</p>	<p>8</p>
<p>Larangan tergesa-gesa dalam menyantap makanan</p>	<p>Bukhari, 2002, No Hadis 671,672, 673, 674, 5463, 5465 Muslim, t.t, No Hadis 557, 559 Tirmidhi, 1998, No Hadis 353, 354 Nasa’i, 1986, No. Hadis 853 Ibn Majah, 2009, No. Hadis 935 Darimi, 2000, No Hadis 1317,1318</p>	<p>عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ، فَايْدَعُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ</p> <p>Terjemahan: Diriwayatkan daripada Anas Ibn Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “<i>Apabila makan malam telah dihidangkan, dahulukan makan sebelum kamu mengerjakan solat Maghrib. Jangan tergesa-gesa dalam memakan hidangan kamu.</i>” (Hadis Sahih)</p>	<p>9</p>

	Ahmad, 2001, No Hadis 12645,13491, 26589, 26676		
Larangan membazir dalam pemakanan	Ahmad, 2001, No Hadis 6708 Ibn Majah, 2009, No. Hadis 3605 Nasa'i, 1986, No. Hadis 2559	عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبُسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطَهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ Terjemahan: Diriwayatkan daripada Amru Ibn Shu'ayb, daripada ayahnya, daripada datuknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah, tanpa berlebih-lebihan atau kesombongan." (Hadis Hasan)	10

Analisis Perbincangan Ulama

Hadis-hadis berikut menekankan kepenggunaan makanan sama ada secara eksplisit mahupun implisit, yang berkait rapat dengan aspek pemilihan makanan, pengambilan kuantiti, mengelakkan pembaziran serta mempertimbangkan mudarat yang bakal berlaku akibat daripada pemakanan.

Hadis pertama menerangkan kepentingan memeriksa sifat dan keadaan sesuatu yang ingin dimakan terlebih dahulu. Hal ini sangat berkait rapat dengan isu kualiti makanan di mana aspek kebahayaan fizikal terhadap makanan ditonjolkan secara eksplisit di dalam hadis ini. Hal demikian kerana ulat merupakan organisma hidup yang jijik dan kotor. Bukan itu sahaja, kewujudan subjek juga menunjukkan sesuatu makanan telah tercemar, rosak dan mencapai tarikh luput. Berdasarkan riwayat, Rasulullah SAW akan memeriksa untuk mengeluarkan ulat yang berkemungkinan terdapat di dalam buah kurma yang telah lama terlebih dahulu sebelum dimakan. Justifikasinya, tindakan tersebut disebabkan keadaan dan sifat ulat yang dikategorikan sebagai haiwan yang kotor dan jijik (al-Saharanfuri, 2014). Tindakan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW memberi panduan dalam memastikan keselamatan makanan sebelum memakannya di samping dapat mengelakkan kesan yang lebih buruk terhadap tubuh.

Hadis kedua berkaitan dengan pemilihan makanan yang sesuai dengan keadaan tubuh. Tubuh badan adalah satu amanah dan wajib menjaganya dengan baik. Salah satu cara menjaganya ialah dengan memilih makanan yang baik, tidak memudaratkan dan sesuai mengikut keperluan tubuh serta keadaan semasa. Hal ini supaya pengambilan makanan tersebut tidak membawa kepada keadaan yang lebih memudaratkan. Sebagai contoh, orang yang menghidap penyakit diabetes, tidak boleh makan makanan yang manis, pengambilan makanan yang manis perlu dikawal agar bacaan gula dalam tubuh tidak melebihi had yang sepatutnya walaupun makanan itu berupa madu, kurma atau buah-buahan. Ahmad Ibn Hanbal pernah berkata sekiranya teringin, dibolehkan makan tetapi dengan kadar yang sedikit sahaja asalkan tidak membahayakan tubuh (al-Banna, t.t).

Perihal sama yang perlu diberi perhatian kepada pengambilan makanan dalam penjagaan kesihatan khususnya isu *habbatus sawda'*. Ini kerana *habbatus sawda'*

merupakan salah satu makanan sunnah yang dikenal dalam kalangan masyarakat Malaysia bagi mengatasi masalah kesihatan. Sepertimana diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang bermaksud: “*Pada Habbatus sawda’ itu penawar bagi segala penyakit kecuali mati*” (Bukhari, 2002; Muslim, t.t). Di sini, tidak dinafikan bahawa *habbatus sawda’* mempunyai banyak faedah. Namun begitu, hadis ini tidak boleh dipraktikkan secara literal. Pengambilan *habbatus sawda’* tanpa kawalan boleh membahayakan tubuh walaupun diakui Nabi SAW sebagai ubat kecuali mati kerana sifatnya yang panas dan boleh memberi kesan negatif terhadap buah pinggang. Justeru, pengambilan *habbatus sawda’* perlu rujukan dan nasihat pakar terlebih dahulu agar kadar pengambilannya sesuai dengan kemampuan tubuh bertindak balas terhadap kandungan di dalamnya.

Hadis ketiga menjelaskan keperluan berwuduk sebelum makan. Namun, ingin ditegaskan wuduk di dalam hadis merujuk kepada maknanya secara *lughawi* iaitu membasuh tangan. Hal ini kerana tangan merupakan salah satu anggota wuduk. Menurut Shu’aib al-Arna’ut dan al-Mundhiri, maksud wuduk dalam hadis merujuk kepada *wuduk lughawi*, iaitu membersihkan kedua tapak tangan dengan membasuhnya, dan bukan merujuk kepada *wuduk shar’i* (Saleh Rida, 2001). Dalam nada yang sama, al-San’ani turut menjelaskan maksud hadis sebagai membasuh tangan dengan air (al-San’ani, 2011). Signifikannya, makan dengan membasuh tangan adalah lebih baik dan menyihatkan (Ibn Malak, 2012). Ringkasnya, hadis ini menonjolkan aspek kebersihan, di mana membasuh tangan sebelum dan selepas merupakan jaminan terhadap salah satu elemen keselamatan makanan.

Seterusnya merujuk kepada perbincangan ulama, hadis keempat menjurus kepada beberapa makna, iaitu perumpamaan zuhud orang mukmin terhadap dunia, dan keinginan orang kafir yang tinggi terhadap dunia. Zuhud dan keinginan di sini tidak hanya berkisar tentang perihal makanan, tetapi termasuk urusan dunia yang lain. Selain daripada itu, hadis memberi maksud orang mukmin mengambil makanan yang halal sahaja, tetapi orang kafir mengambil makanan yang halal dan haram. Oleh itu, pengambilan makanan bagi orang kafir lebih banyak. Dalam pada itu, bilangan yang dinyatakan di dalam hadis tidak boleh ditafsirkan khusus kepada angka tujuh, tetapi ia adalah bentuk *kinayah* yang menunjukkan kepada kuantiti yang banyak (Al-Asqalani, t.t; al-Nawawi, t.t; al-Mubarakfuri, t.t; al-Suyuti et al, t.t; al-Ghamari, 1999; al-Suyuti, 2000; al-banna, t.t).

Sehubungan dengan itu, akhlak dan sifat orang mukmin adalah bersederhana dalam pemakanan dan makan apabila perlu. Hal ini kerana fokus utama orang mukmin untuk mendapatkan tenaga dalam meneruskan kehidupan sekaligus menambah amal kebaikan. Tambahan, orang mukmin membaca *bismillah* sebelum makan, maka ia disertai dengan keberkatan, hasilnya orang mukmin makan sedikit tetapi memadai dan mengenyangkan.

Selanjutnya, sesetengah *muhaddithin* menyatakan hadis ini merujuk kepada makna zahir berdasarkan satu kisah seorang kafir yang makan dalam kuantiti yang banyak. Namun setelah memeluk Islam, beliau makan dalam kuantiti yang sedikit. Maka, pengambilan dalam kuantiti berpatutan merupakan salah satu kebaikan akhlak dan wajar dipraktikkan dalam kehidupan. Terdapat perumpamaan dalam surah Muhammad, ayat 12 bahawa orang kafir makan seperti haiwan ternakan.

Hadis kelima berkaitan dengan postur atau posisi ketika makan yang mana Rasulullah SAW tidak makan sambil bersandar. Secara ringkas, *مُتَّكِنًا* boleh juga diertikan dengan cara duduk yang selesa. Ini kerana apabila makan dalam posisi yang selesa dan menyenangkan, individu cenderung untuk makan lebih banyak dan mempelbagaikan jenis-jenis makanan (al-Ghamari, 1999). Secara jelas, ini sangat bertentangan dengan sikap *tawadhu*. Terdapat satu riwayat yang menyatakan mempelbagaikan jenis-jenis makanan merupakan perbuatan yang buruk:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: سَيَكُونُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، وَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي

Terjemahan: Diriwayatkan daripada Abi Umamah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Akan terdapat seorang lelaki daripada umatku, mereka makan makanan yang pelbagai, mereka minum minuman yang beraneka, mereka memakai pakaian yang berwarna-warni, dan sombong dalam berbicara, mereka itulah seburuk-buruk umatku.” (Al-Tabarani, 1984) *Hadis Hasan Li Ghayrih*.

Dari sudut perubatan, apabila seseorang makan sehingga memenuhi ruang perut, ia memberi kemudahan kepada tubuh, dan melambatkan proses penghadaman makanan kerana saluran akan menjadi sempit. Selain daripada itu, makan dalam keadaan bersandar merupakan cara makan pembesar-pembesar negara pada zaman Rasulullah SAW, yang menunjukkan kepada kesombongan dan keangkuhan. Berdasarkan mafhum hadis, contoh terbaik untuk mengelakkan diri daripada mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak adalah dengan mengajarkan cara duduk yang betul ketika makan.

Di samping itu, dalam hadis keenam Rasulullah SAW menganjurkan umatnya membahagikan ruang perut kepada tiga bahagian: ruang makanan, ruang minuman dan ruang pernafasan. Ini menunjukkan saranan makan dan minum secara sederhana. Perut yang penuh akan membawa kepada keburukan yang banyak, sepertimana di awal hadis dikatakan kebanyakan penyakit adalah berpunca daripadan perut. Dalam satu riwayat dijelaskan bahawa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبَرْدَةُ

Terjemahan: Diriwayatkan daripada Anas Ibn Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sumber segala penyakit ialah gangguan pencernaan.” (Al-‘Askari, t.t)

Tambahan, perut yang penuh akan mengakibatkan sesak, bukan sahaja terhadap pernafasan, tetapi perut juga menjadi senak kerana makanan yang memenuhi perut akan menyempitkan saluran usus dan pernafasan. Al-Mubarakfuri ada menyebut, berlebihan dalam makanan akan membawa kepada kerosakan agama dan dunia (al-Mubarakfuri, t.t). Ada juga yang mengatakan keburukan makan dalam kuantiti yang banyak menjadikan seseorang malas dan kurang beribadah.

Intipati hadis ketujuh membincangkan tentang berhenti sebelum kenyang, dan diikuti dengan amaran bahawa orang yang kekenyangan di dunia akan kelaparan di akhirat (al-Mubarakfuri, t.t; Suyuti et al, t.t). Hal ini jelas merupakan satu bentuk peringatan supaya berpada-pada dalam pemakanan. Islam tidak melarang, bahkan mengharuskan umatnya untuk makan sehingga kenyang.

Dalam hal ini, martabat kenyang terbahagi kepada tujuh, [Pertama]: kenyang sekadar untuk meneruskan hidup, [Kedua]: ditambah sehingga boleh solat dan berpuasa, [Ketiga]: ditambah agar dapat menunaikan amalan sunat, [Keempat]: ditambah sehingga mampu bekerja, [Kelima]: bertujuan memenuhi satu pertiga daripada perut, [Keenam]: makan sehingga melemahkan badan dan banyak tidur, [Ketujuh]: makan sehingga memudaratkan tubuh. Daripada itu, dua tahap pertama hukumnya wajib, manakala dua tahap seterusnya adalah sunat. Manakala selainnya adalah harus, makruh dan haram (al-Kandahlawi, 2002).

Sehubungan dengan itu, pemakanan dalam Islam tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan. Tiada seorang pun dalam kalangan ulama yang menjelaskan mengenai kelebihan makan dan minum dengan banyak, kecuali hanya melemahkan iman (Abu Sulayman, 1988). Ini dikuatkan dengan riwayat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِيَّاكُمْ وَالْبِطْنَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنَّهَا مَكْسَلَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ، مَفْسَدَةٌ لِلْجَسَدِ، مَوْرَثَةٌ لِلْسُّقْمِ

Terjemahan: Diriwayatkan daripada Ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Jangan makan terlalu kenyang, sesungguhnya hal ini menimbulkan kemalasan daripada solat, merosakkan jasad dan mendatangkan penyakit.*” (Ibn Hibban, 2000).

Hadis kelapan menjelaskan saranan Rasulullah SAW supaya minum secara perlahan, santun, dan tidak gopoh iaitu minum air dengan tiga kali teguk dan berhenti sebelum minum kembali. Cara ini lebih memberi keselesaan kepada perut dan membantu pencernaan dengan lebih baik. Menurut Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Majah, cara minum ini lebih menyihatkan badan dan selesa buat perut (al-Suyuti et al, t.t; al-Banna, t.t).

Hadis kesembilan membincangkan larangan tergesa-gesa dalam menyantap makanan. Baginda SAW menyarankan supaya mendahulukan makan sebelum solat Maghrib jika makanan telah tersedia kerana akan mengganggu fikiran dan jiwa sekaligus membawa kepada tidak khusyuk dalam solat. Hal demikian kerana adat makan malam pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah pada penghujung waktu Asar (al-‘Uthaymin, 2006). Dalam pada itu, baginda SAW turut menegaskan agar tidak tergesa-gesa dalam menyantap

makanan. Maka ini merupakan perintah yang merujuk kepada makan secara cermat dan perlahan-lahan agar proses penghadaman makanan dapat dilakukan dengan baik serta dapat mengelakkan daripada tersedak dan kesan buruk yang lain.

Hadis terakhir berkisar tentang larangan membazir. Dari dalam hadis, tiada larangan untuk makan, minum, bersedekah dan berpakaian, tetapi mestilah dengan kadar yang berpada, tidak melebihi had keperluan. Berbalik kepada perbincangan utama, Rasulullah SAW menyuruh makan dan minum tetapi arahan ini digandingkan dengan nasihat supaya tidak membazir dan tidak *takabbur* (Ahmad al-Banna, t.t). Membazir bukan hanya ditakrifkan dengan sisa dalam pemakanan, bahkan lebih luas daripada itu dengan merangkum kesan terhadap tubuh badan dan alam sekitar (Mohd Farhan Md Ariffin, 2019).

Petunjuk Hadis Nabawi Dalam Kepenggunaan Makanan



Sumber: Analisis Pengkaji

Rajah 1 di atas menonjolkan mengenai kitaran kepenggunaan makanan berdasarkan tema hadis yang telah dihipunkan. Hasilnya menjamin kesihatan dan memberi kekuatan jasad serta jiwa sekaligus mencapai kebahagiaan hidup. Lebih awal daripada itu, Allah SWT memerintahkan supaya memilih makanan dan minuman yang baik, namun arahan ini disertai dengan peringatan supaya tidak melampaui batas (al-A'raf: 31).

Dalam erti kata yang lain, Allah SWT memberi kebebasan dalam pengambilan makanan dan minuman, akan tetapi dalam keadaan terkawal, tidak berlebih-lebihan sehingga terjadi pembaziran ataupun menjejaskan kesihatan. Berbalik kepada asas, *maqasid* pengambilan makanan adalah untuk mendapatkan tenaga supaya manusia dapat mencapai

misi iaitu *'ubudiyah* kepada Allah SWT dan memakmurkan muka bumi. Oleh itu, semua pihak perlu prihatin dan teliti dalam soal pemilihan dan pengambilan makanan.

Dari dalam hadis, terdapat sebanyak sepuluh tema hadis berkaitan kepenggunaan makanan yang dikemukakan iaitu: [Pertama]: memeriksa sifat dan keadaan sesuatu yang ingin dimakan; [Kedua]: makan berdasarkan tahap kesihatan; [Ketiga]: mengutamakan aspek kebersihan; [Keempat]: golongan Mukmin makan dengan satu perut; [Kelima]: makan secara bersandar mengakibatkan gagal mengawal kuantiti makanan (postur dan cara makan perlu betul); [Keenam]: pembahagian satu pertiga dalam pemakanan; [Ketujuh]: tegahan makan sehingga terlalu kenyang; [Kelapan]: minum dengan tiga kali teguk; [Kesembilan]: larangan tergesa-gesa dalam menyantap makanan, dan [Kesepuluh]: larangan membazir dalam pemakanan.

Lanjutan daripada itu, panduan yang telah dikumpulkan diberikan turutan dalam senarai semak bagi mengiringi realiti proses dalam sesuatu rangkaian makanan. Dengan itu, kepenggunaan makanan dalam kehidupan seharian dapat dibuktikan sebagai terbaik, selamat, bersih, seimbang dan terkawal. Secara lebih detil, kitaran tema hadis 1-3 mewakili aspek penerimaan dan sebelum menyantap sesuatu makanan. Manakala tema hadis 4-8 mewakili aspek ketika sedang makan dan terakhir, kitaran tema hadis bernombor 9-10 mewakili aspek penghadaman dan kesan yang terjadi selepas menyantap makanan. Signifikannya, hal ini praktikal untuk diaplikasikan, memandangkan aspek pemakanan merupakan perkara berulang dalam kehidupan manusia.

Kesimpulan

Islam sangat mengambil berat terhadap kepenggunaan makanan daripada sumber, keadaan, proses dan tahap keselamatannya kepada manusia sejagat. Hal demikian kerana kunci dalam memelihara kesihatan adalah mendapatkan makanan terbaik mengikut keperluan tubuh. Setelah itu, tubuh badan lebih selamat sekiranya mengaplikasikan amalan yang tepat dalam kepenggunaan makanan. Berbekalkan panduan daripada wahyu, semua pihak sama ada kerajaan, pihak industri, pengendali makanan dan pengguna perlu prihatin dan mengambil peranan terhadap kepenggunaan makanan sama ada sebelum mahupun selepas dimanfaatkan oleh pengguna. Maka dengan menjaga aspek makanan dan pemakanan, manusia dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik.

Penghargaan

Penghargaan kepada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) atas penganugerahan geran UTM Encouragement Research (UTMER): (PY/2020/04088) bertajuk: “*Analisis Parameter Mengenai Isu Keselamatan Makanan Dalam Perusahaan Kecil Dan Sederhana Menurut Perspektif Hadis.*”

Bibliografi

- Abu Sulayman Hamd, Ibn Muhammad al-Khattabi al-Busti. 1988. *A'lam al-Hadith Sharh al-Bukhari*. Saudi: Jami'ah Umm al-Qura.
- Ahmad, Ibn Hanbal. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ahmad Umar Hasyim. 1998. *Wasathiyyah Al-Islam*. Qaherah: Dar al-Rasyad li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- al-'Askari, Al-Hasan Ibn 'Abd Allah Ibn Sahl. (t.t). *Tashifat al- Muhaddithin*. Al-Qaherah: al-Matba'ah al-Arabiyah al-Hadithah.
- al-Baihaqi, Abu Bakr. 2003. *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Banna, Ahmad Ibn Abd al-Rahman Ibn Muhammad. (t.t). *al-Fath al-Rabbani li Tartib Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Syaibani*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- al-Bukhari. 2002. *Sahih Al- Bukhari*. t.tp.: Dar Tuq al-Najah.
- al-Darimi. 2000. *Musnad al-Darimi (Sunan al-Darimi)*. al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Saudiyyah: Dar al-Mughni li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- al-Ghamari, Nabil Hashim. 1999. *Fath Al-Manan Syarh Wan Tahqiq Kitab Al-Darimi*. Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiah lil Taba'ah wa al-Nashr wa al- Tawzi'.
- al-Kandahlawi, Muhammad Zakaria. 2002. *al-Kunuz al-Mutawari fi Ma'adan Lami' al-Dirari wa Sahih al-Bukhari*. Dawlah al-Imarat al-'Arabiah al-Muttahidah: Maktabah al-Haramayn li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- al- Munawi. 2014. *Al-Taisir bi Syarh al- Jami' al-Saghir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Munawi, Muhammad Abd al-Ra'uf. 1990. *Al-Tawqif 'Ala Muhimmat Al-Ta'arif*. Qaherah: 'Alim al-Kutub.
- al-Mubarakfuri. (t.t). *Tuhfah Al-Ahwazi Sharh Jami' Al-Tirmidhi*. Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.
- al- Naisaburi, Muslim. (t.t). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi.
- al-Nasa'i. 1986. *Al-Mujtaba min al-Sunan (al-Sunan al-Sughra Li al-Nasa'i)*. Halb: Maktab al-Matbuat al-Islamiyyah.
- al-Nawawi. (t.t). *Minhaj Muslim (Sharh al-Nawawi 'ala Muslim)*. Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.
- al-Raghib Al-Asfahani. (t.t). *Mufradat Alfaz al-Quran*. Damsyik: Dar al-Qalam.
- al- Sajastani, Abu Dawud. (t.t). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah.
- al-Sakhawi. 1979. *Al-Maqasid Al-Hasanah Fi Bayan Kathir Min Al-Ahadith Al-Musytahirah 'Ala Al-Asinah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Suyuti. 2002. *Tanwir al-Hawalik Sharh 'ala Muwatta' Malik*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- _____. (t.t). *Sunan An-Nasa'i Bi Sharh Al-Hafiz Jalal al-Din Al-Suyuti wa Hasyiah al-Imam al-Sindi*. Beirut: Dar al- Ma'rifah.
- _____ et al. (t.t). *Syuruh Sunan Ibn Majah*. Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.
- al-Tabarani. 1984. *Musnad Al-Syamiyyin*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.

- al-Tirmidhi, Abu 'Isa. 1998. *al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidhi)*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- al-'Uthaymin, Muhammad Ibn Salah. 2006. *Fath Dhi al-Jalal li wa al-Ikram bi Sharh Bulugh al-Maram*. t.tp.: al Maktabah al-Islamiah li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- al-Zamakhshari, Abu Qasim. 1979. *Asas Balaghah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dzulkefly Ahmad. 2018. Kenyataan Media oleh Menteri Kesihatan Malaysia, https://www.moh.gov.my/index.php/database_store_view_page/21/1064.
- 'Izz al-Din Muhammad, Abu Ibrahim Ibn Isma'il Ibn Salah Ibn Muhammad al-Hasani al-Kahlaniy al-San'ani. 2011. *al-Tanwir Sharh al-Jami' al-Saghir*. Riyad: Maktabah Dar al-Salam.
- Ibn Faris. 1979. *Mu'jam Maqayis Fi Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Hajar Al- Asqalani. (t.t). *Fath Al-Bari Bi sharh Sahih bukhari*. Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.
- Ibn Hibban. 2000. *Al-Majruhin min al-Muhaddithin*. t.tp.: Dar al-Sami'I li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Ibn Majah. 2009. *Sunan Ibn Majah*. t.tp.: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Ibn Malak, Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-Latif Ibn al-'Aziz Ibn Amin al-Din. 2012. *Sharh Masabih al- Sunnah li al Baghawi*. t.tp.: Idarah al-Thaqafah al-Islamiah.
- Ibn Manzur. (t.t). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Kamus Dewan Online. Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). Dewan Bahasa dan Pustaka, <https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=kepenggunaan&d=176312&#LIHATSINI>
- Kementerian Kesihatan Malaysia. 2018. Laporan Tahunan KKM, <https://moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan>.
- Malik Ibn Anas. 2004. *Muwatta'*. Abu Dhabi: Muassasah Zaid Ibn Sultan Al Nahyan li al-A'mal al-Khairiyyah wa al-Insaniyyah.
- Mohd Farhan Md Ariffin. 2019. *Isu Keselamatan Makanan Menurut Perspektif Al-Hadith: Analisis Terhadap Perusahaan Kecil Dan Sederhana Di Lembah Klang*. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Saleh, Ibn Ahmad Rida. 2001. *al-I'jaz al-'Ilmi fi al-Sunnah al-Nabawiah*. Riyad: Maktabah al-'Abikan.
- Shona, J. L., et al. 2015. Estimated Life Expectancy in a Scottish Cohort with Type 1 Diabetes 2008-2010. *Journal of American Medical Association (JAMA)*.

MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI PELIBATAN ANAK DALAM PROSES PERIZINAN POLIGAMI (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd adz-Dzari'ah)

Andi Rishadi

Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Prodi S2 Hukum Keluarga
Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin

e-mail: andirishadi2108@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA

Abstract

In community life, it isn't uncommon to find polygamous families. This may seem normal, but not many polygamists think about the impact of polygamy itself. Children are often the aggrieved parties in polygamous families, both physically and psychologically. The involvement of children to give permission for polygamy to their parents seems very potential in this era. The permit acts as an effort to protect the possibility of endangering children's rights and discrimination in the family. If all this time the rights of the wife to be polygamous were protected by law, then the rights of the children should also be taken into consideration. Like a wife, children also have the right to have their opinions heard when their father wants to practice polygamy. This research is a normative legal research, using a philosophical approach, historical approach, and analytical approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The three legal materials are collected using a documentary study technique, after that it will be analyzed qualitatively. To answer the formulation of the problem, will be used legal protection theory, justice theory, marriage theory, the procedure for polygamy, human rights theory, and sadd adz-dzari'ah theory. This research resulted in the finding that the participation of children in granting permission for polygamy to their parents is an urgent matter, considering that many children are victims of violence and their human rights are oppressed as a result of the disharmony of parents who practice polygamy.

Keywords: Children's Rights, Polygamy Permit, Human Rights, Sadd Adz-Dzari'ah.

PENDAHULUAN

Di era modern ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai bentuk perlindungan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Jika berkelanjutan, hal ini tentunya dapat merusak masa depan negara Indonesia. Bangsa Indonesia sebenarnya sadar, anak adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai regenerasi dari suatu masyarakat. Sangat ironis sekali ketika melihat orang tua tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak-anaknya. banyak anak-anak yang terlantar akibat perilaku orang tuanya, terutama ketika melakukan poligami. Orang tua sering lupa akan dampak yang ditimbulkan oleh poligami itu sendiri terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anaknya. Hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sebagaimana yang kita ketahui, perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dasar hukum perlunya partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengawasan realisasi konsep perlindungan anak yang berkelanjutan terutama dalam kehidupan keluarga yang berpoligami sangat dibutuhkan sebab konsep ini memberikan jaminan ketegasan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, bersifat preskriptif artinya penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2010: 184). Adapun masalah yang akan diteliti disini mengenai pelibatan anak dalam proses perizinan poligami perspektif hak asasi manusia dan *sadd adz-dzari'ah*.

Pendekatan dalam penelitian ini ada tiga macam. Pertama, Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*) dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya sedalam-dalamnya. Kedua, Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dengan tujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut. (Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi 2014: 126). Ketiga, Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan analitis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelibatan anak dalam proses perizinan poligami (perspektif hak asasi manusia dan *sadd adz-dzari'ah*). Hal ini bertujuan untuk mengungkap prinsip hukum dari urgensi pelibatan anak dalam proses perizinan poligami.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier. (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2010: 160). Teknik analisis bahan hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum. (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2010: 183). Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis* dan *preskriptif analisis*. mengenai urgensi pelibatan hak anak dalam memberikan izin berpoligami terhadap orang tuanya dengan memaparkan segala aspek yang terkait di dalamnya.

PEMBAHASAN

Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Pelibatan Anak Dalam Proses Perizinan Poligami

Hukum-hukum syari'ah yang berhubungan dengan tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan diambil dari nash-nash yang ada, atau dari istinbath dalil-dalil syari'at Islam yang lain serta tidak terdapat nashnya dan semua itu menjadi kodifikasi dalam sebuah ilmu

fiqih. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah*. Metode tersebut merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah*. (Idrus dan Shifriyan Fuadi 2020: 60).

Sadd adz-Dzari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, dan *Adz-Dzari'ah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Ibnu Faris berpendapat kalimat *as-saddu* terdiri dari huruf *sin* dan *dhal* yang berarti menutup sesuatu atau menyumbat kecacatan dan kerekahan. (Ibnu Faris: 552) Sedangkan *Adz-Dzari'ah* secara bahasa yaitu:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء

Artinya: *Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu*. (Wahbah Al-Zuhayliy 1986: 873).

Kata *Adz-Dzari'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqih, yaitu:

منع كل ما يتوصل بها إلى الشيء الممنوع المشتغل على مفسدة أو مضرة

Artinya: *Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya*. (Wahbah Al-Zuhayliy 1999: 108).

Menurut Al-Syatibi, *Sadd Adz-Dzari'ah* ialah:

التوصل بما هو مصلحة الى مفسدة

Artinya: *Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)*. (Andewi Suhartini 2012: 156).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Cara atau jalan menyampaikan kepada sesuatu terbagi kepada dua yaitu kearah kemaslahatan dan kemafsadatan. Hal ini karena ia terkait hukum yang diambil ke atasnya, sebagaimana jalan atau cara yang mengantar kepada kemafsadatan maka hukumnya haram begitu juga jalan atau cara yang mengantar kepada kemaslahatan maka hukumnya halal. Sesungguhnya segala maksud syara mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Dzari'ah mempunyai dua bentuk arti ataupun bentuk dalam menentukan sebuah status hukum. Pertama, *dzari'ah* dapat dilihat dari *maqasid* (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung kepada *maslahat* dan *mafsadat*. Kedua, *dzari'ah* dapat dilihat dari *wasail* (perantara), yaitu hal-hal yang membawa kepada *maqasid*, dan hukum *wasail* sama dengan

hukum *maqasid*, hanya saja tingkat *wasail* lebih rendah dari tingkat *maqasid*. (Mahbub Ghozali 2015: 4). Perantara dan tujuan adalah salah satu dari sekian hal yang dapat menentukan status hukum yang akan diputuskan. Status hukum halal dan haram dalam memutuskan hukum dapat ditentukan melalui metode istinbath, salah satunya yaitu *dzaria'ah*. Perantara ataupun tujuan tersebut membawa kepada *mafsadat* ataupun justru membawa kepada manfaat.

Pada proses penentuan suatu perbuatan dilarang atau tidaknya untuk dilakukan, salah satu metode dalam pemecahan masalah yaitu *sadd adz-dzari'ah* bisa menjadi sarana untuk meneliti hal tersebut. Apakah sebuah perbuatan dapat menimbulkan sebuah kejelekan (*mafsadah*), secara umum bisa dilihat dari dua sisi yaitu: Pertama, motif atau tujuan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diharamkan. Kedua, akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat pelaku. Jika dampak atau akibat yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah. (Idrus dan Shifriyan Fuadi 2020: 64).

Sehubungan dengan keterlibatan anak terhadap pemberian izin poligami bagi ayahnya ini erat kaitannya dengan aspek kehidupan sang anak. Hal ini juga akan berimplikasi pada kehidupan keluarga yang selalu rukun, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Kondisi lingkungan keluarga yang harmonis tentunya juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan masyarakat yang lebih luas, karena keluarga merupakan tatanan yang paling mendasar dari masyarakat. Selama ini anak tidak pernah dilibatkan persetujuannya dalam proses permintaan izin poligami di Pengadilan Agama yang sedikit banyaknya berdampak terhadap kualitas jalinan komunikasi antara anak dan keluarga yang nantinya akan berdampak pula pada keutuhan dan ketenteraman kehidupan keluarga yang berpoligami.

Sadd adz-dzari'ah adalah salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep *maslahah* dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (*mubah*) menjadi dilarang (*haram*) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada *mafsadat* baik dari segi jenis maupun kualitasnya. (Ali Imron 2010: 67). Penerapan *sadd adz-dzari'ah* ialah sebagai tindakan preventif dalam menghadapi perubahan *illat* (sebab) tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya yaitu tetap mengacu pada tujuan syara' serta nilai-nilai *mafsadat* dan *maslahat*. Selain itu, metode *sadd adz-dzari'ah* harus mampu menjawab tantangan perubahan sosial tersebut. Sehingga hukum Islam senantiasa diharapkan dapat lebih produktif, aplikatif dan selalu inovatif. (Ali Imron 2010: 79).

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Pelibatan Proses Perizinan Poligami Ayahnya Sebagai Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya, tata cara berpoligami yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia sudah melindungi hak kaum perempuan. Poligami diatur sangat rinci dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kemudian dijelaskan juga melalui intruksi presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55-59 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan dibuatnya persyaratan yang beragam dan

cukup sulit, ditambah lagi harus ada izin atau persetujuan dari istri dengan turut menghadirkan istri di depan persidangan. Posisi poligami ini pun ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Lembaga poligami tidak semata-mata milik kewenangan penuh suami tetapi berdasar dengan izin dari pengadilan. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan 2004: 161).

Disamping syarat-syarat tersebut di atas seharusnya Pengadilan Agama juga mempertimbangkan dan melindungi hak anak-anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, termasuk di dalamnya adalah hak anak terhadap keterlibatan dirinya dalam proses perizinan poligami ayahnya.

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa kepadanya digantungkan di masa yang akan datang. Jadi seharusnya seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini, harus terpenuhi syarat-syaratnya yaitu adanya persetujuan istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (Yayan Sopyan 2012: 162-163). Serta disempurnakan lagi dengan keterlibatan anak terhadap proses perizinan poligami ayahnya.

Sementara yang terjadi pada masyarakat kita, khususnya pelaku poligami seringkali tidak sesuai dengan konsep sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Dalam keluarga poligami sering kali yang diperhatikan hanyalah seputar hak dan kewajiban antara suami dan istri saja, sementara hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dikesampingkan. Sehingga seringkali ditemui kasus anak-anak dalam keluarga poligami yang tidak mendapatkan akses pemenuhan hak mereka dalam keluarga. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan pemicu terjadi penyimpangan perilaku anak dalam keluarga poligami.

Kemudian adapula satu hal yang kiranya selama ini luput dari perhatian kita semua, yakni tentang nasib anak yang sejatinya terlibat dan merasakan langsung kehidupan keluarga yang berpoligami. Baik itu kebahagiaan ataupun tak jarang penderitaan yang mereka rasakan. Sebagai penerus keberlangsungan dari sebuah keluarga, keterlibatan anak dalam memberikan izin poligami terhadap ayahnya kiranya sangat potensial di era sekarang ini. Yang mana izin tersebut berperan sebagai salah satu upaya untuk melindungi kemungkinan terancamnya hak-hak anak dalam sebuah keluarga.

Demikian yang disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 20 November 1989 bahwa beberapa aspek-aspek perlindungan anak yang penting untuk ditegakkan di antaranya ialah perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Anak berhak diperlakukan secara adil dalam pemenuhan haknya tanpa harus mempertentangkan perbedaan latar belakang. Perlakuan diskriminasi tersebut adalah bentuk pengebirian terhadap anak yang sejatinya

memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-haknya. (Muhammad Maksum 2010: 10).

Begitu juga dengan aspek hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Meski statusnya sebagai anak, hak untuk didengar pendapatnya harus dijamin. Anak berhak menentukan pandangannya sendiri dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sesuai kemampuan akalnya. Terutama dalam kebijakan tentang anak, mereka harus diberi kesempatan dan dilibatkan untuk menyampaikan aspirasinya sendiri. Pengambil kebijakan juga harus mendengar aspirasi anak sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan. (Muhammad Maksum 2010: 12). Dari sini dapat ditangkap bahwa terdapat perhatian yang amat serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan izin poligami, alangkah tidak elok ketika diajukan sebuah permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama yang disodorkan hanya persetujuan dari istri saja, sedangkan izin dari anak tidak ikut dilibatkan sebagai salah satu pertimbangan. Padahal, sedikit banyaknya kehidupan seorang anak pasti terdampak di dalam keluarga yang berpoligami. Bahkan, salah satu akar penyebab munculnya permasalahan pada anak ialah karena tidak terpenuhinya hak-hak anak akibat ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan sebagaimana mestinya. (Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah 2015: 2).

Jika selama ini hak istri dalam keluarga yang akan berpoligami dilindungi oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya pula apabila hak anak juga menjadi bahan pertimbangan, mengingat kesengsaraan anak akibat poligami yang dilakukan oleh ayahnya bisa jadi lebih besar daripada kesengsaraan istri yang dipoligami. Sebagaimana istri yang memiliki hak untuk dilindungi dan didengar pendapatnya, anak juga berhak mendapat perlindungan dan didengar pendapatnya ketika ayahnya berencana ingin melakukan poligami.

Di sisi lain, yang menjadi permasalahan masyarakat kita selama ini ialah dalam hal berpoligami siapakah yang paling utama untuk dilindungi haknya dalam keluarga, apakah istri saja atau istri beserta anak-anaknya. Selain itu, diperuntukkan untuk siapa saja keadilan dalam poligami, apakah hanya untuk istri saja atau keadilan tersebut juga berlaku untuk seluruh keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak. Inilah yang kiranya mendasari pentingnya penyempurnaan kodifikasi hukum dengan ditambahkan keterlibatan anak pada proses perizinan poligami ayahnya, sebagai suatu tindakan yang urgen dan mendasar guna memastikan terbentuknya suatu keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan.

Perlindungan Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. (Arif Gosita 1989: 19).

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut: (Darwan Prinst 2003: 143).

1. Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. (Darwan Prinst 2003: 143).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan

yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. (Muladi 2005: 233).

Simpulan

Dari segi hak asasi manusia keterlibatan seorang anak dalam pemberian izin poligami ayahnya merupakan hal yang urgen, mengingat banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan dan tidak terpenuhi hak asasinya akibat dari ketidakharmonisan orang tua yang melakukan poligami. Begitu juga ditinjau dari metode *sadd adz-dzari'ah* tentang keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami ayahnya sebagai sesuatu yang sangat urgen di era sekarang, mengingat tujuan dari *sadd adz-dzari'ah* sendiri ialah untuk menutup jalan atau mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau pertengkaran di kemudian hari. Jika suatu perantara akan menimbulkan mafsadah, maka pencegahan terhadap mafsadah tersebut harus dilakukan, karena ia bersifat terlarang. Hal tersebut semata-mata tidak lain untuk kemashlahatan dan menolak perselisihan bagi anggota keluarga, khususnya bagi suami istri.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Al-Zuhayliy, Wahbah. 1986. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- Al-Zuhayliy, Wahbah. 1999. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faris, Ibnu. t.t. *Mu'jam Maqayyis al-Lughah*, Juz 1, Beirut: Dar Kutub al-alamiah
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sopyan, Yayan. 2012. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

b. Jurnal

- Ghozali, Mahbub. *Relevansi Sadd al-Dzari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, *Jurnal Qolamuna*, Vol 1, No. 1, Juli, 2015.
- Idrus dan Shifriyan Fuadi, *Poligami Dalam Kajian Sadd Dzari'ah*, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04 No. 01 Februari, 2020.
- Imron, Ali. *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif dengan Metode Sadd al-dzari'ah*, *Jurnal QISTIE*, Vol 4, No. 1, 2010.

Maksum, Muhammad. *Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Misykat, Vol.III No. 1 Pebruari, 2010.

Wardani, Ratna Kusuma dan Idaul Hasanah, *Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 1, No.1, 2015.

INTERNALISASI NILAI-NILAI AKHLAK TERHADAP LINGKUNGAN PADA SISWA SEKOLAH DASAR BERBASIS ISLAM DI KOTA BANJARBARU

Muhammad Nurjani¹
Salamah²
Hairul Hudaya³

¹Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Banjarmasin
^{2,3}Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: zaenbanjar@gmail.com

Abstract

The phenomenon of damage to the natural environment in the world is the result of irresponsible human behavior towards the environment. To overcome these problems there must be efforts and environmental improvements. One of them is through education by internalizing moral values toward the environment to the students' at school. So in this case the researcher is interested in researching the internalization of moral values toward the environment in Islamic elementary school students in Banjarbaru City. This type of research is field research using descriptive methods and qualitative approaches. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques used in this research is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are: The process of internalizing moral values toward the environment in students is carried out in three stages in accordance with Thomas Lickona's theory, namely the stage of moral knowledge, the stage of moral feeling, and the stage of moral action. Supporting factors are: the faithfull, the role of the supervisors is the principal and the teacher council, school programs, and school environment. While the inhibiting factors are: the student's self-character and friend.

Keywords: Internalisation, moral values toward the environment, elementary school students, islamic based school.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dalam mengantar seseorang untuk meraih kesejahteraan yang didambakan baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan sangat erat hubungannya dengan ilmu, karena keduanya berguna dalam menjalani hidup untuk mencapai kesuksesan. Hal ini senada dengan pendapat Amsal Bakhtiar yang menyatakan bahwa Islam sangat memperhatikan terhadap pendidikan dan juga memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu (Amsal Bakhtiar 2011: 32).

Tujuan dari pendidikan Islam adalah terbentuknya "*insan kamil*" atau manusia sempurna. Hal ini sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Indonesia adalah negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, tentu saja pendidikan Islam turut memegang peranan penting dalam menghadapi globalisasi. Sehingga dalam mengembangkan IPTEK hendaknya mengacu pada nilai-nilai Islam. Salah satu nilai Islam yang potensial untuk diinternalisasikan pada sekolah adalah nilai akhlak, karena kualitas diri seseorang dapat dinilai dari akhlaknya. Oleh karena itu, akhlak penting untuk diajarkan kepada siswa di jenjang pendidikan dasar. Salah satunya dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai akhlak di lingkungan sekolah.

Internalisasi nilai-nilai akhlak sebaiknya dilaksanakan sejak kecil khususnya pada jenjang pendidikan dasar, karena pada usia itu (7-12 tahun) merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Jika saat ini semua elemen bangsa dengan serius berpartisipasi dalam pembentukan karakter semua anak Indonesia yang berada dalam rentang usia ini (7-12 tahun), maka saat negara ini memasuki usia emas 2045 (100 tahun Indonesia merdeka), kita akan memiliki generasi emas yang cerdas dan berakhlak serta berakhlak mulia.

Salah satu akhlak yang diajarkan dalam al-Qur'an adalah akhlak terhadap lingkungan. Hal ini pada dasarnya bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah (M. Quraish Shihab 2014: 358). Bercermin dari fenomena kerusakan lingkungan di seluruh dunia terutama yang berkaitan dengan sumber daya lahan, air dan udara sudah cukup nyata dan dirasakan oleh penduduk bumi. Banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan pencemaran air sungai, tanah longsor, kelangkaan air yang berakibat kelaparan merupakan kejadian yang terkait erat dengan kerusakan lingkungan. Dalam lingkup lokal khususnya wilayah Kalimantan Selatan. Dinas Kesejahteraan sosial Kalsel, mencatat sepanjang 2021 telah terjadi 22 kali bencana banjir dan 10 kali angin ribut. Pencemaran lingkungan akibat eksploitasi bahan tambang berlebihan mengakibatkan banjir yang melanda 11 dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 silam.

Kerusakan lingkungan ini terjadi karena perilaku manusia yang terlihat dari tindakan eksploitasi terhadap alam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Bersumber dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan baik itu di darat maupun di laut.

Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan baik itu di darat maupun di laut. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, harus adanya upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan dengan gerakan menanamkan sikap peduli lingkungan kepada seluruh masyarakat. Untuk menanamkan rasa cinta dan peduli lingkungan, sebaiknya ditanamkan sejak usia dini melalui jalur pendidikan di sekolah ataupun di rumah.

Penelitian ini akan dilaksanakan di tiga sekolah dasar berbasis Islam yaitu SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative, dan SD Alam Muhammadiyah. Alasan penulis memilih tiga sekolah tersebut adalah dikarenakan penulis memperhatikan bahwa ketiga sekolah dasar

berbasis Islam ini mengajarkan tentang akhlak terhadap lingkungan dengan cara menginternalisasikan pada siswa di lingkungan sekolah.

Sebut saja SD Islam Misbahul Munir beralamatkan di Jl. Golf, RT. 07, RW. 04, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Sekolah ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena sekolah ini berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Misbahul Munir yang kental dengan suasana islami, sehingga pembiasaan dan pengarahannya yang diajarkan di pesantren juga diterapkan di SD Islam Misbahul Munir setiap hari. Adapun untuk SD Islam Creative beralamatkan di Jalan Trikora, RT. 11, RW. 03, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Sekolah ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena sekolah ini adalah salah satu sekolah dasar Islam terbaik di Banjarbaru. Ciri khas sekolah ini adalah tahfiz al-Qur'an dan *character building* dengan *multiple intelligencies* yang dilakukan setiap hari saat *opening* dan *closing* kelas. Lalu SD Alam Muhammadiyah beralamatkan Jl. Golf Swargaloka RT. 12, RW. 03, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Sekolah ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena sekolah ini adalah salah satu sekolah dasar Islam terbaik di Banjarbaru. Ciri khas sekolah ini adalah sekolah dengan konsep alam di mana peserta didik dapat belajar di lingkungan alam terbuka yang dikelilingi pepohonan yang hijau dan berbagai tanaman yang asri.

Dilihat dari observasi awal di sekolah dasar berbasis Islam di Kota Banjarbaru, khususnya di SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative, dan SD Alam Muhammadiyah melaksanakan internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dan merawat tanaman. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Terhadap Lingkungan pada Sekolah Dasar Berbasis Islam di Kota Banjarbaru".

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: Tesis yang ditulis oleh Fuadri Yahya tahun 2021 dengan judul: "Penanaman Karakter Peduli Lingkungan bagi Siswa SMA di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru". Tesis ini membahas tentang proses penanaman karakter peduli lingkungan bagi siswa SMA di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Perbedaan tesis Fuadri Yahya dengan penelitian yang penulis teliti ada dalam hal subjek, objek dan tempat penelitian.

Metode

Penelitian ini mengkaji tentang proses internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa sekolah dasar berbasis Islam di Kota Banjarbaru serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa sekolah dasar berbasis Islam di Kota Banjarbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 kepala sekolah dan 1 guru PAI di SD Islam Misbahul Munir, 1 kepala sekolah dan 1 guru PAI SD Islam Creative, serta 1 kepala sekolah dan 1 guru PAI di SD Alam Muhammadiyah.

Adapun teknik-teknik yang penulis lakukan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki (Sutrisno 2003: 73). Dalam garis besar observasi dapat dilakukan melalui partisipasi pengamat menjadi sebagai partisipan atau tanpa partisipasi pengamat jadi sebagai non partisipan (Lexy J. Moleong 2009: 6). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan dengan mendampingi guru dalam proses internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan.

Adapun wawancara menurut Edi Kusnadi merupakan suatu diskusi ataupun tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara buat mendapatkan data dari terwawancaranya baik

secara langsung ataupun tidak langsung dengan sumber data (Edi Kusnadi 2008: 79). Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hal ini dilakukan dengan penulis mengadakan tanya jawab secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu oleh penulis sehingga kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih mendalam kepada orang yang mengetahui permasalahan yang diteliti (Suharsimi Arikunto 2010: 271).

Sedangkan dokumentasi menurut Edi Kusnadi merupakan prosedur yang dipakai buat mendapatkan data dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berbentuk buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan setiap hari, serta sebagainya (Edi Kusnadi 2008: 102.). Metode ini penulis gunakan untuk memperkuat data sebelumnya dengan mengumpulkan bukti-bukti tertulis maupun dalam bentuk foto-foto.

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Model ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis model Miles dan Huberman adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2014: 246). Reduksi data diartikan sebagai proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Lalu penyajian data yaitu suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan atau tindakan yang akan diusulkan. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Langkah ini diawali dengan upaya untuk memadukan konsep-konsep yang kemudian dipadankan dan ditarik sebuah kesimpulan baru.

Pembahasan

1. Proses Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak terhadap Lingkungan pada Siswa

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tiga sekolah dasar berbasis Islam yaitu SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah tentang proses internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa, ditemukan hasil bahwa ketiga sekolah tersebut melakukan proses internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa dengan tiga tahap sesuai dengan teori Thomas Lickona yaitu tahap pengetahuan moral, tahap perasaan moral dan tahap tindakan moral (Thomas Lickona 1992: 51). Adapun proses internalisasi nilai melalui tiga tahap tersebut adalah sebagai berikut: tahap pertama adalah tahap pengetahuan moral, yakni SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah memberikan pemahaman melalui beberapa pendekatan pengajaran materi atau menginformasikan nilai-nilai tentang akhlak terhadap lingkungan. Program sekolah yang menunjang pada proses tersebut adalah apel pagi, *opening kelas*, pembelajaran aqidah akhlak dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tahapan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran proses internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan.

Tahap kedua adalah tahap perasaan moral, yakni SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah memberikan penyadaran dan bimbingan akan pentingnya mengenal dan melakukan akhlak terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ini memberikan keyakinan dalam diri siswa sehingga siswa tidak hanya

memiliki pengetahuan saja tetapi juga menimbulkan semangat untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan. Dalam tahap ini siswa tidak hanya diberikan pengetahuan tentang nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan saja, tetapi juga dapat menyadari akah hal yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Contoh kegiatan tersebut adalah guru memberikan ilustrasi bagaimana jika banyak orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan atau di selokan sehingga menyebabkan bau dan banyak lalat bahkan bisa menyebabkan banjir karena aliran air tersumbat sampah. Maka manusia sendiri yang akan rugi.

Tahap ketiga adalah tahap tindakan moral, yakni SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah memberikan dorongan serta keteladanan kepada siswa untuk mengamalkan nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan melalui kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah. Contoh kegiatan tersebut adalah melakukan piket kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya dan menyiram tanaman sekolah.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak terhadap Lingkungan pada Siswa

Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa yang ada di SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung ini dapat menjadi tongkat kesuksesan dalam internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa, sedangkan faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat menghambat kelancaran internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa.

Adapun faktor pendukungnya adalah:

a. Keimanan

Keimanan seseorang akan sangat mempengaruhi perilakunya. Semakin kuat iman seseorang, maka akan berefek bagus kepada akhlaknya. Iman yang kuat ditambah dengan pelaksanaan syariat dengan baik, maka akan melahirkan ihsan, suatu keadaan merasa selalu diawasi oleh Allah dalam segala keadaan. Ihsan inilah yang akan memberi efek kepada akhlak seseorang. Ihsan inilah yang akan melahirkan sifat merasa selalu diawasi Allah dan nanti akan diminta pertanggung jawaban terhadap apapun yang dilakukannya.

b. Kehadiran pembina yaitu kepala sekolah dan dewan guru

Kepala sekolah memegang tampuk kepemimpinan bagi suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting. Berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dijalankan tergantung pada peranan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memberikan dukungan secara penuh agar internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa berjalan dengan baik. Sementara dewan guru memegang tampuk kepemimpinan bagi suatu kelas yang diampunya. Guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan pengetahuan dan keteladanan untuk semua siswanya. Dalam hal ini guru berperan langsung dalam memberikan pengajaran, menjadi teladan, dan membimbing siswa dalam membiasakan diri berakhlak terhadap lingkungan di sekolah.

c. Program sekolah

Setiap sekolah manapun termasuk SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah pasti mempunyai program sekolah. Program sekolah tersebut di antaranya ada yang berhubungan dengan lingkungan. Setiap program sekolah selalu mempunyai tujuan dan program sekolah di SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah bertujuan salah satunya adalah pembentukan akhlak. Dapat

dipastikan bahwa program sekolah di SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah berkontribusi bagi terbentuknya akhlak terhadap lingkungan. Contoh program sekolah yaitu gotong royong dalam kebersihan dapat merubah karakter jiwa manusia menjadi peka terhadap lingkungan sekitar.

d. Lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah di SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah sangatlah berperan penting bagi pembentukan akhlak setiap siswanya, karena segala kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah selalu dibiasakan, sehingga lingkungan sekolah dapat merubah akhlak siswa menjadi lebih baik.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah:

a. Karakter diri

Karakter diri setiap siswa berbeda-beda dalam penerimaan internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan, ada yang cepat dan ada yang lambat, sehingga dalam proses internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan kadang tidak berjalan dengan baik.

b. Teman sepergaulan

Teman sepergaulan baik itu teman di masyarakat atau teman di sekolah merupakan salah satu yang mempengaruhi akhlak siswa. Seringkali seorang siswa melakukan hal negatif karena ikut-ikutan temannya. Contohnya ada siswa membuang sampah sembarangan karena ikut-ikutan temannya suka buang sampah sembarangan.

Simpulan

Proses internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa di SD Islam Misbahul Munir, SD Islam Creative dan SD Alam Muhammadiyah dilakukan dengan tiga tahap yang sesuai dengan teori Thomas Lickona yaitu tahap pengetahuan moral, tahap perasaan moral, dan tahap tindakan moral.

Faktor pendukung internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa adalah keimanan, peran para pembina yaitu kepala sekolah dan dewan guru, program sekolah, dan lingkungan sekolah. Sedangkan faktor penghambat internalisasi nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan pada siswa adalah karakter diri siswa dan teman sepergaulan.

Daftar Pustaka

- Amsal Bakhtiar. 2011. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edi Kusnadi. 2008. *Metodologi Penelitian, Aplikasi Praktis*. Jakarta: Ramayana Press.
- Fuadri Yahya. 2021. *Penanaman Karakter Peduli Lingkungan bagi Siswa SMA di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*. tt.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Quraish Shihab. 2014. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno. 2003. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Thomas Lickona. 1992. *Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

KAFAAH HAFALAN 30 JUZ: STUDI KASUS DALAM ANALISIS GENDER ISLAM

Mida Mar`Atus Sholihah
Fatrawati Kumari

Pascasarjana Studi Hukum Keluarga, Banjarmasin
UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: *midamaratussholihahsag@gmail.com
*fatrawatikumari@uin-antasari.ac.id

Abstrak

There are still many conflicts in life, such as family matters, including marriage matters that are rarely discussed. Here the author wants to discuss the issue of marriage from a gender perspective. Because of practice in society, it turns out that women are still in the second strata. So it is important to resolve life conflicts from a gender perspective correctly. Kafaah pioneered by Islam is an opener to women's rights to freedom so that it is more honorable which the author associates with memorizing kafaah. Although at that time the Qur'an came down gradually. Here the author wants to harmonize that the 30 juz kafaah is a hereditary tradition that needs to be preserved again as the tabi'in period and the generations that followed it turned out not to be just one qirah at that time. This research is normative research with descriptive analysis. The results show that the need for justice for women is based on equality of thought so that both of them can complement each other and understand their partner's mindset. The existence of similarities between the two partners can perpetuate marriage, although in the household there are certain spices for marriage such as differences of opinion. Minimizing differences and even damage in the family Besides m kafaah is also a form of equality, where the wife is the main madrasa with a strong foundation and balanced by the strength of the family imam makes the longest worship in Islam (married) like heaven on earth.

Keyword: kafaah, gender, and memorize 30 juz.

Pendahuluan

Komplikasi masalah kehidupan saat ini makin kompleks mulai dari adanya perceraian, KDRT, transgender, LGBT, perselingkuhan, pergaulan bebas, sugar daddy, perempuan memimpin, dan dapat dilihat pula pada sektor lain bahwa perempuan juga lebih mendominasi pekerjaan saat ini. Perempuan sebagai tulang rusuk dan laki-laki sebagai tulang punggung memang merupakan sunnatullah. Namun nampaknya perempuan harus lebih banyak berkorban saat ini dengan menjadi tulang punggung keluarga.

KDRT dan perselingkuhan menjadi permasalahan yang memprihatinkan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa membangun keluarga sejahtera adalah salah satu komponen penting dalam berumah tangga. Masa depan yang sukses dalam

membina kehidupan keluarga biasanya ditentukan sejak starting point. Kesuksesan atau kegagalan dalam menjalani kehidupan keluarga pun tergantung pada tata cara awal dalam mempersiapkannya, misalnya dalam memilih pasangan hidup.

Salah satu aset besar dalam keluarga adalah anak. Para perempuan memilih untuk menjadi perempuan karir demi menghidupi keluarga serta untuk membesarkan anak mereka. Diantaranya ada pasangan yang saling mendukung bahkan terdapat pula pasangan yang saling bentrok dalam keluarga. Pentingnya memiliki ilmu sebelum amal adalah suatu keharusan agar dapat hidup dengan baik, apalagi dalam berkeluarga karena ini adalah ibadah terpanjang yang waktunya tidak tertentu. Agama yang merupakan pijakan utama sebelum menikah merupakan salah satu tuntunan ajaran nabi, barang siapa memilih pasangan berdasarkan agamanya maka ia akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung.

Dalam proses penulisan ditemukan bahwa dalam rangka mewujudkan ajaran nabi sebagian masyarakat menjadikan hafalan sebagai standar kafaah masyarakat berupa hafalan 30 juz, hal ini tidak seperti pada masanya tren di masyarakat yakni bacaan al-Qur`an sebagai bentuk mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Perempuan yang memiliki kewajiban taat pada suami dalam segala hal kecuali kemaksiatan merupakan bentuk pembagian tugas antara pria dan perempuan agar tercipta kesetaraan. Datangnya Islam menjadikan perempuan memiliki hak atas dirinya dan tidak tertindas sebagaimana masa pra Islam. Namun dengan perkembangan zaman yang makin moderen serta banyaknya pemikiran yang multitafsir bahkan bercampur antara yang baik dan buruk dengan keadaan masyarakat yang kurang mumpuni dalam mencerna segala hal antara wahyu dan sosial sehingga terjadi pengekangan yang berlanjut terhadap perempuan hingga akhirnya muncullah tokoh feminisme yang menyuarakan kembali hak-hak perempuan. Oleh karenanya perlunya mediasi agar terciptanya perdamaian terkait kesetaraan yang seharusnya tercipta agar dapat menjadi keluarga yang harmonis. Dalam hal ini penulis tertarik pada kafaah pada hafalan 30 juz sebagai syarat pernikahan.

Meski kafaah yang disebutkan dalam hadis masih secara umum yakni anjuran untuk memilih agamanya. Kita ketahui bersama bahwa al-Qur`an adalah kalam Allah yang mulia, yang mana barang siapa menghafalkannya maka ia termasuk *ahl Allah*, bahkan barang siapa yang menghafalkannya maka ia berhak menggandeng 7 orang yang termasuk ahli neraka agar dapat syafaat Qur`an dari hafalannya, selain itu ia juga akan mendapat jubah kemuliaan di hari orang-orang tidak memiliki pelindung bahkan penutup pakaian sekalipun, serta ia dapat memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Kemudahan yang diberikan Islam dalam menikah seperti mahar yang tidak menyulitkan serta pentingnya memilih pasangan yang baik adalah salah satu bentuk ibadah. Dengan adanya kafaah dalam Islam merupakan pengagungan terhadap perempuan dengan mengangkat dan menjaga martabat perempuan sehingga pihak perempuan ataupun wali dapat memilih kesetaraan dalam menikah.

Namun secara praktek hal ini tidak mudah karena harus memiliki hafalan sebelum menikah, meski dalam pandangan lain ada yang mengarahkan asal baik akhlaknya sebagaimana hadis nabi sebaik-baik orang adalah yang paling baik akhlaknya. Atau bahkan bentuk kafaah masyarakat berdasarkan paras yang sama-sama indah, kesamaan tingkat pendidikan, kesamaan harta atau pekerjaan, kesamaan nasab seperti syarifah dengan habib sebagai bentukantisipasi menyambungkan kearifan atau kebijaksanaan berdasarkan pengalaman selain pertimbangan Agama. Karena pada dasarnya kafaah merupakan salah satu kearifan lokal suatu masyarakat sebagai bentuk kepantasan serta kepatutan sehingga dalam keluarga terdapat keserasian. Karena apabila dimisalkan seperti perempuan yang cantik dengan laki-laki yang parasnya pas-pasan maka antara keduanya dapat memicu

kegesekan dalam sebuah keluarga akibat terlalu banyak mendengarkan ucapan orang di luar. Atau pada kafaah yang berkaitan dengan pemikiran, karena berbeda paham itu juga tidak mudah, seperti beda aliran apalagi beda agama, meski kafaah adalah bentuk kearifan yang tidak mengikat tapi itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sebagaimana pula kisah Zainab dan Zaid hingga terjadilah ketidak langgengan dalam rumah tangga. Sebagaimana ketentuan awal, saat datang sholat seharusnya datang untuk berada di shaf pertama adalah yang baik dan yang dapat melanjutkan imam saat berhalangan.

Metode

Penulis dapati bahwa adanya standar berupa hafalan 30 juz sebagai syarat menikah dapat mengakibatkan penundaan pernikahan, pembatalan ataupun penolakan lamaran. Penulis tertarik untuk melihat bagaimana teori gender membaca keadaan ini. Dalam penelitian ini metode yang dipakai yakni deskriptif analisis.

Dalam sebuah penelitian hal penting yang perlu diperhatikan salah satunya adalah rumusan masalah, disini penulis membatasi dua fokus penelitian yakni bagaimana konsep kafaah dalam pandangan gender serta bagaimana tinjauan gender terkait kafaah. Fenomenanya gender Indonesia terkenal dengan teori kebebasan berpendidikan yang dipelopori oleh RA. Kartini yang merupakan standar awal dalam penelitian penulis. Pentingnya kafaah dalam pernikahan berdasarkan hafalan 30 juz yang penulis sandingkan dengan standar dalam pandangan gender merupakan salah satu bentuk kesetaraan cara berpikir sekaligus dapat melihat betapa terdidiknya seseorang.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kita dapat melihat urgensi dari menghafal al-Qur`an serta mencari titik temu apakah dengan adanya kafaah dalam pernikahan berupa hafalan 30 juz adalah selaras dengan tuntunan ajaran Islam, serta bagaimana pandangan gender terkait kafaah berupa 30 juz. Namun hafalan 30 juz bukanlah termasuk hal yang mudah karena meski Allah berfirman akan memudahkan hambanya dalam menghafal namun buktinya proses menghafal itu memerlukan usaha, tenaga, biaya, daya ingat, menjauhi maksiat, pengulangan, dll sebagai bentuk proses menghafal al-Qur`an. Meski kafaah nampaknya bukan sesuatu yang besar dalam dalam pernikahan karena tidak adanya ketentuan yang rinci, namun menurut penulis sendiri ini adalah sesuatu yang besar karena akan menjadi sebab surga neraka dunia dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pada dasarnya pernikahan dengan disertainya kafaah yang merupakan salah satu bentuk syarat menikah dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak mempelai ataupun dari pihak orang tua merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang mana antara satu tempat dengan tempat yang lain mungkin memiliki ciri khas masing-masing.

Pembahasan

A. Kafaah Dalam Perspektif Gender

Definisi kafaah dalam KBBI diartikan sebagai bentuk keseimbangan dalam segala hal antara laki-laki dan perempuan yang mana keduanya akan menjadi satu dalam sebuah keluarga. Sedangkan definisi gender dalam KBBI memiliki arti jenis kelamin dan tidak ada perbedaan antara perempuan maupun laki-laki. Makna kafaah dan gender yakni kesetaraan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan berlandaskan agama, sehingga dalam sebuah pernikahan menjadi jalan yang lurus menuju ridha Allah hingga kesurga berlandaskan asas kehidupan dari ajaranNya (firmanNya).

Namun masyhur pada kalangan saat ini terkait gender yakni persamaan perempuan dan laki-laki di segala bidang. Islam sebelumnya telah mengatur bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki serta porsinya masing-masing. Sehingga tidak sepatutnya terjadi percampur adukan hal yang tidak pantas seperti kebolehan membuka aurat bagi perempuan sebagaimana laki-laki. Selain dikenal dengan istilah gender, isu terkait kesetaraan perempuan disebut juga bentuk gerakan feminisme atau emansipasi perempuan yang gerakan ini menuntut kesetaraan dan hak untuk kaum perempuan.

Pada dasarnya masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan karena memang tak ada ikan yang tak berdaging maupun tak bertulang. Keduanya memiliki fungsi yakni saling melengkapi. Namun terdapat beberapa golongan yang menyuarakan pendapat pribadi dengan nama kepentingan bersama demi mencapai tujuannya. Meski beberapa hal menguntungkan masyarakat namun terdapat hal yang kurang idealis karena menguntungkan pribadi. Sebagai manusia, tuhan tidak menciptakan makhluk dengan sia-sia atau bahkan tanpa tujuan. Dengan segala rencana dan skenarionya yang indah membuat kita bahkan tak mampu menebak untuk apa kita diciptakan, untuk tugas apa kita dilahirkan dari sekian banyak sel sperma yang ada kitalah pemenangnya. Seharusnya kita berpikir tentang hal ini. Kenapa ada laki-laki dan perempuan yang secara qudratnya nampak lemah namun mampu menahan sakit yang begitu dalam. Sedangkan ada laki-laki yang kuat dengan kokohnya stamina yang dimiliki juga ternyata memiliki kekurangan misalnya sifat keras yang tidak terkontrol saat marah. Disinilah dengan adanya syariat menikah. Laki-laki dan perempuan disatukan untuk saling melengkapi, saling menjadi penutup atau selimut yang dapat digunakan untuk berbagi bahkan menutupi aib pasangannya. Jika diambil garis tengah, kita dapati bahwa tujuan dan fungsi kafaah dalam pandangan gender adalah menyamakan hak dan kewajiban tanpa melihat kekurangan yang dimiliki orang lain.

Perbedaan pemikiran dalam rumah tangga tak ubahnya menggoyangkan pundi-pundi rumah tangga. Sebagai bentuk kafaah yang baik diharapkan dapat memperkuat pondasi sehingga dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan menjadi sebab sakinah mawadah warahmah sebuah keluarga karena berlandaskan al-Qur`an. Apabila terjadi pertikaian dapat terminimalisir dengan pegangan yang dimiliki baik dr pihak laki-laki maupun perempuan berupa hafalan 30 juz. Karena dalam sebuah keluarga nampaknya isteri tak ubahnya seperti manusia serba bisa yang melayani suami, anak bahkan mengurus segala urusan rumah tangga mulai dari kasur, sumur, dan dapur meski saat ini ditemui pula perempuan karir yang sudah berkeluarga demi menghidupi keluarga.

B. Hafalan 30 Juz Sebagai Bentuk Persamaan Gender

Laki-laki apabila mendapat perempuan yang kurang baik maka ia dapat meluruskannya dengan cara yang ma`ruf. Namun jika perempuan mendapatkan laki-laki yang bengkok maka tidak mudah baginya untuk meluruskannya. Bahkan yang mungkin dapat terjadi adalah sama-sama bengkok searah atau berlawanan. Meski tidak semua perempuan yang menjadi ahli surga karena ketaatannya.

Isu perawan tua, tugas isteri yang hanya didapur, perempuan yang bukan seharusnya sekolah tinggi-tinggi, pengagungan anak laki-laki dari perempuan, sangat masyhur di telinga masyarakat bahkan dengan adanya RA Kartini sebagai pencetus kebebasan memiliki pendidikan bagi perempuan Indonesia saat ini pun masih nampak bahwa perempuan dinomorduakan.

Pembahasan isu gender dari masa kemasa cukup berkembang, bahkan perbandingan antara Islam dan Barat terkait gender cukup mencolok karena standar barat adalah dunia

sedangkan standar agama Islam berupa agama, meski terdapat perbedaan pendapat terkait makna agama sebagai bentuk kafaah agar termasuk orang yang beruntung. Latar belakang munculnya kafaah 30 juz yakni adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya percekocokan dalam sebuah rumah tangga. Konsep kafaah 30 juz dijadikan sebagai bentuk kesetaraan gender karena dengan adanya kedudukan al-Qur`an yang dimiliki kedua belah pihak dapat menjadi timbangan atau tolak ukur dalam menghadapi masalah rumah tangga agar tidak berakhir dengan perceraian.

Sejarah hukum Islam tentang kekeluargaan dan perkawinan dalam kafaah menghasilkan corak keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan. Sedangkan hasil penelitian ini mendapati bahwa kafaah dalam perspektif gender secara agama sudah dimulai sejak adanya agama Islam, karena masa pra Islam perempuan tidak memiliki harga selayaknya manusia melainkan disamakan dengan barang.

Sisi negatif penelitian kafaah 30 juz ini, ditemui pasangan yang menikah pada usia 30 an dalam hal ini menyebabkan laki-laki menunda pernikahan bahkan hingga terjadi pembatalan atau gagal menikah. Sedangkan sisi positifnya ini merupakan bentuk keadilan bagi pihak perempuan berdasarkan kesetaraan pemikiran sehingga keduanya dapat saling melengkapi dan memahami pola pikir pasangannya, serta kemanfaatan adanya persamaan antara kedua pasangan dapat menyebabkan kelanggengan pernikahan meski dalam rumah tangga tidak dapat dipungkiri pasti adanya bumbu-bumbu pernikahan seperti perbedaan pendapat. Oleh karena itu kafaah dalam pernikahan perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyesalan yang berujung perceraian.

Undang-undang sebagai dasar hukum di Indonesia mengatur seluruh aspek bernegara sehingga hak asasi setiap manusia, termasuk dalam berkeluarga. Dalam undang-undang pasal 28 B ayat 1 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Kaitannya undang-undang tentang pernikahan yang mengatur secara umum terkait hak dan kewajiban seseorang. Selain undang-undang, agama juga mengatur lebih rinci atas apa yang boleh, apa yang tidak boleh hingga apa yang lebih dianjurkan.

Dalam praktek dilapangan ditemukan pula adanya hukum adat sebagaimana peraturan yang mengikat beberapa masyarakat yang ada. Fenomena yang ditemukan mulai adanya uang sebelum mahar yang tinggi (jujuran). Dalam hal ini jujuran tidak ditemukan dalam undang-undang maupun hadis karena ini adalah hukum adat. Disini penulis menemukan adanya pemberian mahar yang dimudahkan dengan bersyarat (hafalan quran) dan bukan termasuk jujuran.

Jika dilihat secara teori dan praktek terdapat perbedaan bahkan kontroversi tentang hukum Islam dan undang-undang yang terkesan memudahkan masyarakatnya untuk melanjutkan kehidupan dengan berkeluarga dengan adanya hukum adat yang terkesan menyulitkan pemuda-pemuda di wilayahnya dalam berumah tangga. Jika diambil jalan tengah, jika kedua belah pihak dapat meminta izin kepada wali dengan komunikasi yang baik maka akan ada kesimpulan hukum yang menguntungkan semua pihak (baik lanjutnya suatu niat dalam menjalin rumah tangga ataupun dengan suka rela melepas yang ingin dipinang sebelumnya). Karena sebagai wali tidak berhak memaksa anak (menikahkan gadis atau pun janda haruslah dengan persetujuannya) menikah sebagaimana hadis nabi.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia terikat dengan hukum yang ada baik berupa hukum adat, hukum Islam serta undang-undang. Sebagai mana undang-undang yang mengatur masyarakatnya secara umum maka dapat ditemui bahwa undang-undang tidak terkesan mengekang dalam hukum berkeluarga, beda halnya dengan hukum adat yang

terkesan membatasi dan sangat mengatur hal-hal pernikahan secara keseluruhan. Jika kita hanya berpegang pada agama yang selalu sesuai dengan zaman, maka akan ditemukan solusi dari masalah-masalah yang ada salah satunya dengan musyawarah atau meminta izin kepada wali serta wali pun meminta persetujuan kepada sang gadis tentang pernikahannya, dan tidak boleh terjadi adanya peminangan di atas gadis yang sudah dipinang. Kemudian jika tahap pertama sudah dibicarakan dengan baik maka untuk mahar yang ada dapat dikompromikan. Kafaah dalam Islam merupakan bentuk kesetaraan antara kedua belah pihak sehingga keduanya merasa nyaman.

Simpulan

Semenjak datangnya Islam isu kesetaraan telah muncul meski tanpa istilah gender. Pada masa itu belum adanya kafaah berupa hafalan 30 juz karena al-Qur`an sedang turun secara berangsur-angsur, namun dapat dilihat pada masa setelahnya bahwa Quran telah menjadi tradisi dikalangan generasi setelahnya. Kesetaraan yang ada pada tulisan ini selaras dengan firman Allah terkait kesamaan pahala bagi laki-laki maupun perempuan disisi Allah pada surah an-Nahl ayat 97. Dalam penelitian ini kafaah berupa hafalan 30 juz membawa pengaruh positif dan negatif. Adanya isu gender sejak tahun 90-an cukup berkembang hingga saat ini. Meski digagas pada masa Islam. Isu gender ini muncul karena perempuan yang dipandang lebih rendah. Adanya teori gender dalam kafaah menekankan kesamaan pemikiran dan pemahaman sehingga muncullah keserasian. Hasil penelitian didapati bahwa perlunya bentuk keadilan bagi pihak perempuan berdasarkan kesetaraan pemikiran sehingga keduanya dapat saling melengkapi dan memahami pola pikir pasangannya, serta kemanfaatan adanya persamaan antara kedua pasangan dapat menyebabkan kelanggengan pernikahan meski dalam rumah tangga tidak dapat dipungkiri pasti adanya bumbu-bumbu pernikahan seperti perbedaan pendapat, dengan adanya kafaah ini akan sangat meminimalisir perbedaan bahkan kerusakan dalam berumah tangga. Selain itu kafaah juga merupakan bentuk kesetaraan, yang mana isteri sebagai madrasah utama telah memiliki pondasi yang kuat dengan diimbangi kuatnya imam yang diikutinya sebagai ibadah terpanjang dalam agama.

Karena dengan siapapun akan bersama pasti ada suka duka, penderitaan, tantangan dll. Menikah adalah ibadah bersama dengan manusia yang mana ia pasti melakukan kesalahan dan tidak bebas dari dosa oleh karenanya selagi masih bisa memilih maka pilihlah yang baik, yang dapat menuntunmu, karena semua yang dilakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggung jawabannya. Dengan memiliki pasangan yang baik maka itu akan memudahkan kita agar sama-sama dapat ke surga. Mesti kadang kita tidak dapat memilih siapa yang akan menjadi jodoh kita namun hal itu akan menjadi bentuk ibadah yang paling panjang dengan kita bersabar bersyukur menerima pasangan kita apa adanya yang mana kita kembalikan lagi kepada Allah bahwa semua yang ada di bumi adalah milik Allah. Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan izin Allah. Sehingga kita jangan sampai lupa bahagia sebagai bentuk bersyukur, karena bahagia itu kita yang ciptakan sedangkan rezeki sudah diatur oleh Allah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. Aisyah. 2020. *Tarjim Sayyidah Bait An-Nubuwwah*, terj. Umar Mujtahid. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Abidin. Muh. Zainal. 2011. Konsep Ilmu Dalam Islam: Tinjauan Terhadap Makna, Hakikat, Dan Sumber-Sumber Ilmu Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Ushuluddin Volume 10*.
- Ainiyah. Qurrotul. 2017. Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i. Malang: Intrans Publishing.
- al-Asqalani. Ahmad bin Ali bin Hajar. 2009. *Fath al-Bari Syarh Shohih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kotub al-Ilmiyah.
- Baswedan. Sufyan Bin Fuad. 2021. *ibunda Para Ulama*. Jakarta: Pustaka Al-Inabah.
- al-Bugha. Musthafa Dib. 2018. *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja` Dengan Dalil Al-Qur`an Dan Hadis*. Jakarta: Noura.
- Cahaya Agency Comp. tth. UUD `45: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Cahaya Agency: Surabaya, 68.
- Fakih. Mansour. 2020. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insistpress.
- HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis: Buku Ketiga*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ikrami. Zul. 2020. *Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis Dalam Memahami Hadis Nabi Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis Volume 3*.
- Irwansyah. 2021, *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- _____. 2021. *Kajian Ilmu Hukum: Revisi Pertama*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- _____. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Karimullah. Suud Sarim. 2021. Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution, *Jurnal Kariman Volume 9*.
- Kartini. R.A.. 2021. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kodir. Faqihuddin Abdul. 2021. *Qira`ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Divapress.
- Kumari. Fatrawati. 2013. Relasi Gender Sachiko Murata: Analisis Filsafat Tao dan Spiritualitas Islam, *Jurnal Ushuluddin Volume 12*.
- Matsumoto. David. 2008. *Pengantar Psikologi Lintas Budaya*, Terj. Anindito Aditomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mughniyah. Muhammad Juwad. 2010. *al-Fiqh `ala al-Madzahab al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera.
- an-Naisaburi. Abi Husaini Muslim Bin Hajjaj al-Quraisy. 1993. *Shahih Muslim Jilid 2*. Libanon: Dar Al Fikr.
- an-Nawawi. Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf. 2011. *Riyadhusshalihah*, Ter. Ahmad Rofi` Usman. Bandung: Mizan.
- Tim baitul Kilmah. 2013. *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur`an & Hadits Volume 7* Jogjakarta: Kamil Pustaka.
- _____. 2018. *Ensiklopedia Pengetahuan Tentang Al-Quran Dan Hadits Vol. 4*. Jogjakarta: Kamil Pustaka.
- al-Ghazali. Imam. 2010. *Ihya` Ulumiddin: Ilmu dan Manfaatnya*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Agung.

CNBC Indonesia, Fakta Pengangguran RI: Terbanyak Laki-laki, Usia 15-24 Tahun, diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105141709-4-289297/fakta-pengangguran-ri-terbanyak-laki-laki-usia-15-24-tahun>.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan di Legislatif capai 30 persen pada pemilu 2024, diakses pada [https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20Pemilu%202019%2C%20keterwakilan,RI%20\(KPU%2C%202019\)](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20Pemilu%202019%2C%20keterwakilan,RI%20(KPU%2C%202019)).

Mulya. Pebri, Negara-Negara Ini Kekurangan Laki-Laki, Nomor 2 Paling Parah, diakses pada RadarDepok.com di <https://www.radardepok.com/2021/12/negara-negara-ini-kekurangan-laki-laki-nomor-2-paling-parah/>.

ANALISIS PENGARUH KREATIVITAS GURU TERHADAP PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM DI ERA PANDEMI COVID-19

Husin Rahmatullah¹
Muhammad Abduh²
Zikri Nirwana³

¹Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Banjarmasin

^{2,3}Dosen Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: ¹husinrahmatullah@gmail.com

Abstract

The research entitled "Analysis of the Effect of Teacher Creativity on Islamic Religious Learning During the COVID-19 Pandemic", the formulation of the problem to be studied is how the influence of teacher creativity on Islamic learning in the COVID-19 pandemic era. This COVID-19 attacks the whole world, which has forced people to stay at home so they can't carry out activities as usual such as teachers and students who will carry out teaching and learning activities also cannot be done face-to-face and can only be done online. Efforts to be made to educate the nation's life are carried out innovatively and creatively online. The purpose of the study was to determine the effect of teacher creativity on Islamic religious learning during the COVID-19 pandemic. This research uses a literature study method. This data source comes from books, journals, theses or theses as well as print and online media that can support the objectives. The results of this study prove that the influence of teacher creativity has become good for Islamic religious learning in the COVID-19 pandemic era.

Keywords: Islamic Religious Education, Teacher Creativity

Pendahuluan

Pembelajaran dikelas mempunyai inti dalam sebuah penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian bisa ditandai dengan adanya kegiatan yang ada di dalam pengelolaan kelas baik dari awal perencanaan pembelajaran. Selain itu dapat menggunakan media serta sumber belajar untuk bisa memaksimalkan penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang akan digunakan.

Metode dan strategi pembelajaran yang termasuk kedalam satu rangkaian kegiatan yang ada di sumber daya yang memiliki desain sebagaimana mungkin bisa untuk meraih tujuan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pendidik dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran diharapkan mampu memilih yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kita mengetahui bahwasanya setiap metode dan strategi mempunyai kelemahan dan kekuatan yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, akan tetapi pemilihan metode atau yang strategi digunakan yang terpenting memiliki tujuan yang jelas sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan agar tujuannya tercapai.

Sebab setiap kehidupan memiliki perubahan yang cukup drastis karena disebabkan oleh wabah COVID-19 yang menyebar keseluruh negara yang ada di dunia, tanpa terkecuali negara Indonesia juga terdampak COVID-19. Dampak yang ditimbulkan dari adanya

COVID-19 ini bisa dirasakan oleh seluruh kalangan serta diberbagai bidang, termasuk dalam bidang Pendidikan dan ekonomi. Contoh yang ada dalam bidang ekonomi misalnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dalam bidang Pendidikan, contohnya didalam kegiatan pembelajaran tatap muka yang ada di sekolah beralih menjadi kegiatan belajar mengajar dengan jarak jauh yang dilakukan dengan system online. Orang tua kini menjadi sebuah pelaksanaan dalam tugas guru di rumah untuk mendampingi anak-anaknya dalam pembelajaran online. System ini berlaku disemua jenjang Pendidikan dalam menghadapi sebuah tantangan yang akan dihadapi orang tua dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru ditengah keterbatasan dalam pengetahuan tentang proses pembelajaran dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebab banyak yang harus dipelajari dan dipahami oleh orang tua untuk bisa melaksanakan pendampingan kepada anak-anaknya supaya kebutuhan anak dalam belajar terpenuhi.

Akan tetapi, terdapat keterbatasan dalam media belajar yang ada dirumah untuk bisa menjalankan proses pembelajaran serta penanaman nilai agama serta moral tersebut. Dalam menjalankan proses pembelajaran juga membutuhkan pengetahuan sendiri tentang cara membuat media belajar dan bahan belajar. Namun terdapat kesulitan dalam menghadirkan adanya media belajar atau membeli media belajar sebab ekonomi orang tua yang terkena PHK. Maka dari sebuah permasalahan tersebut hanya perlu solusi untuk bisa membantu orang tua untuk meningkatkan kemampuannya dalam membuat media dalam proses pembelajaran agama.

Pendidikan termasuk kedalam aspek untuk pengembangan SDM sebab pendidikan sudah diyakini bisa menjunjung SDM menjadi lebih produktif. Pendidikan termasuk kedalam kunci dari semua perkembangan dan kemajuan yang baik, sebab dengan adanya Pendidikan manusia dapat mewujudkan seluruh potensi dirinya menjadi lebih baik dan pribadi sebagai warga negaranya. Untuk mewujudkan potensi dirinya untuk bisa menguasai semua kompetensi dalam proses Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran dilaksanakan (Setiono, 2017).

Pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup besar hal ini untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Dalam penerapannya perlu dikaitkan antara makna dalam penyebaran pelayanan Pendidikan dengan peningkatan yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pendidikan yang ada di Indonesia perlu diadakannya pemerataan.

Pendidikan juga dibutuhkan oleh semua orang dan semua kalangan karena Pendidikan berguna untuk menambah wawasan seseorang menjadi lebih baik dan dalam penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan membutuhkan sebuah pelayanan yang bagus dan baik (Anggraini, 2017).

Pendidikan Agama Islam ialah sebuah proses Pendidikan yang berkaitan dengan penanaman nilai agama. Disinilah kehidupan manusia bisa ditentukan dengan aturan yang sudah ditentukan dan manusia tidak bisa keluar dari kodratnya sebagai umat manusia untuk beriman kepada Allah SWT, moralitas, dalam menaati norma, kemudian keshalehan dan tidak melanggar perintah dan menjauhi larangannya sehingga hidup bisa menjadi tenang dan damai (Lumbu, 2019)

Kreativitas merupakan sebuah kemampuan yang ada dimental manusia kemudian didasarkan pada kognitif atau pengetahuan serta motivasi proses dimana mereka ada, selain itu bagaimana adanya peranan penting yang dimainkan oleh imajinasi, inspirasi dan intuisi (Trna, 2013).

Sedangkan menurut pendapat lainnya kreativitas adalah kemampuan yang ada di dalam diri manusia sebagai tanda perwujudan dirinya sebagai aktualisasi diri.

Jika semakin sering diasah maka kreativitas yang ada juga akan semakin meningkat. Kreativitas juga bisa dipahami dan ditingkatkan dengan Pendidikan yang tepat. Sebab dalam pengajaran Pendidikan adalah objek kreativitas untuk peserta didiknya atau sebaliknya. Namun tidak hanya dibatasi oleh hal tersebut, kreativitas juga bisa ditimbulkan dari mana saja, siapa saja dan kapan saja (Halik, 2020).

Faktor guru yang mengajar dalam penggunaan metode belajarnya, tidak bisa juga dari ada atau tidaknya alat-alat media belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam menjalankan proses belajar mengajar di dalam rumah.

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar menentukan tingkat keberhasilan peserta didik baik dilihat dari kecakapan gurunya dalam menggunakan alat media belajarnya untuk mempermudah dan mempercepat anak-anak belajar.

Proses pembelajaran bisa berjalan dengan adanya dukungan media belajar agar dalam menjalankan proses pembelajaran agama bisa berjalan dengan baik walaupun di era pandemi COVID-19. Pembelajaran daring didukung oleh fasilitas belajar seperti handphone dan laptop yang bisa tersambungkan dengan jaringan internet dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun.

Kreativitas diperlukan dalam dunia kehidupan masyarakat sebab dengan adanya kreativitas maka bisa mendorong manusia untuk mencoba dalam berbagai cara untuk membuat sesuatu yang indah, akan tetapi memiliki banyak orang dalam kreativitasnya memiliki kesulitan untuk bisa dikembangkan. Namun dalam setiap orang mempunyai potensi masing-masing di dalam dirinya dan bisa untuk dikembangkan menjadi lebih besar potensi yang dimiliki dirinya dengan adanya kreativitas. Maka tidaklah mudah untuk menjadi guru yang memiliki kreativitas tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghindari rasa bosan dan mengantuk. Akan tetapi hanya sebagian kecil dari guru yang sudah ada atau terbiasa dengan tuntutan guru kreatif baik dalam metode, media pembelajaran yang digunakan. Guru tersebut bisa menjadi kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran sebab tuntutan dari atasan yang memang harus menggunakan kreatifitas dalam belajar yang tinggi sehingga potensi anak bisa dikenali oleh guru satu persatu sehingga Pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih maju.

Kinerja guru adalah serangkaian dari hasil kerja seorang guru yang dinilai untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan dengan fungsi dan tugas pokoknya. Guru juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menerapkan kreativitasnya dalam menjalankan proses belajar mengajar. Maka terdapat perbedaan antara guru satu dengan yang lainnya.

Terdapat beberapa definisi kreativitas menurut para ahli diantaranya yaitu (Saifuddin, 2022) arti dari kreativitas ialah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa menghasilkan sebuah produk baru dengan ide-ide yang baru serta wawasan yang banyak sesuai dengan restrukturasi serta adanya penemuan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang lainnya. Seperti adanya benda seni yang sudah diterima oleh para ahli untuk mempunyai nilai ilmiah, social dan keindahan serta teknologi yang canggih. Kreativitas juga bisa ditandai dengan adanya sebuah kegiatan dalam menciptakan sesuatu baik yang sesudah maupun sebelumnya tidak ada menjadi ada untuk menciptakan sesuatu hal yang baru.

Selain itu terdapat beberapa factor yang menghambat adanya kreativitas yang bisa ditemukan didalam artikel lain yaitu hubungan social yang tidak bisa mendukung kreativitas lainnya, pandangan budaya, lingkungan yang tidak mendukung atau suportif, maka terdapat hambatan yang ada didalam dirinya pola Pendidikan, pandangan budaya dan hubungan

social yang ada di dalam dirinya sendiri. Namun terdapat beberapa kategori umum yang bisa digunakan untuk menjadi penghambat sebuah kreativitas. Sebab adanya kreativitas di dalam sumber daya baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal.

Baik lingkungan maupun sumber daya alam yang ada diantaranya kehilangan dan ketidakcocokan dalam sebuah Teknik yang digunakan, antara sarana dan prasarana yang ada ataupun fasilitas yang lainnya yang mendukung infrastruktur yang ada.

Lingkungan serta sumber daya yang dimiliki oleh Pendidikan misalnya dalam kekurangan waktu atau adanya tekanan kurikulum yang tidak sesuai ataupun peserta didik yang terlalu banyak dalam mengikuti system Pendidikan yang belum optimal. Kepribadian dan kualifikasi guru yang ada terdiri dari ketidakcocokan atau ketidaksesuaian baik dari cara mengajar, ataupun kurang dalam memahami pelajaran yang diampu dalam menyampaikannya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh para pendidik.

(1) Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring adalah salah satu dari metode pembelajaran yang memiliki sebuah kemampuan untuk bisa mempertemukan guru dan siswa dalam satu waktu dengan pembelajaran interaktif. Dalam tataran implementasi, pembelajaran daring bisa digunakan untuk mendukung sebuah perangkat mobile misalnya smartphone atau ponsel android, tablet, computer dan laptop ataupun iphone yang bisa digunakan untuk mengakses informasi dari manapun kapanpun, oleh siapapun dan tidak terbatas dari manapun juga (Risdamayanti, 2021).

Di era yang sekarang ini banyak aplikasi dalam pembelajaran online yang sudah ada dalam bidang Pendidikan. Menurut Suhendra, S., Nurbaeti, D., & Gustiawati, S. (2021), pembelajaran online adalah salah satu pembelajaran yang dilakukan dengan pelatihan jarak jauh untuk menggunakan telekomunikasi dan teknologi informasi yang canggih untuk bisa mencari informasi melalui internet dan CD-ROOM

Baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk dari pembelajaran online untuk menghubungkan peserta didik dengan guru dari berbagai sumber belajar baik dari guru, dosen, ataupun sumber belajar online misalnya web, artikel dan blog. Secara fisik mereka terpisah ataupun berjauhan namun saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya bisa berkolaborasi.

(2) Pembelajaran Agama Islam

Pembelajaran agama juga sangat diperlukan untuk bisa menanamkan sebuah nilai dan norma yang berlaku untuk dirinya dan lingkungan sekitar yang harus dipenuhi supaya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh bangsa lain yang masuk ke Indonesia.

Agar penanaman norma dan nilai yang ada kini semakin kuat dan bisa dilakukan sejak di usia dini Untari, S. K. (2020) menjelaskan bahwa ilmu yang sudah dicari sejak usia dini misalnya menaati sebuah aturan kini sama halnya ilmu yang diperoleh diukur diatas batu jika usia dini namun jika usia dewasa hanya seperti mengukir di atas air.

Hal ini menekan akan pentingnya sebuah pembelajaran norma di usia dini, sebab proses belajar mengajar di usia dini ini dilakukan walaupun melalui proses yang tidaklah mudah akantetapi bisa untuk dikuasai, maka akan bisa diingat oleh sepanjang hidupnya.

Pendidikan Agama Islam adalah sebuah proses untuk pembentukan kepribadian yang

diperlukan manusia islam dari nenek moyang terdahulu. Pendidikan islam yang bisa seimbang untuk merealisasikan antara keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Sebab Pendidikan islam kini memiliki tujuan untuk menjadikannya tujuan utama manusia dengan sesuai ajaran islam yaitu beribadah menurut kepercayaan masing-masing ke pada Allah SWT, dengan mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT.

Pemahaman yang diperoleh dari ajaran agama islam kini bisa dijadikan motivasi bagi umat manusia supaya manusia terlebih khususnya muslim yang mencari ilmu dengan keridahan Allah untuk merealisasikan tujuan manusia dan cara mengaplikasikannya secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Metode

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode studi literature, untuk mendapatkan informasi dari setiap sumber yang tersedia baik dalam bentuk buku, website, skripsi/tesis, jurnal maupun dari sebuah artikel dan juga media lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian pustaka (*Library Research*). Dalam melaksanakan metode ini dengan cara membaca, menelaah serta mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang kini sesuai pokok bahasan. Hasil bacaan kemudian disaring dan dituangkan ke dalam bentuk kerangka pemikiran secara teoritis. Metode ini berfungsi untuk memperkuat fakta untuk membandingkan persamaan atau perbedaan teori serta praktik yang sedang diteliti berkaitan dengan kreativitas guru dalam pembelajaran agama islam. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, kejadian yang terjadi sekarang.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kis Utari (2020) hasilnya bahwa kreatifitas guru dalam menyongsong pembelajaran masa pandemi COVID-19 masih dalam taraf perlu dibenahi dan dilakukan pembinaan yang lebih intens sebagai upaya meningkatkan kemampuan setiap guru yang dapat mengacu pada rumusan indikator kreatifitas guru dalam menyongsong pembelajaran masa pandemi COVID-19 yang telah penulis susun.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Dwiana (2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh (daring) memerlukan kerangka kerja yang praktis dan menarik sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias. Pembelajaran jarak jauh sangat efektif dan efisien, namun guru mengalami keterbatasan dalam mengontrol nilai pendidika karakter siswa secara langsung. Pembelajaran jarak jauh memberikan dampak kepada orang tua dan guru dimana orang tua harus menyediakan biaya tambahan untuk pembelian kuota internet. Sedangkan bagi guru, tidak semua guru mahir dalam menggunakan teknologi internet dan media sosial sebagai media pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan para guru dalam melakukan pembelajaran jarak jarak selama pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas bahwa kreativitas guru termasuk salah satu kemampuan yang dimiliki guru baik dari segi kognitif untuk menciptakan keterampilan yang baru dan unik dalam sebuah proses pembelajaran untuk bisa memicu timbulnya berbagai variasi dalam mengajar (Sadipun, 2021).

Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan sesuai dengan standar dalam menyiapkan peserta didik untuk saling memahami, menghayati, dan menyakini sebuah ajaran agama untuk bisa mengamalkan agama islam baik dari cara mengikuti latihan ikut dalam bimbingan atau sejenis arahan untuk bisa menghargai dan menghormati antar umat beragama untuk membangun kerukunan umat manusia dalam mewujudkan kesatuan nasional.

Namun jika kreativitas dalam sebuah pembelajaran adalah pengembangan potensi yang ada di luar batasan kemampuan, untuk menciptakan sebuah metode baru dan menjadi lebih baik dan bisa untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam bidang pendidikan.

Sedangkan kreativitas guru juga bisa memegang sebuah kemampuan yang dimiliki para pendidik untuk bisa menguasai mata pelajaran yang diampu kemudian bisa mengekspresikan dari wujud potensi daya pikirnya yang dimiliki, maka dari itu bisa menghasilkan sesuatu hal baru dan unik saling mengkombinasikan sesuatu tersebut menjadi lebih menarik walaupun di era pandemi COVID-19.

Pentingnya sebuah kreativitas guru yang dimiliki saat menghadapi proses belajar mengajar di era pandemi COVID-19 sebab pembelajaran hanya bisa dilakukan dengan jarak jauh atau dengan system daring melalui online jaringan internet tidak bisa tatap muka, maka menuntut kreativitas guru yang unggul untuk bisa menjalankan sebuah proses pembelajaran. Jika kreativitas guru rendah maka akan menghambat sebuah proses pembelajaran di era pandemi. Kreativitas yang dimaksud kini berkaitan dengan kemampuan guru yang bisa menghasilkan sebuah perubahan dalam model pengajaran, kemampuan guru yang digunakan untuk pembenahan dari kekurangan guru dalam tahapan pembelajaran.

Banyak diperlukan kemampuan guru untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan tentang model pengajaran atau metode pembelajaran. Kemampuan guru yang digunakan untuk mencari ide baru wawasan baru, dalam memanfaatkan media dan teknologi yang sangat bermacam-macam jenisnya untuk menunjang kreativitas guru (Rahmawati, 2020).

Dalam menangani kasus pembelajaran yang dilakukan secara daring maka diperlukannya sebuah kreativitas guru yang tinggi. Guru dituntut untuk bisa mendesain proses pembelajaran secara kreatif dan inovatif untuk bisa memanfaatkan media online.

Kondisi seperti ini bisa menimbulkan perubahan yang luar biasa, seolah-olah hanya semua jenjang Pendidikan yang dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan masa pandemi COVID-19.

Kondisi seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk bisa diselesaikan sebab tidak sepenuhnya sarana dan prasana bisa mendukung berjalannya proses pembelajaran agama. Walaupun pendidik sudah dituntut untuk kreatif sedangkan dalam menyampaikan materi tidak bisa sesuai dengan jaringannya maka menjadi kendala semuanya.

Diperlukannya pola pikir yang kreatif, inovatif dan positif tingking dalam membantu

penerapan media pembelajaran yang dilakukan secara daring bisa menghasilkan capaian pembelajaran yang berkualitas baik (Aisa, 2020)

Ditahap perencanaan maka guru dituntut bisa merencanakan sebuah RPP dan bisa menyediakan media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi yang akan dipelajari saat ini. Adanya pandemi COVID-19 guru diusahakan benar-benar menguasai Informasi dan Teknologi lebih mendalam, hal ini dikarenakan adanya sebuah perubahan dalam model pembelajaran agama yang digunakan berbeda dengan model pembelajaran yang biasa digunakan di ruang kelas dengan proses pembelajaran tatap muka sedangkan sekarang dilakukan secara daring.

Maka hanya medialah yang bisa digunakan satu-satunya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dibutuhkannya perencanaan pembelajaran yang kerap disiapkan oleh guru berupa RPP yang sudah di print out, namun sekarang berbeda.

Dengan adanya media aplikasi RPP agpaa menjadi salah satu media terbaru yang berguna dalam pembuatan RPP. Guru akan merasa terbantu dengan adanya aplikasi RPP agpaa dalam pembuatan RPP. Sebelum melakukan pendownloadan media aplikasi guru diharapkan memiliki kartu tanda anggota terlebih dahulu.

Selesai merencanakan pembelajaran maka bisa menyiapkan RPP, untuk ditahap pelaksanaan dalam penyampaian materi. Tahap pelaksanaan guru bisa menggunakan berbagai macam jenis aplikasi. Media aplikasi diantaranya, google form dan WA grup dan google classroom.

Awal mula pembelajaran daring ini dimulai maka proses belajar mengajar diawali dengan guru membuka proses pembelajaran dengan salam, memberikan perintah untuk doa dan memberikan sebuah motivasi dalam pembelajaran melalui WA grup. Selanjutnya presensi online melalui google classroom atau WA grup. Namun bisa menarik dari guru ditahap pelaksanaannya dengan menggunakan jenis media pembelajaran. Sebab kreativitas guru PAI ditahap pelaksanaan media pembelajaran telah dikatakan menjadi bagus.

Tahap evaluasi tidak bisa hanya menggunakan satu aplikasi saja melainkan menggunakan tiga jenis penilaian diantaranya penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk menunjang perbaikan pembelajaran online oleh peserta didik.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Guru PAI juga ikut kreatif dalam membuat rencana pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran di era pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan guru PAI juga dianjurkan untuk merencanakan pembelajaran dengan menyiapkan RPP untuk media pembelajaran yang akan digunakan sebelum memulai pembelajaran dimulai. Hal seperti ini bisa diketahui dari guru PAI yang ada ditahap perencanaan dan benar-benar memanfaatkan media dalam pembuatan RPP yakni aplikasi RPP agpaa.
2. Guru PAI juga dituntut dalam pelaksanaan menggunakan media pembelajaran yang inovatif di era pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilihat dari penyampaian materi oleh guru PAI melalui media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan langkah-

- langkah yang efektif dan efisien dalam tercapainya tujuan pembelajarannya.
3. Guru PAI dikatakan kreatif jika dalam mengevaluasi pembelajaran menggunakan media pembelajaran di era pandemi COVID-19. Bentuk dari kreativitas guru PAI disini ialah tahap evaluasi, guru PAI juga bisa menggunakan berbagai variasi dari jenis media. Sebagai kelemahan media ini bisa ditutupi oleh media yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Aisa, A. & Lisvita, L. *Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran*. Journal of Education and Management, 3-4, 2020.
- Anggraini, N. *Kreativitas Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran*. 2017.
- Halik, A. & Aini, Z. *Analisis keaktifan siswa dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 131-141, 2020.
- Lumbu, A. A. *The Role of Islamic Education to Overcome*. 2019.
- Prastowo. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Rahmawati, I. Y. *Kreativitas guru dalam proses pembelajaran ditinjau dari penggunaan metode pembelajaran jarak jauh di tengah wabah COVID-19*. AL-ASASIYYA: Journal of Basic Education (AJBE)5, no. 1, 27-39, 2020.
- Risdamayanti, R. *Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Daring Masa Pandemi COVID-19 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smk Negeri 2 Ponorogo*. Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2021.
- Sadipun, B. & Novianti, C. *Kreativitas Guru Dalam Mengajar Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Hasil Belajar Siswa Di SDK Paupire Ende*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 282-292, 2021.
- Saifuddin, S. *Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Smpn 14 Banjarbaru*. Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 21, 2022.
- Setiono, P. & Rami. I. *Kreativitas Guru Dalam Menggunakan Media*. Jurnal Gentala Pendidikan Dasar, 2(2), 219-236, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendra. S., Nurbaeti D. & Gustiawati S., *Pengaruh Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 3 No. 4, hal. 1-2, 2021.
- Trna, J. & Trnova. E. *Implementation of connectivism in science teacher training*. Journal of Educational and Instructional Technology Studies in The World 3(1), hal. 191-196, 2013.
- Untari, S. K., *Kreatifitas Guru dalam Menyongsong Pembelajaran Masa Pandemi COVID-19*, Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya, 16(30s), hal. 49-53, 2020.

AL-QUR'AN SEBAGAI PARAMETER DALAM KRITIK MATAN HADIS

Ahmad Fajar Shodik
Muhammad Faiz

Fakulti Ushuluddin, Adab & Humaniora
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember
gencang4@gmail.com

Abstrak

Al-Quran dan al-Hadis merupakan sumber utama hukum dan ajaran Islam. Pada praktiknya al-Quran merupakan pedoman dan rujukan yang pertama digunakan oleh umat Islam sebelum merujuk kepada hadis Nabi Muhammad saw. Adapun hadis Nabi tentu sangat penting sebagai sumber yang kedua setelah al-Quran. Jika terdapat kemusykilan dalam matan (redaksi) hadis maka al-Quran merupakan tolok ukur untuk menimbang adakah teks hadis itu bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran atau tidak. Kajian ringkas ini cuba menggambarkan pengertian kritik terhadap matan hadis dengan menggunakan parameter al-Quran. Dalam kajian ini dipaparkan beberapa contoh hadis yang seolah-olah bertentangan dengan beberapa ayat al-Quran. Dapatan penting kajian ini adalah menjadikan al-Quran sebagai parameter dalam kritik hadis bukan perkara mudah yang boleh dilakukan oleh orang awam. Justeru terdapat perbezaan dalam menilai sebuah hadis apakah bertentangan dengan ayat al-Quran atau tidak. Maka bukan perkara mudah untuk menilai dan mengkritik sebuah (matan) hadis, ia perlu kepada pakar dan ulama ahli hadis yang memang cukup faham dengan seluk beluk ilmu hadis dan juga memahami ayat-ayat al-Quran.

Kata Kunci: Kritik Hadis, Matan, Sanad, al-Quran

Pendahuluan

Di antara nikmat Allah SWT yang paling besar yang dianugerahkan kepada umat Islam adalah nikmat dijaganya ajaran agama Islam dan juga dijaganya dua sumber ajaran utamanya, iaitu kitab suci Al-Qur'an dan juga Hadis Nabi Muhammad saw. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

Ayat ini menerangkan akan janji dan jaminan Allah untuk menjaga Al-Qur'an dan juga menjaga hadis nabi Muhammad yang berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an. Dalam Bahasa yang lain juga diistilahkan sebagai hikmah, sepertimana diungkapkan dalam Firman Allah surah al-Nisa 113:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

“Dan (juga kerana) Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah kurnia Allah sangat besar atasmu”.

Bukti dari penjagaan Allah tersebut dapat dilihat dengan terjaganya Al-Qur’an dari sejak turunnya sehingga masa sekarang, di mana agama Islam sudah berusia lebih dari 1400 tahun dan tersebar ke seluruh penjuru bumi namun Al-Qur’an tidak berubah sedikitpun. Hal tersebut tidak lain kerana Allah mentakdirkan akan adanya para penghafal Al-Qur’an yang menjaga dan melestarikan Al-Qur’an sehingga kemurniannya tetap terjaga.

Pada sisi lain, hadis Nabi Muhammad pun memiliki penjagaan yang tak kalah, hal ini dibuktikan dengan adanya para *Huffadz* (penghapal hadis) dan juga oleh para ahli kritik hadis sejak masa awal Islam. Penjagaan ini dilakukan tidak lain untuk mengatasi ulah para pembuat hadis palsu dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya dari adanya perubahan, pengurangan, dan takwil yang salah.

Hadis yang merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an kerap kali mendapatkan sorotan baik dari fungsinya sebagai penjelas Al-Qur’an maupun sebagai *uswah hasanah* bagi kehidupan umat Islam sepanjang masa. Sebagaimana diketahui bahawa elemen hadis pada dasarnya terbahagi menjadi dua, iaitu sanad dan matan. Sanad itu sendiri ialah silsilah *rawi* yang menyampaikan umat ini kepada matan hadis Rasulullah saw. (Lukman 2019: 18). Sedangkan matan secara ringkas ialah teks hadis yang ditunjukkan oleh sanad (Mahmud: 19).

Kedua elemen tersebut kemudian menjadi kajian para Ulama Islam untuk memastikan validiti sebuah hadis. Sehingga boleh dibedakan hadis yang benar-benar berasal dari pada Rasulullah mahupun hadis yang telah mengalami distorsi atau bahkan sebuah hadis palsu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw.

Terdapat lima kriteria sebuah matan hadis dapat diterima kesahihannya, iaitu apabila mempunyai sanad yang tersambung, memiliki perawi (*rawi*) yang adil, *dabit*, terhindar daripada *shadz* dan terbebas daripada *illat*. Ketiga kriteria yang disebutkan berurutan dari awal, khas diperuntukkan bagi aspek sanad. Sedangkan dua kriteria terakhir berkaitan dengan aspek sanad dan matan (Ali & Siti 2019: 216-217).

Kritik hadis sebetulnya telah ada semenjak masa Nabi Muhammad saw masih hidup. Akan tetapi kritik hadis berlaku terbatas, sebab masa itu Rasulullah masih menjadi sumber utama riwayat yang boleh terus dijumpai dan ditanya mengenai kebenaran sebuah kandungan hadis. Keadaan menjadi berbeza ketika Rasul telah wafat, maka mengkritik atau bertanya langsung kepada Nabi sudah tidak memungkinkan. Maka para Sahabat Nabi bertanya kepada sahabat lain yang mengetahui matan hadis itu atau memiliki sanad dalam menyemak hadis secara langsung kepada Nabi. Sehingga kesalahan terhadap matan hadis mahupun isi kandungan yang tidak difahami ketika boleh dihindarkan (Aulia 2020: 296-297).

Kritik hadis Nabi terbahagi menjadi dua bahagian iaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad dilandaskan pada penyeleksian yang difokuskan dan dimaksudkan dalam aspek sanad (Zubaidah 2015: 43). Adapun kritik matan hadis dilakukana dengan mengkaji hadis dari segi matan-nya (isinya) saja mahupun pengertiannya (Zubaidah 2015: 55). Para ahli kritik matan hadis membuat parameter (tolok ukur) dalam kritik matan hadis. Parameter ini mereka ambil dengan cara melakukan penyelidikan mendalam dan *istiqra’* (pengambilan kesimpulan) terhadap metod yang telah dilakukan oleh imam-imam ahli kritik hadis.

Diantara parameter yang mereka buat adalah bahawasanya sebuah hadis dapat diteliti dan dikritisi pada sisi matannya dengan membandingkannya dengan Al-Qur'an. Dengan bahasa lain iaitu menggunakan Al-Qur'an sebagai parameter (tolok ukur) untuk memeriksa atau memvalidasi matan hadis. Poin ini yang akan menjadi fokus kajian penulis pada kesepakatan kali ini. Adapun parameter untuk mengkritik matan hadis lainnya diantaranya adalah: (1) Apabila bertentangan dengan hadis lain, (2) bertentangan dengan Ijma' ulama, (3) hadis tersebut mengandung kemungkaran dan sesuatu yang mustahil, dan lain sebagainya.

Pengertian Kritik Matan Hadis

Dalam bahasa Arab kritik disebut dengan kata *naqd*. Secara bahasa kata *naqd* mempunyai erti membezakan sesuatu yang bagus dari yang jelek, yang dipalsukan dengan yang hakiki. Sedangkan secara istilah kritik matan hadis adalah mengetahui hakikat periwiyatan, dan membezakan hadis yang sahih dengan yang dhaif, dengan menjelaskan *illat*-nya dengan lafadz tertentu. Adapun makna matan secara bahasa adalah sesuatu yang keras dan tinggi dari bumi. Sedangkan secara istilah matan dimaknai sebagai lafadz-lafadz hadis yang mengandung makna (Mahmud: 16).

Kritik (*naqd*) hadis adalah sebuah ilmu yang sangat detail dan terperinci yang hanya dikuasai oleh orang-orang yang cukup mahir dalam bidang ilmu ini. Tidak boleh dikatakan pakar dan boleh melakukan kritik matan hadis apabila hanya bermodal sedikit ilmu, terlebih bagi orang yang awam. Perumpamaan seorang kritikus matan hadis adalah seperti seorang pakar emas. Dimana ia dapat membezakan antara emas yang asli dengan emas palsu atau sesuatu yang dilapisi emas. Hal itu sangat mudah dia lakukan kerana memiliki ilmu dan pengalaman yang lama dalam membezakan emas yang asli dengan yang palsu.

Demikian pula seorang *naqid* (pengkritik) hadis boleh membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih dengan ilmu yang dimilikinya dan juga masanya waktu dia berinteraksi dengan hadis nabi Muhammad SAW.

Pada dasarnya, tidak akan ada pertentangan antara hadis Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an. Kerana keduanya berasal dari satu sumber iaitu Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Yang ertinya: "Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."

Namun, pada realitinya terdapat hadis-hadis yang secara zahir seakan-akan bertentangan dengan Al-qur'an. Berikut beberapa contohnya:

1. Ketika Urwah bin Zubair mendengarkan sebuah hadis tentang padang pasir *انها عرش الله* *الادنى* bahawasanya padang pasir adalah arsy Allah yang yang paling bawah (al-Sa'wi: 43).

Hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah 255:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahawa kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Apakah mungkin padang pasir menjadi arsy Allah yang paling bawah? Tentu perkara itu mustahil.

2. Hadis *لا يدخل الجنة ولد الزنا* (anak hasil zina tidak akan masuk ke surga) (al-Sa’wi: 43). Hadis ini bertentangan dengan firman Allah surah Fathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Yang bererti: “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”

Dalam ayat ini dijelaskan bahawa setiap orang menanggung beban dosanya masing-masing. Tidak ada dosa yang diturunkan. Maka setiap bayi yang lahir, ia dilahirkan dalam keadaan yang suci dan tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang melakukan zina, bukan anak hasil perzinaan.

Dalam kes yang lain terdapat kritik yang disampaikan oleh Aishah terhadap riwayat hadis dari Abu Hurairah mengenai “anak zina merupakan yang terkeji di antara tiga person”. Menurut Aishah, maksudnya tidak lah begitu. Sebab konteksnya adalah ketika itu terdapat seorang munafiq yang menyakiti hati Rasulullah, kemudian beliau bertanya kepada Sahabat, “siapa yang boleh memberikan penjelasan mengenai orang itu?”, kemudian seorang sahabat ada yang menyatakan: “orang itu bersama anak zina”. Kemudian Nabi bersabda: “Dia adalah yang terkeji di antara tiga orang itu” (Husen 2013: 149). Maka pemahaman terhadap latarbelakang munculnya hadis Nabi juga perlu diperhatikan sebab akan mendorong munculnya perbezaan pemahaman terhadap kandungan (matan) hadis yang diriwayatkan.

3. Hadis tentang budak perempuan yang ditanya oleh Rasulullah *أين الله؟* (dimana Allah?) (al-Sa’wi: 43) berikut:

حديث سؤال النبي-صلى الله عليه وسلم- الجارية: «أين الله؟» فقالت: في السماء. فقال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث معاوية بن الحكم -رضي الله عنه

Hadis tentang pertanyaan nabi Muhammad kepada seorang budak perempuan: Dimana Allah? Maka dia menjawab:”di langit”. Kemudian Rasulullah bertanya: “siapa aku?” dia menjawab:”anda adalah Rasulullah”. Kemudian Rasulullah berkata:”merdekakanlah dia kerana dia seorang mukmin”.

Di dalam redaksi hadis tersebut ada jawapan daripada budak tersebut bahawasanya Allah berada di atas. Jawapan tersebut tidak dibantah oleh Rasulullah. Namun, dalam aqidah Ahlussunnah wal jama’ah jawapan budak perempuan tersebut adalah mustahil bagi Allah. Kerana Allah berbeza dengan makhluk-Nya dan Allah-lah yang menciptakan waktu dan tempat. Maka mustahil Allah memerlukan kepada tempat.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Shura ayat 11:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Yang artinya: "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Hadis tentang budak perempuan tersebut tidak boleh dijadikan *hujjah* bahawasanya Allah berada di langit (bagi orang yang berkeyakinan akan hal ini). Dikatakan bertentangan dengan Al-Qur'an yang semua ayat dalam Al-qur'an dalam segi *wurudnya* adalah *Qath'i*. berbeza dengan hadis yang dari segi wurudnya bersifat *dzanni* kecuali hadis mutawatir yang jumlahnya sedikit (Shalahuddin 2013: 259).

Hadis ini juga diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang berbeza redaksinya yang sulit untuk mengkompromikan ayat-ayat tersebut. Hadis yang diriwayatkan dengan redaksi yang berbeza-beza dan sulit untuk dikompromikan termasuk dalam hadis kategori hadis dhaif menurut Imam Baihaqi. Sehingga tentu saja tidak boleh dijadikan *hujjah*. Lebih-lebih apabila hadis tersebut menyalahi dalil yang lebih kuat iaitu Al-Qur'an.

Ada juga Ulama yang menyatakan bahawa hadis ini sahih kerana terdapat dalam sahih Muslim. Akan tetapi pertanyaan budak perempuan tersebut harus dimaknai dengan pertanyaan tentang *makanah* (kedudukan) bukan *makan* (tempat). Sehingga kita mesti mengertikan pertanyaan Rasulullah dengan: "Bagaimana keyakinanmu tentang keagungan Allah? Maka dijawab oleh budak itu menjawab: "di langit" yang bererti Allah mempunyai keagungan yang Maha Tinggi".

4. Hadis disihirnya Nabi Muhammad ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَدَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَتْ حَدَّثَنِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ

Yang artinya: dari 'Aisyah ia berkata; "Seorang Yahudi dari Bani Zuraiq, bernama Labid bin A'sam, menyihir Rasulullah saw sehingga beliau mengigau kerananya. Beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya".

Disihirnya Nabi oleh orang Yahudi ini oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Jassas, Muhammad Abduh, dan Sayyid Rasyid Ridho dinilai bertentangan dengan firman Allah (Shalahuddin 2013: 272), yakni surah al-Furqan ayat 8 dan 9:

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۗ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

Yang artinya: "Atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil)-nya?" Dan orang-orang yang zalim itu berkata: "Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir". Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang

kamu, lalu sesatlah mereka, mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu)”.

Ulama yang menganggap hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an. Para ulama mendasarkan pendapatnya pada alasan-alasan berikut: *Pertama*, Hadis tersebut membenarkan pendapat orang-orang musyrik dalam perkataan mereka yang diabadikan dalam Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 47, iaitu:

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

Yang artinya: "Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir".

Ulama yang tidak sepakat dengan hal ini menjawab, perkara ini tidak benar kerana Nabi antara tuduhan orang musyrik itu tentang suatu perkara, dan disihirnya Nabi adalah perkara yang lain. Dan hadis Nabi tersebut bukan sebagai pembenaran akan tohmahan orang-orang musyrik. Kandungan dalam hadis tersebut bahawa seorang Yahudi menyihir Nabi Muhammad sehingga beberapa hari terdapat perubahan pada beliau. Dikhayalkan kepada Nabi bahawa beliau melakukan beberapa perkara, namun sesungguhnya beliau tidak melakukannya. Kemudian Allah menyembuhkan beliau dengan *taawwudz* dan penjagaan diri dengan membawa *mu'awwidzatain*. Hal ini juga pernah terjadi pada nabi Musa ketika dikhayalkan bahawa tali-tali yang dilemparkan penyihir Fir'aun menjadi ular. Maka boleh saja memang sihir itu berpengaruh kepada para Nabi.

Bahkan ulama menilai dalam peristiwa ini terdapat hikmah yang sangat besar iaitu penguatan bahawa Rasulullah adalah manusia yang boleh terkena sesuatu yang boleh menimpa manusia lainnya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita cara berdoa kepada Allah dan menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh (Shalahuddin 2013: 271).

Alasan *kedua*, disihirnya Nabi menghilangkan sifat *thiqah* akan segala sesuatu yang disampaikan Rasul dari Allah. Alasan ini juga tidak benar. Kerana beliau walaupun seorang manusia tetapi tetapi selalu dalam penjagaan Allah dalam kedudukan menyampaikan risalah Tuhan. Dan bagi seorang yang menyampaikan risalah dari Allah disyaratkan agar dia terbebas dari segala sesuatu yang boleh merusak tugasnya sebagai penyampai risalah. Walaupun ditinjau dari sifat kemanusiaan, beliau boleh terdampak oleh sesuatu yang boleh mengenai manusia lainnya. Namun dari sisi sifat kenabian, iaitu sifat *tablighiyah* (menyampaikan wahyu), maka Allah menjaganya dari segala sesuatu yang boleh merusak *maqam risalah* (kedudukan sebagai penyampai wahyu). Jadi majoriti Ulama tetap menerima sebuah hadis, asal diriwayatkan dari jalur sanad yang sahih dan tidak terdapat sesuatu yang menentangnya.

5. Hadis menyolatnya nabi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ubaidillah bin Umar Al-Umri dari Nafi' dari Ibnu 'Umar tentang menyalatnya Nabi kepada pemimpin orang-orang munafiq, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahawasanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, anaknya meminta kepada Nabi untuk memberikan bajunya untuk dijadikan kafan ayahnya. Kemudian Nabi memberikannya. Beliau juga diminta untuk menyolati jenazahnya. Maka ketika beliau akan menyolatnya, beliau dihentikan oleh Umar bin Khattab. Dia berkata kepada Nabi: "Apakah anda akan menyolatnya? Padahal dia seorang munafiq dan Anda

telah dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun mereka. Nabi Muhammad bersabda: “Aku telah diberi pilihan oleh Tuhanku” kemudian beliau membaca surah al-Taubah 80:

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

Yang mempunyai erti: “Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka.”

Maka Rasulullah pun menyolatnya dan diikuti oleh orang-orang yang lain. Kemudian Nabi pulang, dan tidak begitu lama turunlah surah al-Taubah ayat 84:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

Yang ertinya: “Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasiq.”

Sebagian Ulama merasa bingung bagaimana Rasulullah memahami tentang ayat pilihan pada firman Allah dalam surah al-Taubah ayat 80 di atas:

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

Larangan untuk memintakan ampun bagi orang kafir sudah turun sebelumnya dalam jangka waktu yang lama. Larangan untuk beristighfar bagi orang musyrik pada ayat ini juga sebuah pemberitahuan bahawa Allah tidak akan pernah mengampuni mereka orang-orang musyrik sebanyak apapun engkau (Muhammad) memperbanyak *istighfar* bagi mereka. Walaupun sampai dilakukan sebanyak tujuh puluh kali. Dan ini adalah sesuatu yang akan mudah difahami Nabi Muhammad kerana kefasihan beliau dalam memahami ayat al-Quran. Maka dengan alasan ini mereka menolak hadis ini dan mencela kesahihannya walaupun hadis ini ditulis dalam *sahihain* Imam Bukhari dan Muslim (Shalahuddin 2013: 276).

Qadi Abu Bakar Al-Baqillani berkata: hadis ini termasuk dari *khbar ahad* yang tidak diketahui ke-*tsubutan*-nya. Dengan bahasa lain, *khbar ahad* selama tidak mencapai derajat mutawatir maka dia masuk kategori *dzanniy al-wurud*. Maka dapat ditolak apabila menyalahi pokok dari pokok-pokok agama sebagaimana yang berlaku di sini. Maka hadis ini ditolak oleh Imam Haramain, Al-Ghazali, dan Al-Dawudi. Adapun Jumhur Ulama, di antara mereka Ibnu Hajar, tetap menetapkan akan kesahihan hadis tersebut. Dan mereka telah bersungguh-sungguh untuk menjawab persolalan tersebut untuk menghilangkan kemusykilan-nya.

Berdasarkan contoh-contoh yang sudah dipaparkan, Al-Qur'an sebagai tolok ukur kesahihan sebuah hadis tidak bersifat mutlak. Kerana antara Ulama yang satu dengan lainnya masih berbeza pendapat. Ada ulama yang menganggap hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan sebahagian ulama lain yang menilai tidak adanya pertentangan.

Maka dalam tataran praktiknya, tolak ukur (parameter) al-Qur'an untuk melihat validiti sebuah hadis dalam tataran teori mudah disepakati. Namun dalam tataran praktik, apabila diterapkan dalam hadis-hadis parsial akan mendapatkan hasil yang berbeza.

Terutama apabila sebuah hadis sudah mendapat pengakuan sahih, maka perbezaan hasil verifikasi akan terlihat semakin jelas (Hasjim 2016: 4).

Kesimpulan

Dari pemaparan singkat yang sudah penulis tulis diatas maka dapat diambil kesimpulan bahawa yang dimaksud dengan kritik matan hadis adalah mengetahui hakikat periwayatan, dan membezakan hadis yang sahih dengan yang daif, dengan menjelaskan *illat* kepada lafaz tertentu. Di antara contoh hadis yang seakan menyalahi Al-Qur'an adalah hadis tentang anak zina yang tidak akan masuk surga. Juga hadis tentang padang pasir yang merupakan *Arsy* Allah yang paling bawah dan hadis tentang seorang budak yang ditanya oleh Nabi: "Allah dimana?". Namun ada juga hadis yang dinilai berbeza oleh Ulama, sebab ada yang menilainya bertentangan dengan Al-Qur'an dan ada yang menilainya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an iaitu hadis tentang disihirnya Nabi Muhammad dan hadis tentang Nabi menyolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafiq. Al-Qur'an sebagai parameter untuk mengkritik matan hadis, pada tataran teori mudah tercapai, namun pada tataran praktik hampir dapat dipastikan akan terdapat perbezaan hasil dalam menilainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yasmanto, Siti Rohmaturosyidah ratnawati. 2019. Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis. *Jurnal Ilmu Hadis Al-Bukhari* 2 (2): 209-231.
- Aulia Diana Devi. 2020. Studi Kritik Matan Hadis. *Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis: Al-Dzikra* 14 (2): 293-312.
- Al-Sa'wi, Ibrahim bin Muhammad. Tt. *Naqd al-matn 'Inda al-Muhaddisin*. Tt: Dirasah Nadzariyah Tatbiqiyah.
- Hasjim Abbas. 2016. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Husen Maswara. 2013. Kritik Matan Hadis di Kalangan Sahabat. *Jurnal Tahkim* IX (2): 145-173.
- Lukman Hakim. 2019. *Imdad al Mughis*. Kairo: Dar al Mi'raj.
- Mahmud Thahhan. Tt. *Taysir Mustholah Hadis*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Shalahuddin al-Idlibi. 2013. *Manhaj Naqd al Matn 'Inda 'Ulama Hadis al-Nabawi*. Kairo: Muassasah al Kairiyah.
- Zubaidah. 2015. Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 4(1): 41-80.

KAITAN KALIMAT TAUHID DENGAN PEZINA DAN PENCURI: TELAH MAKNA HADIS DALAM MUSNAD AHMAD IBN HANBAL

Fitah Jamaludin

Jabatan Ilmu Hadis
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember
vitehjamal@gmail.com

ABSTRAK

Manusia adalah tempat salah dan lupa, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan dosa. Manusia berbuat dosa kecil itu wajar dan manusiawi. Tetapi tidak boleh hanyut dalam kewajaran itu, dan membiasakan diri dengan berbuat dosa atau selalu hanyut dalam kesedihan karena tidak melakukan tindakan sedikitpun, kalau demikian keadaannya maka yang harus dilakukan adalah melakukan perbuatan yang baik dan bertaubat kepada Allah SWT. Dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha mencoba mencari makna yang sebenarnya dari sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa semua hamba yang melafadkan kalimat tauhid akan masuk surga, meski dia telah melakukan dosa besar. Dosa merupakan perilaku buruk yang masing-masing mempunyai klasifikasi tersendiri yang berimplikasi terhadap proses pengampunannya. Penelitian ini bersifat literer dengan menggunakan metode makna hadis (*ma'ani al-hadis*). Fokus penelitian ini adalah tema tentang makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya pada nomor 21466. Dengan cara melakukan pencarian terhadap hadis tersebut dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fadh al-Hadis al-Nabawi* melalui penelusuran kata kunci dari matan hadis tersebut kemudian mencari pemaknaan hadis tersebut. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hadis tersebut sangat sesuai dengan kehidupan manusia dalam dunia ini. Hadis ini menyiratkan makna bahwa dalam perjalanan hidup manusia harus didasari tauhid yang kuat, dan perintah segera bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, seperti halnya pengetahuan seorang hamba terhadap Tuhan bahwa Dia Maha Pengampun tetapi juga Maha Pemberi Siksa bagi yang melakukan dosa. Keyakinan tauhid yang kuat akan menimbulkan sisi ruhaniyah manusia sebagai kontrol pribadi dengan menjalani kehidupan sehari-hari, dari hal yang kecil sampai pada perkara yang besar, dan menjadikan diri senantiasa dapat mengetahui jalan keluar atas problematika hidup, kemudian menjadikan diri sendiri sebagai manusia yang selalu waspada dengan perbuatannya.

Kata kunci : *Pezina, Pencuri, Musnad, Ahmad Ibn Hanbal*

PENDAHULUAN

Surga adalah tempat dan ganjaran luar biasa yang disediakan Allah SWT untuk hamba-hamba yang dicintai-Nya dan yang selalu taat kepada-Nya. Surga adalah tempat yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan, tanpa ada yang dapat mengurangi dan mengusik kesuciannya. Apa yang telah diceritakan dalam ayat-ayat Alquran dan hadis kepada manusia

dapat membuat kepala berfikir dan mungkin belum mampu untuk memahami betapa besarnya rahmat yang disediakan oleh Allah (Al-Asyqar 2002: 599).

Kenikmatan yang disediakan oleh Allah di surga jauh lebih besar dari pada kesenangan yang diperoleh ketika berada di dunia. Kenikmatan duniawi tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Karena masuknya seseorang ke dalam surga dan terbebasnya dari adhab neraka adalah sesuai dengan kehendak dan penilaian Allah, jika seseorang masuk surga, maka hal itu telah menjadi kemenangan dan keberuntungan baginya (Al-Asyqar 2002: 600), sebagaimana firman Allah Ali Imran: 185 di bawah ini:

فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, Maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan” (Ali Imran: 185)

Tidak diragukan lagi bahwa kebahagiaan orang-orang mukmin tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata ketika mereka diantarkan oleh malaikat ke surga yang penuh rahmat. Tetapi apakah hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikitpun di mata Allah, dan adakah orang-orang yang pernah bermaksiat masuk surga atas izin Allah (Al-Asyqar 2002: 601). Karena pada dasarnya ada ayat yang menyatakan bahwa amal sekecil apapun akan mendapat ganjarannya, baik maupun buruknya amalan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Zilzalah 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dharrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dharrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula” (Al-Zilzalah 7-8)

Melihat kedua ayat di atas, maka perlu kiranya ada sebuah penjelas lagi untuk memperkuat bahwasannya perbuatan yang hina itu dapat dihapuskan oleh perbuatan yang baik, sekalipun perbuatan tersebut adalah berzina dan mencuri. Rasulullah SAW bersabda:

عن معاذ بن جبل قال : قلت يا رسول الله أوصني قال : اتق الله أينما تكون واتبع السيئة الحسنة
تمحها وخالق الناس بخلق حسن

Dari Muadh Ibn Jabal berkata: Aku (Muadh) berkata, wahai Rasulullah berilah aku wasiat, Rasul bersabda: Bertaqwalah kepada Allah di manapun engkau berada, ikutilah (iringilah) perbuatan buruk dengan kebaikan niscaya kebaikan akan menghapus keburukan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik (Al-Tabrani 1994: 145).

Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW memerintah agar selalu bertakwa kepada Allah di manapun dan kapanpun manusia berada, kemudian memerintah agar mengganti dan memperbaiki segala perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik akan menghapus segala perbuatan yang jelek, dan yang terakhir adalah perintah untuk berakhlak yang baik kepada semua manusia.

ahad, diperlukan penelitian terhadap orisinalitas dan otentisitas hadis-hadis tersebut (Al-Adabi 1983: 239)

Untuk hadis-hadis yang periwayatannya secara *mutawatir*, setelah jelas kesahihannya, maka diperlukan pemaknaan yang tepat, proporsional dan representatif terhadap hadis tersebut melalui beberapa kajian, di antaranya kajian linguistik, kajian tematis komprehensif, kajian konfirmatif dan kajian-kajian lainnya dalam rangka pemahaman teks hadis tersebut.

Hadis dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Tekstual dan kontekstual adalah dua hal yang saling berseberangan, seharusnya pemilahnya seperti dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sehingga tidak semua hadis dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual. Selain itu, di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar mendekati kebenaran mengenai gagasan yang disajikan (Komaruddin Hidayat 1996: 2)

Asbab al-wurud hadis akan mengantarkan pada pemahaman hadis secara kontekstual, namun tidak semua hadis terdapat *asbab al-wurudnya*. Pengetahuan akan konteks suatu hadis, tidak bisa menjamin adanya persamaan pemahaman pada setiap peneliti hadis. Hal ini disebabkan oleh keadaan hadis yang pada umumnya merupakan penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat Alquran dalam merespon pertanyaan sahabat. Oleh karena itu, pemahaman ulama yang mengetahui sejarah hidup Rasul akan berbeda dengan yang tidak mengetahuinya (Komaruddin Hidayat 1996: 12). Di samping itu muatan sejarah secara detail telah banyak tercampur, sehingga dalam sejarah pun sering didapatkan perbedaan informasi.

Permasalahan makna adalah konsekuensi logis dari adanya jarak yang begitu jauh antara kehidupan pada masa Rasulullah dengan kehidupan sekarang, yaitu umatnya, yang kemudian dihubungkan oleh sebuah teks yaitu hadis. Dengan terpisahnya teks dan pengarangnya serta dari situasi sosial yang melahirkannya maka implikasinya lebih jauh yaitu sebuah teks bisa tidak komunikatif lagi dengan realitas sosial yang melingkupi pihak pembaca. Di samping itu adanya jarak, perbedaan bahasa, tradisi dan cara berpikir antara teks dan pembaca, merupakan problematika tersendiri bagi pemaknaan teks, karena bahasa dan muatannya tidak bisa dilepaskan dari cultural (Yunahar Ilyas 1996: 133-134)

Hadis yang disebut sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran telah mengalami perjalanan yang panjang, bukan hanya dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tetapi juga berkembang pada pemaknaan yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat membunikan keuniversalan ajaran Islam. Pemaknaan hadis merupakan probematika yang rumit. Pemaknaan hadis dilakukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya minimal hadis-hadis yang dikategorikan bersanad *hasan* (M. Syuhudi Ismail 1994: 89)

Dalam pemaknaan hadis diperlukan kejelasan apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman akan kandungan hadis apakah konteks tersebut berkaitan dengan pengucapannya saja atau mencakup kondisi sosial ketika teks itu muncul. Memahami hadis itu tidak mudah, khususnya jika terdapat hadis-hadis yang saling bertentangan. Terhadap problem yang demikian, para ulama hadis menggunakan metode *al-jam'u, al-tarjih, al-nasikh wa al-mansukh*, atau *al-tawaqquf* (Mahmud Al-Tahhan: 46-47)

MAKNA HADIS DALAM MUSNAD AHMAD TENTANG ZINA DAN PENCURI

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur shubhat (Abu Zahrah: 109.) Dan lebih jelasnya lagi perbuatan tersebut tidak ada landasan pernikahan bagi pelaku zina. Dampak dari perbuatan zina sangat besar, bukan hanya menyangkut masalah kredibilitas hidup seseorang yang melakukannya, tetapi juga kehidupan bertetangga dan masyarakat. Dampak dari perbuatan zina diantaranya ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, hancurnya kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menyebarnya virus penyakit, dan rusaknya tatanan masyarakat (Anang Harris Himawan 2007: 19)

Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian merajalela, dan hal ini dapat meruntuhkan *ukhuwwah* masyarakat. Sedangkan agama Islam menghendaki yang sebaliknya, yaitu mengharuskan langgengnya kehidupan bermasyarakat. Bahaya yang lebih besar lagi adalah ketika orang melakukan zina, ia merasa gembira dan senang dengan apa yang dilakukannya, sementara di sisi lain ada kemarahan Tuhan yang dan kutukan-Nya, karena memang jelas Allah telah melarangnya (Ahmad Wardi 2005: 4)

Melihat dampak buruk zina yang begitu besar, tidak satupun tradisi manusia yang mengesahkannya, baik adat maupun agama mengutuk perbuatan tersebut serta sepakat bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang diharamkan. Menurut *ijma'* zina merupakan dosa besar setelah membunuh, oleh karenanya Allah SWT menyertakan perbuatan tersebut dengan syirik dan pembunuhan dalam firman-Nya QS: Al-Furqan 68, yaitu:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa(nya) (QS: Al-Furqan 68)

Islam memandang zina adalah perbuatan kriminal yang sangat berat, kejahatan yang sangat serius, sehingga sesuatu yang menjurus kepada perzinaan hendaknya dihindari. Selain merupakan perbuatan yang keji zina adalah sumber dari rusaknya tatanan hidup bermasyarakat (Adian Husaini 2005: 25)

Berbeda halnya dengan mencuri, mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terlindungi dan tersembunyi, dan sesuatu yang dicuri adalah harta yang berharga (Sayyid Qutb 2002: 34). Allah melarang hamba-Nya agar tidak mencuri adalah bertujuan untuk kebaikan hamba itu sendiri, karena mencuri mendatangkan bahaya bagi pelakunya. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat dibanggakan dari pencurian, karena termasuk kebodohan, yang akan timbul dari jiwa pencuri adalah kemalasan mental dan ketidaksabaran (Lely Suraiya, 2004: 6.) Kaitannya dengan mencuri Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah: 38)

Beberapa unsur tentang pencurian, antara lain:

1. Pengambilan secara diam-diam, pengambilan dengan cara diam-diam ini ketika pemilik harta tidak mengetahui terjadinya pengambilan tersebut, dan dengan kejadian itu pemilik harta tidak merelakan hartanya diambil.
2. Barang yang diambil itu berupa harta, salah satu yang menjadi unsur potong tangan terhadap pencuri adalah barang tersebut adalah barang yang berharga. Dalam kaitannya dengan hal ini ada beberapa syaratdikenai potong tangan, yaitu:
 - a. Barang yang diambil merupakan *mal mutaqaawwim*.
 - b. Benda yang dicuri adalah barang yang bergerak atau dapat dipindahkan.
 - c. Barang tersebut ada dalam tempat penyimpanannya.
 - d. Mencapai batas nishab pencurian.
3. Harta tersebut milik orang lain, dengan kata lain bukan barang pencuri tersebut. Apabila barang tersebut milik pencuri yang dititipkan kepada orang lain dan dia mengambilnya dengan diam-diam maka bukan dinamakan mencuri.
4. Adanya niat melawan hukum, niat melawan hukum ini maksudnya adalah pencuri itu tahu barang yang diambilnya adalah bukan miliknya dan hukumnya haram untuk diambil (Ahmad Wardi Muslich 2005: 88)

Pembahasan hadis dalam kitab Ahmad Ibn Hanbal nomor indek 21466 secara lahiriyah memberi pemahaman bahwa orang yang mengucapkan kalimat *la ilaha illallah* akan masuk surga, meskipun orang itu telah berbuat zina dan mencuri. Surga dalam bahasa arab *jannah* yang berarti kebun atau taman. Surga adalah kenikmatan yang sangat mahal yang selalu didambakan kaum mukminin sepanjang masa. Surga pula yang dapat menggerakkan jiwa agar selalu melakukan hal kebaikan dan bijaksana. Surga pula yang membuat mata hati ikhlas melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan surga adalah cita-cita mulia bagi seluruh umat mukmin walau halangan dan rintangan membentang akan tetap diterjang demi mengharapkan ridha Allah dan surga-Nya. Surga adalah ganjaran bagi orang-orang yang timbangan amal kebajikannya lebih berat dari pada keburukannya (Nayif Ibnu Mamduh Ibnu Andul Aziz As-Su'ud Salim Basyarahil 2007: 17)

Pengertian surga ataupun *jannah* yang telah diciptakan Allah dan diperuntukkan kepada hamba-Nya yang beriman, lebih tinggi maknanya dan apa yang ada di dalamnya akan dimiliki orang-orang yang mempunyai iman saja. Allah menciptkan surga yang menjadi simpanan bagi hamba-Nya yang bertakwa, di tempat itu menyediakan berbagai kenikmatan sampai pada tingkatan tertentu sehingga tiada manusia yang dapat mengetahui keberadaannya dan keadannya seperti janin yang ada dalam kandungan sang ibu (Muhammad Syukron Maksom 2010: 12.), Allah SWT berfirman:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan apa yang mereka kerjakan” (QS As-Sajdah: 17)

Makna ayat di atas adalah manusia mana pun tidak ada yang tahu bagaimana benar-benar surga itu keadaannya, betapa pun ia telah diberikan anugerah ilmu setinggi-tingginya.

Karena surga adalah ciptaan-Nya yang menjadi rahasia. Semua itu adalah hikmah dari Allah agar manusia mempersiapkan diri untuk menghadapinya, menyambutnya, dan berlomba-lomba karenanya. Allah hanya menuturkan gambaran-gambaran tentang surga itu sendiri dalam Alquran supaya mendekatkan pandangan hamba kepada-Nya dan surga. Tujuannya adalah memberi pemahaman kepada hamba-hamba yang beriman agar mereka tahu bahwa yang menunggu mereka di akhirat kelak bukanlah sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang agung, melebihi cita-cita dan angan-angan yang mereka bayangkan. Dengan demikian kaum mukminin senang akan melakukan dan mewujudkan ketaatannya hanya demi kebaikan diri mereka sendiri dan merupakan bentuk pengabdian hamba kepada Allah.

Sebenarnya surga adalah tempat bernaung yang kekal dan abadi, yang mana kebutuhan hidup di sana tidak pernah mengalami kekurangan maupun krisis pangan ekonomi dan lain-lain. Karena di dalamnya tumbuh berbagai macam pepohonan yang rindang dan segala kenikmatan itu bersifat kekal abadi. Kenikmatan dan indahnya surga tidak didapat dengan cara cuma-cuma, jalan menuju keberhasilan dan kenikmatan terkadang penuh lika-liku dan godaan yang siap menanti. Demikian juga dengan surga, hambatan yang tidak menyenangkan ada di depan jalan menujunya, sangat membelenggu dan menyiksa hawa nafsu. Sebaliknya, jalan menuju akhirat sangatlah mudah untuk diikuti, karena sangat menyenangkan ketika di dunia dan meluruskan segala perbuatan hawa nafsu Orang-orang yang tidak mengenal tauhid tidak berhak menempati dan merasakan kehidupan di surga, karena hanya hamba-hamba-Nya yang beriman yang dapat menikmati kehidupan di surga. (Lasa Hs 2009: 17).

Pembicaraan mengenai surga berbeda dengan masalah-masalah yang lain yang ada, apa pun itu. Karena surga adalah ciptaan Allah dan tempat bagi kaum yang mukmin dan yang mengesakan Allah, itulah surga yang di sana tidak ada kesengsaraan dan malapetaka. Rahmat Allah memenuhi semuanya dan bagi para penghuninya, dan tidak ada lagi yang diharapkan lagi kecuali ridha Allah SWT. Merupakan puncak kesenangan dan kenikmatan apabila seorang hamba telah bertemu dengan Allah kelak, bahkan tidak ada yang dapat menandingi betapa nikmatnya pertemuan itu. Tidak sepatutnya keinginan seorang hamba terhadap surga selain keinginan untuk bertemu dengan Sang Maha Agung. Begitulah seharusnya orang-orang mukmin yang bertakwa Sekilas apabila dipahami secara tekstual makna dari hadis adalah siapa saja yang mengucapkan kalimat *la ilaha illallah* dijamin masuk surga, namun Abu Dhar yang seorang sahabat Nabi memprotes dengan melontarkan pertanyaannya kepada Nabi sebanyak tiga kali, dan sebanyak itu pula Nabi menjawab dengan jawaban yang sama yaitu meskipun dia berzina dan mencuri. (Al-Ghazali 2008: 458).

Kalimat *ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-jannah* memiliki susunan bahasa yang indah dan agung, sabda Nabi *ma* yang fungsinya adalah peniadaan (*nafi*) dengan dilanjutkan pada sebelumakhir matan dengan kata *illa* merupakan ciri khas dalam sastra Arab dengan metode penyampaian yang indah, derajatnya sama dengan *innama*. Maka sama halnya dengan kalimat *la ilaha illallah*, dengan susunan semacam ini maka penetapan artinya lebih kuat dari pada halnya kalimat *Allah ilahun*.

Perlu diketahui bahwa jawaban Rasul terhadap pertanyaan Abu Dhar bukan berarti umatnya diperbolehkan untuk melakukan zina dan mencuri, karena pada dasarnya hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah mengucapkan kalimat *syahadatain*, tetapi tidak mengaplikasikannya dalam perbuatannya sehari-hari. Konteks pembicaraan hadis adalah mengambil dari khithab orang munafik, bukan orang mukmin. Orang munafik yang telah mengucapkan kalimah *la ilaha illallah*, tetapi hanya sebatas lisannya saja dan tidak

merefleksikan kalimat tauhid itu dalam wujud amal dan mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Apabila orang tersebut sudah mampu mengaplikasikan kalimat tauhid dalam dirinya dengan benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah agama dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya, maka jaminan untuknya adalah surga. Dengan mengaitkan teks dan konteksnya maka hadis Rasulullah dapat dimaknai secara utuh dan rasional (Mustaqim 2008: 21)

Pertanyaan protes Abu Dhar yang menyinggung masalah zina dan mencuri, keduanya adalah perbuatan maksiat yang berbeda, zina merupakan salah satu maksiat yang melanggar hak Allah, sedangkan mencuri adalah sebagian maksiat yang melanggar hak sesama manusia. Makna hadisnya adalah barang siapa yang mengesakan Allah SWT dan meninggal dengan keadaan setelah bertaubat kepada-Nya atas dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya, maka dia dijanjikan surga oleh Allah, karena pada dasarnya itu semua adalah kehendak Allah semata dalam hadis ini ada dua makna yaitu janji Allah bagi orang-orang yang taat dan ancaman bagi mereka yang selalu membangkang dari ajaran agama Islam (Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-‘Asqalani 1379: 283).

Pengulangan protes yang jumlahnya sebanyak tiga kali adalah betapa bisa seseorang yang telah berzina dan mencuri masuk surga, dan beranggapan apabila bertanya sebanyak tiga kali akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari Rasulullah SAW dan semata-mata untuk mengagungkan betapa pentingnya arti kalimat *toyyibah* tersebut di saat menjelang kematian seorang hamba. Sedangkan jawaban Rasulullah yang sama adalah menegaskan bahwa rahmat Allah sangat luas terhadap hamba-hamba-Nya, meskipun ada yang merasa keberatan dengan murahnya rahmat Allah. Dalam jawaban Rasulullah terhadap Abu Dhar yang terakhir ada kata-kata *‘ala raghmi ‘anfi Abi Dhar*, apabila dimaknai dengan makna hakiki, maka artinya adalah debu yang menempel tetapi makna majaznya adalah apabila Abu Dhar keberatan, benci maupun tidak suka, dan ungkapan *raghima anfun* adalah ungkapan yang sebuah hinaan dan menjatuhkan terhadap siapa saja yang disebutkan dengan *raghima anfu fulan* karena betapa jengkelnya, sedangkan dalam hadis ini Rasul mengatakan itu karena Abu Dhar mengulang pertanyaannya sampai tiga kali (Al-Qari 2002: 100).

Mengenai arti dari kalimat *raghima anfun*, di sini ada beberapa makna dalam periwayatan hadis yang lain Rasulullah juga pernah menyebutkan kalimat *raghima anfun* di beberapa hadis beliau, antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبُوِيهِ عِنْدَ الْكَبِيرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

“Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina.” Ada yang bertanya: “Siapa wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga.” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٍ دُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ أَسْلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكَبِيرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang disebutkan namaku, tetapi tidak bersalawat atasku, sungguh terhina dan rendah seorang yang datang kepadanya Ramadan kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni untuknya dosa-dosanya,

sungguh sangat terhina seseorang yang mendapati kedua orang tuanya lalu keduanya tidak memasukkannya ke dala surga.” (HR. Tirmidhi)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَتُمْ فِي صَلَاتِهِ فَأُتِيَ الشَّكَّ
وَأَلَيْتُن عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ النَّامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ
نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah bersabda: Jika salah seorang diantara kalian merasa ragu dalam salat hendaklah ia hilangkan keraguannya dan kembali pada keyakinannya. Jika ia yakin telah sempurna hendaklah sujud sahwi dua kali, jika saalatnya ternyata telah sempurna maka tambahan rakaat itu sebagai nafilah. Namun jika rakaat saalnya kurang, maka tambahan itu sebagai penyempurnanya. Dan dua sujud (sahwi) itu akan membuat setan benci” (HR. Ibnu Majah)

Pelaku zina dan pencuri yang bertaubat bukan berarti dia bebas dari siksa yang telah menanti pelakunya di akhirat kelak, sebelum akhirnya masuk surga para pelaku maksiat akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Termasuk juga syirik kepada Allah, dosa syirik akan diampuni ketika sudah bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Berkaitan dengan syirik Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik, bagi siapa saja yang dikehendaki Allah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, aka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar” (Al-Nisa: 48).

Ayat di atas telah menyerukan bahwa untuk syirik tidak ada ampunan sama sekali, karena termasuk dalam dosa yang tidak diampuni kecuali pelakunya bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Kemudian Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik, termasuk berzina dan mencuri seperti yang dipertanyakan oleh Abu Dhar. Sedangkan yang berkenaan dengan kata syirik adalah syirik yang belum sempat bertaubat sampai akhir hayatnya, karena dilihat dari kaidah nahwu, *fiil mudhori* berarti pekerjaan yang sedang dilakukan dan pekerjaan yang akan datang. Maka jelaslah dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dengan rahmat Allah yang Maha Pemurah maka hamba-hamba-Nya akan diampuni dosanya.

Tidak diampuninya dosa mempersekutukan Allah karena syirik adalah pelanggaran utama yang mengundang segala pelanggaran yang lain dan mengantarkan pelaku syirik kepada perbuatan yang lebih sesat lagi dengan kesesatan yang semakin menjauh. Maka dari itu semua, orang yang mempersekutukan Allah pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang adalah orang tersebut telah berdusta kepada Allah dengan sengaja.

Dosa syirik merupakan dosa yang terbesar diantara dosa-dosa besar yang lainnya, karena bukti-bukti keesaan Allah sangatlah jelas di seluruh alam ini, termasuk yang ada dalam diri manusia. Selanjutnya dosa syirik berkaitan dengan Dzat Allah, maka wajarlah apabila Allah SWT tidak mengampuni orang-orang yang telah mengkhianati-Nya. Pengkhianatan terbesar yang dilakukan manusia terhadap Allah adalah syirik tersebut, maka dengan ketetapan Allah yang tidak mengampuni dosa syirik, sebenarnya Allah telah

menetapkan garis bagi setiap makhluk untuk mengakui Allah sebagai penguasa tunggal dan tidak ada sekutu bagi Allah.

Pengampunan Allah terhadap para pelaku dosa melalui berbagai macam cara yang Allah kehendaki, bisa jadi dari syafaat Rasulullah, dan bisa pula melalui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh pelakunya. Makna yang tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal tersebut adalah menyuruh hamba Allah yang telah berdosa agar bertaubat kepada Allah, karena dengan taubat kepada Allah itu manusia bisa diampuni dosa-dosanya. Dan di awal bab pertama dituliskan bahwa amalan-amalan yang buruk pun dapat dihapuskan dengan berbuat baik, seperti sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

عن معاذ بن جبل قال : قلت يا رسول الله أوصني قال : اتق الله أينما تكون واتبع السيئة الحسنة
تمحها وخالق الناس بخلق حسن

Dari Muadh Ibn Jabal berkata: Aku (Muadh) berkata, wahai Rasulullah berilah aku wasiat, Rasul bersabda: Bertaqwalah kepada Allah di manapun engkau berada, ikutilah (iringilah) perbuatan buruk dengan kebaikan niscaya kebaikan akan menghapus keburukan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. (HR. Tabrani)

Mengenai pelafadzan kalimat *la ilaha illallah* bukan hanya sekali saja ketika taubat dan bersaksi bahwa mengakui Allah Maha Esa, tetapi diucapkan dan diaplikasikan sampai pada ajal menjemput orang tersebut, apabila tidak dibiasakan dengan terlatih melafadzan kalimat tauhid tersebut maka ketika ajal menjemputnya bisa saja yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang menampakkan bahwa dia mengeluh karena sakit, dan lain sebagainya. Rasulullah menegaskan dalam riwayat hadis yang lain dikatakan barang siapa yang akhir kalamnya sebelum meninggal dengan ucapan *la ilha illallah* maka pahalanya adalah surga. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

“Dari Muadh Ibn Jabal berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang akhir perkataannya *la ilaha illallah* maka ia masuk surga” (HR Abu Dawud)

Hadis di atas menegaskan dan menjelaskan lagi matan hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal tersebut, tetapi dengan redaksi matan yang berbeda. Meskipun berbeda matan tetapi tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah apabila ada orang yang menyerupai kasus khitab orang munafik tersebut maka dia juga tidak dapat masuk surga kecuali mengamalkan kalimat tauhid dalam kehidupannya. Secara logika dapat disimpulkan bahwa orang yang telah mengucap kalimat tauhid, dia harus mengakui dan percaya sepenuhnya bahwa semua yang datang kepadanya adalah dari Allah, kemudian menindaklanjuti dengan mengaplikasikannya dalam perbuatannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka dia juga harus terima kepada Rasul-Nya. Kalau sudah demikian, tentu dia harus konsisten dan menjaga perbuatannya dengan jalur yang telah diajarkan oleh agama Islam. Fungsi hadis dalam Musnad Ahmad nomor 21466 terhadap Alquran adalah sebagai masuk ke dalam ranah

bayan taqirir, karena sabda Nabi yang berkenaan dengan tauhid pada hadis tersebut memperkokoh penjelasan ayat dalam Alquran yang menyatakan bahwa Allah adalah Yang Maha Esa dan satu-satunya yang wajib disembah. Dan dapat dilihat pula bahwa hadis ini sebagai penguat dari sebagian ayat Alquran, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 163, kemudian surat Al-Nisa ayat 116, dan dilanjutkan lagi dengan surat Al-Maidah ayat 72.

Pemaknaan hadis dalam Musnad Ahmad tersebut menggunakan pendekatan kajian bahasa yaitu makna hakiki dan makna majazi, dan dapat diperinci lagi sebagai berikut: Makna hadisnya adalah barang siapa yang mengesakan Allah SWT dan meninggal dengan keadaan setelah bertaubat kepada-Nya atas dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya, maka dia dijanjikan surga oleh Allah, karena pada dasarnya itu semua adalah kehendak Allah semata dalam hadis ini ada dua makna yaitu janji Allah bagi orang-orang yang taat dan ancaman bagi mereka yang selalu membangkang dari ajaran agama Islam. Selain itu maknanya adalah memerintahkan kepada manusia agar bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Ada pula terkandung dalam hadis tersebut, yaitu larangan mempersekutukan Allah dengan lainnya, atau bisa disebut dengan syirik. Pengulangan protes yang jumlahnya sebanyak tiga kali adalah betapa bisa seseorang yang telah berzina dan mencuri masuk surga, dan beranggapan apabila bertanya sebanyak tiga kali akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari Rasulullah SAW, sedangkan jawaban Rasulullah yang sama adalah menegaskan bahwa rahmat Allah sangat luas terhadap hamba-hamba-Nya, meskipun ada yang merasa keberatan dengan murahnya rahmat Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. 2002. *Kiamat*, ter. Irfan Salim. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Al-Tabarani, Sulaiman Ibn Ahmad Ibn ayyub Ibn Mutr Al-Khami Al-Shami abu Al-Qasim. 1994 *Al-Mu'jam Al-Kabir*, juz. 20. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah.
- Ash-Shaibani, Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad. 2001. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, juz. 35. TK: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Dhahabi, Al-Imam Zainuddin Ahmad Ibn Abdul Latif. 1997. *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*. ter. Cecep Syamsul Haris. Bandung: Mizan.
- Taufik, Asep Subhi dan Ahmad. 2004. *101 Dosa-Dosa Besar*. Jakarta: Qultum Media.
- Mahfudz, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad 2006. *Indahnya Syariat Islam*, ter. Faisal Saleh, dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Adabi, Shalahuddin. 1983. *Manhaj Naqd Al-Matan*. Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah.
- Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina.
- Ilyas, Yunahar 1996. *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI.
- Ismail, M. Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Tahhan, Mahmud. Tt. *Taisir Mustalah Al-Hadith*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zahrah, Abu. Tt. *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Himawan, Anang Harris. 2007. *Bukan Salah Tuhan Mengadzab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*. Solo: Tiga Serangkai.
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat*. Jakarta: Gema Insani.
- Chodim, Ahmad. 2004. *Membangun Surga*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu Al-Fadil Al-Asqalani Al-Safi'i, *Fath Al-Bari Sarhu Sahih Al-Bukhari*, juz. 3 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379), 111.
- As-Syafi'i, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu Al-Fadl Al-'Asqalani. 1379. *Fathul Bari Sharhu Sahih Al-Bukhari*, juz. 10. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Ghazali, 2008. *Mutiara Ihya' Ulumuddin* ter. Irwan Kurniawan. Bandung: Mizan.
- Al-Qari, Ali Ibnu Muhammad Abu Hasan Nuruddin Al-Mala Al-Hurwi. 2002. *Muraqat Al-Mafatih Syarhu Musykati Al-Mashabih*, juz. 1. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Lasa Hs, 2009. *Surga Ikhlas*. Yogyakarta: Jogja Great.
- Suraiya, Lely. 2004. *Secangkir Kopi Segunung Pahala*. Jakarta: Qultum Media.
- As-Sufiy, Mahir Ahmad. 2007. *Surga Kenikmatan Yang Kekal* ter. Badruddin, dkk. Solo: Tiga Serangkai.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. 2010. *Taudhihul Adillah*. Jakarta: PT Gramedia.
- As-Su'ud, Nayif Ibnu Mamduh Ibnu Andul Aziz. 2007. *Peluang Meraih Surga* ter. Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani.

ISLAMIC VIEWS ON STUDENT CHALLENGES AND STRATEGIES IN SOCIETY 5.0

Siti Mutmainah^{1*}
Fatimatus Zahro²
Maulida Dwi Agustiningsih³
Moh. Diyauddin⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora,
¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

*sitimutmainahspi1.2021@gmail.com

Abstract

In Society 5.0, humans and technology will coexist. As agents of social change, students have an important role in Indonesia as seen as having intellectual power. It has become a must for a person or group of students to be active in highlighting technological developments, as well as contributing to society. Therefore, students need to be prepared adapting and taking part in the development in society 5.0. The research using literature study related to the roles and responsibilities as a student in the era of society 5.0 and the importance of teaching Islamic values. Then, the reading material is filtered and outlined in a theoretical frame. In the era of Society 5.0, students influence all aspects of life, but there are challenges for students in adapting to this era, such as technological and moral challenges. Some strategies proposed in this study are adopting Islamic education for students and shaping themselves into an up-to-date person. This paper contributes to creating active, creative, and innovative Muslim scholars and to supporting Indonesian human resources more qualified and ready to face a global competition.

Keywords: Islamic Views, Student Roles, Student Responsibilities, Strategies, Society 5.0.

1. Introduction

Students are individuals who are studying at the university level, both public and private universities or institutions that are at the same level as higher universities. Papilaya and Huliselan (2016) explained students are seen as having a high level of intellectuality and intelligence in thinking and planning. Students are intellectual individuals and scholars with youth whose presence is highly expected to be able to improve the quality of education and improve educated human resources for the next generation (Deepublish, 2020).

In social interactions, students need to implement Islamic values in their daily lives by fostering a character through religious activities. Thus, students become accustomed to in accordance with Islamic values to interact socially in their daily activities. Students have great potential compared to other community groups. Students are agents of social change, because they are human beings who are academics seen as having intellectual power. So, it has become a necessity for a person or group of students to be active in highlighting technological developments, supervising policies carried out by the government and going directly to the community sector (Lafinza, 2013). However, with the anarchist actions of

students in public such as holding excessive demonstrations and other activities that disturb the community make the image of students bad in the eyes of society, many students today are also lazy, easy to give up and only spend time on things that are not necessary (Munthe, 2015). In fact, students should be more active in learning, especially in facing the era of society 5.0 which demands qualified skills and competencies. Therefore, there is a need for strategies for students to face the challenges of the 5.0 society era from the perspective of Islamic law. In that case, students must be responsible for preparing themselves to face certain changes, namely by instilling constructive values in students, as well as strengthening religious teachings so that intellectual Muslim scholars are born, who are ready and able to face the era of society 5.0.

2. Methods

Literature study is used in this study. Research method is carried out by reading, studying, and recording various literature or reading materials that are in accordance with the subject matter, then filtered and poured into a theoretical framework. The data sources (libraries) in this study come from books, electronic sources, journals, and articles that are relevant in this study. The results of the study stated some of the challenges and strategies of students in the era of society 5.0 in accordance with Islamic views.

3. Result and Discussion

3.1 Students Role and Responsibilities

Students are an asset to nations. As prospective Muslim scholars and intellectual actors, students are expected to provide benefits to society in the future. Therefore, students have an important role and responsibility (Nabiyyin, 2021).

The Role of Students

- a. Moral role, a student must be kind (perform moral actions) such as honest behavior, and courtesy. In Islam, the moral message occupies a very important position, especially morals because morals are the main basis in Islamic teachings. In addition to aqidah and sharia, if through a moral, it will form a human soul to have noble human principles. With morals will be seen high patterns and ethics of humanity.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Meaning: *Indeed, I am sent to perfect the morals.* (H.R. Ahmad)

The hadith explains that morals are teachings received by the Messenger of Allah with the aim of improving the situation of the people who are at the time of glory (Tsani, 2017). Along with the times the sophistication of technology can directly or indirectly partially affect moral development, some people can behave badly because they use technology with wrong intentions. This incident often happens in everyday life. In contrast, if the development of technology is accompanied by good moral development, it will certainly produce quality human resources, especially students who are intellectuals in science and technology and produce Muslim scholars in a better direction.

- b. Social Role, a student should blend and integrate with the community to overcome problems that develop as one of the points in the higher education main goals, called Tri Dharma that consists of education, research, and service. One example can be seen from student internships. Apart from participating in programs designed by the campus / government, there are many other paths for students to play a social role. Starting from participating in campus organizations to volunteering activities outside the campus. The activities that can be participated in also vary, ranging from small activities such as fundraising to larger ones such as community service. This is in accordance with the word of Allah Almighty in the Qur'an:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"And there may spring from you a nation who invite to goodness and enjoin right conduct and forbid indecency. Such are they who are successful." (QS. Ali Imran: 104)

Allah Almighty commands *amar makruf nahi mungkar*, because this behavior is an act or behavior that can give good luck to those who do it (Mustinda, 2020; Al Quran Terjemah, 2018). Initially, this information and communication technology had an important role in society, especially for students in making it easier to interact with each other quickly, easily, and affordably. Technology provides a forum for the community, especially students, to act themselves in the community in doing good to enter the era of society 5.0 while still prioritizing Islamic norms.

- c. The role of academics, students must study seriously to excel on campus, regionally, nationally, and internationally to still be able to improve their campus accreditation. Science is a light, especially for Muslims. Without knowledge, there is no culture in academia. Many hadiths seek knowledge that can be a guide for every Muslim to always learn.

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

It means: "Anyone who desires the good of present life should seek knowledge. Anyone who desires the life of Hereafter should seek knowledge. And anyone who wants to do well in this life and in the next world should seek knowledge," (HR Ahmad)

This hadith explains that people who are knowledgeable will be exalted by the side of Allah Almighty to obtain the kindness of life both in the world and in the hereafter. And if people excel because science and technology go hand in hand, it will produce different students, who are more active, creative, and innovative (IAIN Pare, 2020).

Student Responsibilities

1. Students as an Iron Stock, students are expected to have noble personalities and morals, where students will become substitutes for the previous generation. From an early age,

students must prepare themselves by developing their potential and building their soul and forming a noble personality in their behavior before entering society 5.0.

2. Students as Agents of Change, meaning that students are expected to be agents of change for society where a student must seek knowledge as deeply and widely to bring change into the society.
3. Students as Guardians of Value, students become guardians or supervisors of the values that apply in society.
4. Students as Moral Force, in this role, student intellectuality is required to have good moral strength. Moral basics contain how to behave, how to think, how to speak, how to make decisions, and so on. In Islam, there are some noble values that serve as prohibitions for Muslims.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"And indeed, you are of a great moral character" (Qalam [68]: 4)

According to Imam Al-Mawardi, the verse can be explained as a matter of necessity to be moral and do good to all, as exemplified by the Messenger of Allah SAW (Kastolani, 2021).

5. Student as Social Control, in society, student is the controller of social life. In this case, students must be able to become a bridge between society and the government. When the policies issued by the government have an impact on declining community welfare, a student must be able to become an aspiration of the community (Tim Penulis RM, 2020).

3.2 Society 5.0

Understanding Era Society 5.0

In the era of society 5.0, people are faced with technology that allows access in a virtual space that feels like a physical space. In the technology of society 5.0, AI is based on big data and robots to do or support human work. In contrast, the industrial revolution 4.0 emphasizes more on business only, but with the technology of the era of society 5.0, a new value is created that will eliminate social harmony, age, gender, language, and provide products and services specifically designed for various individual needs. Society 5.0 will have an impact on all aspects of life from health, urban planning, transportation, agriculture, industry, and education (Kinanti, 2021).

According to an article written by Mayumi Fukuyama (general manager and chief information officer of the Technology Management Center, Technology Strategy Officer, Research & Development Group, Hitachi, Ltd) entitled "Society 5.0: Aiming for Human-Centered Society", the goal to be achieved in this era is to balance between economic growth and solving problems that exist in society.

This transformation will help humans to live a more meaningful life. Through society 5.0, artificial intelligence that pays attention to the humanitarian side will transform millions of data collected through the internet in all areas of life (Putra, 2019). According to Prof. Reevany Bustamy PhD, the founder of Malindo (Malaysia-Indonesia) Research Center for CSR and Leadership, in this era religion will re-enter to lead science, because aspects such as physical, spiritual, and biological will collaborate with each other. Society 5.0 will be a force to change the archipelago and even countries in Southeast Asia can rise to lead the development of the 5.0 era.

Impact of Positive and Negative Era Society 5.0

The emergence of society 5.0 impacts on society, both positive and negative impacts (Vianney, 2021).

Positive Impact

The emergence of the society 5.0 era seems to have various positive impacts on society, for example in the event of a health emergency during the Covid-19 pandemic, robots can take the role of nurse doctors in treating and handling patients. Robots help humans in carrying out heavy and dangerous jobs. Besides, the sophistication of technology can help in various environmental issues, such as the use of drones to monitor the conditions of forest encroachment. With artificial intelligence can be used to help the government in solving various social problems. And the most striking thing is the seemingly limitless connectivity, for example, the teachers and students can interact in learning through internet (Vianney, 2021).

Negative impact

It turns out that in addition to bringing various benefits (positive impacts), the era of society 5.0 also has shortcomings that cause consequences for negative things such as job loss or lack of work, apart from the fact that technology replaces humans, jobs are also only wide open to those who are tech-savvy, so those who are not tech-savvy will be increasingly left behind and find it difficult to find a job. In addition, the role of schools and universities will be replaced by the system, so that access to education no longer depends on teachers because everything can be accessed in big data. However, using big data may cause a vulnerability to crime in cyberspace. The government and society connected to the network system, must strengthen the data security system (Vianney, 2021).

Although there are still negative things in this new era, compared with the 4.0 revolution, society 5.0 is obviously better because the existence or meaning of humans is more calculated. This era is expected to solve human problems in the era of the industrial revolution 4.0 which in that era focuses more on the industrial world and machine dependence.

3.3 Student Challenges and strategies in the Era of Society 5.0: Technology and religious values

Challenge

In the 21st century or the era of globalization with the industrial revolution 4.0 and already moving towards the era of society 5.0 marked by the development of multitasking computing capabilities of information and communication technology connectivity that is very rapid in various fields (Widya Mataram, 2020). The era of society 5.0, allows students to participate in learning activities side by side with robots. Especially with the covid-19, also changing the online learning model, to survive, the government itself provided various strategies and ways in response to these conditions.

Facing the era of society 5.0 and during the rise of the Covid-19 pandemic, Professor Aris, Directorate General of Higher Education provided support to the world of education by providing media for online learning, collaborating with telecommunications providers to strive for affordable internet costs. Some government programs also provide training to lecturers to be able to create online learning materials on an ongoing basis such as utilizing the Massive Open Online Course / MOOC's international (Widya Mataram, 2020). And to overcome the dependence of students by the role of robots, students are equipped with

certain skills that are divided into 3 parts: basic literacy, competence, and character. Students are required to have the ability to read, write, think critically, communicate, collaborate, as well as the ability to solve problems and have a social caring character (Vianney, 2021).

In addition to technological challenges, students are also faced with the fading of religious values, where technology makes many of humans neglect their affairs with God, ambitious too high makes humans more focused on pursuing world affairs than the afterlife, even though without holding religious values, morals will collapse even more because there is nothing else to restrict and fortify humans in behavior. As a result, the world will be chaotic, for example, humans are selfish and indifferent to others, there is unfair competition in business, the spread of hoaxes and hate speech. Then how can the development of the times that have entered the era of society 5.0 can run in harmony with morals, namely a religious education is needed, the education referred to in this journal is Islamic religious education (for those who are Muslims).

Strategy

Application of Islamic education

Education is key in shaping a person's thinking power, skills, and character. According to Abdurrahman al Nahlawi, education comes from the word al-Tarbiyah. In terms of Tarbiyah it comes from the word *raba-yarbu*, which means to increase, grow, improve, master affairs, guide, widow, and maintain (Syofiyanti, et al., 2021). Education is the conscious guidance or leadership by the educator towards the development of the physical and spiritually educated towards the formation of the main personality (Tafsir 2000).

Islamic education is taught so that the development of student personalities to become intellectuals who always have faith in God almighty, have good ethics, think critically or logically and be rational, especially in entering the era of society 5.0. Islamic education is also an educational system that is in harmony with the teachings of Islam, and demands all aspects needed by the servant of Allah. Islam has become a guide for all aspects of human life, both earthly and ukhrawi (Sahrudin, 2012).

According to Ramayulis, the purpose of Islamic religious education consists of 4 things: First, the Highest Goal, which is to become servants of Allah, to lead students to become caliphs (leaders) in advance of the earth, and to obtain welfare, happiness in living in the world until the hereafter both individuals and society. Second, the General Objective, which serves as a direction whose level of achievement can be measured because it concerns changes in the attitudes, behaviors, and personalities of learners. Third, Special Objectives, namely the specification or operationalization of the highest/last goal and general objective (Islamic education). Fourth, the Temporary Goal, which is the goal that will be achieved after the learner is given a certain number of experiences planned in a formal education curriculum (Putra, 2019). In general, Islamic Religious Education aims to improve the faith, understanding, passion, and experience of students about the Islamic religion in order to become Muslims who have faith and devotion to Allah SWT and have a noble character in personal life, society, nation, and state (Muhaimin, 2008). In Islam education, there are 3 basics or guidelines in including:

1. Al-Qur'an

The Qur'an is the kalam of Allah handed down to the prophet Muhammad SAW through the intercession of the angel Gabriel. The Qur'an is the foremost guide to life and education because the content of the Qur'an itself covers all aspects of human life, as

Kitabul Tarbiyah the Qur'an contains the most complete teaching; social education (social), moral (moral), spiritual (spiritual), as well as material (glory) and the universe (Mahmud, 2005).

Recite in the name of your Lord who created, created man from a clinging substance, Recite, and your Lord is the most Generous, Who taught by the pen, Taught man that which he knew not (QuanEnc, 2022).

Surah Al-Alaq verses 1-5 contain the importance of science for humans, especially Muslims, and this verse encourages all human beings to seek knowledge or study as much as possible. In accordance with the Islamic proverb, Muslim need to seek knowledge from the cradle to the grave.

2. As-Sunnah

As-Sunnah and Al-Hadith are all things that come from the prophet Muhammad SAW. Most people think that sunnah and hadith are the same only the mention is different, but when viewed from a linguistic point of view, the words Al-Sunnah and Al-Hadith have different meanings. Al-Hadith linguistically means Al-Jadid (new), an antonym of the word Al-Qodim (old). Word al-sunnah means Al-Thariqah (path), both praiseworthy and despicable. The hadith connotation is any event that was attributed to the Prophet SAW. Meanwhile, sunnah is something that is spoken or practiced continuously and is exalted from time to time by the way of Mutawatir, passed down from one person to another (Kristina, 2021). The Sunnah or Hadith is the second source of Islamic teachings, what is mentioned in the Qur'an is further explained by the Messenger of Allah with his sunnah. As-Sunnah also contains Aqidah and morals as in the Qur'an which deals with the issue of education. Wherein it reflects the behavior and personality of the apostles that we can exemplify in everyday life, concretely the mapping of Islamic education in this period is divided into 4 main aspects: ethics moral education; physical education (health) such as horseback riding, archery, and maintaining cleanliness; the strengthening of the values of fraternity, and the educational material of godliness (Putra, 2015).

3. Ijtihad

Etymologically, ijthihad means to work hard, to devote all abilities to the maximum extent establishing an Islamic law that has not been affirmed by the Qur'an and A-Sunnah (Rozak & Ja'far, 2019). In this case, ijthihad covers all aspects of life including educational aspects, but is still guided by the Qur'an and As-Sunnah (Putra, 2015). The new educational theories of ijthihad must be adapted to the teachings of Islam and the needs of life. Ijthihad in the field of education is increasingly necessary because the Islamic teachings contained in the Qur'an and Sunnah are the main points and principles only. Since it was passed down until the prophet Muhammad SAW died, the teachings of Islam have grown and developed as well. On the contrary, the teachings of Islam itself have played a role in transforming human life into the life of Muslims.

Become an up-to-date personality

In addition to the emphasis on Islamic education, students must also continue to be up to date on any matter such as technology and in the Qur'an, it has also been mentioned that humans are basically driven by their curiosity, spurred by their intellect to investigate everything around them. Technology is very important because technology supports the survival and comfort of human life, both of which can help humans in terms of work and solve various other problems. That's why Islam supports people to be up to date. Allah has described technology in the Qur'an, here is the word of Allah which deals with calm technology among them in sura al-Anbiya 80-81:

And We taught him the art of making garments (of mail) to protect you in your daring. Are ye then thankful? And unto Solomon (We subdued) the wind in its raging. It set by his command toward the land which We had blessed. And of everything We are Aware (Al Quran Terjemah, 2018).

In the verse it is explained that the Prophet Daud was told by Allah Almighty about the manufacture of protective clothing that could be used in battle. From the lesson that Allah told the prophet David, development is growing, such as the manufacture of armor equipped with an iron hat and a bulletproof vest. In this century, the rapid development of technology can be seen in advanced rocket technology and electronic control which has catapulted humans to the surface of the moon and returned them to the earth and sent them to spacecraft. The Qur'an contains about the most advanced means of transportation. In Sura Yasin verses 41-42 God says:

And a token unto them is that We bear their offspring in the laden ship, And have created for them of the like thereof whereon they ride (Al Quran Terjemah, 2018)

In verse 41, Allah explains about the ark of the Prophet Noah as who also gave him knowledge of how to build the boat until it could be used. Then, in verse 42 God also explains the information of various transformation tools that humans can use. All of God's information is proven to people by seeing and feeling (Mutia, 2007).

4. Conclusion

Students are intellectual individuals whose presence is highly expected for the development of the nation. Hence, students must carry out their roles and responsibilities as optimally as possible. It can be started with diligent study. But in this era of Society 5.0, there are many challenges that students must face. In addition to technological challenges, students are also faced with the fading of religious values, where technology makes many of humans neglect their affairs with God, too high an ambitious one makes humans more focused on pursuing world affairs than the afterlife. Therefore, strategies are needed to deal with this, such as teaching religious education and trying to be an up-to-date person, so as not to become a human being who is lagging and blind to information.

References

- Al Quran Terjemah. (2018). *AYATALQURAN.NET*. Retrieved from <https://ayatalquran.net/2015/>
- Berita Hari Ini. (2020, November 30). *Hadist Menuntut Ilmu, Perintah dan Keutamaannya bagi Umat Islam*. Retrieved from <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadist-menuntut-ilmu-perintah-dan-keutamaannya-bagi-umat-islam-1ughI7xmK2J/full>
- Deepublish. (2020, April 27). *Arti Mahasiswa Yang Sesungguhnya*. Retrieved from <https://penerbitbukudeepublish.com/arti-mahasiswa/>
- IAIN Pare. (2020, May 8). *Tausyiah Ramadhan; Keutamaan Menuntut Ilmu Pengetahuan*. Retrieved from <https://www.iainpare.ac.id/tausyiah-ramadhan-keutamaan-menuntut-ilmu-pengetahuan/#:~:text=“Barang%20siapa%20menginginkan%20kebahagian%20dunia,menginginkan%20keduanya%2C%20tuntutlah%20ilmu%20pengetahuan>
- Kastolani. (2021, March 5). *13 Hadits tentang Akhlak, Dapat Kedudukan Mulia dan Dekat Rasulullah Hingga Masuk Surga* Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul "13 Hadits tentang Akhlak, Dapat Kedudukan Mulia dan Dekat Rasulullah Hingga Masuk Surga", Klik untuk baca: [ht](http://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-akhlak). Retrieved from <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-akhlak>
- Kinanti, M. R. (2021, October 4). *PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGHADAPI STANDARISASI PENDIDIKAN MENUJU ERA HUMAN SOCIETY 5.0. WEBINAR PROSIDING # SERIES 2*.
- Kristina. (2021, July 3). *Apa Perbedaan Sunnah dan Hadits? Berikut Ini Penjelasannya* Baca artikel detikedu, "Apa Perbedaan Sunnah dan Hadits? Berikut Ini Penjelasannya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5629141/apa-perbedaan-sunnah-dan-hadits-berikut-ini-penjela>. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5629141/apa-perbedaan-sunnah-dan-hadits-berikut-ini-penjelasannya>
- Lafinzha, O. R. (2013, Mei 13). *Peranan Mahasiswa Terhadap Kemajuan Bangsa Era Dulu Dan Sekarang* Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Peranan Mahasiswa Terhadap Kemajuan Bangsa Era Dulu Dan Sekarang", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/okkyriyanlafinzha/55>. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/okkyriyanlafinzha/552944b86ea834372f8b457a/peranan-mahasiswa-terhadap-kemajuan-bangsa-era-dulu-dan-sekarang>
- Mahmud, H. (2005). *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: SAHIFA.
- Muhaimin. (2008). *Paradigma Pendidikan Islam Upaya mengefektifkan pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munthe, S. H. (2015). *PUSAT KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN OLAHRAGA DI KAMPUS UKI CAWANG*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Mustinda, L. (2020, October 6). *Amar Makruf Nahi Mungkar, Perilaku yang Diperintahkan Allah SWT* Baca artikel detiknews, "Amar Makruf Nahi Mungkar, Perilaku yang Diperintahkan Allah SWT" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5201638/amar-makruf-nahi-mungkar-perilaku-yang-diperint>. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5201638/amar-makruf-nahi-mungkar-perilaku-yang-diperintahkan-allah-swt>
- Mutia. (2007). *Teknologi dalam Al-Qur'an. Islam Futura, Vol. VI, No.2*.
- Nabiyyin, M. H. (2021, January 7). *Siapa Itu Mahasiswa? Apa Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa?*

- Novialita, F. (2020, October 28). *NABI MUHAMMAD SAW, DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAQ YANG MULIA*. Retrieved from <https://mtsn1klaten.sch.id/nabi-muhammad-saw-diutus-untuk-menyempurnakan-akhlaq-yang-mulia/>
- Papilaya, J. O., & Huliselan, N. (2016). IDENTIFIKASI GAYA BELAJAR MAHASISWA. *Jurnal Psikologi*, vol. 15, no. 1, 56-63.
- Putra, P. H. (2019). Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0. *Islamika : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 19 No. 02* .
- Rozak, A., & Ja'far, H. (2019). *Nogo Osing Apps: Aplikasi Smart Farming Buah Naga Berbasis IoT*. Tangerang: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia.
- Sahrudin, E. (2012, June). PEMBINAAN AKHLAK ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN SE-KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Problematika dan Solusinya). Indragiri, Indonesia.
- Syofiyanti, D., Kurniawati, Y., Udin, D., Umam, M. C., Ishomuddin, K., Sukhoiri, . . . Noorzeha, F. (2021). *Teori Psikologi Agama*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Tafsir, A. (2000). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis RM. (2020, May 6). *5 Tanggung Jawab Mahasiswa yang Seharusnya*. Retrieved from <https://ruangmahasiswa.com/mahasiswa/ciri-mahasiswa-seharusnya/amp/>
- Tsani, A. F. (2017, July 15). *Nabi Diutus Untuk Memperbaiki Akhlak Manusia*. Retrieved from <https://minanews.net/nabi-diutus-untuk-memperbaiki-akhlak-manusia/>.
- Vianney, Y. (2021, June 15). *Karya Pelayanan Yayasan di Era Transformasi Society 5.0*. Retrieved from <https://www.ypsbr.org/2021/06/15/karya-pelayanan-yayasan-di-era-transformasi-society-5.0/>
- Widya Mataram. (2020, November 25). *Menghadapi Era Society 5.0, Perguruan Tinggi Harus Ambil Peran* . Retrieved from <http://new.widyamataram.ac.id/content/news/menghadapi-era-society-50-perguruan-tinggi-harus-ambil-peran#.YpXc7C8Rrq1>

STRATEGI GURU DALAM PENILAIAN RANAH AFEKTIF MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (STUDI MULTI SITUS PADA SMPN 1 KAPUAS HILIR SATAP, SMPN 2 KAPUAS HILIR SATAP DAN SMPN 3 PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS)

Muhammad Sutera Irawan ¹
Hamdan ²
Ali Muammar Zainal Abidin ³

¹ Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Banjarmasin
^{2,3} Dosen Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin
⁴ UIN Antasari Banjarmasin
muhammadsutera123@gmail.com

Abstract

The affective domain is a domain related to attitudes and values. Attitude is a trait that can be learned and can affect a person's behavior towards objects, events, or other living things. The characteristics of affective learning outcomes will appear in students in various behaviors such as: attention to subjects, discipline in following subjects, high motivation to know more about the lessons they receive, appreciation or respect for teachers and so on. This type of research is a descriptive field research with a qualitative approach, namely research data procedures that produce data in the form of written or spoken words from what is observed. The research locations were SMPN 1 Kapuas Hilir Satap, SMPN 2 Kapuas Hilir Satap and SMPN 3 Pulau Petak. The data consists of primary data and secondary data. Data collection techniques with interview techniques, documentation techniques, and observation techniques. Data analysis used the opinion of Miles and Hubermans with the following steps: 1) Data reduction, 2) Data presentation, 3) Drawing conclusions, and 4) Verification. The results of this study indicate that the assessment strategy carried out by teachers in the affective domain in PAI and Budi Pekerti subjects is by observing students. For example, with students getting used to saying greetings when they meet, always praying every morning and when in class, teachers and students read the Qur'an together. Special assessments are carried out by peers but this is not routinely carried out, while social assessments in the school environment can be seen from students' answers, filling out a check list. Another strategy is also by asking how the attitude between fellow students is, the attitude that is directly assessed is politeness towards teachers and friends.

Keywords: Strategy, Assessment, and Affective

Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan yang menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakat, karena pendidikan merupakan proses usaha melestarikan, mengalihkan, serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspek dan

jenisnya kepada generasi penerus. Demikian pula dengan peranan pendidikan Islam, keberadaannya merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam yang bisa melestarikan, mengalihkan, menanamkan (internalisasi), dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada generasi penerusnya sehingga nilai-nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu (M. Arifin 2011: 8).

Di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”.

Kemudian pada pasal 3 juga menjelaskan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan secara umum berarti upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak), dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya (Ki Hajar Dewantara 1977: 14).

Hal ini juga Allah firmankan dan firman-Nya pada Q.S. Al-Mujadilah 58:11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Ayat diatas menjelaskan tentang adab menghadiri majelis yakni hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majelis. Jangan sampai seorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu dan hendaklah mempersilakan orang lain agar bisa turut duduk di majelis dan pentingnya ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena dari ilmu manusia dapat mengetahui hakekat kebenaran.

Abdul Majid dalam bukunya mengatakan “Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini,

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Abdul Majid 2012: 13).

Oleh karena itu, pendidikan dan pendidikan agama Islam sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kehidupan manusia, dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan itu sendiri bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, bangsa dan negara. Pada intinya baik pendidikan maupun pendidikan agama Islam adalah proses pembelajaran, dimana dalam pembelajaran tentu tidak terlepas dari proses pembelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sesuai dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 pasal 5 ayat (1) bahwa:

“Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.

Aspek kognitif, afektif maupun psikomotor harus tuntas diajarkan terhadap siswa. Ketuntasan belajar merupakan kriteria ketuntasan minimum (KKM) berisi persyaratan bagi seorang siswa yang harus menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu (Supardi 2015: 298).

Guru cenderung menilai hasil belajar hanya dilakukan dengan tes tertulis, banyak menekankan pada aspek pengetahuannya saja. Padahal ini yang berkaitan dengan aspek-aspek lain masih kurang mendapatkan perhatian dalam evaluasi. Padahal sikap terhadap pelajaran tertentu menurut Kunandar juga menentukan keberhasilan belajar seseorang. Ikatan emosional sering diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat nasionalisme, rasa sosial, dan sebagainya. Untuk itu semua dalam merancang program pembelajaran satuan pendidikan harus memerhatikan ranah afektif (Kunandar 2014: 104).

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai (Anas Sudijono 2005: 54). Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Pada kurikulum 2013 merumuskan KI-1 sebagai sikap spiritual mengatur antara manusia dengan Allah dalam hal ibadah, sedangkan rumusan KI-2 sebagai sikap sosial mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud berperilaku baik terhadap sosial. Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Sekelompok sikap yang penting diperhatikan ialah sikap kita terhadap orang lain. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang akan baik apabila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi (Tohirin 2007: 154). Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti: perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru dan sebagainya.

Proses pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan harus mampu menggali dan

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Kunandar memberikan penjelasan bahwa :

“Penilaian merupakan serangkaian aktivitas guna mendapatkan, menganalisis serta menginterpretasikan data mengenai keseluruhan proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara, akurat, sistematis, dan berkesinambungan satu sama lain melalui alat peraga tertentu seperti pertanyaan atau soal, lembar observasi atau pengamatan, sehingga menjadi data dan informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pencapaian suatu kompetensi (Kunandar 2014: 66).

Pembentukan dan pengembangan sikap dan moral peserta didik melalui Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah merupakan hal terpenting. Dasar agama untuk membentuk pribadi yang bertakwa merupakan kebutuhan rohaniyah selain kebutuhan akademis melalui ilmu pengetahuan. Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, jujur, percaya diri dan saling menolong, menghargai pendapat orang lain serta mengendalikan diri.

Berdasarkan observasi awal wawancara dengan Pak Ngadiman, M. Pd selaku guru mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti yang penulis lakukan pada SMPN 1 Kapuas Hilir Satap, strategi penilaian yang dilakukan oleh guru dalam ranah afektif pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti ialah dengan cara melakukan pengamatan terhadap siswa. Misalnya, dengan siswa membiasakan mengucapkan salam jika bertemu, senantiasa berdoa setiap pagi dan ketika di kelas guru dan para siswa membaca Al-Qur'an bersama-sama. Penilaian khusus dilakukan oleh teman sebaya tetapi hal ini tidak rutin dilaksanakan, sedangkan penilaian sosial di lingkungan sekolah dapat dilihat dari jawaban para siswa, mengisi check list berdasarkan pengamatan guru. Strategi lain yang digunakan oleh guru PAI dan Budi Pekerti ialah dengan menanyakan bagaimana sikap antar sesama siswa.

Data yang di temukan dengan wawancara bersama ibu Hermawati, S. Pd selaku guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMPN 2 Kapuas Hilir Satap tidak jauh berbeda untuk mengobservasi siswa di kelas saat mengajar, tetapi setiap waktu Dhuha siswa di ajak untuk melaksanakan sholat Dhuha bersama.

Dan juga hasil wawancara dengan ibu Rinawati, S. Pd sama halnya dengan guru PAI dan Budi Pekerti SMPN 1 Kapuas Hilir Satap, Guru PAI dan Budi Pekerti SMPN 3 Pulau Petak juga mengemukakan strategi yang digunakan dalam penilaian ranah afektif terhadap para siswa ialah dengan melakukan pengamatan dan penugasan serta penilaian dari teman sebaya. Sikap yang dinilai langsung ialah sopan santun terhadap guru serta teman-teman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Guru dalam Penilaian Ranah Afektif Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Studi Multi Situs pada SMPN 1 Kapuas Hilir Satap, SMPN 2 Kapuas Hilir Satap, dan SMPN 3 Pulau Petak Kabupaten Kapuas)”.

Metode

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk menggali strategi yang digunakan guru untuk menilai ranah afektif siswa sekolah Menengah Pertama (SMP) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada.

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Kapuas Hilir Satap, SMPN 2 Kapuas Hilir Satap, dan SMPN 3 Pulau Petak di Kabupaten Kapuas. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian dan sebelumnya belum pernah diadakan penelitian tentang strategi guru dalam ranah afektif mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti (studi multi situs pada SMPN 1 kapuas Hilir Satap, SMPN 2 Kapuas Hilir Satap dan SMPN 3 Pulau Petak kabupaten Kapuas). Penelitian ini dilakukan dari tanggal 26 April 2022 dan masih berlanjut sampai sekarang

Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti yang berjumlah 3 orang. Selanjutnya kepala sekolah, guru-guru dan beberapa siswa juga dijadikan sumber informasi untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang sebagai narasumber dan dokumen sebagai data pendukung. Dalam penelitian, narasumber yang dipilih oleh peneliti adalah seluruh guru mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti yang berjumlah 3 orang, kepala sekolah, guru-guru dan siswa yang juga berhubungan. Data pendukung dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif. Arti dari penelitian kualitatif itu sendiri mengandung makna bahwa penelitian yang dilakukan kualitas deskripsinya jelas sesuai dengan hasil yang didapatkan dilapangan. Analisis data dilakukan dengan 3 tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pada penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi. Langkah ini dilakukan untuk dapat meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data penelitian yang diperoleh. Triangulasi yang digunakan pada penelitian adalah triangulasi teknik. Langkah ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Pembahasan

Adapun hasil penelitian ini adalah SMPN 1 Kapuas Hilir Satap, strategi penilaian yang dilakukan oleh guru dalam ranah afektif pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti ialah dengan cara melakukan pengamatan terhadap siswa. Misalnya, dengan siswa membiasakan mengucapkan salam jika bertemu, senantiasa berdoa setiap pagi dan ketika di kelas guru dan para siswa membaca Al-Qur'an bersama-sama. Penilaian khusus dilakukan oleh teman sebaya tetapi hal ini tidak rutin dilaksanakan, sedangkan penilaian sosial di lingkungan sekolah dapat dilihat dari jawaban para siswa, mengisi check list berdasarkan pengamatan guru. Strategi lain yang digunakan oleh guru PAI dan Budi Pekerti ialah dengan menanyakan bagaimana sikap antar sesama siswa. Hal ini juga dikemukakan oleh guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMPN 2 Kapuas Hilir Satap beliau melakukan strategi penilaian afektif dengan melakukan pengamatan terhadap para siswa ketika siswa masuk kelas dan pada saat jam pelajaran PAI dan Budi Pekerti berlangsung. Sama halnya dengan guru PAI dan Budi Pekerti SMPN 1 dan SMPN 2 Kapuas Hilir Satap, Guru PAI dan Budi Pekerti SMPN 3 Pulau Petak juga mengemukakan strategi yang digunakan dalam penilaian ranah afektif terhadap para siswa ialah dengan melakukan pengamatan dan penugasan serta penilaian dari teman sebaya. Sikap yang dinilai langsung ialah sopan santun terhadap guru serta teman-teman.

Dari uraian di atas dapat penulis analisis bahwa dalam melakukan penilaian aspek afektif tidak semua teori teknik penilaian digunakan oleh guru. Nana Sudjana dalam "Buku Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar" menyatakan untuk melakukan penilaian pada aspek afektif itu menggunakan teknik nontes. Adapun bentuk nontes itu berupa wawancara, observasi, skala sikap, daftar cek dan angket. Namun dalam penilaian aspek afektif yang digunakan oleh guru hanya berupa observasi langsung atau melakukan pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik, tanpa harus menguji peserta didik. Jadi mengenai teori teknik evaluasi untuk nontes tidak diterapkan semuanya dalam melakukan penilaian untuk peserta didik.

Cara pelaksanaan teknik penilaian aspek afektif yang dilakukan oleh guru juga dengan menggunakan observasi langsung pada saat pembelajaran PAI, yang mana observasi ini digunakan untuk melihat bagaimana sikap para siswa, Berdasarkan teori untuk observasi ini sendiri harus menyusun berupa pedoman observasi, merumuskan tujuan observasi, menyusun aspek-aspek yang akan di observasi yang berkenaan dengan poses belajar peserta didik.

Dalam buku pengantar evaluasi pendidikan, ranah afektif oleh Krathwohl dan kawan-kawan terbagi menjadi lima jenjang kemampuan, yaitu receiving, responding, valuing, organization, dan characterization by a value or value complex. Jadi aspek afektif adalah aspek yang berkenaan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran PAI. Motivasinya untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran Agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru PAI. Begitu pula dengan pendidikan karakter yang digunakan dalam kurikulum sekarang menyangkut masalah afektif siswa yang lebih ditekankan. Oleh karena itu kendala yang dihadapi guru dalam melakukan evaluasi aspek afektif adalah guru tidak menggunakan teknik evaluasi nontes secara

keseluruhan, hanya bentuk nontes observasi yang digunakan oleh guru. Di sebabkan guru merasa kesulitan bila harus menggunakan semua teknik nontes tersebut, terlebih lagi bila harus menggunakan bentuk wawancara atau angket. Guru harus membuat pedoman wawancara maupun kisi-kisi angket dan tidak semua jenjang penilaian aspek afektif dilakukan penilaian oleh guru. Guru juga mengatakan tidak tersedianya ruang khusus agama serta kurang memperhatikan tingkah laku siswa dalam pembelajaran PAI di kelas sehingga anak tidak merespons maupun menerima pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru (Nana Sudjana 2009: 67).

Hasil analisis data sementara ini melalui wawancara dengan guru PAI dan Budi Pekerti SMPN 1 Kapuas Satu Atap, SMPN 2 Kapuas Hilir Satap dan SMPN 3 Pulau Petak Kabupaten Kapuas, bahwa pelaksanaan penilaian aspek afektif pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada saat dilaksanakan proses belajar mengajar berlangsung mereka telah melaksanakan penilaian aspek afektif ketika didalam kelas, dengan memberikan penguatan kepada siswa, melakukan penilaian atau evaluasi hasil belajar dan di sekolah.

Hal ini sesuai dengan teori menurut Abdul Majid & Aep S.Firdaus mengutip dari Bloom dan Krathwohl objek sikap yang dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah:

1. Sikap terhadap materi pelajaran, peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran, dengan sikap positif pada diri dalam peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru.
2. Sikap siswa terhadap guru/pengajar, peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik tidak memiliki sikap positif terhadap guru maka akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
3. Sikap terhadap proses pembelajaran, peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi dan teknik pembelajaran yang di gunakan guru. Proses pembelajaran yang menarik, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.
4. Sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan

suatu materi pelajaran, misalnya kasus masalah lingkungan hidup,

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dikelas guru harus mencatat dan mempunyai penilaian pada minat siswa mata pelajaran, respon siswa pada mata pelajaran, dan keaktifan siswa terutama pada perilaku dan kemauan siswa pada mata pelajaran tersebut.

Hal ini berdasarkan dengan tujuan penilaian afektif yaitu:

- a. Untuk mendapatkan umpan balik (feedback) baik bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan (remedial program)

- b. Untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai yang antara lain diperlukan sebagai bagi perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulusan tidaknya anak didik
- c. Untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar-mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik anak didik
- d. Untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik.

Selain strategi pengamatan terhadap peserta didik untuk melakukan penilaian afektif, Guru yang menjadi subjek penelitian juga melakukan perencanaan penilaian untuk kompetensi dasar afektif yang akan dinilai. Tujuan penilaian dirumuskan oleh guru dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Isi guru dalam RPP adalah agar peserta didik dapat menampilkan sikap-sikap yang diharapkan dalam melaksanakan keputusan bersama.

Pendidik yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pengajarannya berhasil. Salah satu faktor yang membawa keberhasilan itu ialah pendidik tersebut senantiasa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebelumnya.

Menurut Oemar Hamalik, perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai berikut:

- a. Memberi pendidik pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu.
- b. Membantu pendidik memperjelas pemikiran tentang sambungan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan.
- c. Menambah keyakinan pendidik atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan.
- d. Membantu pendidik dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, minat-minat murid dan mendorong memotivasi mereka dalam belajar.
- e. Mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikulum yang lebih baik, metode yang tepat dan menghemat waktu.

Dalam hal kendala pelaksanaan penilaian afektif yang dihadapi antar guru ialah sebagai berikut.

- a. Guru berhalangan hadir ke sekolah.
- b. Kurangnya waktu untuk melakukan penilaian afektif.
- c. Penilaian afektif dianggap rumit dan harus dibuat dalam bentuk deskripsi.
- d. Terdapat peserta didik yang kesulitan mengisi lembar penilaian diri dan beberapa tidak jujur.
- e. Guru harus mengamati satu persatu sikap peserta didik.
- f. Ketidakseimbangan antara penilaian afektif dan kognitif.

Berdasarkan kendala-kendala diatas, dalam melaksanakan penilaian afektif para pendidik yang pertama, dapat berusaha untuk selalu menjalin komunikasi atau berkoordinasi dengan guru pengganti jika guru yang bersangkutan berhalangan untuk hadir ke sekolah. Hal ini dapat diambil oleh pendidik agar tetap dapat melaksanakan penilaian afektif walaupun tidak harus melakukan pengamatan secara langsung. Kedua, pendidik berusaha untuk belajar mengenai teknologi khususnya penggunaan computer sehingga hal ini dapat

menunjang keberhasilan penilaian. Ketiga pendidik berusaha memajemen waktu dengan efisien. Keempat pendidik berusaha untuk selalu mengikuti pelatihan, kelima pendidik hendaknya lebih menjelaskan lebih detail lagi kepada peserta didik mengenai petunjuk dalam pengisian, peserta didik harus jujur dan mengisi sesuai dengan apa yang dialami pada dirinya.

Dalam hal dampak penilaian afektif terhadap siswa, proses penilaian bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan itu tercapai tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Adapun keputusan yang dapat diambil oleh pendidik dari penilaian afektif antara lain:

- a. Pembinaan terhadap peserta didik.
- b. Perbaikan proses pembelajaran.
- c. Peningkatan profesionalisme guru.

Dengan kata lain manfaat atau dampak dari penilaian afektif ialah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara memperbaikinya.

Simpulan

Strategi penilaian yang dilakukan oleh guru di SMPN 1 Kapuas Hilir Satap, SMPN 2 Kapuas Hilir Satap dan guru di SMPN 3 Pulau Petak dalam ranah afektif pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti ialah dengan cara melakukan pengamatan terhadap siswa. Strategi lain ialah dengan melakukan penilaian khusus yang dilakukan oleh teman sebaya, sedangkan penilaian sosial di lingkungan sekolah dilihat dari jawaban para siswa yakni dengan mengisi *check list* berdasarkan pengamatan guru. Strategi lain yang digunakan oleh guru PAI dan Budi Pekerti ialah dengan menanyakan bagaimana sikap antar sesama siswa. Kendala guru dalam melaksanakan penilaian afektif siswa di sekolah ialah minimnya fasilitas keagamaan di sekolah, adapun dampak dari penilaian afektif ini adalah sikap siswa dapat terkontrol dan menjadi lebih baik karena setiap aktivitas siswa di sekolah selalu di kontrol atau diamati oleh para pendidik.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewantara, K. H. 1977. *Karya Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977.
- Kunandar. 2014. *Penelitian Autentik: Penilaian hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Majid, A. 2012. *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudijono, A. 2005. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, N. 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT Rosdakarya.
- Supardi. 2015. *Penilaian Autentik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah: Berbasis Integrasi*. Jakarta: Raja Grafino Persada.

METODE PEMBELAJARAN AKTIF DAN KREATIF PADA SMP NEGERI 7 BANJARMASIN

Hariyadi¹

Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd,²

Dr. Muhammad Rusydi, M. Ag²

1) Mahasiswa Pascasarjana Prodi PAI

2) Dosen di Program Pascasarjana

UIN Antasari Banjarmasin

Email:

hariyadismp7@gmail.com

Abstract

The problem in this research is how to apply the learning method in SMP Negeri 7 Banjarmasin? For this reason, this study aims to describe the learning methods applied at SMP Negeri 7 Banjarmasin. This study used a qualitative descriptive method with primary data collection through in-depth interviews and observation, while secondary data was obtained through documentation. The results showed that the application of learning methods at SMP Negeri 7 Banjarmasin was not effective because they still used conventional methods such as the lecture method, discussion method, demonstration method, and recitation method. There needs to be a variety of learning methods so that the learning process becomes active, creative and fun.

Keywords: learning methods, SMP Negeri 7 Banjarmasin and active learning methods.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode pembelajaran di SMP Negeri 7 Banjarmasin? Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 7 Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran di SMP Negeri 7 Banjarmasin belum efektif karena masih menggunakan metode konvensional seperti metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode Resitasi. Perlu ada berbagai variasi metode pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi aktif, kreatif dan menyenangkan.

Kata Kunci: metode pembelajaran, SMP Negeri 7 Banjarmasin dan metode pembelajaran aktif

A. PENDAHULUAN

Ada tiga sudut penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam sistem pembelajaran. Ketiga sudut pandang tersebut adalah topik yang dididik, sistem pembelajaran materi, dan efek samping dari sistem pembelajaran. Selama ini, konsentrasi dan pertimbangan para guru secara tegas disibukkan dengan penyampaian materi pembelajaran dan hasil pembelajaran. Sebagian waktu mereka hanya digunakan untuk menyiapkan ilustrasi rencana dan perangkat organisasi pembelajaran lainnya. Sementara itu, upaya seorang guru dengan metode yang paling mumpuni untuk merencanakan proses pembelajaran yang layak agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, terabaikan.

Berdasarkan sistem pembelajaran yang diteliti, realitas yang diamati selama ini materi pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliah di SMP Negeri 7 Banjarmasin dididik melalui teknik yang agak tradisional. Artinya, sistem pembelajaran dilakukan dengan menyampaikan materi, diikuti dengan strategi retensi dan latihan, sehingga otak kiri saja yang bekerja, dan ini tentu saja, siswa tampak berulang-ulang dan melelahkan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam tindakan pembelajaran dan pembelajaran di SMP Negeri 7 Banjarmasin, seorang pengajar seringkali mengalami kendala baik dalam memilih, memutuskan, maupun menerapkan teknik-teknik tersebut ke dalam sistem pembelajaran, oleh karena itulah betapa pentingnya metode pembelajaran tersebut di SMP Negeri 7 Banjarmasin dilaksanakan dan bisa menjadi sebuah metode yang bisa bertahan lama dan bisa selalu memberikan khasanah keilmuan dalam konteks memberikan input dan output untuk semua yang mendapatkan keilmuan tersebut dan sebagai suatu apresiasi tersendiri bagi peneliti bahwa SMP Negeri 7 merupakan tempat dimana peneliti menaghdikan diri sebagai seorang pendidik yang sangat banyak memberikan sumbangsih dan pengalaman yang sangat luar biasa sampai sekarang ini.

Dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran diharapkan menimbulkan daya kreatif baik bagi pendidik maupun peserta didik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Metode Pembelajaran

Metodologi adalah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan rencana yang telah disusun dalam praktik nyata sehingga tujuan yang telah disusun tercapai dalam dunia yang sempurna. Wina Sanjaya, 2006). Metode ini merupakan tahap yang paling memahami kelas pembelajaran yang paling terbatas, dapat dicapai, dan bermanfaat. Dalam kerangka pembelajaran, tugas prosedur sangat mendasar, terutama sebagai sub-sistem yang menambahkan pembelajaran dinamis, imajinatif dan mendorong minat siswa untuk benar-benar maju. Jadi “teknik” lebih realistik daripada strategi atau langkah-langkahnya (Abdul Gafur, 1989).

Sedangkan menurut Nana Sudjana, metode pembelajaran adalah teknik-teknik yang dilakukan oleh pengajar dalam berbicara dengan siswa selama proses pembelajaran (Nana

Sudjana, 2000). Metodologi pembelajaran juga dapat dianggap sebagai minyak untuk memahami bagaimana mencapai tujuan, karena pada dasarnya prosedur pembelajaran adalah strategi yang digunakan untuk bekerja dengan tujuan yang mendukung yang diatur dalam pembelajaran. Dengan demikian, sistem pembelajaran yang sah adalah strategi yang dapat mengembangkan latihan pembelajaran (Chabib Thaha, 2004). Strategi adalah teknik yang digunakan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dalam latihan yang sungguh-sungguh sehingga tujuan yang telah disusun tercapai secara ideal. Wina Sanjaya, 2006). Teknik ini adalah tahap yang memahami kursus latihan yang paling ekstrem, layak, dan produktif. Dalam sistem pembelajaran, peran teknik sangat diperlukan, khususnya sebagai sub-framework yang menambah pembelajaran yang dinamis, inovatif dan mendorong minat siswa untuk benar-benar maju. Jadi “strategi” lebih bersifat grafis dari metode atau langkah-langkahnya (Abdul Gafur, 1989).

Sementara itu, menurut Nana Sudjana, teknik pembelajaran adalah strategi yang digunakan pengajar dalam berbicara dengan siswa selama sistem pembelajaran (Nana Sudjana, 2000). Strategi pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai pelumas pembelajaran untuk mencapai tujuan, karena pada dasarnya strategi pembelajaran adalah suatu teknik yang digunakan untuk bekerja dengan tujuan yang berkesinambungan yang disusun dalam latihan-latihan pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang layak dan baik adalah teknik yang dapat membudayakan dan mengimplentasikan berbagai macam model dan metode latihan-latihan pembelajaran (Chabib Thaha, 2004).

Belajar adalah suatu proses korespondensi antara siswa dan guru dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Belajar adalah bantuan yang diberikan oleh pendidik sehingga cara-cara yang paling terkenal untuk mendapatkan data dan data, kemampuan aturan dan karakter, dan casing sikap dan kepercayaan diri siswa dapat terjadi. Secara umum, belajar adalah komunikasi untuk membantu siswa belajar dengan baik.

2. Prinsip Metode Pembelajaran

Diantara standar teknik pembelajaran yang dilakukan adalah:

1. Setiap teknik pembelajaran umumnya disengaja, menyiratkan bahwa penentuan dan pemanfaatan strategi pembelajaran tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan digunakan untuk mencapai tujuan itu.
2. Keputusan suatu teknik pembelajaran, yang memberikan kesempatan belajar yang luar biasa bagi siswa, harus didasarkan pada kondisi siswa, karakter instruktur dan iklim belajar.
3. Teknik pembelajaran akan lebih dilaksanakan secara nyata apabila dibantu dengan bantuan pembelajaran atau bantuan media umum.
4. Dalam mewujudkan tidak ada teknik pembelajaran yang dianggap paling baik atau mutlak, suatu strategi yang layak dengan asumsi itu yang berlaku dalam mencapai tujuan pembelajaran.
5. Setiap metode pembelajaran dapat dinilai, apakah metode itu tepat atau tidak serasi. Penilaian hasil belajar menentukan pula efisiensi dan efektifitasnya sesuatu metode pembelajaran.

6. Penggunaan metode pembelajaran hendaknya dan seharusnya bervariasi, artinya seorang pendidik hendaknya menggunakan berbagai ragam dan teknik maupun metode sekaligus. Sehingga peserta didik berkesempatan melakukan berbagai kegiatan belajar atau berbagai proses belajar, sehingga mengembangkan berbagai aspek pola tingkah laku murid (Oemar Hamalik, 1989).

C. METODE PENELITIAN

Pemeriksaan semacam ini adalah bidang subyektif (membumi) dengan metodologi yang menarik secara fenomenologis. Karena dalam konsentrat ini hanya menggambarkan efek samping atau kondisi yang dimaksud seperti dari informasi yang tepat atau analisis langsung ke lapangan. Menurut Moleong, informasi yang berbeda dikumpulkan sebagai kata-kata, gambar, dan bukan angka. Akibatnya laporan pemeriksaan akan berisi bagian-bagian informasi untuk menunjukkan pendahuluan laporan. Informasi dapat muncul dari konten wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau pemberitahuan dan laporan otoritas lainnya.

Prosedur pemeriksaan informasi dilakukan dengan cara memilah-milah informasi, menyusunnya menjadi satuan-satuan yang wajar, mengintegrasikannya, mencari dan menelusuri desain, menelusuri apa yang signifikan dan apa yang disadari serta menyimpulkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam ulasan ini, spesialis menggunakan ujian induktif, dan itu berarti bahwa kelas, mata pelajaran, dan contoh diperoleh dari informasi. Setelah memperoleh informasi dan dikumpulkan dari latihan lapangan, informasi tersebut diselidiki secara subyektif menggunakan metode pengumpulan informasi untuk mencapai penentuan. Prosedur penyelidikan informasi dilakukan dengan memilah-milah informasi, menyusunnya menjadi unit-unit yang bagus dan layak maupun wajar, menggabungkannya, mencari dan melacak desain, melacak apa yang signifikan dan apa yang direalisasikan dan menyimpulkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam tinjauan ini, analisis menggunakan pengujian induktif, dan itu menyiratkan bahwa kelas, topik, dan contoh diperoleh dari informasi. Setelah memperoleh informasi dan dikumpulkan dari latihan lapangan, informasi tersebut dipecah secara subyektif menggunakan prosedur pengumpulan informasi untuk membuat keputusan.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Macam-macam Strategi Pembelajaran yang Digunakan dalam Pembelajaran pada SMP Negeri 7 Banjarmasin

Istilah teknik berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang berarti seluruh tenaga, termasuk mengatur, strategi yang digunakan oleh militer untuk mencapai kemenangan dalam strategi perang (M. Suabana, 2009).

Teknik menunjukkan pada dasarnya adalah kegiatan guru atau pendidik yang sejati dalam menyelesaikan pembelajaran dalam beberapa hal, ungkap Sudjana, bahwa apa yang dipandang lebih menarik dan lebih efektif. Sebagaimana ditunjukkan oleh Gerlach dan Ely bahwa metodologi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan teknik pembelajaran dalam kondisi pembelajaran tertentu yang memungkinkan para pendidik

mampu berkembang dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik (Hamzah B Uno, 2009).

Prosedur pembelajaran masih bersifat alami dan untuk melaksanakannya, digunakan strategi pembelajaran tertentu. Secara keseluruhan, bahwasanya teknik adalah "pengaturan aktivitas untuk mencapai sesuatu" sedangkan strategi adalah "cara dalam mencapai sesuatu". Sistem pembelajaran memiliki keunikan tersendiri. Siswa yang berperan penting dalam kerangka pembelajaran tidak hanya berperan sebagai objek persekolahan, tetapi juga berperan sebagai subjek pelatihan. Perlakuan siswa ini membuat mereka dapat lebih mandiri dalam belajar, lebih dinamis dan memiliki inovasi yang lebih besar dalam membina materi yang telah disampaikan oleh pengajar. Hal ini memberdayakan pembuatan prosedur dan strategi pembelajaran yang dinamis, untuk memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kapasitas dan imajinasi siswa. Teknik yang berbeda adalah :

a. Strategi Ekspositoris

Metodologi pembelajaran eksplanatori adalah teknik pembelajaran yang menyoroti cara penyampaian materi yang paling umum secara lisan dari seorang pengajar kepada siswa sehingga siswa dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran secara ideal. Metodologi ini juga disebut prosedur pembelajaran langsung (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008).

b. Strategi Inquiry

Strategi ajakan adalah peningkatan kegiatan dan penilaian penilaian sebuah contoh yang menggabungkan kemampuan setiap siswa untuk memiliki pilihan untuk melihat dan meneliti secara efektif, mendasar, lugas, logis sehingga mereka dapat membentuk wahyu mereka sendiri tanpa ragu dan diselesaikan dengan baik. (Trianto, 2010).

c. Strategi Contextual Teaching and Learning (CTL)

Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) adalah Strategi pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik akan merasakan pentingnya belajar, dan mereka akan memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajarinya (E Mulyasa, 2005).

Contextual Teaching and Learning yang umumnya disebut juga dengan pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk membelajarkan peserta didik dalam memahami bahan ajar secara bermakna (*Meaningfull*) yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, baik berkaitan dengan lingkungan pribadi, agama, sosial, ekonomi maupun kultural. Pendidik dalam melakukan

sebuah proses pembelajaran di SMP Negeri 7 Banjarmasin hendaklah mempunyai sesuatu yang bertujuan mengarahkan peserta didik dalam hal memahami, mengenal, menghayati dan mengamalkan hukum Agama Islam yang mengarah peserta didik supaya taat dan bertaqwa kepada Allah Swt. melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta pengalaman peserta didik sehingga menjadi muslim yang selalu bertambah keimanannya.

Pengajar dalam melakukan interaksi pembelajaran di SMP Negeri 7 Banjarmasin diharapkan dapat membimbing siswa untuk memahami, menghayati, menghayati dan mengamalkan syariat Islam yang mendorong siswa untuk tunduk dan bertakwa kepada Allah SWT. melalui latihan pengarahan, pendidikan, persiapan dan pengalaman siswa dengan tujuan agar mereka menjadi Muslim yang umumnya meningkatkan kepercayaan diri mereka.

2. Metode Pembelajaran Aktif dan Kreatif pada SMP Negeri 7 Banjarmasin

Model sebuah Pengembangan merupakan sebuah usaha yang dilakukan atas dasar perbaikan dan pengoptimalan sesuatu yang dianggap belum memberikan hasil sesuai tujuan yang diinginkan secara menyeluruh. Untuk dapat dan mampu menganalisis sebuah pengembangan dan perkembangan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, terutama berkenaan dengan pengembangan metode dalam proses pembelajaran, perlu adanya sebuah pendekatan yang dapat digunakan sebagai cara pandang untuk menilai perlu tidaknya hal tersebut dilakukan.

Metode dapat memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Akan tetapi hal itu juga tergantung dari kemampuan pendidik dalam menerapkan metode itu sendiri. Metode pembelajaran dapat diterapkan dengan baik manakala pendidik mempunyai kreatifitas untuk menerapkannya. Banyak para pendidik yang mengajar bertahun-tahun dengan metode pembelajaran yang monoton dan apa adanya tanpa peduli dengan kondisi siswa, yang pada akhirnya kegiatan pembelajaran menjadi tidak maksimal dan kurang berkualitas dan sempurna (Ngainun dan Achmad Patoni Naim, 2010).

Sesuatu seperti ini seharusnya tidak menjadi pembicaraan yang panjang. Harus ada upaya yang tidak main-main sehubungan dengan guru untuk bergerak melacak jawaban dasar untuk bekerja pada sifat pembelajaran. Akhir-akhir ini, banyak guru telah melangkah dan mencari model untuk menciptakan teknik pembelajaran yang inventif, cerdas, dan terbuka.

Ada banyak macam metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang juga relevan dengan pembelajaran di SMP Negeri 7 Banjarmasin, diantaranya: *metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode resitasi (pemberian tugas), metode demonstrasi, metode pemecahan masalah (problem solving) metode simulasi.*

Tidak ada metode mengajar yang lebih baik dari metode yang lain. Tiap-tiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan.

Dalam hal praktek dan penerapannya tidak satu metode saja yang digunakan dalam satu kali proses pembelajaran melainkan dapat digunakan dua, tiga atau lebih,

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Semakin bervariasi metode yang digunakan semakin menghidupkan suasana kelas bagi siswa-siswi yang belajar ilmu Agama.

Menurut Abdurrahman An-nahlawi, metode Pendidikan Islam meliputi:

a. Metode *Hiwar* (Percakapan)

Hiwar (dialog) adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau melalui tanya jawab mengenai suatu topik mengarah kepada suatu tujuan. Metode ini dalam pembelajaran umum disebut metode tanya jawab.

b. Metode kisah

Dalam Pendidikan Agama Islam, kisah mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat digantikan dengan bentuk penyampaian selain bahasa. Dalam pembelajaran umum disebut sebagai metode cerita.

c. Metode *Amts'al* (perumpamaan)

Metode perumpamaan ini dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan situasi dengan keadaan yang lain yang memiliki kesamaan untuk menandakan peristiwa. Dapat pula digunakan untuk menjelaskan kemustahilan adanya keserupaan antara dua perkara yang oleh kaum musrikin dipandang serupa.

d. Metode Teladan

Peserta didik memandang pendidikanya sebagai teladan utama bagi mereka. Ia akan meniru jejak dan semua gerak gerik gurunya. Guru pendidikan itu memegang peranan yang penting dalam membentuk murid murid untuk berpegang teguh kepada ajaran agama, baik aqidah, cara berpikir maupun tingkah laku praktis didalam ruang kelas maupun diluar kelas.

Berbagai metode pendidikan Islam di atas yang secara khusus dapat diterapkan dalam pembelajaran di SMP Negeri 7 Banjarmasin yakni, *Pertama* metode *Hiwar* atau percakapan, metode tersebut sangat diperlukan dalam rangka kegiatan interaksi pembelajaran antara guru dan siswa, seperti misalnya kegiatan tanya jawab yang Metode Pembiasaan dan Pengalaman.

Metode pembiasaan diri dan pengalaman ini penting untuk diterapkan, karena pembentukan karakter manusia yang berpendidikan agama Islam tidaklah cukup dengan penjelasan secara lisan saja dalam proses pembelajaran dalam kelas. Untuk terbiasa hidup dengan teratur, disiplin dan berpegang teguh pada ajaran Islam memerlukan latihan yang kontinyu setiap hari.

Metode pengambilan pelajaran dan peringatan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pendidikan Islam kini juga banyak yang menerapkan beberapa metode yang diterapkan dalam pembelajaran umum, karena beberapa metode tersebut memiliki kesesuaian dengan karakteristik materi-materi pembelajaran termasuk materi pelajaran agama Islam di Madrasah Diniyah Takmiliah, di samping itu seorang

pendidik juga harus menyadari bahwa tidak semua metode cocok dengan materi yang akan disampaikan. Metode- metode tersebut antara lain:

1) *Metode ceramah*

Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau siswa atau khalayak ramai. Metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim dipakai oleh para guru di sekolah maupun dimadrasah.

Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru dimuka kelas. Para murid sebagai penerima pesan, mendengarkan, memerhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan guru bilamana diperlukan (Basyiruddin Usman, 2002).

Metode ini banyak dipilih guru karena mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan alat bantu khusus serta tidak perlu membuat dan merancang sebuah kegiatan siswa. Dalam pengajaran yang menggunakan metode ceramah terdapat dalam berbagai unsur paksaan. Dalam hal ini siswa hanya diharuskan melihat dan mendengar serta mencatat tanpa komentar informasi penting dari guru yang selalu dianggap benar itu. Padahal dalam diri siswa terdapat mekanisme psikologis yang memungkinkannya untuk menolak disamping menerima informasi dari guru. Inilah yang disebut kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan diri.

2) *Metode diskusi*

Zuhairini, Memberikan pengertian tentang metode diskusi secara umum sebagai salah satu metode untuk interaksi edukatif diartikan sebagai metode didalam mempelajari bahan atau penyampaian bahan pelajaran dengan jalan mendiskusikannya sehingga menimbulkan pengertian, pemahaman, serta perubahan tingkah laku murid seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan instruksionalnya (Zuhairini dan Abdul Ghofir, 2004).

Dalam dunia pendidikan pada saat sekarang ini, sebuah metode diskusi ini mendapat perhatian karena dengan diskusi akan merangsang anak- anak untuk berfikir atau mengeluarkan pendapatnya sendiri. Oleh karena itu metode diskusi bukanlah hanya percakapan atau debat biasa saja, tapi diskusi timbul karena ada masalah yang memerlukan jawaban atau pendapat yang bermacam- macam.

3) *Metode Demonstrasi atau Simulasi*

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dan materi materi yang disampaikan dengan memeragakan atau mempraktekkan suatu proses kejadian. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium dan lain- lain. Akan tetapi, alat demonstrasi yang paling pokok adalah papan tulis dan white board, mengingat fungsinya yang multi proses. Dengan menggunakan papan tulis guru dan siswa dapat menggambarkan objek, membuat skema, membuat hitungan matematika, dan lain – lain peragaan konsep serta fakta yang memungkinkan dapat dicontohkan dalam sebuah pembelajaran dikelas maupun diluar kelas. Menurut Afiful Ikhwan,

Metode Simulasi adalah metode pembelajaran yang bersifat peniruan atas suatu peristiwa, dimana proses pembelajaran dapat dilakukan pada objek yang sebenarnya dan juga dapat digunakan.

4) *Metode Sosio Drama*

Sosiodrama adalah suatu cara mengajar dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan social, metode bermain peranan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi.

Menurut Abdurrahman Shaleh metode sosiodrama dan bermain peran adalah dua metode yang dikatakan bersama dan saling terikat satu dengan yang lainnya dan dalam penggunaannya sering digunakan silih berganti.

5) *Metode Resitasi*

Adapun pengertian yang berbeda dari metode resitasi adalah cara menyajikan bahan pelajaran di mana guru memberikan sejumlah tugas terhadap murid-muridnya untuk mempelajari sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian mereka diminta atau disuruh untuk mempertanggungjawabkan tugas mereka didepan kelas. Tugas yang diberikan oleh guru bisa berbentuk remedial atau memperbaiki, pengayaan atau memperdalam, mengecek, mengeksplorasi materi yang bisa dengan menggunakan internet dan mencari informasi di media cetak atau elektronik, atau menghafal pelajaran yang akhirnya membuat kesimpulan tertentu.

Metode pemberian tugas belajar (resitasi) sering disebut metode pekerjaan rumah (PR), adalah metode di mana murid diberi tugas khusus di luar jam pelajaran untuk melengkapi nilai nilai ketrampilan (nilai proyek, produk ataupun nilai portopolio mereka). Dalam pelaksanaan metode ini anak-anak dapat mengejakan tugasnya tidak hanya di rumah, tapi dapat dikerjakan juga di perpustakaan, di laboratorium, di ruang- ruang praktikum, dirumah dan lain sebagainya untuk dapat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada guru.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, M.K. (2017) Penggunaan Metode Pembelajaran dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *Studi Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Kependidikan*, 11(1).

Sumber dari Buku

- Abd Kadir, M. (2008). *Metodologi Pengajaran Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asra, S. (2008). *Metode Pembelajaran*. Bandung: Kencana Permata.
- Departemen Agama RI. (2008). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: LAPIS-PGMI, 2008.
- Gafur, A. (1989). *Desain Intruksional Suatu Langkah Sistematis Penyusunan Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar. Tiga Serangkai*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ghofir, Z. dan Abdul. (2004). *Metodologi Pembelajaran*. Malang: UM Press.
- Hamadi, W. dan Marlius. (2003). *Strategi Mengajar (dalam Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah)*. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau Dinas Pendidikan Nasional.
- Hamalik, O. (1989). *Pengajaran Unit Pendekatan Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanafiah, N. dan Suhana, C. (2009). *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Dahlan, A. dan Partanto, P. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARLOKA.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naim, N. dan Achmad Patoni. (2010). *Materi Penyusunan Desain Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Prenada Media Group. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suabana, M. (2009). *Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudjana, N. (2000). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Thaha, C. (2004). *Metodologi Pengajaran Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trianto. (2010). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Uno, H.B. (2009). *Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan Efektif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, B. (2002). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN CARA HIBAH DI DESA PABAUNGAN KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN

Akhmad Fauzan
Pasca Serjana Uin Anatasari
Hukum Keluarga

Dosen Pembimbing:
Dosen Pembimbing I: Drs. H. Muhsin Aseri, M.ag., MH.
Dosen Pembimbing II: Mardiah, M. Fil.I
Email: azmifahri93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari banyaknya masyarakat Desa Pabaungan melakukan praktik pembagian harta warisan dengan sistem hibah, yang sudah menjadi adat di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Pembagian Harta Warisan Cara Hibah di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan. Tujuan ini mencakup Waris, Hibah, serta Hibah Dalam Hukum Adat Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Subjeknya adalah pelaku praktik pembagian harta warisan dengan cara hibah. Adapun objeknya adalah Praktik Pembagian Harta Warisan Cara Hibah di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan. Dengan meneliti 6 kasus yang didapat melalui teknik wawancara dan dokumentasi Melalui teknik induktif dan komparatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pembagian warisan dengan cara hibah kepada ahli waris dan kepada bukan ahli waris di Desa Pabaungan sudah sesuai dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sudah mendapat persetujuan semua ahli waris dan harta yang dihibahkan kepada kerabat yang bukan ahli waris tidak melebihi $\frac{1}{3}$. Dampak positif yang mereka rasakan mendapat dukungan dari semua ahli waris dalam pembagian harta warisan dengan cara hibah itu. Dengan melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara hibah ini meminimalisir perselisihan antara ahli waris sepeninggal para responden. Dampak negatifnya adalah terjadi perdebatan antara orang tua dan anak sebagai ahli waris yang menginginkan agar harta orang tuanya tetap dibagi secara waris sepeninggal orang tuanya

Kata kunci: Praktik, Harta, Warisan, Hibah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran merupakan pedoman bagi umat manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak hanya diturunkan untuk satu umat atau satu abad, akan tetapi untuk

seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa, karena begitu luas ajarannya. Alquran sebagai aturan hukum sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-rad ayat 37:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَذِينَ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.¹

Alquran telah menjelaskan kepada setiap manusia, terlebih lagi mereka yang menyatakan beriman kepada Alquran (ajaran Islam), harus terikat kepada seluruh aturan hukum yang ada di dalamnya. Salah satu segi aturan yang terdapat dalam Alquran adalah tentang warisan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran dalam surah An-nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²

Warisan disebut juga dengan harta peninggalan, para ulama mazhab sepakat bahwa harta peninggalan beralih kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga sepakat tentang beralihnya kepemilikan kelebihan hutang kepada ahli waris. Aturan tentang kewarisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya, Hadits Nabi SAW, Ijma' ulama dan Hukum perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.³

Di Indonesia khususnya mempunyai beberapa sistem hukum kewarisan, hukum waris Islam, hukum waris BW, dan hukum waris adat. Pada prinsipnya ketiga sistem hukum waris ini sama yaitu mengatur peralihan atas benda oleh pewaris kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari si pewaris meski berbeda dalam pelaksanaannya karena hukum Islam dan BW menganut asas kematian, sedangkan hukum adat menganut sistem keturunan, sehingga dalam hukum adat, waris dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Sedangkan pada hukum Islam dan BW, waris dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia.⁴

Masyarakat Indonesia yang murni alam pikirannya hidup dengan rukun dan damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan tidak mementingkan diri sendiri. Namun pada belakangan ini banyak orang yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan kekerabatan yang merupakan sebuah Krisi akhlak disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang lebih bersifat individualis.⁵ Masyarakat Muslim Indonesia terperangkap dalam kondisi sulit ketika dihadapkan pada permasalahan pembagian warisan. Dalam satu sisi, mereka ingin menerapkan Islam secara *kaffa*, termasuk dalam pembagian warisan, namun di sisi lain mereka merasakan pada ketidakadilan dalam pembagian warisan secara Islam atau masyarakat umum lebih mengenalnya dengan sistem *faraid*.

Pada dasarnya agama Islam menghendaki prinsip adil sebagai salah satu pembinaan masyarakat, yang mana hal ini tak akan terwujud tanpa ditunjang dengan pemahaman dan

¹ Muhammad Thalib. 2011, *Al-Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah* Yogyakarta.: Ma'had An-nabawy. 255.

² Ahmad ibn Muhammad As-Shawi. 2005. *Hasyiyah As-Shawi a'la tafsir al-jalalain*. Beirut. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. juz 1. 356-357.

Amir Syariffudin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. Kencana. 3-4.

Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 8.

³ Muhsin Aseri. 2017. *Hukum Waris Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasional*. Malang. Dream Litera Buana. 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Hukum Islam pada dasarnya untuk umat Islam di dunia, begitu juga halnya yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam itu sendiri, juga harus dilaksanakan pada tiap muslim, tidak memandang dari mana ia berasal dan bagaimana adat istiadatnya.⁶

Terdapat semacam antisipasi dari pihak orang tua yang memiliki harta kekayaan untuk menghindari pertikaian diantara anak-anaknya dan mengkhawatirkan akan nasib harta warisannya ini dengan cara membagikan harta warisannya tersebut selagi ia hidup. Pemberian harta benda secara sukarela pada saat pewaris masih hidup itu disebut dengan hibah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁷

Salah satu pembagian warisan dengan sistem hukum adat sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar yang berlokasi di desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sistem pembagian harta sebelum pewaris meninggal adalah melalui hibah yaitu satu cara membagikan harta oleh pewaris sebelum meninggal kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan cara yang adil melalui musyawarah mufakat.

Hal ini terjadi pada masyarakat Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, yang dilaksanakan pembagian harta warisan saat pewaris masih hidup, yang membuat penulis ingin mengetahuinya lebih banyak lagi tentang praktik hibah di Desa Pabaungan, dengan ini penulis ilmiah untuk meneliti masalah tersebut yang berjudul **“Praktik Pembagian**

Harta Warisan Cara Hibah di desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.”

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari penelitian ini maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan Cara Hibah di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan?
2. Bagaimana Implikasi Pembagian Harta Warisan Cara Hibah di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), karena jenis penelitian lapangan ini yang mana kegiatannya dilakukan di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin tentang praktik pembagian harta warisan dengan cara hibah.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk deskripsi atau gambaran.

3. Sumber data

Data primer yaitu yang berkenaan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti atau merupakan jawaban atas perumusan masalah yaitu:

⁶ *Ibid.* 4.

⁷ Lihat Kompilasi hukum Islam, Pasal. 171.

1) Praktik pembagian harta warisan dengan cara hibah di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin

Implikasi pembagian harta warisan dengan cara hibah di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin

PEMBAHASAN

A. Georapi Lokasi Penelitian

Desa Pabaungan merupakan salah satu desa yang berada di daerah rendah tepatnya di pinggiran Sungai Tapin di wilayah Kecamatan Candi Laras selatan Kabupaten Tapin. Desa Pabaungan Hulu adalah berasal dari kata Pambaungan yang mana orang-orang terdahulu hidupnya di pinggiran Sungai Tapin dan potensi sungai tersebut banyak terdapat ikan Baung sehingga kebanyakan mata pencaharian mereka selain bertani juga nelayan dengan alat tradisional untuk menangkap ikan Baung dan ikan lainnya, karena desa ini merupakan mata pencaharian terbesar ikan Baung, maka orang-orang dulu disekitar desa Pabaungan menyebutnya dengan Pambaungan. Dan setelah menjadi sebuah desa maka pemuka-pemuka masyarakat setempat menyempurnakan sebutannya dengan kata Pabaungan.⁸ Mayoritas mata pencaharian penduduk sebagian besarnya adalah petani mencapai 90% sesuai dengan kondisi wilayah Desa Pabaungan sebagian besar merupakan lahan pertanian.

Desa Pabaungan sekarang menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Pabaungan Hulu, Desa Pabaungan Hilir, dan Desa Pabaungan Pantai di sebabkan karena pemakaran desa seiring dengan bertambahnya masyarakat. Adapun letak georafis Desa Pabaungan terdiri dari: Sebelah Selatan berbatasan Desa Pal 12 Kecamatan Daha Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marampiau Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

Wilayah Desa Pabaungan berada pada ketinggian 3-8 dari permukaan laut dengan kelembaban 28⁰ C. Luas wilayah Desa Pabaungan 3.600 ha yang sebagian besar merupakan wilayah pertanian. Luas wilayah Desa Pabaungan terdiri wilayah permukiman seluas 9,25

ha, wilayah persawahan dan perkebunan 2.458,24 ha, wilayah hutan galam 741,68 ha, wilayah perkarangan 6,67 dan wilayah perkantoran, serana persarana desa dan sekolahan 382,3 ha. Desa Pabaungan merupakan bagian dari daerah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan berjarak \pm 132 km dari Ibu Kota Provinsi yaitu Banjarmasin. Jumlah penduduk data \pm 2.861 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki \pm 1.464 jiwa dan perempuan \pm 1.397 jiwa yang terbagi 953 KK.⁹

Masyarakat Desa Pabaungan masih kental dengan adat orang-orang dahulu yaitu gontong royong, dibuktikan apabila masyarakat Desa Pabaungan menghendaki kegiatan besar-besaran maupun sederhana seperti acara perkawinan maka masyarakat Desa Pabaungan ikut membantu, adakalanya membantu dengan tenaga atau dengan materi. Adapun kegiatan keagamaannya juga berjalan dengan baik dibuktikan dengan pengajian anak-anak, remaja dan orang tua baik bertempat di mesjid-mesjid, di mushalla-mushalla maupun di rumah-rumah. Pengajian-pengajian tersebut selalu dihadiri sebagai besar masyarakat, kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak dulu yaitu turun temurun sejak orang terdahulu sampai sekarang.¹⁰

B. Sistem Pembagian Harta Warisan Secara Hibah

Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya. Masyarakat desa Pabaungan sangatlah kental dalam masalah pembagian warisan, mereka masih menggunakan pembagian warisan dengan secara adat. Karena di dasari kultur sosial masyarakat, sekalipun di desa Pabaungan masyarakat sangat agamis di tandai dengan adanya pondok pesantren dan majelis-majelis.

Masyarakat Pabaungan mempunyai anggapan dalam hal pembagian harta waris dengan cara sistem hukum adat yaitu dengan cara hibah itu lebih efektif daripada pembagiannya dengan cara sistem hukum Islam. Sebab permasalahan pembagian harta warisan ini sangatlah rentan menimbulkan konflik dalam hubungan kekeluargaan.

Praktik pembagian harta warisan ini dengan cara hibah yang dilakukan pada ketika pewaris masih hidup.¹¹ Praktik ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang sudah dipraktikkan oleh orang yang terdahulu masyarakat Pabaungan, sampai-sampai tokoh masyarakatnya mempraktikkan sistem ini, karena dampaknya yang timbul dampak positif serta hubungan kekeluargaan semangat erat dan harmonis.

- ⁸ Tim RPJM. 2106. “*Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*”. Desa Pabaungan Hulu. 145.
⁹ Tim RPJM, “*Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*” (Desa Pabaungan Hulu: 2016) h. 20-22
¹⁰ *Ibid.* 150.

Pelaksanaan Pemberian hibah orang tua kepada anak atau kepada keluarga lainnya, dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri semua ahli waris dan kerabatnya untuk memusyawarahkan harta yang dihibahkan oleh si pewaris sebelum meninggal dunia, dengan tujuan pelaksanaan ini menghindari perselisihan dan pertengkaran dalam pembagian harta warisan setelah meninggal si pewaris, dengan menggunakan cara alternatif inilah si pewaris menghibahkan hartanya kepada ahli waris dan kerabatnya melalui musyawarah. Dalam pelaksanaannya pembagian yang berimbang melalui musyawarah antara orang tua dengan seluruh anak dan keluarga yang ada. Baik ia anak laki-laki maupun anak perempuan. Dari kesepakatan bersama melalui musyawarah antara orang tua anak dan keluarga lainnya tersebut, maka harta atau tanah milik orang tua kemudian dialihkan kepada anak dan keluarga lainnya. Biasanya di antara kesepakatan tersebut mereka menyiapkan sebuah surat tanda bukti kesepakatan sebagai prasyarat bahwa harta orang tua telah dialihkan sekaligus sebagai alat apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹²

Adapun jumlah tanah dan harta lainnya bisa saja berimbang dan tidak. Bagian berimbang, bukan berarti harus mesti sama, namun terkadang berbeda dari segi luas tetapi dari segi pemanfaatan sama. Misalnya anak pertama mendapatkan tanah dua hektar tetapi kurang subur, sementara anak kedua mendapatkan satu hektar tetapi tanahnya subur. Begitupun dengan kondisi lain yang agak sama, seperti anak pertama mendapatkan tanah dua hektar tetapi masih kosong akan tanaman yang bermanfaat seperti pohon rumbia, sawah, dan lain-lain. Sementara anggota keluarga yang lain mendapatkan bagian yang berbeda akan tetapi sudah disepakati bersama.

Ada juga ketika dalam musyawarah, terdapat anggota keluarga yang memilih menyerahkan sebagian miliknya atau seluruhnya karena beralasan bahwa ia telah memiliki harta yang cukup sehingga tidak memerlukan lagi dari harta orang tua tersebut.

Sebelum penghibahan si pewaris dalam musyawarah membagikan harta bersamanya kepada suami atau istrinya, karena harta yang di hasilkan selama perkawinan suami-istri disebut harta bersama disebabkan mereka sama-sama menjalankan usaha seperti bertani, atau berdagang. Sebagaimana yang terjadi pada seluruh kasus, mereka sama-sama menjalankan usaha, sebab itulah sebelum penghibahan si pewaris membagikan harta bersama kepada suami-istrinya berdasarkan musyawarah yang disepakati oleh mereka berdua, dan keluarga lainnya.

¹¹ Zainudin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 33.

¹² Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 125.

Sebagaimana sudah diatur oleh perundang-undangan diantaranya perundangan perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1),¹³ Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 85.¹⁴

Berdasarkan data tersebut dapat penulis kategorikan bahwa pembagian harta warisan dengan cara hibah di Desa Pabaungan ada terbagi kepada 2 golongan

- a. Hibah kepada ahli waris
- b. Hibah kepada bukan ahli waris (*dzawil arham* dan ahli waris yang terdinding)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa seluruh pelaku praktik pembagian harta warisan dengan cara hibah di praktikan oleh masyarakat Pabaungan yaitu mereka membagikan hartanya kepada anak-anak mereka, cucu mereka dari pihak anak laki-laki maupun dari pihak anak perempuan. Terkait pembagian warisan dengan cara hibah kepada ahli waris seperti kepada anak dan ahli waris lainnya, yang mana kasus ini terjadi pada masyarakat Pabaungan menurut hukum Islam hibah tersebut dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Praktik ini memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan seperti kata Umar Ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah Saw. Maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, “yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua saksi, dan dibuktikan dengan bukti otentik. Ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena bisa menimbulkan niat yang kurang baik atau tidak terpuji.¹⁵

Berkaitan dengan permasalahan ini maka jika orang tua memberikan hibah kepada salah seorang anaknya, pada prinsipnya tidak diperlukan adanya persetujuan dari anak-anak yang lainnya. Karena orang tua tersebut bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada anaknya asal berlaku merata dan adil. KHI menanggapi permasalahan semacam ini dalam pasal 211 bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.¹⁶

Dengan mengacu beberapa literatur diatas penulis berkesimpulan bahwa hibah dengan cara ini boleh dilakukan, asal sesuai dengan ketentuan pasal diatas bahwa hibah orang tua kepada anak agar dapat merata dan adil dan bisa diperhitungkan sebagai waris, jika memang pembagian waris dengan sistem hibah lebih maslahat maka boleh dilakukan karena pembagian harta waris boleh dengan musyawarah dalam menentukan bagian harta. Hibah kepada anak dengan adil dan merata atau ada juga orang tua yang menghibahkan seluruh harta ketika usia tua adalah sangat boleh dilakukan, hibah seseorang yang mendekati kematian haruslah dibatasi.

Implikasi Yang Timbul Dari Praktik Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Hibah Di Desa Pabaungan berdasarkan hasil data wawancara diatas umumnya mendapatkan dampak positif yang lebih besar kepada ahli waris dan keluarga lainnya Sebagaimana telah

diuraikan diatas bahwa hibah, merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam: hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, dalam sabdanya:

إعدلوا بين أولادكم في النحل كما حثبون ان يعدلوا بينكم في البر و اللطف

“Bersikaplah adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.”¹⁷

Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian,

¹³ Lihat undang-undang perkawinan pasal 35

¹⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 85

¹⁵ Ahmad Rofiq. 1990. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 476

¹⁶ Lihat KHI pasal 211.

Dari penafsiran diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kedamaian dalam rumah tangga lebih diutamakan daripada perpecahan dan permusuhan di antara suami-istri, apakanlagi dengan keluarga yang lain, sebab permasalahan dalam keluarga kalau tidak didamaikan akan menimbulkan permasalahan yang amat besar dan bisa berkepanjangan. Allah swt dalam ayat diatas hanya menjelaskan perdamaian dirumah tangga saja, tapi bisa diambil kesimpulan bahwa masalah pembagian warisan sangat dianjurkan dengan cara perdamaian dalam pembagian harta warisan.

Menurut penulis membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama dan kerabat lain yang tidak mendapatkan warisan tidak dapat disalahkan, bahkan hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. katanya, Nabi SAW pernah bersabda: Artinya: “ Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”.

C. Simpulan

Setelah melihat dan menganalisa pada uraian terdahulu penulis menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan praktik pembagian harta warisan dengan cara hibah di Desa Pabaungan, sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan dengan cara hibah kepada ahli waris dan kepada bukan ahli waris di Desa Pabaungan sudah sesuai dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sudah mendapat persetujuan semua ahli waris dan harta yang dihibahkan kepada kerabat yang bukan ahli waris tidak melebihi 1/3.
2. Implikasi yang mereka rasakan Mendapat dukungan dari semua ahli waris dalam pembagian harta warisan dengan cara hibah itu. Dengan melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara hibah ini menghindari perselisihan antara ahli waris sepeninggal para responden. Adapun dampak negatifnya adalah terjadi perdebatan antara orang tua dan anak sebagai ahli waris yang menginginkan agar harta orang tuanya tetap dibagi secara waris sepeninggal orang tuanya. Adapun dampak dari pelaksanaan hibah ini setelah meninggal si pelaku, dalam hubungan kekeluarganya ahli waris dan kerabatnya semakin harmonis dan erat, yang lebih menonjol lagi kehidupan ekonomi mereka semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al-Baihaqi. Tth. *as-Sunan al-Kubro*. Beirut. Dar al-Fikr. 1203

Ali. Zainudin 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Aseri. Muhsin Aseri. 2017. *Hukum Waris Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasional*.

Malang. Dream Litera Buana.

Al-Baihaqi. Tth. *as-Sunan al-Kubro*. Beirut. Dar al-Fikr.

Hadikusuma. Hilman 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Ibn Muhammad As-Shawi. Ahmad 2005. *Hasyiyah As-Shawi a'la tafsir al-jalalain*. Beirut. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada Rofiq. Ahmad 1990. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Syariffudin. Amir 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. Kencana.

Thalib. Muhammad 2011, *Al-Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah* Yogyakarta. Ma'had An-nabawy

Tim RPJM. 2106. *"Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa"*. Desa Pabaungan Hulu

2. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Perkawinan

PENDIDIKAN SEKS DALAM KELUARGA DI KOTA BANJARMASIN

Rohana¹
Hilmi Mizani²
Dina Hermina³

¹Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
^{2,3}Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. Akhmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
e-mail: hajahrohanabanjarmasin@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya kasus penyimpangan seksual seperti pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan kondisi tersebut tentunya menjadi PR bagi para pendidik untuk turut serta mengatasinya. Orang tua adalah pendidik utama yang berperan dalam membimbing dan mendidik. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan pendidikan seks sejak dini, sehingga sangat penting untuk memberikan pendidikan seks dalam keluarga. Pendidikan seks adalah upaya mendidik dan mengarahkan anak agar memiliki perilaku seksual yang baik dan benar sesuai norma yang berlaku. Minimnya bimbingan dan pengetahuan anak tentang pendidikan seks merupakan salah satu penyebab maraknya penyimpangan seksual yang terjadi. Pendidikan seks itu sendiri masih dianggap tabu oleh sebagian orang tua, padahal orang tua adalah pendidik utama yang paling layak mengajarkan pendidikan seks. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan seks dalam keluarga di kota Banjarmasin. Pendidikan seks akan menjadi bekal bagi anak untuk memahami diri, lingkungan sosial dan orang-orang terdekat dalam pergaulannya. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Metode wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini. Adapun penyajian data menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga. Objek penelitian ini adalah pendidikan seks dalam keluarga yang meliputi materi, metode pendidikan seks serta faktor pendukung dan penghambat pendidikan seks. Hasil Penelitian menunjukkan pelaksanaan pendidikan seks dalam keluarga di Kota Banjarmasin masih belum sepenuhnya mampu dilaksanakan dengan baik oleh orang tua. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan orang tua yang berdampak terhadap pandangan dan pengetahuan orang tua itu sendiri terhadap pendidikan seks, pola komunikasi orang tua dengan anak. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perekonomian keluarga dan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Pendidikan Seks, Keluarga

ABSTRACT

The rise of cases of sexual irregularities such as sexual abuse of minors is a very concerning condition. With these conditions, of course, it becomes homework for educators to participate in overcoming them. Parents are the main educators who play a role in guiding

and educating. One of the efforts made to overcome this is to provide sex education from an early age, so it is very important to provide sex education in the family. Sex education is an effort to educate and direct children to have good and correct sexual behavior according to applicable norms. The lack of guidance and knowledge of children about sex education is one of the causes of rampant sexual deviations that occur. Sex education itself is still considered taboo by some parents, even though it is parents who are the most appropriate primary educators to teach sex education. Therefore, this study aims to describe the implementation of sex education in families in the city of Banjarmasin. Sex education will be a provision for children to understand themselves, their social environment and those closest to them in their association. This research is a qualitative research. The method of interview, observation and documentation is the method used by the author to collect the data of this research. The presentation of the data using a qualitative descriptive technique. The subjects in this study were parents as the main educators in the family. The object of this research is sex education in the family which includes materials, methods of sex education as well as supporting and inhibiting factors of sex education. The results showed that the implementation of sex education in the family in Banjarmasin was still not fully implemented by parents. This is influenced by internal factors such as the level of parental education which has an impact on the views and knowledge of the parents themselves on sex education, communication patterns between parents and children. In addition, it is also influenced by external factors such as the family economy and facilities and infrastructure.

Keywords: Sex Education, Family

PENDAHULUAN

Kondisi saat ini sudah semakin memprihatinkan, banyak kasus penyimpangan seks terjadi di segala penjuru. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan hasil pengawasan kasus pelanggaran anak di bidang pendidikan selama Januari hingga April 2019. Susanto yang tak lain adalah Ketua KPAI mengatakan bahwa pelanggaran hak anak mayoritas terjadi pada kasus perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Dari hasil pengawasan ini disimpulkan bahwa kasus anak sebagai pelaku kekerasan adalah akibat kurangnya perhatian dari orang tua. (Tasya Annisa, 2020: 10)

Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah sangat maju ini, terjadinya hubungan seks pranikah, aborsi hingga maraknya pelecehan seksual pada anak dibawah umur sudah sangat memprihatinkan bahkan dapat dikatakan dalam kondisi kritis dan darurat, terlebih lagi saat ini banyak juga terjadinya hubungan seks anak di bawah umur atas dasar suka sama suka. Hal ini sangat meresahkan dan butuh penanganan khusus dari berbagai kalangan terutama dari pemerintah, tokoh agama, pegiat pendidikan dan lainnya agar kondisi tersebut segera ditangani dan diantisipasi. (Moh. Roqib 2008: 1)

Era Digitalisasi yang sudah merambah hampir ke seluruh penjuru negeri ini, membuat perkembangan teknologi informasi begitu pesat berupa media elektronik seperti TV, video, CD, film, internet, HP dan lain sebagainya yang menjurus pada hal-hal yang berbau porno, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan begitu mudahnya.

Saat ini kasus pelecehan seksual yang demikian tidak hanya sebagai berita yang kita peroleh di media akan tetapi sudah merambah hingga ke lingkungan sekitar kita. Misalnya

di Kota Banjarmasin yang dulunya sepi dari pemberitaan penyimpangan seksual, saat ini sudah menjadi Kota yang banyak menoreh daftar hitam tindak asusila.

Penyimpangan seksual berupa pelecehan yang terjadi di kota Banjarmasin di antaranya Pencabulan terhadap anak di bawah umur (9,5 tahun) yang dilakukan oleh warga Kelurahan Alalak utara yaitu seorang Karyawan Swasta berinisial SH (41 tahun). ([https:// news detik. Com.2021](https://news.detik.com)) Pencabulan sesama jenis yaitu terhadap siswa yang berusia 16 tahun, dilakukan oleh seorang anggota fatwa MUI Banjarmasin. (<https:// news detik. Com. 2021>) Semakin mengkhawatirkan lagi dengan pemberitaan Prostitusi Online di sebuah hotel di Banjarmasin yang telah merenggut nyawa yang masih berusia 14 tahun, pelaku tak lain adalah pengguna jasa tersebut Dari ketiga kasus tadi tentu ini menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan dan segera diatasi, karena mungkin masih banyak kasus serupa yang terjadi seperti perilaku seks bebas hingga menyebabkan kehamilan dini yang menghancurkan masa depan generasi muda harapan bangsa.

Fakta bahwa masih kurangnya pengetahuan anak tentang pendidikan seks adalah akibat dari minimnya pendidikan seks yang seharusnya sudah mereka peroleh dari orang tua di lingkungan keluarga. .Anak adalah generasi penerus yang merupakan amanah dari Allah untuk orang tuanya. Orang tua adalah pendidik utama. Artinya, keluarga menjadi lingkungan paling utama dalam pendidikan. Dengan demikian sangat penting bagi orang tua memberikan pendidikan seks sejak dini.

Pendidikan seks memberikan informasi dan mengenalkan kepada anak bagaimana ia harus menjaga dan melindungi diri dari hal-hal yang bersifat anomali yaitu perilaku seks yang menyimpang hingga terjadinya kekerasan seksual. Tidak hanya itu, pendidikan seks secara mendasar memberikan pengetahuan tentang menjaga kebersihan fisik dan fungsinya secara tepat, terkait pula dengan norma-norma yang menyangkut perilaku-perilaku seks yang benar.

Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku pergaulan yang sehat serta risiko-risiko yang terjadi seputar masalah seksual. Melalui pendidikan seks ini diharapkan anak-anak dapat melindungi diri dan terhindar dari bahaya pelecehan seksual, sementara para remaja dapat lebih bertanggung jawab dalam mempergunakan dan mengendalikan hasrat seksualnya. (Yusuf Madani 2003: 24)

Pendidikan seks menjadi sangat penting untuk diajarkan terutama dalam keluarga, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan seks langsung maupun tidak langsung menjadi bekal mempertahankan dan menyelamatkan dirinya. Sementara itu orang tua adalah orang yang terbaik untuk memberikan pendidikan seks kepada anak. karena anak-anak masih tinggal bersama orangtuanya. (Rex S. Rogers 1974: 46)

Pemikiran masyarakat tentang pendidikan seks masih sempit, sehingga pendidikan seks dianggap tabu. Masyarakat berasumsi bahwa pendidikan seks hanya berkaitan dengan kegiatan seksual saja. Pandangan ini tentunya sangat merugikan dan menghambat terlaksananya pendidikan. Padahal dengan pendidikan seks akan meminimalisir adanya tindakan asusila kepada anak, dan menjaga kesehatan reproduksinya.

Pendidikan seks sebagai bekal kehidupan anak di masa akan datang telah dikemukakan beberapa tokoh pendidikan diantaranya Abdul Aziz El-Qussy yang menyatakan bahwa pendidikan seks sebagai pemberian pengalaman yang benar kepada seseorang, bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupannya di masa depan. Sebagai hasil dari pemberian pengalaman sehingga akan memperoleh sikap mental yang baik terhadap masalah seks dan masalah keturunan.

(Safrudin Aziz 2015: 15)

Agama maupun Negara jelas tidak membiarkan kemungkinan-kemungkinan penyimpangan seks terjadi dan merusak generasi muda baik sebagai pelaku maupun menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini dibuktikan dengan adanya landasan berupa undang-undang perlindungan anak, dan dalil Al-Quran yang bermuatan materi pendidikan seks.

Pendidikan seks yang akan diteliti oleh penulis, memiliki beberapa landasan dari Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, yaitu berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 58-59, yang menjelaskan dasar-dasar pendidikan bagi keluarga yang mencakup adab anak kecil yang meminta izin ketika mereka hendak masuk ke dalam kamar orang tuanya. *Pertama*, tidak boleh masuk kamar orang tuanya sebelum masuk waktu shalat shubuh. Mungkin saat itu orang tua masih terlelap tidur. *Kedua*, ketika orang tua menanggalkan pakaiannya tengah hari atau sesudah shalat dzuhur. *Ketiga*, sesudah shalat Isya. Waktu-waktu tersebut dilarang anak menerobos kamar orang tua karena dikhawatirkan mereka sedang bercampur. Diperkuat pula dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abi Daud tentang pemisahan tidur anak yang sudah berusia 10 tahun.

Selain itu juga berdasarkan Quran Surah An-Nur ayat 30-31 yang menjelaskan tentang pendidikan seks berkenaan dengan memelihara pandangan terhadap lawan jenis, dan juga memelihara kemaluannya yakni menjaga kesuciannya, menutup aurat serta tidak menampakkannya kecuali kepada yang halal untuk melihatnya, tidak berhias dengan berlebih-lebihan.

Hal di atas didukung pula oleh landasan pendidikan seks yang mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa: setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1) Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-undang Perlindungan Anak) yang diakses pada 2 Januari 2020)

Pendidikan seks pada usia dini, materi lebih bersifat pengenalan organ seks sekaligus upaya preventif agar anak kelak memahami batasan terhadap sesuatu yang dilarang maupun diperbolehkan seputar hubungannya dengan seks. Pada masa kanak-kanak, materi lebih bersifat latihan dan pembiasaan. Dan pada masa remaja, materi lebih bersifat sebagai upaya menjauhkan anak dari rangsangan seksual. (Safrudin Aziz 2017: 72 -73)

Orang tua harus memahami materi, metode dan strategi pendidikan seks yang sesuai dengan usia anak, demi tercapainya tujuan pendidikan seks itu sendiri. Informasi maupun pengetahuan tentang seks yang didapatkan anak dari orang tua masih sangat terbatas, di antaranya karena banyak orang tua yang masih merasa tabu dengan perihal seks. Mereka menganggap bahwa seks itu berkenaan dengan hubungan intim laki-laki dan perempuan, percintaan, di satu sisi ada pula anggapan bahwa pengetahuan tentang seks akan anak peroleh dengan sendirinya seiring bertambahnya usia dan pergaulan. Di samping itu terhambatnya pendidikan seks juga karena keterbatasan yang dimiliki orang tua seperti minimnya pengetahuan orang tua itu sendiri, minimnya fasilitas pendukung diterapkannya materi pendidikan seks dalam keluarga seperti halnya ada sebuah keluarga yang anaknya masih tidur tidak terpisah dari orang tua, ada pula yang tidur terpisah dari orang tua namun tidak terpisah dengan saudara berbeda jenis kelamin.

Informasi tadi bersumber dari hasil observasi awal yang penulis dapatkan, yaitu dari beberapa keluarga yang ada di Banjarmasin baik keluarga utuh maupun dari keluarga *single parent*, yang mana informasi tersebut masih memerlukan kejelasan.

Berangkat dari latar belakang di atas, yang telah menjadi alasan mendasar penelitian ini, maka penulis berupaya menelaah lebih mendalam dan akan mengadakan penelitian yang berjudul: “**Pendidikan Seks dalam Keluarga di Kota Banjarmasin**”.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menguraikan secara mendalam ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh. (I Made Laut Mertha Jaya 2020: 6) Penelitian kualitatif membuat fakta mudah dipahami

Creswell menerangkan dalam bukunya tentang tujuan dari penelitian kualitatif, senada dengan maksud yang diuraikan di atas bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah mengeksplorasi segala informasi dalam kejadian yang ada pada penelitian, partisipan penelitian, dan juga pada lokasi penelitiannya. (John W Creswell 2009: 167)

Adapun metode yang diterapkan meliputi hal-hal berikut:

A. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Deskriptif Kualitatif* menyajikan data dalam bentuk uraian atau gambaran. (John W Creswell 2009: 166) Penulis meneliti pendidikan seks pada 5 keluarga yang berdomisili di Kota Banjarmasin menggunakan pendekatan *Deskriptif Kualitatif*, dideskripsikan secara alamiah, ilmiah, apa adanya, dan dengan situasi yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. (Suharsini Arikunto 1998: 115)

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 5 keluarga muslim yang mempunyai anak kandung laki-laki dan anak perempuan dalam rentang usia 7 sampai 15 tahun.

Peneliti memilih 5 keluarga ini dengan dasar kategori yang berbeda supaya data penelitian ini dapat dikaji dan dipenuhi secara rinci dan mendalam. Kategori tersebut yaitu keluarga inti, keluarga besar, keluarga *single parent*, keluarga berkomposisi dan keluarga bentukan. Di samping itu, keluarga juga dikategorikan dengan orang tua yang berlatar pendidikan agama dan pendidikan umum.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan seks dalam keluarga di Kota Banjarmasin. Pendidikan seks yang diteliti disini adalah tentang konsep dasar, metode, strategi, faktor yang mendukung dan menghambat, serta peran orangtua dalam pendidikan seks.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi: tentang konsep dasar, metode, strategi, faktor yang mendukung dan menghambat, serta peran orang tua dalam pendidikan seks.

Sumber data yang digunakan adalah segala informasi baik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, literatur maupun yang lainnya. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data dasar yang langsung diliput pada objek yang diamati, sedangkan sumber data sekunder merupakan data dari berbagai laporan yang telah dipublikasikan oleh sebuah institusi sebelumnya. (John Hamilton 2005: 6)

1. Sumber data primer

Peneliti menggali informasi dari sumber ini dengan cara mewawancarai secara langsung 5 keluarga yang ada di kota Banjarmasin. Adapun sumber data atau informan penelitian ini yaitu:

- a. Informan Utama, yaitu orang tua
 - b. Informan tambahan, yaitu anak
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain yang mendukung dan melengkapi tema penelitian berkenaan dengan pendidikan seks dalam keluarga baik dari jurnal maupun buku-buku atau sumber yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi.

E. Teknis Analisis Data

Peneliti akan menganalisis data menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* dengan menggambarkan, menjelaskan dan juga memvalidasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. (Muhammad Ramadhan 2021:7)

Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara bertahap sebagaimana tahapan analisis menurut Miles dan Huberman yang merupakan pakar penelitian, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data meliputi:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas berarti derajat kebenaran yang bisa dipercaya, teknik pengujian ini, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara berikut ini: a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, b. Ketekunan pengamatan c. Pengecekan dengan memeriksa ulang data, d. Pengecekan sejawat e. Pengecekan kesesuaian hasil

2. Memeriksa Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. (Helalluddin, Hengki Wijaya, 2019 : 139)

Namun pada situasi yang berbeda, menerapkan hasil penelitian memerlukan penyesuaian keadaan dan asumsi yang mendasarinya. (Ade Ismayani, 2016: 85)

3. Memeriksa Kebergantungan (*Dependability*)

Untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan itu benar-benar seperti yang ditemukan di lapangan, dan memastikan objektivitasnya, maka perlu memeriksa dengan teliti semua data lapangan. (Umrati, Hengki Wijaya, 128)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendidikan Seks dalam Keluarga di Kota Banjarmasin

Pendidikan seks berarti transfer pengetahuan dan nilai tentang fisik- genetik dan fungsinya terkait dengan jenis (*sex*) laki-laki maupun perempuan. Pendidikan seks juga merupakan upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang

diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak dari penyimpangan seksual. Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek kesehatan fisik, psikis dan spiritual yang menjadi bekal dalam kehidupannya.

Pendidikan seks secara ilmiah harus memperhatikan dua sisi penting berikut ini: (1) Pemberikan kesadaran dan pemahaman bagi anak terhadap organ tubuh termasuk alat reproduksinya. (2) Pengawasan dan bimbingan seks yang dapat membantu mereka dalam hal-hal yang layak dan semestinya. (Farzaneh Samadi 2004: 87)

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin sudah terbilang kota yang maju dari segi kepariwisataan, budaya dan perekonomian. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kota Banjarmasin termasuk memadai di bidang media dan informasi. Oleh sebab itu terkait dengan tema penelitian ini yaitu tentang pendidikan seks, maka Banjarmasin menjadi salah satu kota di Kalsel yang akhir-akhir ini marak dengan kasus kriminalitas, seperti balap liar, penyimpangan seksual, maupun tindak kejahatan lainnya.

Dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperoleh penulis, maka terdapat beberapa hal yang sangat perlu untuk diperhatikan lebih mendalam. Lima keluarga yang menjadi subjek dalam penelitian ini menginformasikan sekaligus membuktikan bahwa masih kurangnya pendidikan seks yang diberikan dalam keluarga terutama diberikan sejak dini.

1. **Keluarga A** adalah keluarga utuh yang di dalamnya ada ayah dan ibu serta putra dan putri usia kategori anak dan remaja. Kedua orangtua ini berpendidikan hingga SMA saja. Penghasilan keluarga ini berasal dari hasil berjualan Kaca mata dari pasar ke pasar. Pada hari-hari tertentu anak-anak mereka ditinggal untuk berjualan pagi, siang hingga malam, sehingga saat itu tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua. sehingga

Kendala yang dirasakan oleh orangtua saat melaksanakan pendidikan seks dalam keluarga A yaitu masih sangat kurangnya pengetahuan orangtua tentang pendidikan seks, keadaan tempat tinggal keluarga A masih kurang memadai dengan rumah yang kecil dan sempit, sehingga anak perempuan yang berusia 10 tahun masih tidur bersama orangtua. Dan juga masih belum terjalannya keakraban dan komunikasi yang baik antara orangtua dan anak.

2. **Keluarga B** merupakan keluarga utuh yang berkehidupan cukup dari segi materi dan pemenuhan pendidikan baik orang tua maupun anak-anak. Kedua orang tua dalam keluarga ini berprofesi sebagai pendidik di sebuah sekolah dan juga perguruan tinggi. Keluarga A memiliki rumah yang besar dan bagus.

Terlepas dari hal tersebut yang serba berkecukupan, orang tua terutama ayah memiliki kendala dalam hubungan kedekatan dengan anak. Anak yang berusia remaja kurang bisa menerima nasihat dari ayah yang karakternya agak kaku, sehingga penyampaian informasi atau pendidikan seks hanya terpusat dari ibu.

3. **Keluarga C** merupakan keluarga besar yang di dalamnya terdapat orang tua dan anak, nenek dan kakek. Ibu merupakan seorang sarjana dan pengajar di sebuah pesantren, sementara ayah berpendidikan hingga SMA berprofesi sebagai seorang karyawan swasta. Kendala yang ditemukan dalam keluarga ini adalah orang tua masih merasa tabu dalam menyampaikan pendidikan seks, dan berpendapat bahwa anak akan mengetahui hal-hal tentang seks dari guru di sekolah. Dan masih ada diantara anak yang tidur bersama kakek dan nenek mereka padahal sudah mencapai usia 13 tahun.

4. **Keluarga D** yaitu keluarga *single parent* tanpa seorang ayah. Ibu yang berpendidikan hingga SMA ini bekerja sebagai perias kecantikan. Jam kerja dari pukul 09.00 sampai pukul 18.00, sehingga ketika anak pulang dari sekolah hanya di rumah bersama saudara mereka tanpa didampingi orangtua. Ketiga anak dalam keluarga D ini masih berpakaian minim. Begitu pula sang ibu. Ibu belum memiliki pengetahuan tentang menutup aurat, sehingga belum dapat memberikan contoh yang baik untuk menutup aurat. Tidak adanya orangtua di rumah saat siang hari membuat teman lelaki anak sering datang ke rumah di saat ibu mereka tidak ada.

5. **Keluarga E** adalah keluarga dari orangtua yang berlatarpendidikan Pesantren. Status ekonomi menengah ke bawah. Ayah bekerja sebagai tukang jahit horden yang bekerja di rumah, sementara ibu adalah ibu rumah tangga. Setiap hari orangtua di keluarga ini selalu ada di rumah. Keluarga E memiliki rumah yang tidak terlalu besar, namun anak-anak sudah tidur terpisah kamar dari orang tua. Orang tua terutama ibu sudah memberi contoh berpakaian menutup aurat. Kendala dalam keluarga ini yaitu anak masih tidur tidak terpisah dengan saudaranya yang berbeda jenis dikarenakan sempitnya ruang dan terbatasnya tempat tidur.

Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga harus memahami dan mengetahui materi pendidikan seks sesuai usia dan perkembangannya. Orang tua tidak boleh menyamakan antara anak-anak dan remaja, mengingat usia anak berbeda sehingga memerlukan bimbingan dan arahan yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhan usia mereka masing-masing, begitu pula dengan metode yang digunakan harus disesuaikan.

Secara garis besar, materi pendidikan seks meliputi pemahaman tentang: (Moh. Roqib 2008: 220)

- 1) Perbedaan anatomi laki-laki dan perempuan
- 2) Khitan
- 3) Sikap maskulinitas (*rujulah*) dan feminitas (*unusah*)
- 4) *Mahram* dalam keluarga
- 5) Aurat, merawat tubuh, berhias dan pakaian
- 6) Pergaulan
- 7) Tidur dan bercengkrama dalam keluarga
- 8) Kesehatan reproduksi
- 9) Problematika seksual

Langkah yang tepat dalam pendidikan seks menurut Abuddin Nata adalah: (Chotibul Umam, 2020:40)

- 1) Pendidikan seks harus dilakukan secara tidak langsung, yakni tidak dilakukan dengan mengajarkan teori-teori apalagi praktek mengenai seks.
- 2) Pendidikan seks harus diberikan dengan etis dan sopan santun.

C. **Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Seks**

Memberikan pendidikan seks kepada anak secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. **Faktor Pendukung**

Perkembangan teknologi saat ini sudah kian pesat. Media sosial yang sudah merambah ke segala penjuru membuat banyak informasi mudah ditangkap, termasuk informasi tentang pendidikan seks, begitu pula pemberitaan pelanggaran seksual.

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pendidikan seks pada anak adalah orang tuamasih ragu-ragu dan malu menjelaskan saat anak bertanya tentang permasalahan seks. Dan pengetahuan orang tua maupun guru yang masih kurang tentang pendidikan seks.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa hambatan-hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa:

1. Latar belakang pendidikan orang tua (pengetahuan) Masih rendah
2. Hubungan emosional orang tua dan anak yang masih kaku.
3. Pekerjaan/kehidupan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi
4. Tempat tinggal, sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Beberapa faktor tadi berkesesuaian dengan yang dikemukakan oleh Slameto (2003) yang dikutip oleh Muhammad Hasan: (Muhammad Hasan 2020: 65-66)

1. Cara orang tua mendidik, ini menentukan hasil.
2. Relasi antar anggota keluarga,
3. Situasi dan suasana rumah
4. Keadaan ekonomi keluarga
5. Pengertian orang tua, seperti dorongan terhadap anak
6. Latar belakang kebudayaan. Seperti tingkat Pendidikan.

KESIMPULAN

Pendidikan seks bukan sekedar pendidikan tentang anatomi tubuh tetapi juga tentang perilaku-perilaku manusia dengan kodratnya sebagai laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai.

Pendidikan seks di kota Bajarmasin terutama dari lima keluarga yang penulis teliti banyak mendapat kendala dalam pelaksanaannya Kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidik seperti tingkat pendidikan orang tua, hubungan emosional oragtua dan anak, ekonomi keluarga dan sarana sarana. Oleh sebab itu orang tua hendaknya harus meningkatkan pengetahuannya dan perhatiannya terhadap putra putrinya. Menambah pengetahuan dapat dilakukan diantaranya dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan parenting anak, mengikuti kegiatan di pusat pendidikan masyarakat, mengontrol diri pribadi, berupaya memperbaiki lingkungan rumah termasuk sarana yang ada, membina hubungan yang baik dengan anak.

Materi dan metode pendidikan seks harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Usia anak-anak, lebih pada anatomi tubuh, kepercayaan diri terhadap jenis kelaminnya, berpakaian dan etika masuk kamar orang tua. Materi untuk remaja lebih kepada pengetahuan tentang pubertas, menutup aurat, etika bergaul sesuai norma yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Tasya, , *Konsep Pendidikan Anak Menurut Jamal Abdurrahman Dalam Kitab Athfal Al-Muslimin*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Aziz, Safrudin, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Gava Media, 2015
- Creswell, John W., *Research Design, Qualitative, and mixes Method Approaches*, California: SAGE Publications, 2009
- Hamilton, John, *Primary and Secondary Sources*, United State:ABDO Publishing Company, 2005
- Hasan, Muhammad, *Literasi dan Perilaku Ekonomi (Transfer Pengetahuan Kewirausahaan dalam Perspektif Pendidikan*
- Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kauntitatif dan Kualitatif,Teori Penerapan dan Riset Nyata*), Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020
- Madani, Yusuf, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam, Panduan bagi Ulama, Guru dan Kalangan Lainnya*. Terj. Irwan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Roger, Rex S., *Sex Education: Rationale and Reaction*, New York: Cambridge University Press, 1974
- Roqib, Moh., Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*. P3M STAIN Purwokerto Vol. 13 No. 2. Tahun 2008
- Samadi, Farzaneh, *Bersahabat Dengan Putri Anda*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004
- Wijaya, Helaluddin Hengki, *Analisis data kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Makassar: Sekolah tinggi heologia Jaffray, 2019
- [https:// m kumpanan.com](https://m.kumpanan.com) (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1) yang diakses pada 1 Januari 2020
- [https:// www bphn go.id](https://www.bphn.go.id) (Undang-undang Perlindungan Anak)

PRAKTIK ZAKAT KERBAU (STUDI KASUS DI DESA JORONG KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT)

Taspiati

Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (II) A. Hafiz Sairazi, M.HI.

Hukum Keluarga

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: piapiataspiati@gmail.com

ABSTRAK

This research was conducted in Jorong Village, Jorong District, Tanah Laut Regency which was motivated by the large number of people in Jorong Village who carried out the obligation to pay buffalo zakat. Therefore, there are various variations of the buffalo zakat practice which they carry out continuously until now. The practice carried out by all muzaki is the process of take-off teacher, and there is one muzaki who still pays zakat even though the livestock owned has not reached the nisab. This study aims to determine the practice of zakat on buffalo in Jorong Village and to determine the factors that cause the practice of zakat on buffalo in Jorong Village. This research is empirical legal research that is by going directly into the field (field research) which is a case study and is carried out with a descriptive qualitative approach. Therefore, to obtain the necessary data, the authors conducted interviews to see how the conditions of the people there. After doing the analysis, the research results show that the description of the buffalo zakat practice in Jorong Village has four variations in the eight cases studied. In variation I, the practice is carried out by taking off with the teacher, the factors causing the practice of zakat in variation I are due to the knowledge obtained from the teacher and previous parents, as well as the absence of amil zakat in Jorong Village so that zakat is distributed consumption by muzaki. In variation II, muzaki continues to issue zakat even though the number of animals owned has not reached the specified nisab, the contributing factor is to increase the blessings of the livestock owned. In variation III, the payment of zakat on buffaloes refers to the age provisions of Imam Malik's opinion, the contributing factor is due to the knowledge obtained from the teacher and to be careful in paying zakat. In variation IV, muzaki who distribute zakat evenly to neighbors and families who are classified as capable,

Keywords: Buffalo Zakat Practices, take off.

PENDAHULUAN

Zakat termasuk ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam. Siapa yang mengingkarinya baik dari segi wajibnya dan dari segi jumlahnya maka dia termasuk orang yang melanggar syariat Islam. Kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Adapun menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kewajiban untuk membayar zakat merupakan bentuk peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam program penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalil yang menunjukkan bahwa zakat termasuk pembersih jiwa terdapat pada Q.S. at Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Zakat dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah mampu menunaikannya yang memiliki harta cukup sesuai dengan ketentuan nisab dan *haul* serta disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. at Taubah/9: 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya pembatasan bagi orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yaitu delapan golongan, artinya tidak ada satupun orang yang berhak menerima zakat kecuali delapan golongan tersebut. Jika ditelisik lebih jauh maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT langsung yang menetapkan golongan-golongan yang menerima zakat, sehingga tidak diperbolehkan bagi siapapun yang ingin merubahnya.

Berdasarkan peninjauan awal yang penulis lakukan ternyata dalam penunaian zakat kerbau terdapat berbagai macam praktik unik yang dilakukan oleh muzaki ketika ingin menunaikan zakatnya, dan selalu dilakukan dengan proses “*menanggalakan*.” Salah satu praktik menarik terkait penunai zakat kerbau yang ada di Desa Jorong yaitu mengenai praktik zakat yang tetap di lakukan walaupun kerbau yang dimiliki belum mencapai nisab yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik zakat kerbau serta faktor penyebab mereka

melakukan praktik tersebut dengan judul **PRAKTIK ZAKAT KERBAU (Studi Kasus di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut).**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara terjun langsung ke lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat studi kasus yaitu untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang diteliti. Penelitian ini meneliti beberapa kasus tentang praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Pendekatan yang dilakukan ialah kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan wawancara untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sana.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan isim masdar dari kata *zakā-yazkū-zakāh* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Diharapkan dengan makna tersebut akan membuat orang yang mengeluarkan zakat memiliki hati dan jiwa yang bersih. Di samping itu, selain untuk pembersih hati dan jiwa, zakat juga akan membersihkan harta kekayaan yang dimiliki.

Zakat yang dikeluarkan juga dapat menghilangkan sifat tercela terhadap harta yang dimiliki seperti sifat rakus dan kikir bagi muzaki. Secara bahasa zakat memiliki arti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyādah*). Jika kata *zakā* diucapkan *zakā al-zar`* bermakna tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah* bermakna nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun menurut istilah zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

B. Dasar Hukum Zakat

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 43)

C. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Surah At-Taubah/9: 60 telah mencantumkan orang-orang yang berhak menerima zakat, artinya zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan golongan yang sering disebut dengan *aṣnaf*. Delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu: Fakir, miskin, amil, mualaf, budak (*ar-Riqāb*), Orang yang berutang (*al-Gharīm*), *Fīṣabilillāh*, *Ibnu Sabil*.

D. Zakat Hewan Ternak

1. Pengertian

Perkembangan harta pada binatang ternak membuat harta tersebut wajib untuk dizakati dan pada binatang tersebut banyak manfaat yang dapat diambil. Hewan ternak yang ingin dijelakan ialah *al-an`am* (binatang-binatang yang dapat mendekatkan diri kepada Allah karena banyaknya nikmat yang Dia berikan). Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis yaitu: unta, sapi dan kambing. Untuk jenis ternak kerbau Abu Al Qasim Al-Kharqi berkata bahwa perhitungan ternak kerbau sama dengan sapi. Ibnu Al Munzir juga berpendapat bahwa semua ahli ilmu bersepakat mengenai kesamaan perhitungan zakat kerbau dengan zakat sapi karena kerbau termasuk kedalam jenis sapi.

2. Dasar Hukum

Perintah untuk menunaikan zakat binatang ternak telah diterangkan di dalam hadits Nabi SAW yaitu:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقْرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ،
وَأَسْمَنَهُ تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا، كُلَّمَا تَفَدَّتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
النَّاسِ.

“Tidaklah seorang pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti binatang-binatang itu akan datang dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk, mereka menandukinya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan telapak kakinya. Setiap kali selesai yang terakhir, maka akan kembali yang awalnya, sampai Allah menetapkan hukuman di antara para hamba-Nya.” (HR. *Muttafaq `Alaih*).

3. Syarat Zakat Hewan Ternak

Syarat-syarat zakat hewan ternak yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yaitu: Sampai *haul*, mencapai nisabnya, memiliki hewan tersebut dalam jumlah tertentu, digembalakan (*saimah*), tidak dipekerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (sudah ompong) sebagai zakat, pembiayaan untuk operasional pemeliharaan ternak dapat mengurangi bahkan menggugurkan zakat ternak.

4. Macam-macam ternak yang wajib dizakati

- Unta
- Kambing/ domba
- Sapi/ Kerbau

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبِينَ بَعْتَنِي إِلَى الْيَمَنِ، أَنْ لَا أَخْذَ مِنَ الْبَقَرِ
شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ، فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ، جَدْعٌ أَوْ جَدْعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ
أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقْرَةٌ مُسِنَّةٌ.

Dari Mu`adz bin Jabal, ia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkanku ketika beliau mengutus ke negeri Yaman untuk tidak mengambil (zakat) dari sapi sedikitpun hingga mencapai tiga puluh ekor. Jika sudah mencapai tiga puluh ekor, maka zakatnya seekor seekor anak sapi yang berumur satu tahun lebih, baik yang jantan atau betina, hingga mencapai empat puluh. Jika sudah mencapai empat puluh, maka zakatnya satu ekor sapi yang sudah berumur dua tahun lebih.”

Hadis di atas menyatakan bahwa zakat untuk ternak sapi hanya dikeluarkan jika mencapai 30 ekor. Demikianlah caranya, setiap penambahan 30 ekor zakatnya berupa seekor *tabi`* dan setiap penambahan 40 ekor zakatnya berupa seekor *musinnah*. Para ulama mazhab sepakat bahwa *tabi`* ialah sapi yang berumur satu tahun penuh masuk tahun kedua. *Musinnah* ialah sapi yang berumur dua tahun masuk tahun ke tiga. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa *tabi`* ialah sapi yang berumur dua tahun penuh dan masuk tahun ke tiga. Dan *musinnah* ialah sapi yang berumur tiga tahun masuk tahun keempat. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari dalam kitab *sabīl al muhtadīn fī amri ad-dīni* bahwa hewan yang lebih afdal untuk dikeluarkan zakatnya ialah berjenis kelamin *bini* (betina) daripada yang berjenis kelamin laki-laki (jantan).

5. Pendapat Ulama Mengenai Zakat Hewan Ternak

Para ulama telah bersepakat sebagaimana yang telah dikutip dari Yusuf Qardawi bahwa ternak sapi wajib untuk dizakati, namun Nabi SAW tidak menjelaskan secara jelas mengenai nisab sapi dengan *nash* yang shahih sebagaimana menerangkan tentang nisab unta dan jumlah yang wajib dikeluarkan secara terperinci. Oleh karena itu, timbul beberapa perbedaan pendapat mengenai masalah nisab dan banyak zakat yang dikeluarkan. Maka akan diterangkan mengenai perbedaan tersebut yaitu:

1. Pendapat yang masyhur nisabnya adalah 30 ekor. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Talkhish mengutip dari Ibnu Abdul Barr ia berkata dalam kitabnya al-Istizkar: “Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, tentang zakat sapi yang terdapat pada hadis Mu`az, hadis tersebut menerangkan kumpulan nisab sapi.
2. Pendapat Imam Abu Ja`far Ibnu Jarir at-Thabari berpendapat bahwa nisab sapi ialah setiap 50 ekor sapi wajib diambil 1 ekor sapi.
3. Pendapat Imam Said bin al-Musayyab, Imam Muhammad bin Syihab al Zuhri, Imam Abu Qilabah dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa nisab sapi sama dengan nisab unta tanpa melihat umur-umur yang disyaratkan untuk zakat unta.
4. Pendapat dari Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa setiap 10 ekor sapi zakatnya 1 ekor kambing, sampai 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun lebih).

Yusuf Qardhawi dalam Hukum Zakat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan mengenai penjelasan nisab sapi dimaksudkan agar sebagai kaum muslimin dapat leluasa mengembangkan mengenai nisab zakat sapi sesuai dengan tempat waktu dan keadaan. Selain perbedaan pendapat mengenai nisab juga terdapat perbedaan pendapat mengenai zakat yang dikeluarkan dengan bentuk harga. Jumhur ulama berpendapat mengenai pembayaran zakat dengan harga merupakan sesuatu yang tidak cukup untuk memenuhi ketentuan penunaian zakat. Karena Allah SWT telah menentukan ketentuan mengenai hal tersebut pada *nash*. Menurut Wahbah az-Zuhaili beliau sependapat dengan Imam Hanafiyah karena sebab yang dimaksud dari zakat adalah memberikan harta pada orang fakir sehingga dapat menutupi kebutuhan mereka. Karena menunaikan dalam bentuk harga lebih mudah dalam perhitungannya.

E. Analisis Data

Dalam pelaksanaannya dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan ternyata ada berbagai macam variasi praktik zakat yang mereka lakukan.

1. Praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

a. Variasi I

Pada variasi pertama dari 8 kasus yang diteliti ternyata para muzaki melaksanakan praktik zakat hewan ternak dengan proses *menanggalakan* kepada tuan guru. Hal tersebut dilakukan karena pengetahuan yang mereka dapat dari orang tua terdahulu yang melakukan proses penunaian zakat kerbau juga dengan proses *menanggalakan*. Artinya mereka beranggapan dengan dilakukan *penanggalan* sudah melepaskan kewajiban mereka terhadap penunaian zakat, kemudian hewan tersebut diserahkan lagi oleh tuan guru kepada muzaki untuk dibagikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak.

b. Variasi II

Pada variasi ke dua dari 8 kasus yang sudah diteliti ternyata pada kasus nomor II terdapat masyarakat Jorong yang tetap melakukan penunaian zakat kerbau setiap tahunnya walaupun zakat yang dimiliki belum mencapai jumlah yang sudah ditetapkan. Praktik zakat kerbau yang dilakukan sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir yaitu dengan menghitung jumlah keseluruhan harga kerbau tersebut jika dijadikan uang kemudian dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Pada dasarnya penunaian zakat dengan bentuk uang diperbolehkan, dengan memperkirakan harga pada hewan yang ingin dikeluarkan zakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah dengan syarat muzaki menjamin jumlah harta tersebut sesuai dengan harta yang dizakatkan. Praktik yang dilakukan oleh salah satu muzaki yang ada di Desa Jorong yaitu zakat yang tetap dikeluarkan walaupun jumlah hewan yang dimiliki belum mencapai nisab. Cara perhitungan zakat yang muzaki lakukan tidak seperti ketentuan zakat ternak kerbau, namun seperti perhitungan zakat perniagaan.

c. Variasi III

Dari 8 kasus yang sudah diteliti ternyata semua muzaki beranggapan bahwa jika kerbau yang dimiliki sebanyak 30 ekor maka zakat yang wajib untuk dikeluarkan ialah kerbau yang berumur 2 tahun lebih dan jika jumlah kerbau yang dimiliki 40 ekor lebih maka zakat yang wajib dikeluarkan ialah kerbau yang berumur 3 tahun lebih. Penentuan umur untuk hewan zakat tersebut mereka ketahui dari adat istiadat orang tua terdahulu dan berlangsung sampai sekarang. Dikeluarkannya zakat dengan umur yang lebih tua karena untuk kehati hatian dalam penunaian zakat.

d. Variasi IV

Praktik zakat kerbau pada variasi IV juga berhubungan dengan variasi I karena pada dasarnya seluruh muzaki melakukan praktik zakat kerbau dengan proses *menanggalakan* kepada tuan guru, dalam artian status harta yang dibagikan oleh muzaki bukan lagi sebagai harta zakat namun hanya harta pemberian dari tuan guru kepada muzaki, oleh karena itu muzaki lebih leluasa dalam pendistribusian kepada orang-orang yang mereka inginkan.

Pada variasi ke empat, praktik penunaian zakat yang muzaki lakukan yaitu dengan mendistribusikan seluruh harta zakat kepada keluarga dan tetangga muzaki

sampai uang tersebut habis, pada praktik ini muzaki membagi rata harta zakat kepada 3 RT yang ada disekitar tempat tinggal muzaki tanpa melihat mereka termasuk mustahik atau bukan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dapat dikategorikan dalam empat variasi kasus yaitu:
 - a. Praktik zakat kerbau pada variasi I, praktik *menanggalakan* kepada tuan guru yang dilakukan oleh 8 muzaki yang telah diwawancarai, hal tersebut dilakukan karena adat turun temurun oleh orang tua terdahulu dan dilakukan sampai sekarang.
 - b. Praktik zakat kerbau pada Variasi II, muzaki yang tetap menunaikan zakat meskipun belum mencapai nisab yang ditentukan.
 - c. Praktik zakat kerbau pada variasi III, kerbau yang dikeluarkan oleh muzaki berdasarkan umur yang mengacu pada pendapat Imam Malik.
 - d. Praktik zakat kerbau pada variasi IV, dalam praktiknya muzaki mendistribusikan zakatnya kepada keluarga serta tetangga yang dianggap termasuk kedalam golongan masyarakat yang mampu atau bukan termasuk mustahik zakat.
2. Faktor penyebab dari empat variasi praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yaitu:
 - a. Faktor penyebab praktik zakat kerbau pada variasi I dengan proses *menanggalakan* karena muzaki ketahui dari tuan guru serta orang tua terdahulu. Serta ketiadaan amil zakat di Desa Jorong sehingga zakat disalurkan secara konsumtif oleh para muzaki.
 - b. Faktor penyebab dari praktik zakat kerbau pada variasi II yang ditunaikan walaupun belum mencapai nisab karena saran dari bos serta untuk menambah keberkahan pada hewan ternak yang dimiliki.
 - c. Faktor penyebab dari praktik zakat kerbau pada variasi III karena diketahui dari tuan guru serta untuk kehati-hatian dalam penunaian zakat.
 - d. Faktor penyebab dari praktik zakat kerbau pada variasi IV yaitu untuk memudahkan dalam penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari. 2004. *Zakat, dan Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan Nasa`i*, juz 2, terj. Fathurahman dan Zuhdi. Jakarta, Pustaka Azzam.
- Al-Ba`ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kejadian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.
- al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah. 2019. *Sabīl Muhtadīn Fii Amri ad-Dīni*. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.
- al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. 2008 *Kitab Sabīl Muhtadin II*, terj. M. Asywadie Syukur. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail *Shahih Bukhari*. al-Maktabah al-Syamilah), juz 10, no. 41.
- Al-Nasa`I, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib. 1930. *Sunan An-Nasa`i*, juz 5. Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendy dan Bahrudin. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2015. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jiid 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gem Insani.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur`an Tajwid & Terjemah cetakan ke 13*. Bandung: Diponegoro.
- Fakhrudin, 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Habibulloh. 2019. *Reinterpretasi Mustahiq Zakat "Implementasi Zakat Ashnaf Fi Sabilillah"* (Yogyakarta: CV Budi Utama,
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlās.
- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 1990. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*. Lampung: IAIN Raden Intan.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2003. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muhammad, Sahri. 2012. *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. Malang: UB Press.
- Qardawi, Yusuf. 2006 *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur`an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Qudamah, Ibnu. 2007. *Al Mughni 3*, terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunah*, terj. Asep Sobari dkk. Jakarta: Al-Γtishom.
- Soleh, Ach. Khudori. 1999. *Fiqh Kontekstual (perspektif sufi falsafi)*. Jakarta: Pertja.

METODE AZZA DALAM PEMBELAJARAN AL-QUR'AN DAN HADIS: Mixed Approach dengan Analisis Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Ahmad Fikriyanto¹
Nurul Huda²
Dina Hermina³

¹Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Banjarmasin

^{2,3}Dosen Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

UIN Antasari Banjarmasin

ahmadfikriyanto1996@gmail.com

Abstrak

The Azza method is the newest method of learning to read the Qur'an, which appeared about 8 years ago. Azza's method is slightly different from other methods, namely the Azza method, students are taught how to read and memorize hadith. Azza's method is quite popular with the community, as evidenced by the large number of students. This research is an evaluation research using qualitative and quantitative approaches (mixed methods). The type of evaluation used is CIPP evaluation (Context, Input, Process, Product). The results showed that: Context Evaluation, the preparation of the Azza method was based on the lack of maximum learning using the Iqro 'method. The Iqro method is considered less effective because the material presented is not good and incomplete. Input evaluation, Method Azza has several study guide books. The content of the material in the book is tiered from the basic level (recognition of hijaiyyah letters) to the advanced level (tajwid al-Qur'an). Process evaluation, the implementation of learning is carried out classically and individually, with the media of books and blackboards. Product evaluation, based on the test, the Azza method is quite effective in learning to read the Qur'an and hadith with an average score of 78.63 at Darud Dakwah TPA and an average of 79.58 at Darul Muttaharah TPA.

Keywords: Azza Method, Al-Qur'an and Hadith Learning, Learning Evaluation

A. Pendahuluan

Pendidikan al-Qur'an dan hadis merupakan dasar penting yang harus diajarkan kepada anak sejak dini, sebagai upaya awal untuk mencetak generasi Islam yang berwawasan al-Qur'an dan hadis adalah dengan mendidik anak sejak usia dini dan menanamkan kecintaan yang tinggi terhadap al-Qur'an dan hadis, serta berusaha untuk mempelajarinya dengan baik. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Ath-Thabrani dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa Nabi SAW bersabda “ *didiklah anak-anak kalian atas tiga hal; mencintai Nabi kalian, mencintai ahli baitnya, dan membaca al-Qur'an, karena orang yang mengamalkan al-Qur'an nanti akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali dari-Nya bersama para nabi dan orang-orang yang suci.* (Abdullah, N. U., Terj. Arif, R. H. 2018: 113)

Penanaman nilai-nilai al-Qur'an dan hadis perlu diperkenalkan kepada anak sedini mungkin yang diawali dengan membaca. Anak-anak sedini mungkin diharapkan telah mampu membaca al-Qur'an dan hadis dengan baik dan benar. Karena kemampuan seseorang membaca al-Qur'an dan hadis merupakan dasar bagi orang tersebut untuk dapat mempelajari dan mendalami agama Islam secara lebih dalam lagi.

Berkenaan dengan membaca, tentunya seseorang harus melewati masa belajar, yaitu belajar membaca. Karena secara normal tidak mungkin seseorang dapat membaca tanpa melewati masa belajar, apalagi membaca al-Qur'an atau hadis. Diantara ahli pendidikan memberikan beberapa hal penting terhadap sebuah pembelajaran, salah satunya adalah "metode". Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain dalam bukunya "*Strategi Belajar Mengajar*" adalah sebagai berikut:

"Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan pengajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat, kelas yang kurang bergairah, dan kondisi anak didik yang kurang kreatif dikarenakan penentuan metode yang kurang sesuai dengan sifat bahan dan tidak sesuai dengan tujuan pengajaran" (Syaiful, B. D. 2002: 86).

Begitu pula dalam pembelajaran membaca al-Qur'an kedudukan metode merupakan suatu yang penting. Metode yang bagus dan tepat akan memberikan dampak yang besar dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Pada saat ini begitu banyak metode membaca al-Qur'an yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di antaranya adalah metode *Baghdadiyah*, metode *Qira'aty*, metode *Iqro'*, metode *at-Tibyan*, metode al-Banjari, metode *Ummi*, metode *Tilawati*, dan lain-lain. Dari sekian banyak metode yang telah ada, kebanyakan dilahirkan dari daerah Jawa dan sepengetahuan penulis hanya satu metode yang lahir di Kalimantan yaitu metode Al-Banjari.

Dewasa ini telah muncul sebuah metode membaca al-Qur'an berasal dari Kuala Kapuas Kalimantan Tengah. Metode tersebut bernama Metode Azza. Metode Azza merupakan metode yang paling terbaru saat ini. Metode Azza secara umum yaitu tata cara membaca dan menghafal al-Qur'an maupun hadits dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Metode Azza dirancang sendiri oleh salah satu taman pendidikan al-Qur'an (TPA) di Kuala Kapuas, tempat tersebut bernama TPA Darud Dakwah di bawah naungan Yayasan Darud Dakwah Azza. Metode Azza dibuat sendiri oleh Pimpinan sekaligus Pengasuh Yayasan Darud Dakwah Azza, nama beliau adalah Ustadz Ahmad Zakki Zamani. Beliau yang memulai idenya dan yang memberikan fikiran-fikirannya dengan dibantu oleh teman beliau yaitu Ustadz Rudi, sehingga lahirlah metode Azza dengan berbagai macam buku panduan yang beliau susun dari tingkat dasar yaitu pengenalan huruf hijaiyyah hingga tingkat atas yaitu pendalaman ilmu tajwid.

Sejak dirancang dan disusun pada bulan Agustus 2013 dan mulai diterapkan pada tahun 2014, metode Azza telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam ranah pembelajaran membaca dan menghafal al-Qur'an dan hadis khususnya di daerah Kecamatan Selat Kuala Kapuas. metode Azza saat ini telah diterapkan di beberapa TPA (taman pendidikan al-Qur'an) yang bertempat di Banjarmasin, yaitu TPA Darul Mutthaharah, TPA Al-Wafa dan TPA Rumah Yatim. TPA Darul Mutthaharah kurang lebih telah berjalan

selama 2 tahun dengan jumlah santri saat ini sekitar 70 orang, TPA Al-Wafa kurang lebih telah berljalan selama 4 bulan dengan jumlah santri saat ini sekitar 200 orang dan TPA Rumah Yatim kurang lebih telah berljalan selama 4 bulan dengan jumlah santri sekitar 50 orang.

Adapun keunggulan dan yang membedakan metode Azza dengan metode yang lainnya adalah, dalam metode Azza santri selain diajarkan cara membaca al-Qur'an dan menghafal surah, mereka juga diberikan program cara membaca dan menghafal hadis. Santri ditargetkan akan hafal al-Qur'an minimal juz 30 (juz amma) dan hafal hadis minimal 60 hadis yang terdiri dari 40 hadis keutamaan dan akhlak dan 20 hadis *Lil Aulad*, jika ia mengikuti program pembelajaran dengan metode Azza sampai wisuda yaitu tingkatan Ulya

Metode Azza merupakan program belajar cara membaca dan menghafal al-Qur'an maupun hadis yang disusun secara sistematis dan terkontrol, santri akan dievaluasi hasil belajarnya setiap tiga bulan. Sebelum ia melanjutkan ke tingkat selanjutnya maka santri harus melewati ujian semester yaitu setiap tiga bulan. Bagi santri yang nilainya belum mencapai standar minimal dalam tingkatan tersebut yaitu 75, maka ia wajib mengulang lagi tingkatan tersebut selama satu semester/tiga bulan.

Program pembelajaran membaca dan menghafal al-Qur'an maupun hadis metode Azza selama ini belum pernah dilakukan evaluasi secara sistematis dan terstruktur melalui sebuah penelitian, padahal penelitian evaluasi itu penting untuk dilakukan terhadap sebuah program, karena dengan penelitian evaluasi tersebut kita dapat mengetahui kekurangan sehingga kita dapat memperbaikinya dan kita dapat melihat sejauh mana program tersebut dapat memberikan nilai kemanfaatan atau daya guna bagi penggunaanya (Rohmad 2017: 34-35).

Berkenaan dengan pentingnya penelitian evaluasi terhadap sebuah program, maka di sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian evaluasi terhadap program pembelajaran al-Quran dan hadis berbasis metode Azza. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada dua tempat yaitu pada TPA Darud Dakwah di Kuala Kapuas dan TPA Darul Mutthaharah di Banjarmasin, kenapa hanya dua lokasi yang peneliti ambil, karena pada TPA yang lain penerapan metode Azza belum sepenuhnya diterapkan, karena masih baru belum mencapai 1 tahun dan fasilitas dan buku panduan yang belum lengkap, sehingga kurang mendapatkan hasil yang memuaskan jika dilakukan penelitian ditempat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Evaluasi CIPP (*Contex, Input, Proses, Product*). Model evaluasi yang dikembangkan oleh Danial Stufflebeam dkk., di *Ohio State University*.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuril Huda (2014) dengan judul "*Evaluasi Efektivitas Program pendidikan Akhlah berbasis Prophetic Intellgence Bagi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin*". Penelitian oleh Matsudi (2019) dengan judul "*Evaluasi Program Pendidikan Karakter Berbasis Spiritual Keagamaan pada Mahasiswa di Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin*". Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang evaluasi efektivitas suatu program pendidikan, hanya saja berbeda pada tempat objek penelitian. Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan dari segi prosedur penelitian dan kajian teori penelitian.

Penelitian oleh Isak Sanggenapa Nur Aedah dengan judul “*Evaluation of Internal Audit Implementation: A Case Study at the Papua Province Inspectorate Office*”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama penelitian evaluasi, namun bedanya terletak pada tempat objek penelitian. Penelitian ini memberikan sumbangan bagi penelitian yang akan peneliti lakukan pada bagian konsep dan teori penelitian evaluasi.

B. Metode

1. Masalah Penelitian

Penelitian ini akan menjawab beberapa masalah yaitu: Bagaimana evaluasi *context*/konteks, *input*/masukan, *process*/proses, dan *product*/produk pada pembelajaran al-Qur’an dan hadis berbasis metode Azza ?

3. Sasaran Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah mengkaji metode Azza dalam pembelajaran al-Qur’an dan hadis melalui analisis evaluasi CIPP (*context, input, process, dan product*).

4. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. TPA (taman pendidikan al-Qur’an) Darud Dakwah yang bertempat di Yayasan Darud Dakwah Azza, jalan K. S. Tumbun No. 18, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516.
2. TPA (taman pendidikan al-Qur’an) Darul Mutthaharah, jalan Veteran Km 5, Sei Gardu, RT 02, Gang H. Arsyad, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

3.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh santri TPA Darud Dakwah Kuala Kapuas dan TPA Darul Mutthaharah Banjarmasin. Berdasarkan data dari TU TPA Darud Dakwah Kuala Kapuas dan TPA Darul Mutthaharah Banjarmasin maka didapatkan data jumlah santri TPA Darud Dakwah berjumlah 289 orang, tersebar kepada 9 halaqoh (kelompok Bacaan al-Qur’an) yaitu Muhtadi, Ibtida 1, Ibtida 2, Ibtida 3, Wustho, Ulya 1, Ulya 2, Ulya 3, dan Ulya 4. Sedangkan pada TPA Darul Mutthaharah santri berjumlah 71 orang, tersebar kepada 6 halaqoh yaitu Muhtadi, Ibtida 1, Ibtida 2, Ibtida 3, Wustho, Ulya 1.

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik *Proporsional random sampling*, dengan menggunakan rumus Slovin menurut Sugiyono yaitu (Arikunto 2013: 173) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Besar Sampel

N : Besar Populasi

e : Presentasi kelonggaran ketelitian kesalahan

pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e=0,1

(penelitian menggunakan $e=0,1/10\%$)

Teknik *Proporsional random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin dilakukan terhadap jumlah populasi di atas 10 orang pada tiap-tiap halaqoh. Namun jika jumlah populasi pada halaqoh tersebut 10 orang atau kurang dari 10 orang, maka dilakukan sampel total. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan menggunakan tabel sebagai berikut.

Table Penyebaran Populasi dan Sampel

Nama TPA	Halaqoh	Populasi	Sampel
Darud Dakwah	1. Mubtadi	68	40
	2. Ibtida 1	23	19
	3. Ibtida 2	37	27
	4. Ibtida 3	34	25
	5. Wustho	21	17
	6. Ulya 1	27	21
	7. Ulya 2	35	26
	8. Ulya 3	37	27
	9. Ulya 4	7	7
Total		289	209

Nama TPA	Halaqoh	Populasi	Sampel
Darul Mutthaharah	abtadi	25	20
	ida 1	13	12
	ida 2	9	9
	ida 3	3	3
	ustho	3	3
	ya 1	18	15
Total		70	62

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk menghasilkan data tentang evaluasi efektivitas pembelajaran al-Qur'an dan hadis berbasis metode Azza pada TPA Darud Dakwah Kuala Kapuas dan TPA Darul Mutthaharah Banjarmasin, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Wawancara

Teknik wawancara dilakukan kepada pengasuh, ketua, dan Murabbi halaqah dengan menyiapkan dan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat *open-answered* untuk menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam. Teknik wawancara ini digunakan guna mendapatkan data pada aspek konteks (*context*), masukan (*input*), dan proses (*process*) dari model evaluasi CIPP yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

b) Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dilakukan pada tempat terjadinya pembelajaran dan proses terjadinya pembelajaran di TPA sedang berlangsung. Teknik observasi ini dilakukan guna mendapatkan data pada aspek konteks (*context*), masukan (*input*), dan proses (*process*) dari model evaluasi CIPP yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

c) Ujian/Tes

Teknik Ujian/tes dilakukan guna mendapatkan data produk (*product*) dari model evaluasi CIPP (*context, input, process dan product*) yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Data produk (*product*) dalam penelitian ini didapat dari hasil ujian santri setelah mengikuti pembelajaran al-Qur'an dan hadis berbasis metode Azza (post test) yaitu masa pembelajaran selama ± 3 bulan.

Ujian/tes dalam penelitian ini berbentuk lisan, yaitu pertanyaan dan jawaban dilakukan dengan diucapkan, hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin didapat dari ujian/tes tersebut yaitu untuk mengetahui kemampuan membaca al-Qur'an, kemampuan menghafal surah, dan kemampuan menghafal hadis, yang mana ketiga tujuan tersebut sangat efektif jika dilakukan ujian/tes secara lisan dan kurang efektif jika dilakukan secara tertulis.

Penilaian hasil ujian/test dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 4 skala penilaian yaitu "sangat baik", "baik", "cukup baik", dan "kurang baik". Nilai tersebut bergerak dari angka 0 hingga 100. Apabila santri mendapat nilai hasil ujian lebih rendah dari 75 maka santri tersebut tidak dapat dinaikkan ke tingkat selanjutnya, hal ini berdasarkan aturan dalam program metode Azza berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program metode Azza. Untuk lebih jelas, 3 skala penilain tersebut dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

d) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan kepada ketua TPA dan Staf Tata Usaha guna mendapatkan data tentang tujuan pembelajaran, target pembelajaran, visi dan misi, keadaan pembina, ketua TPA, serta ustadz dan ustdzah pengajar TPA Darud Dakwah Kuala Kapuas dan TPA Darul Mutthaharah Banjarmasin, dan untuk melihat buku-buku ajar dalam metode Azza serta untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing TPA.

7. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria ini dikembangkan dengan mengacu kepada kriteria yang sudah ditetapkan oleh tim penyusun metode Azza yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan kajian teori yang relevan dengan objek penelitian. Kriteria tersebut meliputi:

a) Aspek Konteks dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Latar belakang penggunaan metode Azza.
- 2) Visi, misi dan tujuan metode Azza.

b) Komponen Masukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Buku dan isi materi metode Azza.
- 2) Prosedur dan peraturan pembelajaran metode Azza.

c) Komponen Proses dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembelajaran meliputi: tujuan, bahan atau materi, guru, siswa atau santri, metode, alat dan penilaian atau evaluasi.
- 2) Kesesuaian antara proses pembelajaran dengan rencana dalam program metode Azza.

d) Komponen Produk dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Santri mampu Bacaan al-Qur'an sesuai target pembelajaran dengan nilai minimal 75 dan maksimal 100.
- 2) Santri memiliki hafalan surah sesuai target pembelajaran dengan nilai minimal 75 dan maksimal 100.
- 3) Santri memiliki hafalan hadis sesuai target pembelajaran dengan nilai minimal 75 dan maksimal 100.

8. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis campuran, yaitu untuk data kualitatif dilakukan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan aplikasi SPSS versi 22.00.

C. Pembahasan

1. Evaluasi konteks pada pembelajaran al-Qur'an dan hadis berbasis metode Azza telah sesuai dengan indikator pada evaluasi konteks, yaitu pada indikator latar belakang munculnya metode Azza, bahwa munculnya metode Azza dikarenakan kurang efektifnya metode yang sebelumnya digunakan, yaitu metode *Iqro*. Kemudian indikator visi, misi dan tujuan metode Azza. Metode Azza mempunyai visi untuk "mencetak generasi muslim yang moderat, hafizh dan berakhlakul Qur'ani" dan mempunyai misi untuk "menjadikan pembelajaran al-Qur'an sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman dan menciptakan suasana pembelajaran yang selalu kreatif, aspiratif, dinamis, dan menyenangkan". Serta mempunyai tujuan untuk "memudahkan dan memaksimalkan para santri belajar membaca al-Qur'an".

2. Evaluasi input pada pembelajaran al-Qur'an dan hadis berbasis metode Azza telah sesuai dengan indikator pada evaluasi input. Indikator yang dimaksud yaitu buku dan isi materi metode Azza serta prosedur dan peraturan metode Azza. Buku dan isi materi pada metode Azza disusun berjenjang dengan tahapan materi dari materi dasar hingga materi yang lebih tinggi, serta materi tersebut disusun dengan tampilan yang menarik, sehingga hal itu membuat para santri belajar lebih mudah dan menarik. Prosedur dan peraturan pada metode Azza jelas, ketat dan disiplin, contohnya santri harus datang tepat waktu, harus menggunakan seragam sesuai jadwal yang ditentukan, dan lain sebagainya. Semua peraturan disampaikan lewat lisan dan tulisan sehingga hasilnya menjadi lebih baik dan efektif.

3. Evaluasi proses pada pembelajaran al-Qur'an dan hadis berbasis metode Azza pada TPA Darud Dakwah Kuala Kapuas dan TPA Darul Mutthaharah Banjarmasin telah sesuai dengan indikator pada evaluasi proses. Indikator yang dimaksud yaitu pelaksanaan pembelajaran metode Azza, yang meliputi : tujuan, materi, guru, siswa/santri, metode, alat dan penilaian/evaluasi.

Tujuan metode Azza secara umum yaitu ingin memudahkan dan memaksimalkan para santri belajar membaca al-Qur'an, materi yang digunakan adalah materi yang telah ditetapkan dalam metode Azza, yaitu materi pembelajaran membaca al-Qur'an dari pengenalan huruf

hijaiyyah hingga pembelajaran tajwid. Guru yang mengajar metode Azza adalah guru yang telah dilatih dan dibina oleh tim metode Azza, sehingga mereka akan mengajar secara profesional sesuai strategi pembelajaran metode Azza.

Santri-santri yang belajar dengan metode Azza bervariasi mulai dari usia TK (taman kanak-kanak) hingga usia SMP (sekolah menengah pertama). Alat yang digunakan dalam pembelajaran metode Azza adalah buku panduan membaca al-Qur'an, papan tulis, meja mengaji, buku tulis, dan pensil. Evaluasi/penilaian pada metode Azza dilakukan setiap 3 bulan, yaitu setelah santri menyelesaikan buku panduan metode Azza sesuai tingkatan.

4. Evaluasi produk pada pembelajaran al-Qur'an dan hadis berbasis metode Azza di TPA Darud Dakwah Kuala Kapuas dan TPA Darul Mutthaharah Banjarmasin yaitu, metode Azza dinilai sebagai metode pembelajaran membaca dan menghafal al-Qur'an dan hadis yang baik dan efektif, karena berdasarkan hasil penelitian melalui tes/ujian, menunjukkan bahwa 85,64% santri TPA Darud Dakwah Kapuas dan 87,09% santri TPA Darul Mutthaharah berhasil mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan memenuhi nilai standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan, yaitu 75.

D. Simpulan

Evaluasi Konteks, penyusunan metode Azza didasari karena kurang maksimalnya pembelajaran dengan metode *Iqro'*. Metode *Iqro'* dinilai kurang efektif dalam memberikan kualitas membaca al-Qur'an yang bagus, santri kurang semangat belajarnya dan materi yang dimuat dalam buku *Iqro'* kurang lengkap. Evaluasi *input*, Metode Azza memiliki beberapa buku panduan belajar. Isi materi dalam buku berjenjang dari tingkat dasar (pengenalan huruf hijaiyyah) hingga tingkat lanjutan (tajwid al-Qur'an). Evaluasi *process*, pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara klasikal dan individu, dengan media buku dan papan tulis, guru mengajarkan para santri sesuai tujuan/target pembelajaran pada masing-masing tingkatan dalam buku panduan metode Azza. Evaluasi *product*, berdasarkan ujian yang dilakukan setiap 3 bulan, metode Azza dinilai cukup efektif dalam pembelajaran membaca al-Qur'an dan hadis, dengan nilai rata-rata 78.63 (cukup baik) pada TPA Darud Dakwah dan rata-rata 79.58 (cukup baik) pada TPA Darul Mutthaharah. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa metode Azza cukup efektif digunakan dalam pembelajaran al-Qur'an dan hadis.

E. Daftar Pustaka

- Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi VII.
- Bahri Djamarah, S. dan Aswan Zain, 2002, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rohmad, 2017, *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian*, Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia.
- 'Ulwan, Nashih, A. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Terj. Arif R. H. 2018, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Solo: Insan kamil.

EVALUASI KURIKULUM TMI (TARBIYYATUL MUALLIMNAL ISLAMIYAH) YANG DITERAPKAN DI PONDOK MODERN DI KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN TANAH LAUT

Muhammad Hayatur Rahman
Dr.Dina Hermina, M.Pd
Dr.H.Suria Giri, M.Pd

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : Hayaturrahman1@gmail.com

Abstract

Pesantren as education institution, naturally, develops its curriculum in its self institution, based on consideration of students and people need. The important thing is, that development is not out of national education purpose. The purpose is stated in constitution No. 20 in 2003 about national education system. A education institution has an authority to develop its curriculum by its self, this authority is stated in constitution about national education system in chapter X sub-chapter 36 verse 2. But a curriculum also has opened to an evaluation, in order to ensure that curriculum has run well or not. This research is a qualitative field research data is collected by three approaches, namely interview, document view, and observation. This research is applied in modern pesantren that adopts TMI curriculum that is located in to regencies, those are Tanah Laut and Banjar Regency. This research is meant to evaluate the curriculum toward its idea, document, implementation, and result study. The research result shows that education purpose of modern boarding school is straight with national education purpose. Documentation of education calender, subjects syllabus, and lesson plan is well and its content structure has been appropriate to national standard. Implementation of modern boarding school curricuulum has activity inside and outside of class those are organized well. And result of study is measured based on three aspects, namely class attendance, dicipline, and score of last semester examination.

Keyword : Evaluation, Curriculum, Modern Pesantren

Pendahuluan

Pesantren Khalafi, juga lebih dikenal dengan istilah Pesantren Modern terlahir dari hasil adaptasi pesantren dengan perkembangan jaman. Pesantren Modern sudah ada di Indonesia dari sebelum kemerdekaan, sama halnya seperti pesantren salafi. Menurut Azyumardi Azra pada sambutannya di dalam buku Nor Cholish Majid, “Bilik-Bilik Pesantren”, mengatakan bahwa Pesantren Modern terlahir atas respon Pondok Pesantren atas modernisasi pendidikan yang dibawa oleh para penjajah. Dikatakan bahwa belanda lah yang memperkenalkan sistem klasikal dan berjenjang, dan kemudian membangun sekolah rakyat.

Maka seiring berjalannya waktu, pesantren-pesantren memandang bahwa pengetahuan umum juga suatu hal yang diperlukan, sehingga bermunculan lah inovasi-inovasi, dimana pesantren-pesantren mulai memasukan pelajaran-pelajaran umum ke dalam

materi pelajaran mereka, seperti pelajaran berhitung dan juga baca tulis huruf latin. Begitu pula mereka mengadaptasi sistem klasikal dan juga berjenjang, akan tetapi mereka tetap mempertahankan nilai-nilai pesantren seperti materi pelajaran agama dan sistem asrama.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tentu Pondok Pesantren juga memiliki yang namanya kurikulum. Walau mungkin di sebagian Pondok Pesantren tidak terlalu kenal dengan istilah kurikulum, akan tetapi adanya sistem yang mengatur pembelajaran sudah pasti dimiliki. Seperti apa saja bahan yang ingin disampaikan kepada santri, dan seperti apa materi itu disampaikan tentu hal ini memiliki ketentuannya. Seperti gerakan penyesuaian materi yang berangkat dari kebutuhan masyarakat sekitar, inilah yang disebut dengan pengembangan.

Berbicara tentang pengembangan kurikulum sebuah Pondok Modern. Maka salah satu Pondok Modern yang mengembangkan kurikulumnya sendiri adalah Pondok Modern An-Najah Putra yang terletak di Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah laut. Pondok ini juga dikenal sebagai Pondok Modern, karena memang di dalamnya juga diajarkan mata pelajaran umum. Pondok ini juga menerapkan sistem klasikal dan berjenjang. Kurikulum yang diterapkan di Pondok Modern ini adalah kurikulum TMI atau *Tarbiyyatul Mualliminal Islamiyah*, sebuah kurikulum yang mengadaptasi kurikulum a la Gontor, sebuah lembaga pendidikan yang menjadi pelopor Pondok Modern di Indonesia.

Pondok Modern Darussalam Gontor mengembangkan kurikulumnya sendiri, yang mereka beri nama kurikulum KMI atau *Kulliyatul mualliminal islamiyah*. Kita juga tahu eksistensinya sampai sekarang. Banyak tokoh-tokoh nasional yang lahir dari Pondok Modern ini. Menariknya adalah Pondok Gontor tidak pernah mengganti kurikulumnya, itu artinya bisa dikatakan bahwa bentuk kurikulum ini adalah bentuk kurikulum tertua yang ada di dunia pendidikan di Indonesia.

Pondok Modern Gontor ini banyak memiliki pondok cabang yang tersebar tidak hanya di Pulau Jawa bahkan sampai di luar Jawa. Begitu pula pondok alumninya. Para alumni Pondok Gontor banyak mendirikan Pondok Modern a la Gontor di berbagai daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Banyak Pondok a la Gontor yang berdiri di daerah ini. Selain Pondok Modern An-Najah Putra yang telah disebutkan sebelumnya. Juga ada Pondok Modern a la Gontor yang berdiri di daerah Kabupaten Banjar, seperti Pondok Modern Darul hijrah Putra.

Namun yang menariknya adalah Pondok-Pondok Modern ini kemudian juga memodifikasi lagi kurikulum a la Gontor yang telah mereka terapkan di Pondoknya. Seperti Pondok Modern An-Najah Putra yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dari Kyai atau Pimpinannya Langsung. Menurut beliau, bentuk modifikasi yang diterapkan di pondok ini, salah satunya adalah kegiatan wajib bagi para santrinya untuk menyetorkan hafalan mereka sebelum masuk kelas mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kurikulum Pondok Modern ini.

Maka menjadi hal menarik bagi peneliti untuk meneliti kurikulum TMI atau *Tarbiyyatul Mualliminal Islamiyah* yang mereka terapkan di Pondok-Pondok Modern ini. Meneliti tentang ide atau gagasannya, begitu juga dokumen-dokumen yang pihak pondok

miliki yang berkaitan tentang kurikulum, seperti apa proses implementasinya, sampai pada seperti apa hasil belajar dari kurikulum ini.

Metode

Jenis penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang mencoba menggali hal-hal unik yang ada pada orang secara individu atau pun kelompok, baik yang terkumpul di dalam masyarakat ataupun mereka yang terkumpul didalam sebuah organisasi. Hal-hal unik tersebut digali secara menyeluruh, rinci dan jelas, dan tentunya semua itu digali dengan pendekatan ilmiah. (Siyoto & Sodik 2015:28)

Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini adalah wawancara yang akan menghasilkan kata-kata, dokumentasi, serta observasi yang akan mengamati lingkungan dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Untuk tahap analisis data, penelitian ini memiliki tiga tahapan yaitu,

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah tindakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang dirasa tidak perlu. (Siyoto & Sodik 2015:122) Pada tahap reduksi ini, peneliti akan menyortir data yang telah ditemukan dengan cara memilih mana yang menarik, berguna, penting, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai maka akan disingkirkan. (Nurdin & Hartati 2019:54) Mereduksi data kita memilah data dengan hanya mengambil data yang sesuai atau berkaitan dengan kajian penelitian.

2. Penyajian Data

Pada langkah ini peneliti melakukan penyajian data yang berupa sekumpulan informasi yang tersusun, yang kemudian dari informasi ini bisa dilakukan penarikan kesimpulan. (Siyoto & Sodik 2015:123) Hal ini dilakukan atas dasar bahwa data yang telah didapatkan selama penelitian dilakukan biasanya berbentuk naratif, sehingga diperlukan penyederhanaan datanya, tentu tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah merupakan tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada tahap ini, peneliti setelah melakukan pengumpulan data, kemudian menyajikannya, maka langkah selanjutnya peneliti akan menyampaikan kesimpulan yang telah dihasilkan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. (Siyoto & Sodik 2015:123) Untuk penelitian kualitatif, pemberian makna terhadap data yang diperoleh merupakan langkah yang sangat penting.

Pembahasan

A. Kurikulum TMI Dimensi Ide

Di dalam kurikulum TMI memiliki sebuah landasan pendidikan yang menjiwai jalannya pendidikan yang disebut motto dan panca jiwa pondok.

1. Motto dan Panca Jiwa Pondok Modern

Sebagai pondok alumni Gontor, Pondok Modern An-Najah Putra dan Pondok Modern Darul Hijrah Putra juga berdasarkan motto dan panca jiwa pondok yang dimiliki oleh Pondok Modern Gontor tersebut. Motto pondok modern yang diadopsi itu berbunyi, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas.

Setelah motto pondok, Pondok Modern An-Najah dan Pondok Modern Darul Hijrah juga dijiwai oleh lima panca jiwa pondok, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, *ukhuwah Islamiyah*, dan yang terakhir adalah kebebasan.

2. Visi Pondok Modern

Pondok Modern An-Najah memiliki visi yaitu mewujudkan insan yang berilmu, beriman, bertaqwa, berwawasan luas, unggul, berintelektual tinggi berakhlakul karimah. (*Profil Pondok Modern An-Najah Putra* 2014:29) Sedangkan yang menjadi visi dari Pondok Modern Darul Hijrah adalah menjadikan pondok yang unggul sebagai lembaga pendidikan mencetak kader-kader pemimpin, tempat ibadah, dan menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan tetap berjiwa pondok. (*Buku Diktat Kuliah Kepondokan Pondok Darul Hijrah Putra* 2018:14)

3. Misi Pondok Modern

Adapun misi Pondok Modern An-Najah Putra adalah menyelenggarakan pendidikan Islam yang bermutu dan berorientasi pada Al-Qur'an, mengembangkan pola pendidikan kader umat yang berdikari, terampil, berakhlak mulia, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, menyiapkan kader umat yang berakhlak mulia, berbakat, profesional, dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun yang menjadi misi dari Pondok Modern Darul Hijrah Putra adalah membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya *khaira ummah*, mendidik dan mengembangkan generasi *mu`min-muslim* yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat, mengerjakan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek, mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

4. Tujuan Pondok Modern

Pondok Modern An-Najah putra memiliki tujuan pendidikan yang ingin mencetak santri yang mandiri, berakhlak mulia dalam rangka ikut berperan serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan Pondok Modern Darul Hijrah Putra memiliki tujuan yaitu agar terwujudnya generasi yang unggul menuju terbentuknya *khaira ummah*, terbentuknya generasi *mu`min-muslim* yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat, dan terwujudnya warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Melihat dari motto dan panca jiwa yang dimiliki Pondok Modern, kemudian memperhatikan apa yang menjadi visi, misi dan tujuan dari pondok modern ini, maka peneliti melihat adanya kesesuaian tujuan Pendidikan Modern dengan tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan pada UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3. Disana diterangkan tentang tujuan pendidikan kita adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam mengembangkan diri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka rasanya semua kriteria yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan di dalam motto dan panca jiwa pondok, kemudian dilengkapi lagi oleh visi, misi, dan tujuan pendidikannya.

B. Kurikulum TMI Dimensi Dokumen

1. Kalender Pendidikan

Kurikulum dari sebuah lembaga pendidikan berjalan dengan mengikuti kalender pendidikan. kalender pendidikan berisi pengaturan kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun.(Baharun 2017:72) Penyusunan kalender pendidikan berisi tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan pembelajaran. Diantaranya adalah memuat hari efektif pembelajaran selama satu tahun.(Arifin 2013:193) Sehingga sepanjang satu tahun kegiatan pembelajaran harus mengikuti apa yang telah direncanakan dan disusun di dalam kalender pendidikan.

Menurut Ustadz Syaifullah, S.Pd.I(Syaifullah, komunikasi pribadi, Maret), bagian pengajaran di Pondok Modern Darul Hijrah Putra. Ada perbedaan-perbedaan dalam penyusunan kalender pendidikan pondok dengan kalender pendidikan yang umumnya dipakai di sekolah-sekolah luar. Perbedaan itu diantaranya adalah tentang hari libur nasional yang biasanya sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar. Di Pondok Modern Darul Hijrah Putra, Kegiatan belajar mengajar hanya akan diliburkan untuk hari besar nasional seperti hari kemerdekaan dan hari-hari besar Islam saja, seperti hari raya, peringatan *isra mi`raj*, dan lain-lain

Tentang penyusunan kalender pendidikan ini juga dikonfirmasi oleh Ustadz Sabri, kepala sekolah di Pondok Modern An-Najah Putra. Menurut beliau perbedaan yang dimiliki oleh kalender pendidikan di Pondok An-Najah sama dengan yang berjalan dengan di Pondok Modern Darul Hijrah. Sekolah hanya diliburkan pada hari besar nasional dan juga hari besar Islam, dan begitu juga sekolah juga akan diliburkan jika ada acara wajib Pondok itu sendiri.

2. Silabus Mata Pelajaran Di Pondok Modern
 - a. Silabus Pelajaran Negeri

Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran tertulis dari satu mata pelajaran, yang di dalamnya tertulis berbagai perangkat yang berkaitan dengan satu mata pelajaran tertentu seperti standari kompetensi, kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan lain-lain. (*Panduan Umum Pengembangan Silabus* 2008:193) Sehingga silabus yang telah tersusun dengan lengkap akan menjadi satu persiapan pembelajaran yang baik.

Di Pondok Modern juga ditemukan silabus untuk mata pelajaran negeri, yang mana kompetensi inti dan kompetensi dasarnya sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar nasional, yang digunakan oleh sekolah-sekolah negeri pada umumnya.

- b. Silabus Pelajaran Pondok

Di Pondok Modern An-Najah belum memiliki silabus yang tertulis dan terdokumentasikan untuk semua mata pelajaran pondok yang diajarkan disana. Hal ini berbeda dengan di Pondok Modern Darul Hijrah Putra, di pondok ini seluruh mata pelajaran pondok telah memiliki silabus yang terdokumentasikan dengan baik.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Di Pondok Modern
 - a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Negeri

Para guru mata pelajaran negeri di Pondok Modern An-Najah dan juga di Pondok Modern Darul Hijrah diarahkan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini kemudian juga telah didokumentasikan dengan baik. Seluruh mata pelajaran negeri yang diajarkan di Pondok Modern telah memiliki dokumentasi rencana pelaksanaan pembelajaran.

Struktur rencana pembelajaran di Pondok Modern pun juga sama dengan struktur di sekolah negeri pada umumnya. Struktur RPP tersebut tersusun dari identitas RPP seperti nama mata pelajaran, lembaga pendidikan, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kompetensi inti, indikator, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, hingga kriteria penilaian tercantum di dalam RPP yang dibuat.

- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Pondok

Di Pondok Modern An-Najah putra belum ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disiapkan secara tertulis oleh guru mata pelajaran. Berbeda dengan di Pondok Modern Darul Hijrah Putra, disini ada RPP tertulis dan juga sudah didokumentasikan.

Rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran pondok yang dibuat, secara struktur terdiri dari tujuan umum, tujuan khusus, alat peraga, daftar kosakata untuk dibagikan, dan daftar soal-soal yang akan ditanyakan, yang bertujuan untuk menguji pemahaman para santri terhadap pelajaran yang baru mereka pelajari.

C. Kurikulum TMI Dimensi Implementasi

1. Jenis Kurikulum

Kedua Pondok Modern ini, yaitu Pondok Modern An-Najah Putera dan Pondok Modern Darul Hijrah Putera merupakan pondok alumni Gontor yang secara otomatis keduanya menggunakan kurikulum ala Gontor yaitu kurikulum TMI. Namun kedua Pondok Modern ini juga kemudian memadukan dengan kurikulum negeri yaitu kurikulum K13. Sedangkan di Pondok Modern An-Najah ada tambahan kurikulum *Tahfidz*, karena pondok ini memang dikembangkan sebagai pondok untuk para santri penghafal Qur'an.

2. Kegiatan Di Dalam Kelas

Kegiatan pembelajaran klasikal di kedua pondok ini dilaksanakan pada hari senin sampai dengan hari sabtu dan libur di hari minggu. Pembelajaran dimulai dari pagi pukul 07.30 wita sampai siang pukul 13.30 wita. Mata pelajaran yang diajarkan terdiri dari mata pelajaran umum dan mata pelajaran pondok. Adapun mata pelajaran umum berasal dari kurikulum K13. Mata pelajaran seperti matematika, bahasa indonesia, fisika, kimia. Mata pelajaran pondok adalah mata pelajaran yang berasal dari kurikulum TMI.

Mata pelajaran negeri yang diajarkan di Pondok Modern ini juga telah sesuai dengan kurikulum negeri, bahan kajian itu dimuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 37 (Depdiknas 2014:29). Secara khusus untuk pendidikan pada tingkat dasar dan menengah tertuang pada ayat 1. Adapun mata pelajaran yang bersumber dari kurikulum pondok adalah mata pelajaran seperti nahwu, shorof, fiqh, ushul fiqh, dst. Yang mana kandungan mata pelajaran ini telah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Zamahsyari Dhofier di dalam bukunya berjudul Tradisi Pesantren. (Dhofier 2015:87)

3. Kegiatan Di Luar Kelas

Kegiatan di luar kelas yang ada di Pondok Modern, ada yang sifatnya kegiatan harian, bulanan, sampai dengan tahunan. Kegiatan tersebut bersipat wajib untuk diikuti oleh para santri. Kegiatan harian selain pembelajaran klasikal, juga ada kegiatan pembagian kosakata sebagai pendukung pembelajaran bahasa di pondok ini, ada pula sholat berjamaah, dzikir berjamaah, membaca Al-Qur'an berjamaah, menjadi pengurus santri, menjadi panitia acara-acara di dalam pondok, latihan kepramukaan, latihan pidato dan setoran hafalan bagi Pondok An-Najah karena ia merupakan pondok berbasis *tahfidzul qur'an*.

Adapula kegiatan di luar kelas yang tidak bersipat wajib. Kegiatan tersebut adalah kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh pondok untuk mengembangkan bakat dan hobi para santri. Para santri bebas untuk memilih kegiatan mana saja yang mereka minati. Kegiatan tersebut ada dalam bidang olahraga seperti sepak bola, futsal, basket, dan voli. Ada pula dalam bidang seni seperti kaligrafi, madihin, dan grup maulid.

D. Kurikulum TMI Dimensi Hasil

Menurut keterangan dari direktur TMI Pondok Modern Darul Hijrah Putra, Drs. KH. Muhammad Nasrul Mahmudi tentang kriteria penilaian ketuntasan belajar santri. Menurut beliau kriteria penilaian tersebut mencakup tiga aspek penilaian, yang pertama yaitu aspek kehadiran, kedua adalah *suluk* atau akhlak, dan yang terkakhir adalah aspek nilai hasil belajar santri. Tiga kriteria ini pula yang diterapkan di Pondok Modern An-Najah, hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Ustadz Sabri Efendi kepala sekolah di Pondok Modern An-Najah.

1. Penilaian Hasil Aspek Kehadiran

Kehadiran santri dalam mengikuti pembelajaran selalu dikontrol setiap harinya, baik itu di Pondok Modern Darul Hijrah maupun di Pondok Modern An-Najah. Santri yang kedapatan meninggalkan kelas akan dipanggil dan diberikan hukuman. Ketidakbolehan mengikuti ujian akhir semester adalah hukuman paling berat dalam disiplin kehadiran kelas. Santri akan menerima hukuman ini jika presentasi hari kehadirannya di kelas dibawah 75 % dari hari aktif pembelajaran.

Namun di kedua Pondok Modern ini belum pernah mendapati santri yang menerima hukuman berupa tidak boleh mengikuti ujian akhir semester ini. walaupun ada santri yang sering tidak masuk kelas, biasa akhirnya santri tersebut keluar dari pondok atau pindah ke sekolah lain yang seringkali disebabkan tidak betah belajar di pondok.

2. Penilaian Hasil Aspek Disiplin

Peraturan-peraturan yang diterapkan di kedua Pondok Modern ini terbagi kepada tiga kategori, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Selain itu catatan pelanggaran ini juga selalu menjadi bahan pertimbangan dalam rapat kenaikan kelas. (M. L. Ridhani, komunikasi pribadi, 11 Februari 2022) seorang santri akan ditetapkan tinggal kelas atau tidak naik kelas jika santri tersebut memiliki hasil ujian yang dibawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal dan ditambah lagi santri tersebut memiliki catatan pelanggaran berat. Sebaliknya jika ada santri yang secara nilai hasil ujian ada dibawah KKM, namun tidak memiliki catatan pelanggaran yang berat, maka santri tersebut masih bisa dipertimbangkan untuk naik kelas.

3. Penilaian Hasil Aspek Nilai Ujian

Ada dua jenis ujian yang dilaksanakan di kedua Pondok Modern ini, yaitu ujian *syafahi* atau lisan dan ujian *tahriry* atau ujian tertulis. Materi ujian lisan terdiri dari tiga materi ujian, yaitu bahasa arab, bahasa inggris, dan juga agama Islam. Sedangkan ujian tertulis terdiri dari mata pelajaran umum dan juga mata pelajaran pondok. Banyaknya mata pelajaran yang diujikan ini lah yang menyebabkan lama waktu pelaksanaan ujian tertulis.

Dalam pemberian penilaian, seluruh guru pengajar yang memiliki tugas mengoreksi jawaban-jawaban para santri setelah mata pelajarannya diujikan, diarahkan untuk memberi nilai dalam bentuk satuan. Nilai-nilai tersebut kemudian diserahkan kepada wali kelas yang memiliki tugas mengumpulkan nilai-nilai dari seluruh mata pelajaran yang diujikan. Nilai

yang telah dikumpulkan oleh wali kelas dari seluruh guru mata pelajaran, kemudian akan dibawa ke rapat kenaikan kelas.

Ketika rapat kenaikan kelas di Pondok Modern yang diikuti oleh para kyai, kepala lembaga, kepala pengasuhan santri, kepala pengajaran santri, serta para wali kelas, yang pertama kali dirapatkan adalah penentuan standari rata-rata nilai KKM yang akan menjadi syarat kenaikan kelas untuk aspek nilai hasil ujian. KKM ini selalu berubah di setiap tahunnya, dan KKM setiap kelas pun juga berbeda-beda, kelas 1 memiliki KKM yang berbeda dari kelas lainnya. Kemudian nilai dari seluruh mata pelajaran dari setiap kelas akan dihitung rata-rata nilai dari setiap santrinya.

Santri yang memiliki rata-rata nilai diatas KKM yang telah ditetapkan secara otomatis akan langsung diputuskan naik ke kelas selanjutnya. Sedangkan santri yang memiliki nilai rata-rata di bawah KKM, maka akan didiskusikan lebih dalam. Para peserta rapat akan melihat aspek lain yang dapat memberikan tambahan nilai bagi santri tersebut, apakah layak mendapatkan kenaikan kelas atau tidak. Aspek lain itu adalah catatan pelanggaran. Jika santri tidak memiliki catatan pelanggaran yang berat, maka si santri bisa saja naik ke kelas selanjutnya. Namun jika santri tersebut memiliki catatan pelanggaran yang berat, maka santri tersebut akan diputuskan tinggal kelas.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapatkan, bisa ditarik simpulan. Pertama dari analisis ide, kedua Pondok Modern memiliki tujuan pendidikan yang sesuai dengan yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yang dimaksud adalah yang tertuang pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3. Disana diterangkan tentang tujuan pendidikan kita adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam mengembangkan diri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kedua analisis tentang dokumentasi, kedua Pondok Modern memiliki kalender pendidikan, silabus mata pelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran umum dan mata pelajaran pondok. Kedua mata pelajaran tersebut memiliki silabus dan juga RPP-nya masing-masing. Struktur silabus dan RPP mata pelajarannya pun telah sesuai dengan standar. Kecuali untuk mata pelajaran pondok di Pondok An-Najah yang belum memiliki silabus dan RPP secara tertulis.

Ketiga analisis tentang implementasi, kegiatan pembelajaran di Pondok Modern tidak hanya memiliki kegiatan pembelajaran klasikal yang terjadwal, namun juga memiliki kegiatan diluar kelas yang cukup banyak. Dari kegiatan harian, mingguan sampai dengan kegiatan tahunan. Bahkan untuk para santri senior juga memiliki kegiatan tambahan seperti menjadi panitia sebuah acara dan jadi pengurus sebuah organisasi di dalam kedua Pondok Modern tersebut.

Keempat analisis terhadap hasil belajar, dari hasil penelitian didapatkan tiga aspek yang menjadi bahan penilaian untuk keberhasilan santri dalam menempuh pembelajarannya di dalam Pondok Modern. Tiga aspek itu adalah aspek kehadiran atau keaktifan santri dalam

mengikuti kelas pembelajaran klasikal di setiap harinya. Aspek kedua ada pelanggaran terhadap peraturan pondok yang terkategori menjadi tiga kategori, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Hukuman terberat yang akan diterima santri adalah dikeluarkan dari pondok jika sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran yang masuk dalam kategori berat. Aspek terakhir adalah aspek nilai hasil ujian akhir semester, dimana santri harus memiliki rata-rata nilai yang baik yang ada diatas KKM yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2013). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya.
- Baharun, H. (2017). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. CV. Cantrik Pustaka.
- Buku Diktat Kuliah Kepondokan Pondok Darul Hijrah Putra*. (t.t.).
- Depdiknas. (t.t.). *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Dhofier, Z. (2015). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. LP3ES.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Panduan Umum Pengembangan Silabus*. (2008). Departemen Pendidikan Nasional.
- Profil Pondok Modern An-Najah Putra*. (t.t.).
- Ridhani, M. L. (2022, Februari 11). *Disiplin Di Pondok Modern An-Najah Putra* [Komunikasi pribadi].
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media.
- Syaifullah. (Maret). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].

ESENSIALISME DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Ahmad Riyadi
ahmriyadi417@gmail.com
Khojir
khojir@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Kalimantan Timur Indonesia

Abstrak

Kemunculan esensialisme merupakan reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan filsafat esensialisme dalam perspektif pendidikan Islam. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif model studi literatur berbasis analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Esensialisme menganggap nilai-nilai berbudi pekerti yang baik itu terletak pada warisan-warisan budaya, yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Filsafat Esensialisme merupakan filsafat pendidikan konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap praktek pendidikan progresif di sekolah-sekolah, para esensialisme berpendapat bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda dimana pendidikan harus menanamkan nilai-nilai luhur yang tertata.

Kata Kunci: *Esensialisme, Filsafat, Pendidikan Islam.*

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah, filsafat menjadi induk segala ilmu pengetahuan yang berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai zaman sekarang. Filsafat dapat diartikan sebagai pola berpikir dengan ciri-ciri tertentu, yakni kritis, sistematis, logis, kontemplatif, radikal, dan spekulatif (Hasan Basri, 2009). Gagasan dan pelaksanaan pendidikan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Pendidikan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial-budaya dan perkembangan iptek. Pemikiran-pemikiran aliran pendidikan berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan yakni pemikiran-pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, karena dialog tersebut akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru dimana proses ini merupakan verifikasi ilmu pengetahuan.

Ada tiga disiplin ilmu yang membantu filsafat pendidikan, yaitu: 1) etika atau teori tentang nilai, 2) teori ilmu pengetahuan atau epistemologi, dan 3) teori tentang realitas atau kenyataan dan yang ada dibalik kenyataan, yang disebut metafisika. Dalam perjalanan sejarahnya, filsafat khususnya filsafat pendidikan lahir berbagai aliran pemikiran yang


mewarnai dunia pendidikan, diantaranya: Progressivisme, Perenifalisme, Rekonstruksi-onalisme, dan essensialisme. Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang aliran essensialisme dalam filsafat pendidikan serta hubungannya dengan filsafat pendidikan Islam.

Aliran filsafat esensialisme menekankan pada kebudayaan, keterampilan, dan pengetahuan serta memperkuat nilai kedisiplinan sehingga dalam praktiknya pada pendidikan aliran ini menegaskan bahwa sekolah-sekolah harus tetap mempertahankan metode-metode pembelajaran yang tradisional (Hardanti, 2020). Tujuan dari filsafat pendidikan esensialisme adalah ingin meningkatkan karakter masyarakat melalui warisan budaya yang telah ada, sehingga nantinya peserta didik dapat ikut berkontribusi dalam memperbaiki kehidupan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman yang dapat membunuh nilai-nilai karakter siswa (Novita & Bakar, 2021). Pandangan filsafat pendidikan Esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia (Saidah, 2020). Ciri-ciri falsafah esensialisme pendidikan yang digali oleh William C. Bagley adalah sebagai berikut: 1) Minat yang kuat dan bertahan lama sering kali tumbuh dari upaya pembelajaran awal yang menarik atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari siswa. 2) Pengawasan, arahan, dan bimbingan orang dewasa melekat pada balita jangka panjang atau kebutuhan ketergantungan yang khusus untuk spesies manusia. 3) Karena kemampuan mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka penegakan disiplin merupakan cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 4) Esensialisme menawarkan teori pendidikan yang kuat dan kokoh (Suardipa, 2019).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berdasar pada studi literatur dengan pendekatan analisis konten yang mengambil referensi dari berbagai sumber. Teknik perolehan data dengan menghimpun dari berbagai referensi secara kepustakaan sumber primer seperti jurnal, laporan penelitian dan prosiding. Referensi lain juga dari sumber sekunder seperti buku dan monograf yang relevan dengan tema yang dibahas. Digunakan juga sumber tersier seperti Google Cendikia dan pangkalan data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.. Data yang terkumpul kemudian di klasifikasikan menurut karakteristik yang selanjutnya dilakukan interpretasi. Kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian. .

Secara umum proses penelitian studi literatur ini mengikuti tahapan sebagai berikut :



Gambar 1. Proses Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aliran Filsafat Esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang mereka maksud dengan kebudayaan lama itu adalah yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama-tama dahulu. Akan tetapi yang paling mereka pedomani adalah peradaban semenjak zaman Renaissance, yaitu yang tumbuh dan berkembang disekitar abad 11, sampai 14 Masehi. Didalam zaman Renaissance itu telah berkembang dengan megahnya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan purbakala, terutama di zaman Yunani dan Romawi purbakala. Menurut Brameld bahwa esensialisme ialah aliran yang lahir dari perpaduan dua aliran dalam filsafat yakni idealisme dan realisme (Praja., 2008)

Kata idealis dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari artinya dalam bahasa sehari-hari. Secara umum kata idealis berarti: (1) seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya; (2) orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaharu sosial adalah seorang idealis dalam arti kedua ini, karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Mereka yang berusaha mencapai perdamaian yang abadi atau memusnahkan kemiskinan juga dapat dinamakan idealis dalam arti ini. Kata idealis dapat dipakai sebagai pujian atau olok-olok. Seorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tidak mungkin dicapai, atau seorang yang menganggap sepi fakta-fakta dan kondisi-kondisi suatu situasi, sering dinamakan idealis.

W.F. Hocking, seorang idealis mengatakan bahwa kata-kata idea-isme adalah lebih tepat dari pada idealisme. Dengan ringkas idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, fikiran-fikiran, akal (*mind*) atau jiwa (*selves*) dan bukan benda material dan kekuatan (Sadulloh, 2007). Idealisme menekankan mind seagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah riil dan akal (*mind*) adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang riil dan materi adalah produk sampingan. Dengan begitu maka idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas, atau sangat erat hubungannya dengan ide, fikiran atau jiwa (Musyafa'Fathoni, 2010). Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukannya. Dunia difahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum fikiran dan kesadaran, dan tidak hanya oleh metode ilmu obyektif semata-mata.

Bicara tentang pendidikan, aliran Esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah dan kurang terarah dan tidak menentu serta kurang stabil. Karenanya pendidikan haruslah di atas pijakan nilai yang dapat mendatangkan kestabilan dan telah teruji oleh waktu, tahan lama dan nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan terseleksi. Nilai-nilai yang dapat memenuhinya adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang memiliki hubungan empat abad sebelumnya. Sejak zaman renaissance, sebagai pangkal timbulnya pandangan-pandangan esensialisme awal. Sedangkan puncak dari gagasan ini adalah pada pertengahan kedua abad ke-19 (Abdullah

Jalaluddin, 2013). Pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam pembangunan budaya, ekonomi dan politik suatu bangsa. Peran pendidikan sebagai human capital adalah sebagai wadah atau alat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang mendukung dan mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan sangat ditekankan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia (Cikka, 2020)

a. Sejarah aliran Esensialisme

Aliran filsafat yang secara tidak langsung membentuk corak esensialisme aliran idealisme dan realisme. Plato dianggap sebagai bapak obyektive idealisme dan juga sebagai peletak dasar teori modern dalam esensialisme. Sedangkan Aristoteles dan Demokritos, keduanya dianggap sebagai bapak obyektive realisme. Kedua ide tersebut (idealisme dan realisme) itulah yang menjadi latar belakang thesis esensialisme (Amsal, 2009). Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Esensialisme adalah konsep meletakkan sebagian ciri alam pikir modern. Maka aliran ini juga disebut sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan modern, selain dari progresivisme, perennialisme, dan rekonstruksionalisme.

Aliran filsafat esensialisme pertama kali muncul sebagai reaksi atas simbolisme mutlak dan dogmatisme abad pertengahan. Filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia (Sigli, 2021). Realisme modern, yang menjadi salah satu eksponen esensialisme, titik berat tinjauannya adalah mengenai alam dan dunia fisik, sedangkan idealisme modern sebagai eksponen yang lain, pandangan-pandangannya bersifat spiritual. Ciri dari keduanya yaitu, alam adalah yang pertama-tama memiliki kenyataan pada diri sendiri, dan dijadikan pangkal berfilsafat. Kualitas dari pengalaman terletak pada dunia fisik. Dan disana terdapat sesuatu yang menghasilkan penginderaan dan persepsi-persepsi yang tidak semata-mata bersifat mental. disini jiwa dapat diumpamakan sebagai cermin yang menerima gambaran-gambaran yang berasal dari dunia fisik, maka anggapan mengenai adanya kenyataan itu tidak dapat hanya sebagai hasil tinjauan yang menyebel, berarti bukan hanya dari subyek atau obyek semata-mata, melainkan pertemuan keduanya. Idealisme modern mempunyai pandangan bahwa realita adalah sama dengan substansi gagasan-gagasan (ide-ide). Dibalik dunia fenomenal ini ada jiwa yang tidak terbatas yaitu Tuhan, yang merupakan pencipta adanya kosmos. Sedangkan manusia sebagai makhluk yang berpikir berada dalam lingkungan kekuasaan Tuhan. Menurut pandangan ini bahwa idealisme modern merupakan suatu ide-ide atau gagasan-gagasan manusia sebagai makhluk yang berpikir, dan semua ide yang dihasilkan diuji dengan sumber yang ada pada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan dilangit, serta segala isinya

Pada dasarnya, filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Jika dilihat dari segi proses perkembangannya, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealisme dan realisme. Aliran tersebut akan tampak lebih mantap dan kaya akan ide-ide, apabila hanya mengambil salah satu dari aliran atau posisi sepihak. Pertemuan dua aliran tersebut bersifat elektik, yakni keduanya berposisi sebagai pendukung, tidak ada yang melebur menjadi satu atau tidak melepaskan identitas dan ciri masing masing (Yunus, 2016). Konsep Pendidikan Esensialisme Kaum esensialis mengemukakan bahwa sekolah harus melatih, mengajar, atau

mendidik peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan jelas dan logis, Keterampilan-keterampilan inti kurikulum harus berupa membaca, menulis, berbicara dan berhitung. Selain itu, sekolah bertanggungjawab untuk memperhatikan penguasaan peserta didik terhadap keterampilan-keterampilan tersebut, karena implementasi kurikulum membutuhkan dukungan media, sarana, dan lingkungan yang memadai. Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan sosial.

b. Filsafat Pendidikan Esensialisme

Filosof pendidikan, sebagaimana dikemukakan Al-Syaibany yang disebutkan oleh Amsal Amri, berusaha mencari yang hakikat serta masalah yang berkaitan dengan proses pendidikan. Ia berusaha sungguh-sungguh untuk mendalami konsep-konsep pendidikan dan memahami sebab-sebab yang hakiki dari masalah pendidikan.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya: Menurut Al-Syaibany, Filsafat Pendidikan adalah aktifitas pikiran yang teratur, yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Sementara menurut Imam Barnadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. John Dewey, menyatakan filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut intelektual maupun emosional, menuju tabiat manusia (Abdullah Jalaluddin, 2013). Sedangkan menurut Hasan Langgulung, filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya, sistematis, dan universal mengenai pendidikan. Perenungan tersebut adalah untuk mengkoordinasi pendidikan atau sejumlah prinsip, kepercayaan, konsep, asumsi, dan premis yang ada hubungan erat dengan praktik pendidikan yang ditentukan dalam bentuk lengkap-melengkapi, bertalian dan selaras berfungsi sebagai teladan dan pembimbing bagi usaha pendidikan dan proses pendidikan dengan seluruh aspek-aspeknya serta bagi politik pendidikan di dalam suatu negara.

Dari beberapa defenisi yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa filsafat pendidikan merupakan proses berfikir yang dilakukan secara mendalam dan terus menerus tentang hakikat segala sesuatu khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dapat menghasilkan format pendidikan yang tepat.

Filsafat pendidikan esensialisme menekankan untuk tidak terjadinya interaksi belajar yang kaku, namun lebih kepada pemaknaan kemajuan Ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan. Penguatan nilai melalui pendidikan karakter harus dihayati untuk membentuk manusia yang siap dalam segala kondisi dan tantangan yang melekat padanya (Muslim, 2020). Aliran asensialisme mengumpamakan kurikulum sebagai balok-balok yang disusun dengan teratur satu sama lain yaitu disusun dari paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Susunan ini dapat diutarakan ibarat sebagai susunan dari alam, yang sederhana merupakan fundamen atau dasar dari susunannya yang paling kompleks (Muslim, 2020).

c. Pandangan Filsafat Pendidikan Esensialisme

1. Pandangan Ontologi

Menurut esensialisme ontologi (hakikat keadaan) mengandung konsepsi, bahwa dunia ini diperintahkan oleh suatu aturan yang tanpa cela, yang mengatur manusia atas dasar perintah yang sempurna. Bagaimanapun bentuk dan sifat kehendak serta cita-cita manusia haruslah sesuai dengan watak dan aturan yang tidak tercela itu. Tegasnya harus sesuai dengan hukum kodrati. Berikut ini dijelaskan mengenai pandangan ontologi esensialisme, yaitu: (a). Sintesa ide idealisme dan realisme tentang hakekat realita, berarti esensialisme mengakui adanya realita obyektif disamping konsep-konsep predeterminasi, supernatural dan transcendental. (b) Aliran ini dipengaruhi oleh penemuan-penemuan ilmu pengetahuan moderen baik fisika maupun biologi. Karena itu realita menurut analisa ilmiah tersebut dapat dihayati dan diterima oleh esensialisme. Konsekuensi asas diatas ini maka baginya ialah bahwa semesta ini merupakan satu kesatuan yang mekanis, menurut hukum alam obyektif (kausalitas). Manusia adalah bagian alam semesta dan terlibat, tunduk pada hukum alam. Demikian pula proses evolusi, walaupun data ilmiah berasal dari teori evolusi tentang biologi, tetapi teori ini dianggap berlaku pula dalam astronomi, geologi, dan sosiologi. Berdasarkan teori Conte (sosiologi) dan filsafat evolusi (Herbert Spencer) serta juga kesimpulan antropologi budaya (Leslie White), maka esensialisme menganggap realita manusia, alam dan kebudayaan adalah realita yang integral. Semuanya berada dalam antar hubungan dan dalam proses evolusi, perubahan menuju kesempurnaan. (c). Penafsiran spiritual atas sejarah. Teori filsafat Hegel yang mensintesakan *science* dengan religi dalam kosmologi, berarti sebagai interpretasi spiritual atas sejarah perkembangan realita semesta. (d) Paham makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos keseluruhan semesta raya dalam suatu desain dan kesatuan menurut teori kosmologi. Mikrokosmos ialah bagian tunggal (individu tersendiri), suatu fakta yang terpisah dari keseluruhan itu, baik pada tingkat umum, pribadi manusia ataupun lembaga.

2. Pandangan Epistemologi

Manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Sebab, jika manusia mampu menyadari realita sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat kualitas apa rasionya mampu memikirkan kesemestaan itu. Dan berdasarkan kualitas itulah manusia memproduksi secara tepat pengetahuannya dalam bidang-bidang: ilmu alam, biologi, sosial, estetika dan agama. Generalisasi diatas secara keseluruhan adalah pula pelaksanaan asas pandangan idealisme dan realisme. Ada dua tipe epistemologi dalam esensialisme yaitu (a) Tipe epistemologi realisme Di Amerika ada dua tipe yang utama. *Pertama, neorealisme*. Secara psikologis, neorealisme lebih erat dengan behaviorisme. Baginya pengetahuan diterima, ditangkap langsung oleh pikiran dunia realita. Itulah sebabnya neorealisme menafsirkan badan sebagai respons khusus yang berasal dari luar dengan sedikit atau tanpa adanya proses intelek. *Kedua, kritikal realisme*. Aliran ini menyatakan bahwa media antara intelek dengan realita adalah seberkas penginderaan dan pengamatan.

3. Pandangan Aksiologi

Ilmu pengetahuan berakar pada dan diperoleh dari sumber-sumber obyektif sedangkan sifat-sifat nilai tergantung dari pandangan yang timbul dari realisme dan idealisme. Kedua aliran ini menyangkut masalah nilai dengan semua aspek perikehidupan manusia yang

meliputi pendidikan. Pandangan ontologi dan epistemologi sangat memengaruhi pandangan aksiologi. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dan tergantung pada pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Dengan kata lain, esensialisme terbina oleh kedua syarat tersebut.

Menurut idealisme, sesuatu yang tampak pada dunia temporal itu belum tentu mempunyai nilai bagi manusia. Sebab nilai itu berakar pada hal-hal yang temporal saja seperti halnya awan putih pada pagi hari masih tampak, tetapi siang atau sore hari sudah hilang. Idealisme berpendirian bahwa nilai itu berakar pada wujud. Manusia dapat menikmati adanya suatu nilai (misalnya kebaikan) bukan karena perasaan, emosi dan sentimen hingga memiliki suasana bukan seperti yang dikehendaki oleh benda (objek) itu sendiri, tetapi oleh karena benda-benda atau hal itu merupakan realitas yang mempunyai eksistensi tersendiri yang berakar pada keseluruhan struktur kosmos. Nilai dan eksistensi itu adalah satu, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

IV. KESIMPULAN DAN DISKUSI

A. Kesimpulan

Esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Esensialisme memandang bahwa kebudayaan moderen dewasa ini terdapat gejala-gejala penyimpangan dari jalan yang telah ditanamkan oleh kebudayaan warisan masa lalu. Menurut paham ini, kebudayaan modern sekarang terdapat kesalahan, yaitu kecenderungannya, bahkan gejala-gejala penyimpangannya dari jalan lurus yang telah ditanamkan kebudayaan warisan. Esensialisme menyebutkan *Education as cultural conservation*, yaitu pendidikan sebagai pemeliharaan kebudayaan. Karenanya pendidikan haruslah diatas pijakan nilai yang dapat mendatangkan kestabilan dan telah teruji oleh waktu, tahan lama dan nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan terseleksi.

Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap konsep esensialisme terdapat perbedaan, diantara dalam konsep Tuhan, manusia sebagai makhluk, dan alam lingkungan. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam semuanya telah terangkum dalam konsep dasar Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta pemikiran para ahli dan tokoh ulama Islam.

B. Diskusi

Dari hasil penelitian dengan kajian literatur, maka dapat dilihat kelebihan dan kelemahan filsafat Esensialisme, yakni :

Kelemahan

- a. Menurut esensialis, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengindoktrinasi siswa dan menyempitkan kemungkinan perubahan.
- b. Para pemikir esensialis pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Beberapa pemikir esensialis bahkan memandang seni dan ilmu sastra sebagai embel-embel dan merasa bahwa pelajaran IPA dan teknik serta kejuruan yang sukar adalah hal-hal yang benar-benar penting yang diperlukan siswa agar dapat memberi kontribusi pada masyarakat. Peran

guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan, dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas dibawah pengaruh dan pengawasan guru. Jadi, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa.

Kelebihan

- a. Esensialisme membantu untuk mengembalikan subject matter ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung perenialisme bahwa subject matter yang benar adalah realitas abadi yang disajikan dalam buku-buku besar dari peradaban barat. Great Book tersebut dapat digunakan namun bukan untuk mereka sendiri melainkan untuk dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada pada dewasa ini.
- b. Esensialis berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat secara terus-menerus. Perubahan terjadi sebagai kemampuan intelegensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Jalaluddin. (2013). *Filsafat Pendidikan: Manusia, filsafat dan pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Amsal, A. (2009). *Studi Filsafat Pendidikan*. Pena.
- Cikka, H. (2020). Konsep-konsep esensial dari teori dan model perencanaan dalam pembangunan pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2).
- Hardanti, B. W. (2020). Landasan ontologis, aksiologis, epistemologis aliran filsafat esensialisme dan pandangannya terhadap pendidikan. *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 9(2), 87–95.
- Hasan Basri. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam*. Pustaka Sentia.
- Muslim, A. (2020). Telaah Filsafat Pendidikan Esensialisme Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibiidang Administrasi Pendidikan*, 5(2).
- Musyafa'Fathoni, A. B. (2010). Idealisme pendidikan Plato. *Tadris STAIN Pamekasan*, 5.
- Novita, A., & Bakar, M. Y. A. (2021). Konsep Pendidikan Esensialisme dalam Pembentukan Karakter Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 12–22.
- Praja., Juhaya. S. (2008). *Aliran aliran Filsafat dan Etika*. Prenada Media.
- Sadulloh. (2007). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Alfabeta.
- Saidah, A. H. (2020). Pemikiran Essensialisme, Eksistensialisme, Perennialisme, dan Pragmatisme dalam Perspektif Pendidikan Islam. *AL ASAS*, 5(2), 16–28.
- Sigli, S. P. A. H. (2021). Filsafat pendidikan esensialisme. *Azki*, 15(2), 162.
- Suardipa, I. P. (2019). The implications in the study of philosophic education. *Proceeding International Seminar (ICHECY)*, 1(1).
- Yunus, H. A. (2016). Telaah aliran Pendidikan progresivisme dan esensialisme dalam perspektif filsafat Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 2(1), 29–39.

الجهود المبذولة في مقاومة انتشار الأحاديث المردودة: تجارب وتحديات في مكتب المفتي بولاية برليس

نور عفيفي بن أليت
شمس الدين يابي

المخلص

تتبع أهمية التمسك بالأحاديث الصحيحة والإعراض عن العمل بالأحاديث المردودة في الحفاظ على أصالة العبادات، ووقايتها من الإضافات التي لا أصل لها، علاوة على تنقية التعاليم الإسلامية من الشوائب التي تشوه صورة الإسلام الناصعة. ومع ذلك، تعددت الوسائل التي تسربت بواسطتها الأحاديث المردودة في ماليزيا، سواء عن طريق الوسائل التقليدية أو المعاصرة، مما يتطلب الجهد المنظم تجاه تلك الظاهرة، حذرا من وقوع المسلمين الماليزيين في خطورة العمل بتلك الأحاديث. وقد لعب مكتب المفتي بولاية برليس دورا هاما في مقاومة انتشار تلك الأحاديث بين شعب تلك الولاية، حيث امتاز المكتب في إظهار جدّيته بوضع القانون الخاص الذي ذكر فيه تمسك الولاية بالأحاديث الصحيحة واتباعها على الأدلة الراجحة بغض النظر عن قائلها نصرة للحق دون سواه. وعلى هذا، تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على تلك الجهود المبذولة، مع استعراض تجارب هذا المكتب أثناء تنفيذ وظيفته في محاربة تلك الظاهرة، وتنتهي الدراسة بمناقشة التحديات التي تواجه المكتب في تطبيق استراتيجيته، وما قدمه من الحلول الممكنة لتفكيك هذه التحديات. واعتمد الباحث على المنهج الكيفي مستخدما طريقة تحليل الوثائق في جمع البيانات المتعلقة بالموضوع من خلال المصادر الأصلية والثانوية، إضافة إلى القيام بالمقابلة الشخصية مع موظفي المكتب، قبل القيام بتحليلها اتباعا للمنهج الوصفي. وخلصت الدراسة إلى بيان جوانب قيام المكتب بخدمته الجبارة في مقاومة تلك الظاهرة الخطرة، وقد شمل ذلك جوانب مختلفة من التحصيل العلمي والإشراف والمراقبة إضافة إلى عقد التعاون الإستراتيجي مع الجهات الدينية الرسمية في أنحاء البلاد، مما يصلح أن يكون مثلا حسنا لجهات رسمية أخرى للاقتداء بها.

الكلمات المفتاحية: الأحاديث المردودة، تجارب وتحديات، مكتب المفتي بولاية برليس

Abstract:

The importance in practicing authentic hadith and avoiding using weak hadith lies in the way that it can preserve the authenticity of our deeds and protect it from additions not supported by evidence, and help purify religious teachings from outside elements that taints the religion of Islam. Furthermore, various medium of information semination, past and present, have been tainted by weak hadith so much so that it required an organized effort to counter it and prevent Muslims from practicing it. The Mufti Office of Perlis plays an important role in preventing the spread of weak hadith among Perlis citizens, particularly its agenda to make authentic hadith the priority when using evidence and not constrained to the opinion of certain school of thought in enactments related to Perlis Islamic administration. This research will explore the efforts made by the Mufti Office to battle the arising issues and discuss the hurdles faced by them when enforcing their plans and the appropriate solutions. This research uses a qualitative approach through two methods which are document analysis, to gather the related data, and interviews that were conducted with the involved officers, for supporting data, which is later analyzed through the descriptive method. Through this research, it is discovered that the Mufti Office of Perlis efforts has spread across various angles, such as education and supervision. Furthermore, the combined

efforts with other Islamic authorities yielded more effective results and thus became a prime example for other authorities to follow suit in similar joint efforts to battle this issue.

Keywords: Weak hadith, experiences and challenges, Mufti Office of Perlis

المقدمة

إن التمسك بالأحاديث المقبولة والإعراض عن العمل بالأحاديث المردودة من الأهمية بمكان؛ نظرا لورود الأدلة التي تحض عليها، وانتصار الحق النبي ﷺ وأصالة الشريعة التي بلغها إلى الأمة الإسلامية. ومع ذلك، شابته الأحاديث النبوية تسرب الأحاديث المردودة التي نقلها أناس غير مهتمين بأهمية الحفاظ على شرف هذا الوحي، فوقعوا في هذا التجاوز إهمالا لعواقبها الوخيمة في عبادة المسلمين. وازدادت الظاهرة سوءا في الواقع الحالي، بوجود الوسائل المعاصرة في نقل المعلومات وتبادلها بين الأشخاص مما تطلب الجهد المنظم والإستراتيجية المرتبة لمعالجة الظاهرة من أجل الوصول إلى النتيجة الفعالة. وقد حظيت الأحاديث النبوية بأقوام شمرروا سواعدهم في التصدي لهذه الظاهرة السيئة، مصداقا لما قاله ابن المبارك لما سئل عن كثرة الأحاديث الموضوعية المنتشرة في زمانه، فأجاب بقوله: "تعيش لها الجهابذة" (ابن أبي حاتم 1952؛ الخطيب البغدادي 1938). وقد لعب مكتب المفتي بولاية برليس دورا هاما في مقاومة انتشار تلك الأحاديث بين شعب الولاية، حيث امتاز المكتب في إظهار جديته بوضع القانون الخاص الذي ذكر فيه تمسك الولاية بالأحاديث الصحيحة واتباعها على الأدلة الراجعة نصره للحق. وعلى هذا، تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على تلك الجهود المبذولة، مع استعراض الدراسة تجارب هذا المكتب أثناء تنفيذ وظيفته في محاربة تلك الظاهرة، وتنتهي الدراسة بمناقشة التحديات التي تواجه المكتب في تطبيق إستراتيجيته.

منهج الدراسة

اتبع الباحث المنهج الكيفي مستخدما طريقة تحليل الوثائق في جمع البيانات المتعلقة بالموضوع سواء في المصادر الأصلية أو الثانوية، بل راجع الباحث إلى المواقع والصفحات الإلكترونية الرسمية التي تخدم الموضوع. إضافة إلى ذلك، قام الباحث بالمقابلة الشخصية مع موظفين في مكتب المفتي بولاية برليس لاستنتاج البيانات التي تهم الموضوع، فيما يجيب عن أسئلة الدراسة. ثم قام بتحليلها اعتمادا على المنهج الوصفي بعد القيام بترتيبها حسب المحاور المعينة، في محاولة لتحقيق الأهداف التي ضبظها الباحث.

حركة الانتصار على السنة الصحيحة ونبذ التعصب الأعمى في ولاية برليس: تاريخها وتطورها
واجهت حركة "الإصلاح والتجديد" بولاية برليس المنبئة من ضرورة التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح دون التقيد بالمذاهب الفقهية المعينة مراحل عديدة حيث بدأت بذورها في أول سنة 1920 م، وذلك تأثرا بالحركة الإصلاحية الإسلامية المتواجدة في العالم الإسلامي آنذاك (زكريا داود. 1997). ثم تطورت شيئا فشيئا إلى أن وصلت عصر الازدهار، وذلك بتقنينها في القانون الرسمي لولاية برليس في سنة 1959 م حيث أثبت القانون على ضرورة تعيين الملك ونوابه من أهل السنة والجماعة، بل يعتبر ذلك شرطا لوراثة هذه السلطة. وتعني بأهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة وفق فهم الصحابة والتابعين مع الاستعانة بالأقوال الفقهية المستمدة من النصوص الراجعة دون التقيد بمذهب من المذاهب الفقهية (عبد الرحمن عبد الله 1989). وكذلك ظهر نجاح هذه الحركة الإصلاحية المهمة بأصالة النصوص وحجيتها البعيدة عن التعصب الغالي والتقليد الأعمى بتقنين القانون المتعلق بالإدارة الدينية الإسلامية في سنة 1963 م حيث أثبت أن إصدار الفتوى من قبل مجلس الدين الإسلامي ولجنة الشريعة لا بد أن يكون منضبطا بما سطره القرآن وأثبتته السنة النبوية الصحيحة (قانون

إدارة الدين الإسلامي لولاية برليس (1963: 5). ثم استكملت الجهود بتقنين الدين الرسمي المعمول في ولاية برليس لدى شعبها وهو دين "الإسلام من أهل السنة والجماعة" سنة 1964 م (القانون الرسمي لولاية برليس 1959: 4). وبهذا، تُعدّ ولاية برليس من أوسع الولايات انتشاراً وأبرزها نفوذاً في تبليغ الدعوة إلى التمسك بالنصوص الصحيحة من القرآن والسنة ونبذ التقاليد الباطلة والتعصب الأعمى وهو ما نتج من استعمال النصوص المرذوبة كالأحاديث الموضوعية، وهذا بالإضافة إلى الجهود المتعاقبة التي بذلها المؤيدون لهذا المنهج من قبل الدعاة من الداخل والخارج، مع حفاوة الاستقبال وقوة الدعم من قبل الملوك والحكومة المحلية والمؤسسة الأهلية المتعلقة بالشؤون الإسلامية والمراكز الدعوية وبعض المشتهرين في مجال الدعوة (أحمد يوسف أمين 2014؛ سعدان مان 2007).

نتائج الدراسة

الجهود المبذولة في مقاومة انتشار الأحاديث المرذوبة بولاية برليس

وفيما يلي التفصيل عن الجهود المكثفة في العصور المتأخرة التي بذلها مكتب المفتي بولاية برليس حيث تعتبر الجهة الأساسية في تحمل هذا المنهج الأصيل المعترف:

أ. تعيين المفتي الذي تخصص في علوم الحديث

ومن مهام المفتي الأساسي تقديم الخدمة والإرشاد للسمو الملكي فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وأن يكون جهة رسمية تصدر من خلالها الفتاوى الشرعية (القانون الرسمي لإدارة الدين الإسلامي 2006: 44). وفي سبيل الوصول إلى الفتاوى المحققة دون التقييد بمذهب من المذاهب الفقهية، يلزم على المفتي أن يعقد دراسة عميقة وبحثاً متقناً متتبعا في ذلك الأدلة الشرعية قبل أن يعرضها للمناقشة في اللجنة الخاصة المتكونة من الخبراء والمتمكنين في مجال الشريعة (أكرم دحلان، صلاح الدين عبد الحميد، ونور نعمة 2014). إضافة إلى ذلك، يلعب المفتي دوراً هاماً في بيان تلك الفتاوى لجمهور المسلمين في تلك الولاية خاصة، ويختار في ذلك بيانا شافيا يزيل به اللبس (هيئة التقدم للدين الإسلامي بماليزيا 2010). ونظراً لتحمل هذا المفتي المسؤولية الخطيرة، تحتم عليه أن يكون خبيراً ومتضلعا في نصوص الوحيين، مما حدا بسلطان ولاية برليس أن يعين المفتي المتخصص في هذا الباب، خاصة في علوم الحديث لعناية سمو الملكي به. ومن المفتين الذين عملوا طويلاً لخدمة المجتمع في ولاية برليس الدكتور عصري بن زين العابدين. وقد عينه السلطان ليكون مفتياً مرتين، وذلك في سنة 2006 م إلى 2008 م للمرة الأولى، وفي سنة 2015 م إلى الآن للمرة الثانية (الموقع الرسمي لمكتب المفتي بولاية برليس التاريخ: د. ت). وفي نفس الوقت، عمل الدكتور أستاذاً مشاركاً في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة العلوم الماليزية، فأشرف على رسائل علمية عديدة خاصة في علوم الحديث في أثنائها (الموقع الرسمي لمركز الدراسة للعلوم الإنسانية بجامعة العلوم الماليزية التعريف: د. ت).

ب. إصدار الكتب والبحوث المهمة بالأحاديث وقضاياها المعاصرة

وانصبت هم مسؤولي المكتب في إصدار الكتب المؤلفة في هذا الباب نظراً لاختصاص مفتيه في هذا المجال، فرأى الحاجة الماسة لتبصير الناس وزيادة اهتمامهم عن طريق قراءة الكتب المحققة وتقريبهم إلى المصادر المتبقية، ومن تلك الكتب التي تم إصدارها من قبل المكتب ما يلي:

1. كتاب "الحديث الموضوع وأثره السيء على وجه الإسلام". وهو من الكتب التي صدرت حديثاً بتأليف المفتي نفسه إذ تمت طباعته سنة 2019 م على نفقة المجلس الديني والعادات الملايوية ببرليس ووزع مجاناً للقارئ. واحتوى الكتاب على المباحث المهمة في الأحاديث الموضوعية بدءاً من النبذة التاريخية، والآثار المترتبة عليها، مع ذكر الأمثلة منها تنبيهاً على القارئ لتجنبها. وامتاز الكتاب في طرقة لهذا الباب بطريقة بديعة إذ تعرض للأدلة العقلية مع تركيزه على الأوضاع السائرة في المجتمع

- الماليزي صيانة لهذا الدين من تلاعب المتطفلين عليه. وقد ترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية مؤخرًا نظرًا إلى أهمية محتواه وكثرة الراغبين فيه.
2. كتاب "الأدعية المأثورة من الكتاب والسنة". وهو من تأليف أحد الباحثين في مكتب المفتي محمد عبد القادر بن إسحق، إذ هدف إلى تبصير الناس بضرورة اللجوء إلى النصوص الصحيحة في الأدعية والأوراد والأذكار، وذلك لأن فيها غنية عن الركون إلى الواهية والموضوعة التي زجر النبي ﷺ عن العمل بها في سائر أبواب الدين إذ أن التقيد بالألفاظ الصحيحة لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة (عبد الحي عبد الشكور 2015: 12). وقد أتى المصنف بالتعليقات الطفيفة في بيان معاني الألفاظ الغريبة ليزيد بها فهم القارئ، مع تناوله مقدمة مهمة في بيان أهمية الدعاء وكيفيةها، قبل الشروع في ذكر ألفاظ الدعاء الصحيحة، مراعيًا على الترتيب المعهود لدى المصنفين في هذا الباب. والكتاب مطبوع على نفقة المجلس الديني والعادات الملايوية ببرليس حيث بلغت عدد طبعاته إلى المرة السادسة في سنة 2019م، ووزع مجانًا للمسلمين.
3. كتاب "صفة صلاة النبي". وهي رسالة صغيرة تضمنت الأدعية والأذكار أثناء الصلاة مستندة إلى الأحاديث الصحيحة. وقد بلغ عدد طبعات الرسالة ست طبعات لشهرتها عند المطلعين عليها نظرًا لأهمية محتوياتها، حيث وقعت طبعتها للمرة الأخير في سنة 2019م.
4. كتاب "فضائل الأعمال في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة". وهي رسالة صغيرة اعتنى مؤلفها الأستاذ محمد عبد القادر بن إسحق بذكر الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المتعلقة بفضائل شهر ذي الحجة وإثبات العمل في العشر الأوائل منها. والكتاب مطبوع على نفقة المجلس الديني والعادات الملايوية ببرليس سنة 2020م.
5. كتاب "القواعد على فهم الحديث فهما صحيحًا". وقد حوت الرسالة الصغيرة الأساسية والعلوم اللازمة التي ينبغي أن يراعيها المتعرضون لشرح الأحاديث لئلا ينحرفوا عن اتخاذ المسلك الصحيح عند الشرح، بل يكونوا منضبطين على القواعد الراسخة التي سار عليها العلماء المعترفون بعلومهم. وكذلك نفعت الرسالة في تنبيه الناس بأهمية التمسك بالفهم الصحيح للحديث إضافة إلى العناية بمرتبته صحة وضعفاً. والكتاب مطبوع على نفقة المجلس الديني والعادات الملايوية ببرليس سنة 2020م.
6. كتاب "الإرشادات في مواجهة الامتحان". تضمن الكتاب مباحث مهمة تتعلق بالامتحان إذ ابتدأ المؤلف ببيان الهدف من عقد الامتحان والتوضيح على الكيفية الصحيحة للدعاء بالنجاح فيه. وامتاز الكتاب باستعمال الأسلوب السهل حيث وجّه المؤلف كتابه إلى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية. إضافة إلى ذلك، أشار المؤلف إلى بعض الأغاليط التي يقع فيها الطلاب أثناء مسارهم التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالبدع الإضافية، ومنها عقد المجالس الخاصة التي عقدت من أجل الفوز في الامتحان. ويلاحظ أن مكتب المفتي قد رصد ميزانية معينة من قبل حكومة ولاية برليس ليصدر الكتب والمجلات العلمية ذات العلاقة بعلم الحديث وغيره سنويًا. وتشمل موضوعات هذه الكتب ما يثار في المجتمع من المشاكل والالتباسات التي تلتبس على الناس في أعمالهم الدينية (المقابلة مع محمد خضر بن عبد الغني: 12 مايو 2022). ويضاف إلى ذلك، فقد نشر المكتب بعض الرسائل والدراسات العلمية التي تمس موضوعات متعددة في المواقع الإلكترونية الرسمية أو المواقع الخاصة بمفتي ولاية برليس مع نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي لكثرة المتابعين عليها، فلم يترك المكتب أي وسيلة متاحة إلا سلكوها لنشر العلم الصحيح وتوعية الناس بخطورة الأخذ بما لم يصح من الأحاديث.

ج. وضع الدلائل والإرشادات لترجع إليها الجهات ذات العلاقة بالشؤون الإسلامية في ولاية برليس
وتتمثل هذه الإرشادات في الأذكار والأدعية الواردة في الأماكن والأوقات المخصصة التي جاءت الشريعة بالحث على قراءتها مثل الأذكار والأدعية المسنون قراءتها عقب الصلوات، أو الإرشادات الخاصة في الأعمال المخصصة من العبادات مثل صلاة العيدين. واستمدت هذه الإرشادات والدلائل من النصوص الصحيحة من القرآن والسنة الثابتة، وذلك لأن التعرض للنصوص الصحيحة والانشغال بها يُعدّ طريقة فعالة ووسيلة مؤثرة في إبعاد الناس عن العمل بالنصوص الواهية والموضوعة وفي توعيتهم على ضرورة الالتزام بالأدلة الصحيحة في أعمال العبادات الدينية (عصري زين العابدين 2019: 51-52).

وعلى هذا، أعد المكتب النصوص الصحيحة لتكون بديلة عن هذه النصوص المرذودة حتى يتمكنوا بذلك من العمل بتلك العبادات بالطريقة الصحيحة. ويضاف إلى هذا، أن تلك الأحاديث الصحاح غنية عن وجود الواهيات والموضوعات بل صار الانكباب على ما فيها مع إهمال الصحاح ادعاء على نقص هذا الدين. وقد أثبتت الضوابط المتعلقة بالعبادات ضرورة مشروعيتها في السنة الصحيحة كالأذان مرتين في الصبح مع نفيها العبادات الإضافية التي لم تثبت بالأدلة الصحيحة، ومنها الأوراد المخصصة بعد الصلوات المفروضة، والأذكار الزائدة قبل الأذان وبعده (الموقع الرسمي لمكتب المفتي بولاية برليس الإرشادات: 2021).

د. إقامة المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج الدينية

يقصد المكتب من إقامة هذه البرامج النافعة إلى توعية المسلمين الماليزيين بأهمية علم الحديث وضرورته في مقاومة انتشار الأحاديث الموضوعية. ومن أمثلة البرامج المقامة في تحقيق ذلك الهدف برنامج يسمى بـ "قرية السنة" المنعقد سنويا إذ أقامه مكتب المفتي بولاية برليس بالتعاون مع مجلس الدين الإسلامي والعبادات الملايوية بولاية برليس منذ سنة 2015 م. ويهدف البرنامج إلى بث العلم الصحيح ونشره بين العامة مع السعي إلى إبراز ولاية برليس كولاية علمية. ولأجل هذا، قد خطط فيه عديد من الأنشطة النافعة مثل المحاضرة العلمية، والدعوة الطرقية (*Street Dakwah*)، والدورات العلمية وغيرها مع تحديد المحور المخصص في كل من هذه الأنشطة. وقد دارت هذه المحاور على السنة النبوية والقضايا المعاصرة والمستجدة ومنها "تعويد الأخوة على السنة الصحيحة، و"الحديث منبع العلم والحضارة"، و"تطهير القلوب بالسنة" (الموقع الرسمي لمكتب المفتي بولاية برليس الإعلان: 2020). إضافة إلى ذلك، عقد المكتب التعاون الإستراتيجي مع الجهات الرسمية الأخرى سواء في مجال الدين الإسلامي مثل هيئة الدين الإسلامي بولاية بليس (MAIPS) أو في مجال التعليم مثل الكلية الجامعية الإسلامية بولاية برليس (KUIPS) ندوات علمية ومؤتمرات عالمية بحيث أُقبلت فيها بحوث علمية من أنحاء البلاد لمناقشة الموضوع الحساس المتعلق بالأحاديث النبوية لكي تتعالج نحو طريق علمي رصين مثل الندوة العالمية السابعة في ميراث النبوة المنعقدة في شهر أكتوبر سنة 2020 بموضوع "التعايش السلمي في التنوع الديني من الأبعاد النبوية: التحديات والفرص" (الموقع الرسمي لمكتب المفتي بولاية برليس: 2020).

ه. تعيين الأساتذة ذوي الاختصاص في مجال علم الحديث ليكونوا أعضاء في لجنة الفتوى

يتم تأسيس اللجنة الخاصة المتكونة من 7 أعضاء في مناقشة الفتاوى الصادرة من قبل المفتي حسب ما أثبتته القانون للدين الإسلامي بولاية برليس 1964 م. ثم يزداد أعضاؤه إلى 9 أشخاص لترسيخ مهامها بحيث قبلت اللجنة أعلاما متمكنين في مجال الفتوى من ناحية البلاد مع إيجاد المنصب الخاص لأمين اللجنة (أكرم دهلن، صلاح الدين عبد الحميد، ونور نعمة 2014: 8). وامتازت لجنة الفتوى لولاية برليس في أنها يترأسها أحد البارزين في علم الحديث بماليزيا وهو الأستاذ المشارك الدكتور عصري

بن زين العابدين، بل شمل بين أعضائها بعض الجهادية في هذا الميدان مثل الأستاذ الدكتور راضي بن عثمان عميد الكلية الجامعية الإسلامية بولاية رليس، والدكتور محمد رزيمي رملي من جامعة السلطان إدريس التربوية، والدكتور أحمد كامل بن جميلين، أحد الباحثين المشهورين في علوم الحديث بالمليزيا، ومحاضر في جامعة العلوم الإسلامية الماليزية سابقا. ولم تتحدد مهمة هؤلاء الأعلام في إصدار الفتاوى فحسب، بل صاروا ممن يرجع إليهم في نصوص خطب الجمعة، حيث استفتيت آرائهم واسترشدت تعليقاتهم قبل أن ترسل الخطب إلى الأئمة لإلقائها في منابر المساجد، إذ يتم ذلك بعقد التفاهم مع هيئة الشؤون الإسلامية بولاية رليس (JAIPS) وهي الهيئة الرسمية المكلفة بمسؤولية إعداد الخطب للمجامع.

و. رصد الأسئلة المتعلقة بعلم الحديث للمتقدمين إلى التولية لإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية في ولاية رليس

وتهدف هذه الأسئلة إلى تحقيق أهلية هؤلاء الأساتذة قبل أن يتصدروا لتعليم الناس أحكام دينهم. وعلى هذا، يلزمهم الإلمام بالأساسيات من العلوم الشرعية، ومن أهمها علم الحديث. ولا تنتهي المتابعة إلى هذه المرحلة فحسب، بل يواصل المكتب إعادة النظر في نشاطات هؤلاء الأساتذة فيما يبلغونه إلى العامة من الدعوة الإسلامية بحيث يعقد لهم الدورات والندوات الاستعدادية لتعزيز علومهم ومتابعة أخبارهم حتى لا يلجأوا إلى المسار الخاطئ، وذلك بالإضافة إلى الإشراف الدائم عليهم أثناء دروسهم العلمية ليتأكدوا من عدم تورطهم في نشر الأحاديث الموضوعية والباطلة بين المجتمع. ولم تكن هذه الأنشطة مخصصة على الدعاة فحسب، بل شملت الأئمة الذين يؤمنون الناس في الصلوات المفروضة في المساجد والمصليات بحيث تحملوا مسؤولية الدعوة على عواتقهم أيضا، وعلى هذا، صارت الحاجة ماسة إلى تبصيرهم بالعلم الصحيح المستند إلى الأدلة الصحيحة، بحيث يتمكنون من التمييز بين المقبول والمرود منها (المقابلة مع محمد خضر بن عبد الغني: 12 مايو 2022).

ز. تأسيس مركز البحوث والإرشاد

استهدف المركز إلى إقامة البرامج الدينية والدعوية في المكاتب والجامعات سواء الحكومية أو الأهلية المنتشرة في ولاية رليس. ويتكون هذا المركز من أربعة أشخاص يطلق على منهم لقب "المبلغ" ويتحملون مسؤولية تنفيذ البرامج التي خططها المركز، ومنها برنامج أكاديمي للأئمة، ودروس الضحى، ودروس تحسين التلاوة، ودورة تجهيز الجنائز وغيرها (الموقع الرسمي لمكتب المفتي بولاية رليس التعريف: 2020).

التحديات التي تواجه مكتب المفتي في مقاومة انتشار الأحاديث المردودة بولاية رليس

ومع كثرة الجهود المبذولة التي تقدم بها المكتب في إنجاح المخططات المرسومة، إلا أنه توجد التحديات التي تواجه المكتب أثناء تنفيذ الإستراتيجيات المقترحة، ومن تلك التحديات ما يلي:

1. الصعوبة في صد الانتشار الواقع للأحاديث المردودة في المدارس والجامعات. وكان السبب لحدوث هذه الصعوبة هو تقيد تلك المراكز التعليمية بالضوابط والإرشادات التي ضبطتها الحكومة، بحيث تدرس فيها المناهج التابعة للحكومة، وتستخدم فيها المراجع الصادرة منها. وزاد الأمر صعوبة حيث تولى المدرسون والمحاضرون الذين تخرجوا من نظام الحكومة دراسة المواد الإسلامية فيها، بحيث لزم عليهم الالتحاق بالمراكز الخاصة التابعة للحكومة مما يؤدي إلى تعدد مشارب علمهم، وبالتالي لم يتمكن المكتب من مراقبة محتويات دراستهم نظرا لعدم وجود سلطة لهم على هؤلاء المدرسين .

2. حصول الإعراض عن قبول الدعوة التي حض عليها المكتب من قبل الجهات التي أساءت الظن ببعض أعلام السنة المعاصرين أمثال الإمام الألباني. وزعمت تلك الجهات تشدد المنهج الذي سار عليه العلماء، خاصة في باب العمل بالحديث الضعيف، فرأت عدم صلاحيته للتطبيق في المجتمع الماليزي،

خاصة في الأماكن التي اشتهرت بتمسكها الشديد في التمهيد بالمذهب الشافعي في أعمالهم الدينية بغض النظر عن قوة أدلتها. ومع عدم حصول الإذن من المكتب لالقاء الدروس في الجوامع والمصليات لبث أفكارهم ونشر مواقفهم، ذهبوا إلى الأماكن الخاصة التي لم يكن عليها سلطة من قبل المكتب ليقوموا بدعوتهم المعارضة لما دعا إليه المكتب في نشر السنة الصحيحة وترك العمل بالأدلة المردودة.

3. كثرة الوسائط التي يمكن من خلالها أخذ المعلومات المتعلقة بالدين، نتيجة من تطور التكنولوجيات الحديثة. فأدت الظاهرة إلى صعوبة المراقبة على تلك الوسائط خاصة فيما يتعلق بالمواقع والمنديات للتواصل الاجتماعي التي أشرف عليها أشخاص جاهلون بأمور الدين (المقابلة مع محمد خضر بن عبد الغني: 12 مايو 2022).

4. وجود الأقسام الذين تقيدوا بالعادات القديمة والأعمال الموروثة من أسلافهم، بحيث لم تتناسب مع الفكرة الحالية لمعارضتها مع الأحاديث الصحيحة وفهوم السلف. ومن تلك العادات قراءة سورة يس ثلاث مرات في مناسبة النصف من شعبان، وعقد المجلس الخاص المسمى بمجلس التهليل لأيام معدودات بعد موت الأشخاص. فاحتاج الأمر إلى بذل جهود أكثر لمعالجة تلك الأقسام الذين تدينوا اتكاء على ما سلف دون اتباع الدليل.

5. قلة العناية من قبل السياسيين لخوفهم أن يصعبوا على أتباعهم سواء في ذلك الحزب الحكومي أو الحزب المعارض مما أدى لعدم الإقبال على هذه الحركة الإصلاحية إقبالا تاما. وهذا بخلاف السياسيين في زمن أول نشأة هذه الحركة لما حصل التعاون معهم والتأييد في تسهيل انتشار هذه الفكرة السائدة في ولاية برليس، خاصة فيما يتعلق بالأمور التدبيرية (زكريا داود 1997: 150).

الخلاصة

وقد خلصت هذه الدراسة المتواضعة إلى نتائج مهمة: تمثلت في:

1. تناول المكتب جوانب عديدة في مقاومة انتشار الأحاديث المردودة بولاية برليس، ومنها جانب التعليم والمراقبة بحيث قام المكتب بالإشراف على الأساتذة الذي يدرسون في الجوامع والمصليات سواء من حيث المواد التي يقومون بتدريسها والكتب التي يرجعون إليها أثناء التدريس. وكذلك حاول المكتب التزام التشدد في مقابلة الأساتذة الذين قدموا الطلب إلى المكتب ليأذن لهم بالتدريس، فزاد في الأسئلة الخاصة بعلوم الحديث والقضايا المعاصرة حولها لاستنتاج آراء الأساتذة والحصول على مواقفهم عن تلك الأسئلة المطروحة.
2. تعرض المكتب لجانب التثقيف والتحصيل العلمي في معالجة الظاهرة، بحيث أصدر الكتب والمؤلفات التي تتناول ذلك الباب سواء في ذكر الأحاديث الصحيحة لتبصير القارئ بأهميتها، أو بيان الأحاديث المردودة لتحذير المسلمين عن خطورتها. فتعددت المناهج المستخدمة في تلك الكتب نظرا لبواعث مؤلفيها المختلفة، فمنها ما ألف في ذكر الأحاديث الواهية والموضوعة وبيان خطورة الوقوع في العمل بها، ومنها ما ألف في موضوع معين لكثرة المنزلقين عن المسار الصحيح فيه مثل موضوع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
3. جنح المكتب إلى عقد التعاون مع الجهات الدينية الرسمية الأخرى مثل هيئة الشؤون الإسلامية وغيرها في توعية المسلمين بخطورة الموضوع وبيان أهميته للمسلمين، وذلك للوصول إلى النتيجة الفعالة بطريقة أنجع نظرا للحاجة الماسة إلى جمع قوى الجهات الدينية الرسمية في العصر الراهن في مواجهة التحديات الماثلة.
4. واجه المكتب بعض التحديات التي قد تعوق مساره في إنجاح الإستراتيجيات المخططة في مقاومة انتشار الأحاديث المردودة في ولاية برليس، بحيث تلمس هذه التحديات نواحي عديدة، وعموما كان سبب ذلك هو السلطة المحدودة التي امتلكها المكتب في إسداء خدمته إلى بعض الجهات الأخرى. ومع ذلك، ما زال المكتب يحاول البحث عن الحلول الممكنة لتفكيك هذه التحديات مسيطرة لمتطلبات العصر.

إن ظاهرة انتشار المردودات بين الناس ليست بأمر هين؛ إذ أضرت هذه الموضوعات جوانب كثيرة من حياة المسلمين. وقد تطرق السعي للنجاة منها إلى جهات بدءا من الجهة الأعلى كالحكومة الرسمية وانتهاء بالوعي البالغ من المسلمين تجاهها. وعلى هذا، حرصت الجهة المتمثلة بمكتب المفتي بولاية برليس في توظيف مهامه لتبصير المسلمين بخطورة العمل بالأحاديث المردودة، ولتوعيتهم بأهمية التمسك بالأحاديث المقبولة، فتمكن من خلال هذه الجهود المشكورة أن تكون مثالا حسنا تقدي بها الجهات الدينية الرسمية التابعة لولايات أخرى في ناحية البلاد.

المصادر والمراجع


أولا: الكتب

- ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد التميمي. 1952. الجرح والتعديل. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
 - أحمد يوسف أمين. 2014. حركة السنة في ولاية برليس قديما وحديثا. برليس: مكتب المفتي لولاية برليس.
 - أكرم دهلن، صلاح الدين عبد الحميد & نور نعمة. 2014. تاريخ لجنة الفتوى في ولاية برليس: الإدارة وكيفية إصداره. المؤتمر العالمي في تاريخ آسيا. ص. 997-1011.
 - الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. 1938. الكفاية في علم الرواية. حيدر آباد: جمعية دائرة المعارف العثمانية.
 - سعدان مان. 2007. مكانة المذهب الشافعي في تطور أهل السنة والجماعة بولاية برليس. مجلة الفقه. 4. ص. 141-156.
 - عبد الحي عبد الشكور. 2015. الحديث الموضوع: تاريخه وطرق معرفته. كوالا لمبور: هيئة الشؤون الإسلامية الماليزية.
 - عبد الرحمن عبد الله. 1989. حركة الإصلاح في ولاية برليس: تاريخها وفكرتها. كوالا لمبور: شركة القلم للطباعة.
 - عصري زين العابدين. 2019. الحديث الموضوع وأثره السيء على وجه الإسلام. برليس: مكتب المفتي بولاية برليس.
 - علي بن محمد القاري. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. 1994. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. ط 5. بيروت: دار البشائر الإسلامية.
 - قانون إدارة الدين الإسلامي لولاية برليس. 1963. (Undang-undang pentadbiran Agama Islam Perlis 1963)
 - القانون الرسمي لولاية برليس 1959، تعديل 1974. (Undang-undang tubuh kerajaan perlis 1959, pindaan 1974)
 - القانون الرسمي لإدارة الدين الإسلامي 2006. (Enakmen pentadbiran Agama Islam Perlis 2006)
 - زكريا داود. 1997. أهل السنة والجماعة في ولاية بؤليس: نشأته وتطوره. مجلة أصول الدين. 4. ص. 137-152.
 - هيئة التقدم للدين الإسلامي بماليزيا. 2010 م. الإستراتيجيات لمكاتب المفتيين في ماليزيا 2010-2014. بتراجيايا: كوالا لمبور.
- ثانيا: المواقع الإلكترونية**
- لجنة التحرير لمكتب المفتي. 10 فبراير 2021. الإرشادات في إدارة المساجد والمصليات في ولاية برليس.

<https://mufti.perlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/437-garis-panduan-pengurusan-masjid-dan-surau-seluruh-negeri-perlis-pindaan-tahun-2020>

- <https://mufti.perlis.gov.my/index.php/berita-terkini/213-perkampungan-sunnah-siri-7-2020>. تاريخ التصفح. 19 مايو 2022. لجنة التحرير لمكتب المفتي. 14 فبراير 2020. إعلان قرية السنة.
- <https://mufti.perlis.gov.my/index.php/studio-jabatan-mufti/category/3-studio-isnad>. تاريخ التصفح. 19 مايو 2022. لجنة التحرير لمكتب المفتي. د. ت. مجموعة الفيديوهات لإستديو الإسناد.
- <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah>. تاريخ التصفح: 13 مايو 2022. **ثالثا: المقابلة الشخصية**
- محمد خضر بن عبد الغني. موظف في قسم الفتوى بمكتب المفتي. 12 مايو 2022. عبر الإنترنت. تجارب مكتب المفتي بولاية برليس في مقاومة انتشار الأحاديث المردودة. (مقابلة شخصية)

Kolokium Antarabangsa Penyelidikan Siswazah Pengajian Islam (**KAPSI 2022**) || eISBN 978-967-19878-6-5)
8 Jun 2022 || Platform Dalam Talian
Anjuran bersama oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, UIN Antasari
Banjarmasin, UIN Alauddin Makassar & UIN Jember



**PUSAT KAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
43600 UKM BANGI, SELANGOR
MALAYSIA**



<https://www.ukm.my/fpi/jabatan-pengajian-al-quran-dan-al-sunnah/>



<https://www.facebook.com/pkqsukm>

e ISBN 978-967-19878-6-5



9 789671 987865